



**P U T U S A N**

**Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **YOHANES BAPTISTA LABA, ST**  
Tempat lahir : Uwa  
Umur/tanggal lahir: 54 Tahun / 15 Oktober 1969  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Diponegoro RT. 017/ RW. 005, Kelurahan Wolomarang, Kecamatan Alok Barat, Kabupaten Sikka.  
Agama : Katholik  
Pekerjaan : PNS (Mantan Kepala BPBD Kabupaten Sikka)  
Pendidikan : S1

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Oktober 2023 sampai dengan 06 November 2023;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 07 November 2023 sampai dengan 16 Desember 2023;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Tipikor, sejak tanggal 17 Desember 2023 sampai dengan 15 Januari 2024;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
5. Perpanjangan Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 01 Februari 2024 sampai dengan 01 Maret 2024;
6. Hakim PN, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 16 Maret 2024;
7. Hakim PN, perpanjangan oleh Ketua PN sejak tanggal 17 Maret 2024 sampai dengan tanggal 15 Mei 2024;
8. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PT sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 14 Juni 2024;

Halaman 1 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Hakim PN Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PT sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 14 Juli 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yohanes D. Tukan, SH, Alfonsus Hilarius Ase, SH., M.Hum. dan Maria Febriyanti Tukan, SH.; Ketiganya Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat YOHANES D. TUKAN, SH & ASSOCIATES, beralamat di Waioti RT. 018/RW. 06 Kelurahan Waioti, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka, berdasarkan *Surat Kuasa Khusus* tanggal 20 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA dibawah register Nomor 17/LGS/SK/TPK/2024/PN Kpg tanggal 21 Februari 2024;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Kelas IA tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 16 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
2. Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, tanggal 16 Pebruari 2024, tentang penetapan hari sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "***secara bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau pererkonomian negara***" sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair melanggar **Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan **Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.**

Halaman 2 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membebaskan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** dari surat Dakwaan Primair tersebut diatas.
3. Menyatakan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**secara bersama – sama dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara** " sebagaimana yang kami dakwakan kepadanya dalam Surat Dakwaan Subsidair melanggar **Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999** sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** dengan pidana penjara selama **5 (lima) Tahun** dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan.
5. Menjatuhkan pidana denda atas diri Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA,ST** dengan pidana denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) **dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan.**
6. Memerintahkan Barang Bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
  - 2) 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
  - 3) 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
  - 4) 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
  - 5) 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
  - 6) 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;

Halaman 3 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
- 8) 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
- 9) 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
- 10) 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- 11) 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
- 12) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- 13) 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- 14) 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- 15) 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor: 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- 16) 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- 17) 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
- 18) 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
- 19) 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
- 20) 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
- 21) 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
- 22) 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan

Halaman 4 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembangunan Puskesmas Paga Nomor:

11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

23) 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;

24) 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;

25) 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;

26) 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

27) 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

28) 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;

29) 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;

30) 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

31) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

32) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;

33) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

34) 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;

35) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;

36) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;

37) 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor:

Halaman 5 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

- 38) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;
- 39) 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
- 40) 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
- 41) 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
- 42) 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;
- 43) 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
- 44) 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
- 45) 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
- 46) 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- 47) 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
- 48) 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket-Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
- 49) 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
- 50) 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
- 51) 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama

Halaman 6 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;

- 52) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
- 53) 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;
- 54) 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021.
- 55) 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;
- 56) 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- 57) 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;
- 58) 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;
- 59) 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;
- 60) 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;
- 61) 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;
- 62) 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;
- 63) 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;

Halaman 7 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 64) 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 65) 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 66) 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;
- 67) 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 68) 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 69) 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 70) 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 71) 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 72) 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- 73) 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
- 74) 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- 75) 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;

Halaman 8 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 76) 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021  
Tanggal 29 Juni 2021;
- 77) 1 (satu) jepit laporan hasil revidi atas perencanaan pengadaan barang/jasa  
paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan  
pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka  
tahun anggaran 2021;
- 78) 1 (satu) jepit lampiran revidi dokumen persiapan pengadaan Nomor :  
12/POKJA X/VI/2021;
- 79) 1 (satu) jepit summary report;
- 80) 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama GREGORIUS  
E. ERNEST, A.M.d;
- 81) 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan  
konstruksi;
- 82) 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IRWAN RANO.**

7. Menetapkan **Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST** agar membayar  
biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya  
yang pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti bersalah dan memohon Majelis Hakim  
Membebaskan Terdakwa dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap nota  
pembelaan Terdakwa dan/ atau Penasihat Umum Terdakwa yang pada pokoknya  
tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasehat Hukum  
Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut  
Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan  
Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten  
Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat  
Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan  
Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, **baik  
sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan** Bersama-sama dengan

Halaman 9 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi **IRWAN RANO**, Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. KASIH MURNI Untuk Proyek Paket Pekerjaan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, pada bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Puskesmas Paga yang beralamat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **secara melawan hukum Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST tidak mengendalikan pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga** pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 **sesuai dengan Ketentuan / Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp. 471.396.878** (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) **dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan kepada saksi IRWAN RANO yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582** (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), **demikian hal tersebut bertentangan dengan , Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 141 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pasal 12 ayat (1) huruf f dan huruf g, Pasal 12 ayat (2), Pasal 13 dan Pasal 65 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun**

Halaman 10 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Pasal 6 huruf (a), (b) dan (g), Pasal 7 ayat (1) huruf (a) dan (f), Pasal 33 ayat (5), Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (1), ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah, Butir 1.6, Butir 7.11, Butir 7.13 huruf (a), (b),(c), dan (d), Butir 7.18.1 huruf (a) (e), (f), (g) dan (i), Butir 7.20 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), Butir 7.21 huruf (a), (b) Butir 8.1 huruf (a), (b), (c) dan (d) Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia, Butir 6.1 angka (3), Butir 31.1, Butir 31.2, Butir 31.3 huruf (a), (b), (c), (d) dan (e), Butir 32.1, Butir 32.2 huruf (a) angka (1), (2) dan (3), Butir 33.1, 33.2, 33.3, 33.4, Butir 40.3, 40.4, 40.5, Butir 44.1 huruf (e), (f),(g),(h) dan (i), Butir 57.7, Butir 63.4, 63.5 Butir 68.1, 68.2, Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g), Butir 70.4 huruf (c), Butir 72.1 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, Pasal 70.4. (c) Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu saksi IRWAN RANO sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara, sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) atau setidaknya tidaknya sejumlah tersebut sebagaimana dalam Surat Inspektorat Kabupaten Sikka Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, Nomor : Insp.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :**

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat,

Halaman 11 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan Puskesmas Paga dengan sumber dana DAK Fisik senilai Rp7.032.969.900,- ( tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa Yohanes Baptista Laba, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan Kelompok Kerja Pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.M.d (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tentang Kelengkapan Dokumen Tender.
- Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan Evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan Negosiasi Teknis dan Biaya / Reverse Auction berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi / Reverse Auction Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, selanjutnya Pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai Pemenang E- Lelang Umum atas paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.

Halaman 12 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi IRWAN RANO menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, Nilai Kontrak sebesar **Rp. 6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)**, dengan item pekerjaan meliputi :

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
I	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan Air Kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
4	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>					
A	<b>PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN</b>					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483

Halaman 13 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,0 5	113.803.776,45	1,8502
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5 x9	Kg	4.333,8 3	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,1 1	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200X100X5.5 X8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12.047, 47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6X 9	Kg	7.519,3 8	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200X100X5.5 X8	Kg	1.610,2 6	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150X75X5X7	Kg	1.407,6 0	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029
7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X 9	Kg	7.519,3 8	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X 9	Kg	1.332,9 2	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X 3,2	Kg	6.215,9 5	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,0 0	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,0 0	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5 x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5 X8	Kg	4.668,0 <sub>9</sub>	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5 X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X 3,2	Kg	2.615,3 <sub>5</sub>	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
D	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,8 <sub>0</sub>	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,5 <sub>0</sub>	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,2 <sub>6</sub>	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,5 <sub>3</sub>	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,8 <sub>6</sub>	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,8 <sub>6</sub>	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,7 <sub>7</sub>	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,7 <sub>7</sub>	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,7 <sub>7</sub>	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,7 <sub>7</sub>	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,7 <sub>7</sub>	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,3 <sub>8</sub>	3.984.384,28	0,0648

Halaman 15 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
c	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
f	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hplow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN</b>					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271

Halaman 17 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	PEKERJAA N FINISHING					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	PEKERJAA N LAIN - LAIN					
A	ACP DAN ASESORIES					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	SALURAN KELILING					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	INSTALASI PLUMBING					





I	PERALATAN SISTEM AIR BERSIH					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN UTAMA SISTEM AIR BUANGAN					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	PEKERJAAN PADA RUANG POMPA DAN GROUND WATER TANK					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
c	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 1/2	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275
h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 1/2	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054
i	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing (termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/4	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 3/4	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI ATAP					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/4	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 1/2	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					

Halaman 21 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 1/2	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	<b>PEKERJAAN PEMIPAAN DALAM SHAFT BANGUNAN</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/2	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	<b>PERALATAN UTAMA</b>					
I	<b>Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)</b>					
a	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
b	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
c	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	<b>KABEL DISTRIBUSI UTAMA</b>					

Halaman 22 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	KABEL DISTRIBUSI UTAMA TEGANGAN RENDAH (TR)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	PENERANGAN DAN FIXTURES					
A	LANTAI 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	LANTAI 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
C	LANTAI ATAP (RUANG POMPA BOOSTER)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
IV	KABEL LEADER & KABEL TRAY DALAM SHAFT					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
V	PEKERJAAN TATA UDARA					
A	LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan accessories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan accessories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
B	LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan accessories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commissioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097
	Jumlah Total				6.151.019.385,50	100,0000
	PPN 10%				615.101.938,55	
	Grand Total				6.766.121.324,05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi IRWAN RANO selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.

- Selanjutnya saksi IRWAN RANO membuat Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi IRWAN RANO menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, dimana seharusnya penandatanganan Kontrak dilakukan setelah saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak pada Tanggal 29 Juli 2021 sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :

- Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia yaitu : **“Jaminan Pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak “**
- Butir 63.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu : **“Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak “.**

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi IRWAN RANO mengajukan surat Nomor : 03/CV.KM/IX/2021 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.2.029.836.300,- (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor: SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021

Halaman 25 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.2.029.836.300,- (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 221.436.687,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp.1.808.399.613,- (satu miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi IRWAN RANO, personil Tenaga Teknis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian / Kontrak antara lain :

1. ABDILAH MUKHTAR WIDODO, jabatan dalam pekerjaan sebagai Pelaksana, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
2. YULIANTO, jabatan dalam pekerjaan sebagai Pengawas, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan Gedung.
3. SULAIMAN, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
4. AGUSTINUS BABU EHA, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang cor beton concretor.
5. LUKMAN SIAGIAN, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.
6. AGUS ABDUL MALIK, jabatan dalam pekerjaan sebagai Teknisi, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.
7. MUHAMAD, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai K 3.

Namun personil-personil Tenaga Teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku Pelaksana di lapangan adalah saksi FERYAL LESMANA, selain itu Terdakwa maupun saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST tidak memberikan peringatan kepada saksi IRWAN RANO

Halaman 26 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai Penggantian Personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRWAN RANO dan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST bertentangan dengan Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 yaitu :

- Butir 40.3 yaitu : **“Dalam hal penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan / atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.**
  - Butir 40.4 yaitu : **“pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan / penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.**
  - Butir 40.5 yaitu : **“perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.**
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi **IRWAN RANO** Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/ Teguran/ X/ 2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi **deviasi sebesar -31,129%, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
- a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia yaitu : **“Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk.**

Halaman 27 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

- b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan

Halaman 28 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

- e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** mengajukan surat Nomor : 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian Pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.
  - Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50% (Rp)	Pemotongan 50% (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.500	1.014.918.150	2.368.142.350

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50% kepada **saksi IRWAN RANO / Direktur CV. Kasih Murni** dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor :

Halaman 29 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 434/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50 % sebesar Rp.2.368.142.350,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 258.342.802,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp.2.109.799.548,- (dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi **deviasi sebesar -30,291%** dari progress rencana 99,98 % sedangkan progress realisasi sebesar 69,690 %, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 sehubungan telah terjadi **deviasi sebesar -30,291%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

- a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia “**Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :**

  - a) Pejabat penandatanganan kontrak.
  - b) Pihak ketiga yang independent.
  - c) Penyedia; dan/atau
  - d) Pengguna akhir.

Halaman 30 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
- e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan

Halaman 31 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan  
Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum Kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut:

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada **Saksi IRWAN RANO** sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi IRWAN RANO melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni **bertentangan dengan** :

- a. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :
  - **Pasal 7 ayat (1) huruf a, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :**
    - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa.
  - **Pasal 56 ayat (2) yaitu :** pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu

Halaman 32 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan.

**b. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatangan Kontrak untuk :

a. Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :

1) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

**c. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **butir 32.2 a point 1** Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.

- **butir 32.2 a poin 3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).

- **butir 32.3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :

1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;

2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;

3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan

4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.

- **Butir 44.1** : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan keputusan apabila :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Huruf (f)** “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- **Butir 63.5** : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 **baru mencapai kurang lebih 60% kemudian saksi IRWAN RANO meminta kepada saksi FERIYAL LESMANA untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi FERIYAL LESMANA diperintahkan oleh saksi IRWAN RANO untuk berkordinasi dengan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus,ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi FERIYAL LESMANA atas perintah saksi IRWAN RANO menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60% dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi IRWAN RANO selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.**
- Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75% atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan dengan telah tercapainya fisik sebesar 75% kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50% (Rp)	Pemotongan 50% (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.300	676.612.100

Halaman 34 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya Pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75% kepada **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp.676.612.100,- (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 73.812.228,- (tuju puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp. 602.799.872,- (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa, **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Emilianus Evaristus, ST dan saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan:
  - a. **Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
  - b. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :**
    - **Pasal 13** yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Halaman 35 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Pasal 65 ayat (1)** Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- c. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :**
  - **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
    - **Huruf a** “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
    - **Huruf f** “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- d. **Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :**
  - **Butir 7.13** Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
    - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
    - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
  - **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
    - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
- e. **Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**
  - **Butir 70.2 huruf c** pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.

Halaman 36 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Butir 57.7** “Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
- **Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/II/2022, dengan rencana progress sebesar 100,00%, realisasi progress sebesar 76,074% dan terjadi **deviasi sebesar -23,926%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  - a. **Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia** “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :
    - a) Pejabat penandatanganan kontrak;
    - b) pihak ketiga yang independent,
    - c) Penyedia; dan/atau
    - d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

Halaman 37 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/  
PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*)
  - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I;
  - b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I;
  - c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II;
  - d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III;
  - e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- Bahwa **saksi IRWAN RANO** walaupun mengetahui progress kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100% tetap meminta kepada **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELEN, ST** membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELEN, ST** membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah mencapai progres fisik 100% sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April

Halaman 38 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**2022** yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, **saksi IRWAN RANO** dan **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST.**

- Bahwa pada Tanggal 18 April 2022, sesuai Berita Acara Pengenaan Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 168.889.761 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal tersebut perbuatan Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan:

**a. Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

- **Butir 7.21 huruf a** “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cedera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

**b. Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Pasal 70.4. (c)** “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.
- Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022, Terdakwa bersama dengan **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dan Saksi JOSAFAT PLACIDIUS, A.md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor :09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi FERYAL LESMANA dan ditandatangani oleh Terdakwa, **saksi**

Halaman 39 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**IRWAN RANO**, saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST**, saksi **JOSAFAT PLACIDIUS**, dan saksi **FIDELIS AGUSTINUS DEMU**, selanjutnya Terdakwa bersama saksi **IRWAN RANO** menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah dilaksanakan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan dari saksi **IRWAN RANO** kepada Terdakwa sesuai dengan Dokumen PHO Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

- Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2022 Saksi **IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada Terdakwa sehubungan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100% sesuai Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100% kepada Saksi **IRWAN RANO** selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤ Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250
➤ Jumlah potongan (PPH Psl 4 (2) dan PPN	:	Rp194.297.394
➤ Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856
➤ Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), saksi **IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp.191.139.064,- (seratus sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh Sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.

Halaman 40 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh **saksi IRWAN RANO**, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh **ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT** ditemukan fakta sebagai berikut:
  - a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.
  - b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
  - c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
  - d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
  - e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
  - f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
  - g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
  - h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama saksi IRWAN RANO, saksi FERYAL LESMANA, saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST, saksi JOSAFAT PLACIDIUS, dan saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100% padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100% sehingga saksi IRWAN RANO menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan :**
  - a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1):** “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

Halaman 41 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- b. **Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 54 ayat 1 :** "dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi".
- c. **Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**
- **Pasal 18 ayat (3) :** "Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud".
  - **Pasal 21 ayat (1) :** "Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima".
- d. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**
- **Pasal 3 ayat (1) :** "Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan".
  - **Pasal 141 Ayat (1) :** "Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih".
- e. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :**
- **Pasal 12 ayat (1) :** Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang :
    - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan.
    - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - **Pasal 12 ayat (2) :** Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.

- **Pasal 13** : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- **Pasal 65 ayat (1)** : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

f. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :**

- **Pasal 6** : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - **Huruf a** “efisien”;
  - **Huruf b** “efektif”;
  - **Huruf g** “akuntabel”.
- **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - **Huruf a** “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
  - **Huruf f** “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- **Pasal 57 ayat (1) dan (2) yaitu :**
  - **Ayat (1)** “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
  - **Ayat (2)** “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

g. **Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :**

Halaman 43 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- **Butir 1.6** : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- **Butir 7.13** : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
  - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - c. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - e. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau
- **Butir 7.21 Huruf b** “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.
- **Butir 8.1** “serah terima hasil Pekerjaan (*Provisional hand over*)” :



- **Huruf a** “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
- **Huruf b** “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
- **Huruf c** “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
- **Huruf d** “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

**h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **Butir 6.1 angka (3)** : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- **Butir 33.1** : ““setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.
- **Butir 33.2** : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- **Butir 33.3** : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
- **Butir 33.4** : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani



kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

• **Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :**

- **Huruf b** “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
- **Huruf c** “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
- **Huruf g** “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.

- **Butir 72.1** : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang **KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T** ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani Tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani Tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendatanganan Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait

Halaman 46 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada Jaminan Pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang Pemberian Kesempatan dalam SSUK;
3. Bahwa setelah PHO dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila, sesuai fakta, Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa Jangka Waktu Pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 Hari Kalender kedepan. Bahwa, sejak PHO tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada Jaminan Pemeliharaan;
4. Bahwa berdasarkan Adendum Kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah Adendum Kontrak karena Pemberian Kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan Denda Keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia mengikuti jawaban Ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai **Denda Keterlambatan** yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :
  - a) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN) atau.
  - b) **1/1000** (satu per seribu) dari **Harga Kontrak** yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).

**sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.**
5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :

Halaman 47 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- a) Jumlah **hari keterlambatan** pelaksanaan pekerjaan selama **270 Hari Kalender**, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
  - b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut:  **$1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak}$**  (sebelum PPN).
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau **wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan** yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya **ditanggihkan pembayaran** prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.
7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan PHO dengan alasan sesuai definisi operasi, PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100% sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan **Terdakwa** bersama dengan saksi **IRWAN RANO**, saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST, Saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dan Saksi JOSAFAT PLACIDIUS,A.md sebagaimana telah diuraikan diatas merupakan perbuatan melawan hukum sehingga telah memperkaya **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni **sebesar Rp1.963.282.460 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)** yang mengakibatkan terjadi Kerugian Keuangan Negara **sebesar Rp1.963.282.460 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan**

Halaman 48 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





**Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka kepada Kejaksaan Negeri Sikka **terdapat Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :**

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp.471.396.878 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :**

NO	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	PEKERJAAN KOLOM BAJA					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN RAFTER BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya



2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
PEKERJAAN GORDING BAJA						
NO	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
PEKERJAAN RANGKA CLADDING						
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M²	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E PEKERJAAN SANITAIR						
1	Lantai 1					
NO	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F PEKERJAAN FINISHING						



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor : 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.491.885.582 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM HARI KALENDER (HK)				CATATAN
		HK	Terhitung			
1	KONTRAK AWAL. (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	29 Juli 2021	s/d	25 Desember 2021	Masa laku jaminan pelaksanaan 29 Juli 2021 s/d 8 Januari 2022
2	ADDENDUM I. (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021	s/d	28 Februari 2022	Addendum I pemberian kesempatan 65 HK, tidak ada jaminan pelaksanaan
		51	1 Maret 2022	s/d	20 April 2022	51 hari kalender tidak ada addendum kontrak dan tidak ada jaminan pelaksanaan
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022	s/d	17 Oktober 2022	Saat serah terima hasil pekerjaan tanggal 20 April 2022, Jaminan pemeliharaan tidak diserahkan oleh penyedia, jaminan pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung 20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022.
		154	20 April 2022	s/d	20 September 2022	Masa laku jaminan pemeliharaan 20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022, diterbitkan tanggal 21 September 2022.
JUMLAH HARI		270	HK Terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022			
NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						Rp 6,151,019,789
JUMLAH HARI KETERLAMBATAN			270 Hari Kalender			
PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN SEHARUSNYA SESUAI KETENTUAN KONTRAK (SSKK) DITETAPKAN 1/1000 DARI NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						
NILAI DENDA KETERLAMBATAN		270 HK/1000 X Nilai Kontrak sebelum PPN				1,660,775,343
DENDA KETERLAMBATAN YANG TELAH DIBAYAR PENYEDIA						168,889,761
(Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2022 ke RKUD KAB SIKKA NO. REK. 1013558098 BANK NTT) ;						
Rp 191,139,064.00		Pajak Mineral (Galian C)				Rp 22,249,303.00
SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN						Rp 1,491,885,582

Berdasarkan uraian perhitungan diatas disimpulkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp.471.396.878,- + Rp1.491.885.582,- = Rp1.963.282.460,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN JENIS KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
2	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
JUMLAH		1,963,282,460
TERBILANG : SATU MILLIARD SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH		

Perbuatan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

## SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, **baik sebagai yang melakukan atau turut serta melakukan** Bersama-sama dengan saksi **IRWAN RANO** selaku Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI berdasarkan Akta Kuasa Direktur Perseroan Komanditer CV. KASIH MURNI Untuk Proyek Paket Pekerjaan di Kabupaten Sikka Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021 Nomor 7 tanggal 05 Juli 2021 selaku Kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 **(dilakukan penuntutan secara terpisah)** dan saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, pada bulan Juli Tahun 2021 sampai dengan bulan September Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya dalam Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2022 bertempat di

Halaman 52 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang beralamat di Jalan Eltari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok, Kabupaten Sikka dan Puskesmas Paga yang beralamat di Desa Paga, Kecamatan Paga, Kabupaten Sikka atau berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP maka Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya sebagaimana Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, **dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu saksi IRWAN RANO** mendapatkan sejumlah uang dari perbuatan terdakwa yang tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga tidak sesuai dengan Ketentuan / Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak sehingga menimbulkan selisih pembayaran sebesar Rp. 471.396.878 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak yang seharusnya denda keterlambatan pekerjaan sebesar Rp1.491.885.582 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) **Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** tidak mengendalikan kontrak dan juga tidak menilai kinerja Penyedia sehingga pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga tidak sesuai dengan Ketentuan / Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah menetapkan denda keterlambatan pekerjaan kepada saksi IRWAN RANO yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak, **yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)** atau setidaknya sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikka, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, pada Program

Halaman 53 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kegiatan Penyediaan Fasilitas Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/kota dialokasikan anggaran untuk paket pekerjaan bangunan Puskesmas Paga dengan sumber dana DAK Fisik senilai Rp7.032.969.900,- ( tujuh miliar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah).

- Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA**, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, dengan tugas dan kewenangan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen adalah :

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;
- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) Menetapkan tim pendukung;
- 8) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- 9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) Mengendalikan Kontrak;
- 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 15) Menilai kinerja Penyedia;
- 16) PPK Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:

Halaman 54 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021, dengan susunan Kelompok Kerja Pemilihan yaitu saksi Gregorius E. Ernest, A.M.d (Ketua), saksi Yosef Nong Megu Balik, A.Md, dan Densius Nikodemus Sola Da Lopes, A.Md., untuk melakukan pemilihan penyedia barang / jasa pemerintah berdasarkan Surat Pejabat Pembuat Komitmen pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tentang Kelengkapan Dokumen Tender.
  - Selanjutnya pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan Evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan Negosiasi Teknis dan Biaya / Reverse Auction berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi / Reverse Auction Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, selanjutnya Pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai Pemenang E- Lelang Umum atas paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021.
  - Pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi IRWAN RANO menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, Nilai Kontrak sebesar **Rp. 6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah)**, dengan item pekerjaan meliputi :

Halaman 55 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan Air Kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
4	Uitzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6, 5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	1/2 WF 200X100X5. 5X8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12.047, 47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormat e	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6 X9	Kg	7.519,3 8	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250x125x6x 9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200X100X5. 5X8	Kg	1.610,2 6	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150X75X5X 7	Kg	1.407,6 0	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029
7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormat e	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6 X9	Kg	7.519,3 8	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6 X9	Kg	1.332,9 2	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormat e	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20 X3,2	Kg	6.215,9 5	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormat e	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapa n					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,0 0	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,0 0	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Pasang Penutup Atap Srandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Srandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5, 5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5. 5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5. 5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20 X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormat e	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706
VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormat e	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
D	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648

Halaman 58 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
c	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
f	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
A	PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
C	PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243

Halaman 59 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN</b>					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271

Halaman 60 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	PEKERJAAN LAIN - LAIN					
A	ACP DAN ASESORIS					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan ( t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	SALURAN KELILING					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	<b>INSTALAS I PLUMBING</b>					
	<b>I PERALATAN SISTEM AIR BERSIH</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	<b>PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN UTAMA SISTEM AIR BUANGAN</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	<b>PEKERJAAN PADA RUANG POMPA DAN GROUND WATER TANK</b>					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
c	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 1/2	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275
h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 1/2	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054

Halaman 62 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

i	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing ( termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/4	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138

Halaman 63 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
<b>v</b>	<b>PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 3/4	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PLUMBING LANTAI ATAP</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/4	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropylene PN10					



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 1/2	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 1/2	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
VII	<b>PEKERJAAN PEMIPAAN DALAM SHAFT BANGUNAN</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/2	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
D	<b>PERALATAN UTAMA PANEL</b>					
I	<b>Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)</b>					
a	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900

Halaman 65 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
b	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
c	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
II	<b>KABEL DISTRIBUSI UTAMA</b>					
	KABEL DISTRIBUSI UTAMA TEGANGAN RENDAH (TR)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
III	<b>PENERANGAN DAN FIXTURES</b>					
A	<b>LANTAI 1</b>					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	<b>LANTAI 2</b>					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					

Halaman 66 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
<b>C</b>	<b>LANTAI ATAP (RUANG POMPA BOOSTER)</b>					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
<b>IV</b>	<b>KABEL LEADER &amp; KABEL TRAY DALAM SHAFT</b>					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TATA UDARA</b>					
<b>A</b>	<b>LANTAI 1</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
<b>B</b>	<b>LANTAI 2</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commisioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah Total				6.151.019.385,50	100,00 00
PPN 10%				615.101.938,55	
Grand Total				6.766.121.324,05	

- Pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi IRWAN RANO selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021.
- Selanjutnya saksi IRWAN RANO membuat Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi IRWAN RANO menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, dimana seharusnya penandatanganan Kontrak dilakukan setelah saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak pada Tanggal 29 Juli 2021 sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - **Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak”.
  - **Butir 63.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak”.
- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi IRWAN RANO mengajukan surat Nomor : 03/CV.KM/IX/2021 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.2.029.836.300,- (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : APB 10 09

Halaman 68 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan Uang Muka sebesar Rp.2.029.836.300,- (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 221.436.687,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp.1.808.399.613,- (satu miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi IRWAN RANO, personil Tenaga Teknis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian / Kontrak antara lain :
  1. ABDILAH MUKHTAR WIDODO, jabatan dalam pekerjaan sebagai Pelaksana, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai pelaksana finishing bangunan bertingkat.
  2. YULIANTO, jabatan dalam pekerjaan sebagai Pengawas, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai pengawas konstruksi bangunan Gedung.
  3. SULAIMAN, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang konstruksi baja dan plat.
  4. AGUSTINUS BABU EHA, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan STM, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang cor beton concretor.
  5. LUKMAN SIAGIAN, jabatan dalam pekerjaan sebagai Tukang, tingkat Pendidikan SMK, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai tukang las konstruksi plat dan pipa.
  6. AGUS ABDUL MALIK, jabatan dalam pekerjaan sebagai Teknisi, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai Teknisi instalasi penerangan dan daya fase 3.

Halaman 69 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. MUHAMAD, jabatan dalam pekerjaan sebagai K 3, tingkat Pendidikan S1-Sipil, pengalaman 2 tahun mempunyai profesi / keahlian sebagai K 3.

Namun personil-personil Tenaga Teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku Pelaksana di lapangan adalah saksi FERYAL LESMANA, selain itu Terdakwa maupun saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST tidak memberikan peringatan kepada saksi IRWAN RANO mengenai Pergantian Personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRWAN RANO dan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST **bertentangan dengan :**

**Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **Butir 40.3 :** “Dalam hal penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan / atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.
  - **Butir 40.4 :** “ pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan / penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
  - **Butir 40.5 :** “perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.
- Kemudian Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi **IRWAN RANO** Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI dengan Nomor : 01/ Dinkes.PPK/ Teguran/ X/ 2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi **deviasi sebesar -31,129%, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Halaman 70 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



**a. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia**

“Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati

Halaman 71 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.

- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
- e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Selanjutnya pada tanggal 06 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** mengajukan surat Nomor : 04/CV.R/XII/2021 perihal permohonan termin 50 % yang ditujukan kepada Terdakwa, kemudian Pada tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa bersama saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni telah bersama-sama melakukan pemeriksaan mutu, opname dan pengukuran fisik pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 05/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 dengan realisasi fisik pekerjaan telah mencapai 50,04% sesuai dengan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan periode Minggu ke XIX (Sembilan belas) mulai dari tanggal 29 November sampai dengan 5 Desember 2021.

- Kemudian pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50% (Rp)	Pemotongan 50% (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.500	1.014.918.150	2.368.142.350



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin I sebesar 50% kepada **saksi IRWAN RANO** / Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 10 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 434/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 10 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021 dibayarkan termin I sebesar 50 % sebesar Rp.2.368.142.350,- (dua miliar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 258.342.802,- (dua ratus lima puluh delapan juta tiga ratus empat puluh dua ribu delapan ratus dua rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp.2.109.799.548,- (dua miliar seratus sembilan juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus empat puluh delapan rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.
- Kemudian pada tanggal 20 Desember 2021 kembali terjadi **deviasi sebesar -30,291%** dari progress rencana 99,98 % sedangkan progress realisasi sebesar 69,690 %, sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII/2021, tanggal 20 Desember 2021 sehubungan telah terjadi **deviasi sebesar -30,291%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  - A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia yaitu "Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

Halaman 73 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau;
- d) Pengguna akhir;

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

**- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

- e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

- Bahwa pada tanggal 23 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum Kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut:

- 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
- 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender.

Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada **Saksi IRWAN RANO** sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi IRWAN RANO melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni **bertentangan dengan :**

**A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :**

- **Pasal 7 ayat (1) huruf a**, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 75 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa;

- **Pasal 56 ayat (2)** pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan

**B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

- a) Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

**C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **butir 32.2 a point 1** Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.
- **butir 32.2 a poin 3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- **butir 32.3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - 3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- **Butir 44.1** : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan keputusan apabila :  
**Huruf (f)** “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.
  - **Butir 63.5** : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.
  - Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progress fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 baru mencapai kurang lebih 60% kemudian saksi IRWAN RANO meminta kepada saksi FERIYAL LESMANA untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi FERIYAL LESMANA diperintahkan oleh saksi IRWAN RANO untuk berkordinasi dengan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus,ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi FERIYAL LESMANA atas perintah saksi IRWAN RANO menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60% dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi IRWAN RANO selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.
  - Setelah itu pada tanggal 27 Desember 2021 saksi IRWAN RANO selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin II sebesar 75% atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sehubungan telah tercapainya fisik sebesar 75% kepada Terdakwa sesuai surat Nomor: 05/CV.R/XII/2021, Kemudian pada tanggal 29 Desember 2021,

Halaman 77 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 75% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50% (Rp)	Pemotongan 50% (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	5.074.590.750	2.029.836.300	676.612.100

- Selanjutnya Pada tanggal 30 Desember 2021 dilakukan pembayaran Termin II sebesar 75% kepada **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Surat Perintah Membayar Nomor : tanggal 30 Desember 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/ 644/ LS/ 1.02.0.00.0.00.01.0000/ 2021 tanggal 30 Desember 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021 dibayarkan termin II sebesar 75 % sebesar Rp.676.612.100,- (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 73.812.228,- (tujuh puluh tiga juta delapan ratus dua belas ribu dua ratus dua puluh delapan rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar Rp. 602.799.872,- (enam ratus dua juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, atas pencairan prestasi pekerjaan yang tidak sesuai tersebut maka Perbuatan Terdakwa, **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Emilianus Evaristus, ST dan saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga bertentangan dengan:

- A. **Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- B. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik**

Halaman 78 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





**Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :**

- **Pasal 13** yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- **Pasal 65 ayat (1)** Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

**C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :**

- **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - **Huruf a** “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
  - **Huruf f** “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

**D. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :**

- **Butir 7.13** Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
  - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

*Halaman 79 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## E. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :

- **Butir 70.2 huruf c** pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 57.7** "Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak".
- **Bahwa pada tanggal 28 Januari 2022 saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga membuat surat teguran ketiga keterlambatan pelaksanaan pekerjaan Nomor 01/ST/CV.DC-MOF/I/2022, dengan rencana progress sebesar 100,00%, realisasi progress sebesar 76,074% dan terjadi **deviasi sebesar -23,926%, namun Terdakwa kembali tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

### A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia "

Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau;
- d) Pengguna akhir;

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan

Halaman 80 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**
  - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
  - b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
  - d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
  - e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
- Bahwa **saksi IRWAN RANO** walaupun mengetahui progres kemajuan fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum mencapai 100% tetap meminta kepada **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELEN, ST** membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan **yang tidak sesuai dengan fakta kemajuan fisik di lapangan sehingga saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELEN, ST** membuat Laporan Kemajuan Fisik seolah-olah sudah

Halaman 81 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencapai progres fisik 100% sesuai Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor : 08/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022 yang dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa, **saksi IRWAN RANO** dan **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST.**

- Bahwa pada Tanggal 18 April 2022, sesuai Berita Acara Pengenaan Denda Keterlambatan yang ditandatangani oleh Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni menyebutkan bahwa denda keterlambatan Pekerjaan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 168.889.761 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) atas kesepakatan antara Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** dengan memilih perhitungan yang paling menguntungkan yaitu perhitungan 1/1000 dari sisa kontrak, atas hal tersebut perbuatan Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan:

**a. Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

- **Butir 7.21 huruf a** “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatanganan Kontrak dalam hal terjadinya cidera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

**b. Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Pasal 70.4. (c)** “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.
- Selanjutnya pada Tanggal 19 April 2022, Terdakwa bersama dengan **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni, Saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dan Saksi JOSAFAT PLACIDIUS,A.md., Kep selaku Tim Teknis Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor

Halaman 82 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

:09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang dibuat oleh Saksi FERYAL LESMANA dan ditandatangani oleh Terdakwa, **saksi IRWAN RANO**, **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST**, **saksi JOSAFAT PLACIDIUS**, dan **saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU**, selanjutnya Terdakwa bersama saksi IRWAN RANO menandatangani Berita Acara Serah Terima Pekerjaan (PHO) yang menyatakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga telah dilaksanakan 100% dan dilakukan serah terima pekerjaan dari saksi IRWAN RANO kepada Terdakwa sesuai dengan Dokumen PHO Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.

- Selanjutnya pada Tanggal 12 September 2022 Saksi **IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan Termin 100% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga kepada Terdakwa sehubungan dengan telah tercapainya fisik dilapangan sebesar 100% sesuai Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022.
- Kemudian pada tanggal 19 Oktober 2022 dilakukan pembayaran termin terakhir sebesar 100% kepada Saksi **IRWAN RANO** selaku Direktur CV. Kasih Murni dari nilai kontrak (DAK) sebesar Rp6.766.121.000,- (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) atas belanja modal konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga lanjutan Tahun 2021 sesuai SPM Nomor : 24.09/03.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 dan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022, dengan SP2D yang dibayarkan sebagai berikut :

➤	Jumlah yang diminta (bruto)	:	Rp1.691.530.250
➤	Jumlah potongan (PPh Psl 4 (2) dan PPN	:	Rp194.297.394
➤	Jumlah Netto	:	Rp1.497.232.856
➤	Jumlah yang dibayarkan	:	Rp1.691.530.250

- Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2022 berdasarkan Slip Pengiriman Uang Dalam/Luar Negeri/Kliring dari PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV.Kasih Murni telah melakukan pembayaran denda dan galian C sebesar Rp.191.139.064,- (seratus sembilan

Halaman 83 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh satu juta seratus tiga puluh sembilan ribu enam puluh empat rupiah) ke RKUD Kabupaten Sikka.

- Bahwa pada saat serah terima hasil pekerjaan pada tanggal 20 April 2022, Jaminan Pemeliharaan tidak diserahkan oleh **saksi IRWAN RANO**, Jaminan Pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan 17 Oktober 2022.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga T.A 2021 di Kabupaten Sikka tanggal 21 Agustus 2023 oleh **ahli DIARTO TRISNOYUWONO, ST., MT** ditemukan fakta sebagai berikut:
  - a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.
  - b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF.
  - c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak.
  - d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
  - e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis.
  - f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.
  - g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuaidengan ketentuan spesifikasi teknik.
  - h. Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik.
- **Bahwa perbuatan Terdakwa Bersama-sama saksi IRWAN RANO, saksi FERYAL LESMANA, saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN, ST, saksi JOSAFAT PLACIDIUS, dan saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dalam membuat Laporan Kemajuan Fisik dan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan telah mencapai 100% padahal pada kenyataannya realisasi fisik dilapangan belum mencapai 100% sehingga saksi IRWAN RANO menerima kelebihan pembayaran terhadap prestasi pekerjaan yang tidak layak dibayarkan, hal tersebut bertentangan dengan :**
  - a. **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1):** “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada

Halaman 84 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

**b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal**

**54 ayat 1 :**”dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi”. -----

**c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- **Pasal 18 ayat (3) :** “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- **Pasal 21 ayat (1) :** “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

**d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- **Pasal 3 ayat (1) :** “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.
- **Pasal 141 Ayat (1) :** “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.

**e. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara :**

- **Pasal 12 ayat (1) yaitu :** “Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang”.
  - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan.
  - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.

Halaman 85 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- **Pasal 12 ayat (2)** : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahkan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
- **Pasal 13** : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- **Pasal 65 ayat (1)** : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

**f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah :**

- **Pasal 6** : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
  - Huruf a “efisien”.
  - Huruf b “efektif”.
  - Huruf g “akuntabel”.
- **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - Huruf a “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
  - Huruf f “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.
- **Pasal 57 ayat (1) dan (2)** :
  - **Ayat (1)** “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
  - **Ayat (2)** “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

**g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang**



## Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :

- **Butir 1.6** : “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- **Butir 7.13** : “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
  - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.
  - c. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
  - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
  - e. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- **Butir 7.21 Huruf b** “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dicairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.

Halaman 87 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- **Butir 8.1** “serah terima hasil Pekerjaan (*Provisional hand over*)” :
  - **Huruf a** “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
  - **Huruf b** “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
  - **Huruf c** “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
  - **Huruf d** “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

**h. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **Butir 6.1 angka (3)** : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- **Butir 33.1** : “setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.
- **Butir 33.2** : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- **Butir 33.3** : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.”
- **Butir 33.4** : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan





tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.

• **Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g) :**

- **Huruf b** “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
- **Huruf c** “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
- **Huruf g** “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.

• **Butir 72.1 :** “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.

- Bahwa dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dari Politeknik Negeri Kupang **KUSA BILL NONI NOPE, S.T., M.T** ditemukan fakta-fakta yang bertentangan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa Kontrak ditandatangani Tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani Tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendatanganan Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang

Halaman 89 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK.

2. Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada Jaminan Pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang Pemberian Kesempatan dalam SSUK;
3. Bahwa setelah PHO dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila, sesuai fakta, Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa Jangka Waktu Pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 Hari Kalender kedepan. Bahwa, sejak PHO tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada Jaminan Pemeliharaan.
4. Bahwa berdasarkan Adendum Kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah Adendum Kontrak karena Pemberian Kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan Denda Keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia mengikuti jawaban Ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai **Denda Keterlambatan** yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah :
  - a) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau.
  - b) **1/1000** (satu per seribu) dari **Harga Kontrak** yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).**sesuai yang ditetapkan dalam SSKK.**

Halaman 90 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni :
  - a) Jumlah **hari keterlambatan** pelaksanaan pekerjaan selama **270 Hari Kalender**, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022.
  - b) Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut :  **$1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak}$**  (sebelum PPN).
6. Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Fisik Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga TA 2021 yang dilakukan oleh Ahli Teknik Sipil dari Politeknik Negeri Kupang, yakni sdr. Diarto Trisnoyuwono, S.T., M.T yang tertuang dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Nomor: 1732a/PL23/HK/2023 tanggal 21 Agustus 2023 terdapat item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau **wanprestasi kontrak dan tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan** yang dapat diukur untuk dibayarkan sehingga tidak dapat atau tidak diperbolehkan atau seharusnya **ditanggihkan pembayaran** prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan.
7. Bahwa seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan PHO dengan alasan sesuai definisi operasi, PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100% sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.
- Bahwa akibat perbuatan **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan** yang telah dilakukan oleh **Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 91 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sikika Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikika Tahun Anggaran 2021 bersama dengan saksi IRWAN RANO, saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELIN, ST, Saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU dan Saksi JOSAFAT PLACIDIUS, A. md sebagaimana telah diuraikan diatas telah menguntungkan saksi IRWAN RANO selaku kontraktor atau penyedia CV. KASIH MURNI sebesar **Rp1.963.282.460 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)** yang mengakibatkan terjadi kerugian Keuangan Negara sebesar **Rp1.963.282.460 (Satu Miliar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)** sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikika Tahun Anggaran 2021 oleh Inspektorat Kabupaten Sikika kepada Kejaksaan Negeri Sikika terdapat **Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :**

1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, **yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :**

NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	PEKERJAAN KOLOM BAJA					



1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M²	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x 7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M²	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN RAFTER BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M²	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
IV	PEKERJAAN GORDING BAJA					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M²	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	PEKERJAAN RANGKA CLADDING					
1	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½ WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M²	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4,5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M²	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm





2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP					471.396.878	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor : 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mengakibatkan Kerugian Keuangan Negara sebesar Rp1.491.885.582 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NO	URAIAN	WAKTU PELAKSANAAN PEKERJAAN DALAM HARI KALENDER (HK)				CATATAN
		HK	Terhitung			
1	KONTRAK AWAL (Nomor.: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 28 Juli 2021) 150 HK	150	29 Juli 2021	s/d	25 Desember 2021	Masa laku jaminan pelaksanaan 29 Juli 2021 s/d 8 Januari 2022
2	ADDENDUM I (Nomor.: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/ Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021) 215 HK	65	26 Desember 2021	s/d	28 Pebruari 2022	Addendum I pemberian kesempatan 65 HK, tidak ada jaminan pelaksanaan
		51	1 Maret 2022	s/d	20 April 2022	51 hari kalender tidak ada addendum kontrak dan tidak ada jaminan pelaksanaan
3	SERAH TERIMA HASIL PEKERJAAN DARI PENYEDIA KEPADA PPK		20 April 2022	s/d	17 Oktober 2022	Saat serah terima hasil pekerjaan tanggal 20 April 2022, Jaminan pemeliharaan tidak diserahkan oleh penyedia, jaminan pemeliharaan diterbitkan tanggal 21 September 2022 berlaku mundur terhitung 20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022.
		154	20 April 2022	s/d	20 September 2022	Masa laku jaminan pemeliharaan 20 April 2022 s/d 17 Oktober 2022, diterbitkan tanggal 21 September 2022
JUMLAH HARI		270	HK Terhitung 26 Desember 2021 s/d 20 April 2022			
NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						Rp 6,151,019,789
JUMLAH HARI KETERLAMBATAN			270 Hari Kalender			
PENGENAAN DENDA KETERLAMBATAN SEHARUSNYA SESUAI KETENTUAN KONTRAK (SSKK) DITETAPKAN 1/1000 DARI NILAI KONTRAK SEBELUM PPN						
	NILAI DENDA KETERLAMBATAN	270 HK/1000 X Nilai Kontrak sebelum PPN				1,660,775,343
DENDA KETERLAMBATAN YANG TELAH DIBAYAR PENYEDIA						168,889,761
(Bukti transfer tanggal 24 Oktober 2022 ke RKUD KAB SIKKA NO. REK. 1013558098 BANK NTT) ;						
Rp	191,139,064.00	Pajak Mineral (Galian C)	Rp	22,249,303.00		
SELISIH NILAI DENDA KETERLAMBATAN					Rp	1,491,885,582

Berdasarkan uraian perhitungan diatas disimpulkan bahwa Kerugian Keuangan Negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar **Rp1.963.282.460 (Satu Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Juta Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah)**, dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN JENIS KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
2	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
JUMLAH		1,963,282,460
TERBILANG : SATU MILLIARD SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH		

Perbuatan terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan atau Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diputus dengan Putusan Sela Nomor: Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg tanggal 25 Maret 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan seluruh keberatan/eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** tersebut, tidak dapat diterima.
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg, atas nama Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST**
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **BERNARDUS TAKE ATAWOLO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa Saat ini Saksi menjabat sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka;
  - Bahwa Saksi yang melakukan pencairan pembayaran dalam dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
  - Bahwa yang menjadi penyedia dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi IRWAN RANO Direktur CV. Kasih Murni dan yang menjadi PPK nya adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST;
  - Bahwa Saksi telah melakukan pembayaran dalam dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 kali ke rekening atas nama CV. Kasih Murni;
  - Bahwa ada jaminan uang muka namun saksi tidak ingat besar jaminannya;
  - Bahwa terdapat administrasi yang tidak dilengkapi dalam mengajukan pencairan pembayaran kepada Saksi yaitu pada tahap pembayaran 100% belum melampirkan denda keterlambatan dan galian C pada saat itu;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan dikarenakan adanya administrasi denda keterlambatan yang harus di bayar;

Halaman 96 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat pembayaran termin terakhir 100% denda keterlambatan belum dibayar;
- Bahwa jika salah satu administrasi belum lengkap maka pembayaran terhadap pekerjaan tidak bisa dicairkan;
- Bahwa saat itu pencairan pembayaran 100% tidak bisa dicairkan karena dalam pengajuan dokumen pencairan melampirkan denda keterlambatan dan Galian C namun pada saat itu Bank NTT tidak bisa mencairkan dikarenakan tertera nomor rekening Bank BRI;
- Bahwa pencairan pembayaran 100% bisa dicairkan dikarenakan dilakukan pencairan oleh Bank NTT tanpa sepengetahuan Saksi selaku Kuasa BUD dan Dinas BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi konfirmasi kepada Bank NTT terkait pembayaran 100% tersebut dibayarkan dan Bank NTT menjelaskan jika ada Staff BPKAD Kabupaten Sikka yang membantu proses pencairan;
- Bahwa Staff BPKAD Kabupaten Sikka yang membantu proses pencairan tersebut bernama Saudara Benediktus Boli;
- Bahwa Saksi Benediktus Boli menjabat sebagai Kasubid Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tugas Saksi Benediktus Boli sebagai Kasubid Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka adalah menyiapkan rekapan SP2D untuk diantar ke Bank;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Saudara Benediktus Boli membantu mencairkan pembayaran 100% tersebut;
- Bahwa denda sudah dibayarkan pada tanggal 24 Oktober 2022;
- Bahwa yang menghitung denda keterlambatan tersebut adalah PPK yaitu Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST;
- Bahwa Saksi telah melakukan teguran secara lisan kepada Saudara Benediktus Boli terkait membantu pencairan 100%;
- Bahwa apabila pekerjaan telah dilakukan pembayaran maka BPKAD mengeluarkan SP2D sebagai alat bukti pembayaran;
- Bahwa di dalam SP2D mencantumkan nomor rekening tujuan pembayaran yang diajukan apabila ada perubahan nomor rekening tujuan harus menyampaikan kepada BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa benar terdapat coretan dalam SP2D pada pembayaran 100%;
- Bahwa administrasi mengenai pembayaran terdapat laporan kemajuan fisik hanya melihat berdasarkan laporan tersebut;

Halaman 97 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa BPKAD Kabupaten Sikka telah mencantumkan nomor rekening sesuai yang diajukan dalam SPM, proses perubahan nomor rekening dan pencoretan nomor rekening pada SP2D tersebut dilakukan oleh Bank NTT yang tidak diketahui oleh BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa terdapat pencoretan nomor rekening pada pembayaran Termin I 50% karena terdapat salah nomor rekening namun BPKAD Kabupaten Sikka mengetahui sehingga diganti oleh Saudara Evan di BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
  - Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka tanggal 16 Juni 2021 sampai dengan sekarang.
- Bahwa tugas Saksi selaku Kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka adalah :
  - Menyiapkan Anggaran Kas;
  - Menyiapkan Surat Penyediaan Dana;
  - Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana;
  - Memantau Pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) oleh Bank dan/atau Lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  - Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
  - Menyimpan Uang Daerah;
  - Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah;
  - Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
  - Melakukan Pengelolaan uang dan piutang daerah;
  - Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah; dan
  - Melakukan Penagihan Piutang Daerah.
- Bahwa dasar Saksi sebagai kepala Bidang Perbendaharaan Daerah pada Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Aset Daerah Kabupaten Sikka Berdasarkan SK Bupati Nomor BKDPSPDM.821.1.12-13-14/35/2021 tanggal 16 Juni 2021;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 adalah

Halaman 98 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T Pengguna Anggarannya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab Sikka Saudara Petrus Herlemus, S.Si.Apt;

- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021, yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. Kasih Murni sesuai dengan kontrak No. 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan Direktur atas nama Saksi IRWAN RANO;
- Bahwa dokumen yang harus disiapkan oleh Dinas Kesehatan Berkaitan dengan pencairan kegiatan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 yaitu berupa :
  - Kontrak;
  - SPMK (surat Perintah Mulai Kerja);
  - Surat Permohonan Pencairan dari Rekanan;
  - Rekomendasai Pembayaran dari PPK;
  - Kwitansi;
  - Berita Acara Pembayaran;
  - SPM LS;
  - Surat Pengantar SPP – LS;
  - Ringkasan SPP – LS;
  - Rincian Rencana Penggunaan SPP-LS;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS;
  - Surat Pernyataan Verifikasi;
  - Fotocopy rekening Rekanan.
- Bahwa pencairan anggaran pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 4 kali Surat Perintah Pencairan Dana langsung ke rekening CV Kasih Murni, dengan Nomor Rekening : 0119 01 001312 306, Bank BRI Cabang Maumere,dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka 30 %, sejumlah Rp. 2.029.836.300,- (dua milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 28 September 2021;
  - Termin I 50 %, sejumlah Rp. 2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2021;
  - Termin II 75%, sejumlah Rp. 676.612.100,- (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2021;

Halaman 99 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pembayaran 100 %, sejumlah Rp. 1.691.530.250,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2022.
- Bahwa masing-masing tahapan pencairan tersebut serta apa yang menjadi persyaratan / kelengkapan administrasinya sebagai berikut :
  - a. Uang Muka 30 %, syarat dan kelengkapan dokumen Pencairan sebagai berikut :
    - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 27 September 2021;
    - 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 23 September 2021;
    - 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
    - 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
    - 5) Ringkasan Kegiatan SPP – LS SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
    - 6) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
    - 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS SPP/0270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
    - 8) Surat Pernyataan Verifikasi ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 23 September 2021;
    - 9) Kwitansi Bermatrai;
    - 10) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 1.02.0.00.0.00.01/08/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 10 September 2021;
    - 11) Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/219/2021 tanggal 21 September 2021;

Halaman 100 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) Surat Keterangan Kepemilikan Rekening CV Kasih Murni dengan Nomor Rekening 0000011901001312306 Bank BRI;
  - 13) Jaminan Pelaksanaan Nomor SBD202112.00100195443 Tanggal 3 Agustus 2021;
  - 14) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 11/PPKJK.DinKes/SPMK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
  - 15) Surat Permohonan Uang muka Nomor 03/Cv.KM/IX/2021 tanggal 8 September 2021;
  - 16) Jaminan Uang Muka;
  - 17) Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
  - 18) Rekomendasi pembayaran uang muka dari PPK;
  - 19) Faktur Pajak (PPN 10%) dan billing PPH;
  - 20) Fotocopy NPWP;
  - 21) Rekomendasi Pencairan Uang Muka oleh PPK Nomor DinKes/Reg.Uangmuk-PPK-10/DAK/IX/2021 tanggal 14 September 2021;
  - 22) Kontrak Kerja (Surat Perjanjian).
- b. Termin 1 50 % , syarat dan kelengkapan dokumen Pencairan sebagai berikut :
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 10 Desember 2021;
  - 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 10 Desember 2021;
  - 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
  - 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
  - 5) Ringkasan Kegiatan SPP – LS SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
  - 6) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;

Halaman 101 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS  
SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 10 Desember 2021;
- 9) Kwitansi Bermatrai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin 50% Nomor 1.02.0.00.0.00.01/69/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 9 Desember 2021;
- 11) Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/640/2021 tanggal 09 Desember 2021;
- 12) Surat Keterangan Kepemilikan Rekening CV Kasih Murni dengan Nomor Rekening 0000011901001312306 Bank BRI;
- 13) Dokumen Pengajuan Termin yang memiliki kelengkapan sebagai berikut:
  - Surat Permohonan Termin 50% Nomor 04/Cv.R/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
  - Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
  - Fotocopy KTP an. Irwan Rano;
  - Cek Pembayaran;
  - Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga oleh Penyedia CV Kasih Murni;
  - Lembar Data Pengesahan;
  - Faktur Pajak Rp.3.383.060.500 Tanggal 8 Desember 2021;
  - Faktur Pajak Rp. 2.368.142.350,- Tanggal 08 Desember 2021;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak CV Delta Consult tanggal 06 Desember 2021;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Nomor 05/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021;
  - Rekapitulasi Kemajuan Fisik pekerjaan Bulan V 15 November s/d 12 Desember 2021;

Halaman 102 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Laporan Kemajuan Fisik Bulan 5 tanggal 15 November s/d 12 Desember 2021;
- Surat Rekomendasi Pembayaran Termin 50% Nomor 11/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021;
- Rekomendasi pembayaran uang muka dari PPK;
- Faktur Pajak (PPN 10%) dan billing PPH;
- Fotocopy NPWP;
- Rekomendasi Pencairan Uang Muka oleh PPK Nomor DinKes/Reg.Uangmuk-PPK-10/DAK/IX/2021 tanggal 14 September 2021;
- Laporan kemajuan fisik pekerjaan.

c. Termin II 75%, syarat dan kelengkapan dokumen Pencairan sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 30 Desember 2021;
- 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 30 Desember 2021;
- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 5) Rinkasan Kegiatan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 6) Rincan Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 30 Desember 2021;
- 9) Kwitansi Bermatrai;

Halaman 103 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





10) Berita Acara Pembayaran Termin 75% Nomor  
1.02.0.00.0.00.01/180/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 29  
Desember 2021;

11) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor  
09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;

12) Dokumen Pengajuan Termin yang memiliki kelengkapan sebagai  
berikut:

- Surat Permohonan Termin 75% Nomor 05/Cv.R/XII/2021 tanggal  
27 Desember 2021;
- Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
- Fotocopy KTP an. Irwan Rano;
- Cek Pembayaran;
- Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga oleh  
Penyedia CV Kasih Murni;
- Lembar Data Pengesahan;
- Surat Rekomendasi Pembayaran Termin 50% Nomor  
08/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- Rekapitulasi Kemajuan Fisik pekerjaan Bulan VI 13 s/d 25  
Desember 2021;
- Laporan Kemajuan Fisik Bulan 6 tanggal 13 s/d 25 Desember 2021.

d. Pembayaran 100%, syarat dan kelengkapan dokumen Pencairan sebagai  
berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana  
24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 Tanggal  
19 Oktober 2022;
- 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-  
Belanja Modal tanggal 12 Oktober 2022;
- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor  
24.09/04.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal  
12 Oktober 2022;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor  
24.09/04.0/000172/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal  
12 Oktober 2022;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS  
SPM/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS Nomor  
0172/SPTJM/SPP-LS/2022;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS Nomor  
0173/SPTJM/SPP-LS/2022;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan  
ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan  
Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 12 Oktober 2022;
- 9) Kwitansi Bermatrai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin Terakhir 100% Nomor  
1.02.0.00.0.00.01/035/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2022 tanggal 12  
Oktober 2022;
- 11) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06-  
PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20  
April 2022;
- 12) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor  
30/BAST.PembangunanPuskesmasPaga/IX/2022 tanggal 1  
September 2022;
- 13) Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan SBD202212.00100230925  
tanggal 21 September 2022;
- 14) Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12  
September 2022;
- 15) Rekomendasi Pembayaran PHO Nomor 05/Rek.PHO.Kon-  
PPK.Dinkes/IX/2022 tanggal 12 September 2022;
- 16) Berita Acara Pengenaan denda Keterlambatan tanggal 18 April 2022;
- 17) Surat Kesanggupan tanggal 19 September 2022;
- 18) Kwitansi luran jasa Konstruksi Nomor 922090504520761 tanggal 5  
September 2022;
- 19) Faktur Pajak;
- 20) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor  
11a/PPJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember  
2021;
- 21) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No  
08/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022;

Halaman 105 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No  
09/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022;  
23) Laporan Visual.  
24) Monthly Certificate Nomor 10.

- Bahwa pembayaran untuk konsultan perencanaan yaitu saudara Ignatius Dapa selaku Direktur CV. Sains Group Consultant sebanyak 1 kali termin pembayaran, dan untuk Konsultan pengawasan Saksi saudara Adolfus E.S Kabeleng selaku Kepala Perwakilan CV. Delta Consultant sebanyak 2 kali Termin pembayaran;
- Bahwa dokumen pencairan pembayaran konsultan perencanaan adalah sebagai berikut:
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 11 Oktober 2021;
  - Form Ceklis Kelengkapan Dokumen SPM-LS Belanja Modal Konstruksi Perencanaan;
  - Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Surat Pengantar SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal 7 Oktober 2021;
  - Kwitansi Bermatrai;
  - Berita Acara Pembayaran Tahap/Termyn 100% Nomor 1.02.0.00.0.00.01/22/SP-LS Barang dan Jasa/Kes/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
  - Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan Perencana Nomor 09/Perenc./PPK.Konstruksi-BASTP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;
  - Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100% Nomor 12/CV.SGK-MOF/IX/2021 tanggal 21 September 2021;

Halaman 106 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 08/SPMK-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Surat Rekomendasi Pencairan Uang Nomor Dinkes/Rek.PPK.Perenc.Konstruksi-05/DAK/IX/2021 tanggal 22 September 2021;
- Rekening Koran;
- NPWP;
- Faktur Pajak PPN 10%
- Billing PPN 10% dan PPH;
- Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/352/2021 tanggal 01 Oktober 2021.

- Bahwa pembayaran kepada konsultan pengawas sebanyak 2 kali termin pembayaran dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- a. Pembayaran Termin 1 50% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 29 Desember 2021;
  - SPM LS Nomor SPM/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 29 Desember 2021;
  - Surat Pengantar SPP-LS Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - Ringkasan Kegiatan Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - Rincian Rencana Penggunaan Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 27 Desember 2021;
  - Kwitansi Bermatrai;
  - Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 1.02.0.00.0.00.01/142/SPP-LS Barang dan Jasa/Kes/2021 tanggal 23 Desember 2021;
  - Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor 03/REK.Termin-pgws-ppk.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
  - Surat Keterangan dari Administrasi Pembangunan Nomor: 050/SKT/dal-bang/805/2021 tanggal 23 Desember 2021;

Halaman 107 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Termin Nomor 05/CV.DC,MOF/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
- Surat keterangan Pernyataan Kebenaran Nomor Rekening dan NPWP;
- Rekening Koran;
- Faktur Pajak;
- Billing Pajak;
- Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan Nomor 01/Ba.KFP/PUSK.Paga.Dinkes/CV.DC.Mof/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021;
- Laporan Kemajuan Fisik;

b. Pembayaran Termin 2 100% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12.2022 tanggal 28 Desember 2022;
- SPM LS Nomor 24.09/03.0/000376/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12.2022 tanggal 22 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 0376/SPTJM/SPM-LS/2022;
- Sirat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen tanggal 22 Desember 2022;
- SPP - LS Nomor 24.09/02.0/000378/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12.2022 tanggal 22 Desember 2022;
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor 24.09/02.0/000378/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12.2022 tanggal 22 Desember 2022;
- Kwitansi Bermatrai;
- Berita Acara Pembayaran Termin Terakhir Nomor 1.02.0.00.0.00.01/131/SPP-LS Barang dan Jasa/Kes/2022 tanggal 21 Desember 2022;
- Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Pengawas Nomor 03.a/BAST-HPP-Pgws/ppk-Din.kes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;

Halaman 108 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengawasan Nomor 03/DAPHPP-pgws-ppk-Din.kes/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
  - Rekomendasi pembayaran PHO Nomor 03/Reg.PHO-pgws-ppk.Dinkes/XI/2022 Tanggal 22 November 2022;
  - Kwitansi Iuran Jasa Konstruksi;
  - Permohonan Pembayaran 100%;
  - Laporan Visual;
  - NPWP;
  - Rekening Koran;
  - Faktur Pajak;
  - Billing Pajak.
- Bahwa mekanisme Pencairan atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 berawal dari Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Sikka mengajukan SPM ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Sikka, selanjutnya diterima oleh petugas pemeriksa dokumen SPM pada BPKAD Kab. Sikka yaitu saudara Godfridus Faustinus pada proses pemeriksaan tersebut jika dokumen sudah lengkap maka dilanjutkan dengan menginput dan mencetak SP2D, kemudian dokumen diperiksa Kembali dan diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pembiayaan untuk dikoreksi apabila dokumen telah benar dan sesuai diserahkan ke kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Sikka yaitu Saksi sendiri untuk ditandatangani, kemudian dokumen yang sudah ditandatangani direkap untuk diantar ke bank untuk proses pencairan oleh pihak Bank;
  - Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran berkaitan dengan administrasi pencairan keuangan yaitu Surat perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak SPP dan SPM, Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan;
  - Bahwa yang terlibat dalam kegiatan pembangunan Puskesmas Paga adalah:
    - PA: Petrus Herlemus
    - PPPK : **Terdakwa Yohanes Baptista Laba**
    - Penyedia : Saksi IRWAN RANO (Kuasa Direktur CV. Kasih Murni)
    - Konsultan Pengawas: Adolfus E.S. Kabeleng
    - Pokja : saya tidak mengetahuinya
    - Konsultan Perencana : Ignasius Dapa ( CV. Sains Grup)
    - Tim Teknis : saya tidak mengetahuinya

Halaman 109 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dilaksanakannya pembangunan Puskesmas Paga, namun mendengar jika pekerjaan tersebut sudah dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai yang tertera didalam kontrak 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 Tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Penyedia Terdakwa IRWAN RANO Kuasa Direktur CV. Kasih Murni adalah Kontrak, Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Serah Terima, Berita Acara Kemajuan Fisik, Surat Permohonan Pencairan, Addendum Perjanjian Kontrak;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga T.A. 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alasan keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga Kec. Paga Kab. Sikka T.A. 2021;
- Bahwa terdapat addendum kontrak pada saat adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kab. Sikka T.A. 2021 dengan nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa mengenai addendum Kontrak tersebut yang saksi ketahui adanya penambahan waktu selama 65 hari Kalender;
- Bahwa Saksi mengetahui pada kontrak nomor 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 pemberian penambahan waktu sampai dengan 50 hari kalender akan tetapi dalam addendum perjanjian kontrak 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 penambahan waktu sampai dengan 65 hari kalender;
- Bahwa yang memberikan penambahan waktu adalah PPK yaitu Terdakwa Yohanes Baptista Laba;
- Bahwa Saksi mengetahui jika ada perhitungan denda keterlambatan dalam pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa Saksi mengetahui perhitungan denda berdasarkan Berita Acara Perhitungan Denda Keterlambatan didalam kelengkapan dokumen pencairan 100% tanggal 18 April 2022 dengan besaran Rp. 168.889.761 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah);

Halaman 110 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perhitungan denda keterlambatan kerja berdasarkan kontrak nomor 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 adalah  $1/1000 \times$  harga kontrak;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat itu berdasarkan hasil perhitungan LHP BPK RI penyedia menghitung dengan perhitungan  $1/1000$  perhari terhadap sisa kontrak;
- Bahwa perhitungan yang dilakukan oleh penyedia telah bertentangan dengan kontrak nomor 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui penyedia, yang harusnya dihitung  $1/1000 \times$  perhari  $\times$  dengan nilai kontrak;
- Bahwa yang seharusnya melakukan pengecekan terhadap perhitungan denda yang disetor oleh penyedia adalah Godfridus Faustinus selaku pemeriksa SPM dan Maria Waldetrudis Marietis selaku pemeriksa SP2D pada BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa terkait Pembayaran denda sebesar Rp. 168.889.761 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) yang harus dibayarkan oleh penyedia, bukti setor yang ditujukan kepada RKUD Kab Sikka ke Bank Tujuan NTT dengan Nomor Rekening 1013558098 dari nama pengirim irwan rano dengan keterangan Bayar denda + Galian C;
- Bahwa bukti Stor denda tersebut tidak di lampirkan kedalam kelengkapan dokumen pencairan 100%;
- Bahwa seharusnya Penyedia membayar denda terlebih dahulu dan pencairan 100% bisa dilaksanakan;
- Bahwa mekanisme pembayaran denda pada saat itu setelah proses pencairan dilaksanakan terlebih dahulu kemudian penyedia baru membayarkan denda tersebut ke Rekening Kas Umum Daerah;
- Bahwa dokumen yang belum dilengkapi dalam form ceklis tersebut antara lain:
  - Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir (FHO) antara penyedia dengan PPK;
  - Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan Pekerjaan;
  - Surat Kuasa Pemindah Bukuan dari PA kepada Bank;
  - Surat Penyediaan Dana;
  - Bukti Setoran Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya;

Halaman 111 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

➤ Surat Pengenaan Denda dari PPK.

- Bahwa alasan mengapa ada beberapa dokumen yang tidak dilengkapi dalam kelengkapan dokumen pencairan termin terakhir 100% adalah mengenai Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Terakhir (FHO) antara penyedia dengan PPK itu karena yang hanya dilampirkan yaitu Berita Acara serah terima Pekerjaan pertama (PHO), kemudian Bukti Setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan, surat kuasa pemindahbukuan dari PA kepada Bank dan Bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya telah dilampirkan bersama dokumen SP2D ke bank tetapi karena Bank tidak melakukan proses pembayaran ke rekening tujuan sesuai dengan Nomor rekening yang tercantum didalam SP2D dan terdapat proses perubahan rekening tujuan yang tidak diketahui oleh Saksi sendiri selaku Kuasa BUD dan Bank tidak melakukan pemotongan atas kewajiban denda keterlambatan dan pajak galian C sesuai dokumen yang sudah dilampirkan;
- Bahwa yang memeriksa dokumen tersebut adalah Saudara Godfridus Faustinus selaku Pemeriksa Dokumen SPM, yang memeriksa SP2D Kasubid Penatausahaan Pembiayaan Saudari Maria Waldetrudis Marietis, dan Terakhir Saksi sendiri selaku Kuasa BUD;
- Bahwa seluruh dokumen untuk pencairan dana termasuk kelengkapan yang menjadi kewajiban untuk pemotongan telah dilampirkan pada saat pengajuan SPM dan telah diserahkan ke Bank;
- Bahwa perihal Penyedia melakukan pembayaran denda dengan pembayaran Galian C ,pembayaran hal tersebut tidak dibenarkan karena, pembayaran denda harus dilakukan secara terpisah dengan pembayaran galian C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai fisik bangunan Puskesmas Paga sudah 100% atau belum;
- Bahwa Saksi mengetahui sudah PHO melalui Berita Acara serah Terima Hasil Pekerjaan, dan untuk FHO Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik kejaksaan adalah keterangan yang benar.

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 20, berupa 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;

Halaman 112 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
- Barang bukti Nomor 32, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 34, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 57, berupa 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. **GREGORIUS ERASMUS ERNEST**, A.Md, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST merupakan PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST.
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut:
  - Staf Pada Bagian Umum Setda Kabupaten Sikka 2001-2021;
  - Staf pada bagian Pengadaan Barang Setda Kabupaten Sikka 2021;
  - Kasi Administrasi Pembangunan dan Pelayanan Publik Kecamatan Waiblama Tahun 2021 sampai sekarang.
- Bahwa Saksi sebagai Ketua Pokja 10;
- Bahwa tugas Saksi sebagai Ketua Pokja 10 melaksanakan persiapan dan pemilihan penyedia;

Halaman 113 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 Saksi sebagai Ketua Pokja berdasarkan Surat Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021 dan SK Bupati Nmor 33/HK/2021 tanggal 5 Januari 2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Bahwa dasar hukum atau peraturan yang Saksi gunakan pada saat melaksanakan persiapan dan pemilihan Penyedia paket Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu : Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang pengadaan barang dan jasa dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan barang dan jasa pemerintah melalui penyedia;
- Bahwa Kelompok Kerja Pemilihan yang selanjutnya disebut Pokja Pemilihan adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh pimpinan UKPBJ untuk mengelola pemilihan Penyedia;
- Tugas Kelompok Kerja Pemilihan Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2019 berdasarkan Pasal 13 Perpres 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah adalah:
  - Melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali E-Purchasing dan Pengadaan Langsung;
  - Menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan :
    - Tender/Penunjukkan Langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi /jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp. 100.000.000.000,- (seratus milyar rupiah);
    - Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah).
- Bahwa Saksi telah memiliki sertifikat kompetensi di bidang pengadaan barang/jasa;
- Bahwa susunan keanggotaan kelompok kerja 10 dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai berikut:
  - Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua merangkap Anggota) unit kerja UKPBJ Setda SK;

Halaman 114 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Yosef Nong Megu Balik (Sekretaris) unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka;
- Densius Nikodemus Sola Da Lopez (Anggota) Bagian Pembangunan Setda Sikka (ALM).
- Bahwa Persiapan pemilihan melalui Penyedia yang dilakukan oleh Pokja Pemilihan meliputi:
  - Review dokumen persiapan pengadaan yaitu melakukan review dokumen KAK yang diserahkan oleh PPK sebagai acuan persyaratan yang disesuaikan dengan model dokumen pemilihan dan melakukan review HPS gunanya untuk mengetahui apakah anggaran tersebut ada didalam DPA atau tidak;
  - Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan;
- Bahwa Pemilihan penyedia oleh Pokja, dilaksanakan melalui: proses Tender/Seleksi;
- Bahwa Saksi tidak ada memperoleh permintaan pemilihan Penyedia dari PPK.
- Bahwa dokumen yang Saksi terima dari PPK :
  - KAK;
  - Rancangan kontrak;
  - Spesifikasi teknis;
  - Gambar teknis; dan
  - HPS.
- Bahwa dokumen pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh Pokja Pemilihan/Pejabat Pengadaan/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia;
- Bahwa dasar hukum yang Saksi gunakan untuk Menyusun dokumen pemilihan yaitu Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- Bahwa Mekanisme penetapan dokumen pemilihan penyedia dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Kami melakukan review terhadap dokumen Kerangka Acuan Kerja yang di approve oleh PPK sebagai persyaratan yang dimuat dalam model dokumen pemilihan;
  - Kami Menyusun berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang diupload oleh PPK sesuai dengan model dokumen pemilihan;
  - Untuk mekanisme penetapan dokumen pemilihan penyedia adalah setelah kami menyusun dokumen pemilihan kemudian kami upload ke system LPSE.

Halaman 115 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa metode pemilihan yang kami gunakan adalah metode seleksi tender berdasarkan hasil evaluasi baik administrasi, kualifikasi, teknis dan harga;
- Bahwa pelelangan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 dilakukan evaluasi ulang karena adanya sanggahan oleh peserta lain yaitu CV. Mokal Makil Jaya dengan alasan kenapa tidak melakukan pemeriksaan fisik baik personal maupun alat kemudian kami melakukan evaluasi ulang dengan memanggil semua calon penyedia dan memberikan penjelasan bahwa kami tidak melakukan pemeriksaan fisik baik personal maupun alat dan hanya melakukan pemeriksaan secara administrasi;
- Bahwa yang kami review dalam dokumen persiapan pengadaan adalah sebagai berikut:
  - HPS;
  - KAK;
  - Rancangan Kontrak.
- Bahwa mekanisme penentuan kualifikasi teknis berkaitan dengan kemampuan penyediaan SDM Tenaga Teknis, penentuan jenis kemampuan dan jumlah personil yang dibutuhkan adalah berdasarkan Kerangka Acuan Kerja yang diajukan oleh PPK dan dalam pekerjaan yang termasuk dalam kualifikasi kecil persyaratan teknis untuk manajer tenaga personalia adalah sebagai berikut :
  - 6 (enam) tenaga pelaksana yang memiliki sertifikat keterampilan;
  - 1 (satu) tenaga K3.
- Bahwa mekanisme penentuan Kualifikasi Teknis berkaitan dengan kemampuan menyediakan peralatan, terutama penentuan jenis peralatan, jumlah dan kapasitas peralatan yang dibutuhkan kami hanya berpedoman pada persyaratan yang diajukan oleh PPK yang termuat dalam Kerangka Acuan Kerja;
- Bahwa CV. Kasih Murni dengan Kuasa Direktur Saksi IRWAN RANO. Saksi kenal saat evaluasi pembuktian dan Saksi hanya 1 (satu) kali bertemu dengan Saksi IRWAN RANO pada saat evaluasi pembuktian;
- Bahwa yang kami lakukan adalah menyerahkan dokumen hasil pemilihan berita acara pemilihan kepada bagian UKPBJ untuk diserahkan kepada PPK;
- Bahwa Dalam kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 yang terlibat yaitu :
  - PA: Peter Herlemus;
  - PPK: Terdakwa Yohanes Baptista Laba;

Halaman 116 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pokja : Gregorius E. Ernest, A.Md (Ketua merangkap Anggota), Yosef Nong Megu Balik (Sekretaris) unit kerja Dinas Perikanan Kabupaten Sikka, SM (Sekretaris) dan Densius Nikodemus Sola Da Lopez (Anggota) Bagian Pembangunan Setda Sikka (ALM);
- Konsultan Perencana: Tidak Tahu;
- Konsultan Pengawas: tidak tahu.
- Bahwa kami telah melakukan pemeriksaan personil dan alat yang ditawarkan, dengan cara melakukan pengecekan bukti sertifikasi Sertifikat Ketrampilan pada saat evaluasi teknis pemeriksaan personil dengan memeriksa kelengkapan data personil yang dipersyaratkan sedangkan untuk alat dengan cara memeriksa bukti kepemilikan dengan menunjukkan STNK Asli atau sewa yang dipersyaratkan dan saat pembuktian kualifikasi kami tidak melakukan pemeriksaan dan dapat Saksi jelaskan Pokja hanya melihat dokumen kelengkapan administrasi dari Personil dan Alat sedangkan untuk pembuktian apakah personil dan alat tersebut ada itu pada saat pra kontrak dengan PPK dan menjadi tanggung jawab PPK membuktikan kebenarannya;
- Bahwa pemeriksaan ketersediaan alat dan tenaga teknis di lapangan menjadi tanggung jawab PPK, karena kami hanya melakukan pemeriksaan dan pengecekan secara administrasi saja;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.032. 969.900,- (tujuh milyar tigapuluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa Total HPS untuk Pekerjaan Pembanguna Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 7.022.954.000,- (Tujuh Miliar dua Puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah) dengan jangka waktu 150 (seratus lima puluh) hari kalender;
- Bahwa yang dibahas dalam rapat persiapan internal pokja adalah :
  - Kelengkapan persyaratan dalam pemilihan penyedia antara lain dokumen pemilihan, persyaratan-persyaratan dalam LDP (Lembar Daftar Pemilihan) dan LDK (Lembar daftar Kualifikasi);
  - Kelengkapan data yang sudah disiapkan PPK apakah sudah lengkap/belum;
  - Pengkajian ulang Harga Perkiraan Sendiri, kesimpulannya HPS telah mengikuti prosedur yang berlaku artinya melebihi pagu atau tidak;

Halaman 117 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengkajian ulang Rancangan Kontrak /Perjanjian, dimana Rancangan Kontrak sudah sesuai Perpres 12/2021, Permen PUPR Nomor 07/PRT/M/2019 tentang standar dan pedoman pengadaan konstruksi melalui penyedia;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar.

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 81, berupa 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
- Barang bukti Nomor 80, berupa 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama GREGORIUS E. ERNEST, A.M.d;
- Barang bukti Nomor 64, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Barang bukti Nomor 50, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
- Barang bukti Nomor 79, berupa 1 (satu) jepit summary report;
- Barang bukti Nomor 76, berupa 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor: 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. **JOSAFAT PLACIDIUS, A.Md.,Kep**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas Saksi sebagai tim teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu :
  - Membantu PPK dan melakukan verifikasi, review design sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditentukan;
  - Membantu PPK dalam melakukan monitoring kegiatan pembangunan konstruksi waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu;
  - Memberikan saran Teknis kepada PPK berdasarkan informasi yang

Halaman 118 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh dari Konsultan Pengawas atau hasil monitoring bersama terkait pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;

- Membantu PPK melakukan pemeriksaan fisik 100% dan pemeriksaan visual pekerjaan 100% dalam rangka PHO dan FHO.
- Bahwa Saksi ditunjuk Oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk menjadi Tim Teknis;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat keahlian khususnya konstruksi bangunan Gedung;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST dan yang menjadi penyedia adalah Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 dilaksanakan selama 150 Hari Kalender sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Saksi menjadi Tim Teknis dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 berawal atas permohonan Terdakwa Yohanes Baptista Laba,S.T selaku PPK kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka karena belum tersedianya Tim Teknis pada pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, Kemudian Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka memanggil Saksi untuk membuat permohonan kepada instansi teknis seperti Dinas PUPR Kabupaten Sikka, Dinas Perumahan Kabupaten Sikka, dan Direktur RS TC. Hillers, karena hanya 3 instansi teknis tersebut yang memiliki Tenaga ahli Tim Teknis, selanjutnya pada SK pertama berisikan 5 orang yaitu saudara endy dan saudara beny, Saksi sendiri, Saksi Viance Manyelo, dan Saksi Fidelis Demu, namun Saudara Endy dan Saudara Beny mengembalikan SK tersebut dan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak diketahui, sehingga didalam SK tersebut hanya kami bertiga saja yaitu Saksi, Saksi Viance Manyelo, dan Saksi Fidelis Agustinus Demu;
- Bahwa Saksi Pernah menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka mengenai Saksi yang tidak memiliki keahlian dalam pekerjaan konstruksi namun Kepala Dinas Menyampaikan kepada Saksi jika sudah tidak ada orang lagi yang mau menjadi Tim Teknis dan pekerjaan ini terhenti apabila tidak ada tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak paham mengenai spesifikasi Teknis;

Halaman 119 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima Honor atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp.2.000.000,- jika dikumulatikan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Saksi turun monitoring ke lapangan sebanyak 7 (tujuh) kali;
- Bahwa jika pada saat turun kelapangan saksi tidak diberikan semacam Juknis/pedoman, jadi ketika Saksi diajak oleh Terdakwa Yohanes Baptista Laba,S.T selaku PPK untuk monitoring kelapangan Saksi ikut turun, dan jika ada perintah dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka meminta kami monitoring kelapangan maka kami akan turun kelapangan;
- Bahwa metode monitoring hanya melihat -lihat secara visual pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat laporan tertulis, akan tetapi Saksi memberitahukan kepada Terdakwa Yohanes Baptista Laba,S.T., selaku PPK apabila ada kekurangan dalam pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya defiasi namun pada saat rapat, terjadinya defiasi terjadi karena baja terlambat dikirim ke Maumere;
- Bahwa Saksi pernah mendengar defiasi diatas 10% dari laporan konsultan pengawas saat rapat tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui SCM, tapi yang dilakukan adalah Rapat Evaluasi secara menyeluruh bukan hanya pekerjaan Puskesmas Paga melainkan seluruh pekerjaan yang ada di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 pekerjaan baru mencapai 50%;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan 100 % pada bulan September 2022;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 pada bulan September 2022;
- Bahwa dokumen tersebut dibawa oleh Saksi Feryal Lesmana diberikan kepada Saksi untuk ditandatangani;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 adalah Saksi FERYAL LESMANA;
- Bahwa Saksi mendapat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 dari Saksi FERYAL LESMANA;
- Bahwa Saksi tidak pernah membaca Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan sudah PHO, namun belum FHO;

Halaman 120 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerima honor dari semua pekerjaan fisik sumber Dana DAK 2021;
- Bahwa saksi juga menerima honor dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai besi baja, dan saksi juga tidak mengerti berapa jumlah besi baja serta tidak mengetahui besi baja sudah diganti atau tidak;
- Bahwa Saksi tahu ada pemeriksaan fisik oleh Tim Ahli Politeknik Kupang, Tim Inspektorat dan Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa pada pemeriksaan tersebut Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni, Konsultan Pengawas, dan Tim Teknis ikut hadir melihat pemeriksaan tersebut;
- Bahwa Saksi datang terlambat sehingga tidak melihat secara keseluruhan proses pemeriksaan fisik;
- Bahwa Saksi hanya melihat Pemeriksaan fisik tersebut, sedangkan yang melakukan pemeriksaan fisik adalah Tim ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah Kamar mandi yang ada di Puskesmas Paga, namun saksi saat itu melihat ada 1 (satu) kamar mandi yang diukur oleh Tim Ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa saat monitoring lapangan pertama Saksi diajak Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK untuk melakukan monitoring, saat dilapangan ada Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni, Tenaga Teknik Lapangan, Konsultan Pengawas. Pada saat itu Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memanggil konsultan pengawas lalu mengumpulkan Konsultan Pengawas, Kepala tukang, Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni untuk menyampaikan progress pekerjaan dan disaat itu juga Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memarahi Konsultan pengawas terkait permasalahan Besi Baja pertemuan ini dicatat didalam buku;
- Bahwa besi yang dimaksud oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK yaitu besi baja tidak sesuai dan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memberikan teguran kepada Konsultan Pengawas;
- Bahwa pada saat monitoring kedua Bersama dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK rangka besi baja sudah terpasang;

Halaman 121 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat monitoring tersebut saksi diminta oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK untuk foto dan video dilokasi pekerjaan;
- Bahwa tidak ada pemeriksaan fisik pada tanggal 19 April 2021, saksi hanya menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 di bulan September 2022;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 pekerjaan belum 100% karena saksi tidak mengetahui pekerjaan sudah mencapai 100% atau belum;
- Bahwa Saksi bekerja bukan saat awal Pembangunan namun saat pergantian SK;
- Bahwa peran Saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai Sekertaris Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 72a Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan / Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sebagai Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 Saksi tidak pernah diberikan dokumen dari PPK maupun dari Dinas Kesehatan terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sehingga Saksi tidak memiliki acuan/ dasar melakukan tugas sebagai tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan kontruksi khususnya konstruksi bangunan gedung, sedangkan latar belakang Pendidikan Saksi yaitu D III keperawatan;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai berikut:
  - a. PA (Pengguna Anggaran): Petrus Herlemus, S.Si, Apt;
  - b. PPK: Terdakwa Yohanes Baptista Labas, S.T;
  - c. Penyedia : CV. Kasih Murnis Kuasa Direktur Saksi Irwan Reno;
  - d. Konsultan Pengawas : Emanuel Sani Kebelen, S.T. sebagai direktur pada CV Delta Konsultan;
  - e. Konsultan Perencana : Ignatius Dapa sebagai Direktur CV Sains Grup;

Halaman 122 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Tim Teknis : Ketua Vincentius Viance Manyelo, Sekretaris Josafat Placidius, anggota Fidelis Agustimus Demu;
- Bahwa total nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
  - Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021;
  - Bahwa pada bulan Juni 2021 PPK Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T menyampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka bahwa belum ada tim teknis untuk Pembangunan Gedung Puskesmas Paga, kemudian atas arahan Kepala Dinas Kesehatan, PPK diminta membuat surat permohonan bantuan tenaga tim teknis ke Dinas PUPR dan kemudian oleh Kepala Dinas PUPR menetapkan 2 nama anggota tim teknis Pembangunan Gedung Puskesmas Paga dari Dinas PUPR atas nama Sdr. Endy dan Sdr. Beny dan dari Dinas Kesehatan menetapkan 3 nama anggota tim teknis Pembangunan Gedung Puskesmas Paga yaitu atas nama Saksi Vincentius Viance Manyelo, Saksi Josafat Placidius, Saksi Fidelis Agustimus Demu dan dituangkan dalam Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang nomor SK tersebut Saksi lupa. Namun Sdr. Endy dan Sdr. Beny mengembalikan SK tersebut ke Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang diterima oleh Sdr. Alfin Alfares. Bahwa karena Sdr. Endy dan Sdr. Beny mengundurkan diri, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyampaikan di buatkan surat permohonan, kemudian kami anggota tim teknis yang tersisa membuat surat permohonan bantuan tenaga teknis ke instansi-instansi yang mempunyai tenaga teknis yaitu Dinas Perumahan dan Rumah Sakit Dr. TC. Hillers Maumere. Kemudian 2 instansi tersebut mengirimkan 2 nama yaitu dari Dinas Perumahan mengajukan nama Sdr. Herman Watu dan dari Rumah Sakit Dr. TC. Hillers Maumere mengajukan nama Sdr. Ludji namun Ketika kami konfirmasi ke yang bersangkutan, kedua nama tersebut menolak menjadi anggota tim teknis dengan alasan kesibukan mereka di kantor. Kemudian Saksi laporkan ke Kepala Dinas Kesehatan bahwa seharusnya ada anggota tim teknis

Halaman 123 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berasal dari disiplin ilmu Teknik untuk memberikan saran mengenai Pembangunan Gedung namun tidak ada yang bersedia. Kemudian Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan bahwa hanya Saksi, Saksi Viance Manyelo dan Saksi Fidelis Agustimus Demu yang menjadi tim teknis Pembangunan dan dibuatkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan;

- Bahwa alasan Saksi mau menjadi Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021, padahal saudara tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan konstruksi khususnya konstruksi bangunan gedung, dan latar belakang Pendidikan saudara adalah D III keperawatan karena perintah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan sudah tidak ada orang yang mau menjadi Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Saksi tidak pernah menjadi tim teknis dan Saksi baru pertama kali menjadi Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Saksi turun kelapangan kurang lebih sebanyak 7 (tujuh) kali untuk melakukan monitoring pada pekerjaan pembangunan tersebut;
- Bahwa Saksi turun kelapangan bersama PPK yaitu Terdakwa Yohanes Baptista Laba, Kepala Dinas Saksi Petrus Herlemus, dan anggota Tim Teknis yaitu Saksi Fidelis Agustinus Demu;
- Bahwa tidak dibuatkan berita acara / dokumen lainya pada saat Saksi melakukan monitoring;
- Bahwa untuk bisa turun kelapangan adanya laporan dari konsultan dalam bentuk tertulis dan juga lisan yang dibuat bulanan dan ditujukan kepada PPK, di dalam laporan tersebut memuat tentang realisasi progres fisik ada istilah defiasi, yaitu ada progres yang kurang dari rencana sehingga tindak lanjut dari situ maka saksi melakukan monitoring, saksi diajak oleh PPK untuk melakukan monitoring dengan cara menghubungi saksi via telepon, kemudian Saksi melakukan koordinasi dengan Saksi Fidelis Agustimus Demu, kemudian Saksi menelpon Saksi Vincentius Viance Manyelo;
- Bahwa tidak ada tindak lanjut Saksi sebagai tim teknis setelah melakukan monitoring Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021, karena Saksi tidak memiliki keahlian dibidang konstruksi;

Halaman 124 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan tersebut pernah mengalami deviasi diatas 10%, dikarenakan sebagai berikut :
  - tidak tersedia material Baja di lapangan sehingga harus didatangkan dari luar pulau flores;
  - jumlah tukang yang tidak memadai;
  - tidak tersedia material lainnya seperti keramik, ACP, alumunium dsb.
- Bahwa tidak pernah dilakukan SCM untuk pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa sebelum berakhirnya masa kontrak sekitar tanggal 21 Desember 2021 pernah diadakan rapat evaluasi di kantor Dinas Kesehatan kabupaten Sikka yang dihadiri oleh Saksi, seluruh PPK, seluruh konsultan pengawas, seluruh kontraktor Dak Fsik T.A 2021, dan Kepala Dinas Kesehatan, pada saat itu berdasarkan laporan dari konsultan pengawasan progress fisik sampai dengan tanggal 21 desember 2021 baru mencapai kurang lebih 50% (lima puluh persen);
- Bahwa tindak lanjut Saksi sebagai Tim Teknis mengenai adanya progress fisik sampai dengan tanggal 21 Desember 2021 baru mencapai kurang lebih 50% (lima puluh persen) adalah menyarankan kepada PPK untuk melakukan pemutusan kontrak di akhir Desember 2021 kepada penyedia karena progres baru mencapi 50 % agar tidak terjadi permasalahan dikemudian hari dan terkait syarat penyaluran tahap IV Dak Fisik telah tercapai apabila kita putuskan kontrak dan melakukan tender ulang anggaran telah tersedia pada tahun berikutnya;
- Bahwa ada perpanjangan waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa pada tanggal 19 April 2022 Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 belum selesai 100 % karena masih ada pekerjaan yang belum selesai seperti belum terpasang plafon Sebagian, jendela Sebagian dan ACP belum terpasang;
- Bahwa Saksi terkahir kali melakukan monitoring bersama sekitar bulan Agustus 2022, pada saat itu berdasarkan sepenglihatan Saksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 telah selesai, akan tetapi Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik 100% secara detail dikarenakan saksi tidak memahami pekerjaan konstruksi;

Halaman 125 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022 adalah kontraktor;
- Bahwa Pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut diantaranya Terdakwa Yohanes Baptista Laba (PPK), Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen (konsultan pengawas), Saksi IRWAN RANO (Kuasa Dir. CV. Kasih Murni), Fidelis Agustinus demu (tim teknis) dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022 sekitar bulan September 2022, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa tanda tangan tersebut memang benar tanda tangan Saksi, namun pada saat Saksi menandatangani dokumen bukan Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022 tersebut, tanda tangan yang termuat didalam dokumen tersebut untuk dokumen laporan kemajuan fisik pekerjaan dan Saksi baru mengetahui bahwa tanda tangan Saksi termuat didalam dokumen Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak paham dan tidak mengerti dengan hal terkait dengan daftar tabel uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, total harga, dan bobot yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022;
- Bahwa PHO telah dilaksanakan akan tetapi FHO belum dilaksanakan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) yang diberikan oleh PPK kepada Saksi dan juga Saksi Fidelis Agustinus Demu setiap melakukan monitoring Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa uang tersebut biasanya diberikan oleh PPK tapi tidak tahu darimana uang itu berasal, saksi menggunakan untuk membeli rokok dan makanan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu) sampai Rp. 400.000,- (empat ratus ribu) kepada Saksi Fidelis Agustinus Demu yang diberikan oleh PPK kepada Saksi pada saat melakukan monitoring;
- Bahwa setahu saksi Terdakwa tidak melalaikan tugas sebagai PPK sejak Terdakwa dilantik oleh Kepala Dinas kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Terdakwa setelah dilantik harus fasilitasi Sikka.

Halaman 126 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu saat muncul banjir, Terdakwa bertemu Kepala Dinas dan Konsultan Pengawas untuk lakukan pengawasan di lapangan.
- Bahwa seingat saksi ada 21 paket pekerjaan yang dipercayakan kepada Terdakwa sebagai PPK;
- Bahwa setahu saksi semua paket pekerjaannya berhasil;
- Bahwa saksi hanya tahu monitoring yang dilakukan Terdakwa, lima kali yang saksi ikut saja, yang Terdakwa selaku PPK turun sendiri saksi tidak tahu;
- Bahwa Terdakwa pernah telepon saksi Vincentius Vianve Mayelo satu kali saja, tapi saksi Vincentius Vianve Mayelo sibuk dengan kegiatan di bidangnya;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang saudara Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar.

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 19, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terimah Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
- Barang bukti Nomor 65, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu yang saksi bilang di bulan Desember 2021 progres fisik 50%, yang benar adalah 60%;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Halaman 127 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. **VINCENTIUS VIANVE MAYELO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa Saksi sebagai tim teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
  - Bahwa tugas Saksi sebagai tim teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu :
    - Membantu PPK dan melakukan verifikasi, review design sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditentukan;
    - Membantu PPK dalam melakukan monitoring kegiatan pembangunan konstruksi waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu;
    - Memberikan saran Teknis kepada PPK berdasarkan informasi yang diperoleh dari Konsultan Pengawas atau hasil monitoring bersama terkait pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;
    - Membantu PPK melakukan pemeriksaan fisik 100% dan pemeriksaan visual pekerjaan 100% dalam rangka PHO dan FHO;
  - Bahwa Saksi ditunjuk oleh Kepala Dinas Kesehatan untuk menjadi Tim Teknis;
  - Bahwa Saksi merupakan Ketua Tim Teknis;
  - Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat keahlian khususnya konstruksi bangunan Gedung;
  - Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST dan yang menjadi penyedia adalah Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
  - Bahwa Masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 dilaksanakan selama 150 Hari Kalender sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
  - Bahwa Saksi ditunjuk sebagai tim teknis karena dipanggil oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyampaikan jika Saksi menjadi tim teknis karena susah mencari orang yang mau menjadi tim teknis dan untuk membantu proses pekerjaan;
  - Bahwa Saksi melakukan monitoring terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebanyak 1 (satu) kali;

Halaman 128 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan monitoring pekerjaan hanya melihat – lihat saja pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 tidak Bersama dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa saksi melakukan monitoring 1 (satu) kali namun saat itu saksi tidak di kontak ataupun diajak oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK serta saksi tidak pernah diminta saran atau pendapat oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa saksi tahu ada defiasi diatas 10% terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Saksi mengatakan jika tidak ada SCM;
- Bahwa saksi tidak pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai FHO;
- Bahwa Saksi menerima Honor atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp.2.000.000,- jika dikumulatikan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Saksi hadir dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Inspektorat Politeknik Kupang, Tim Inspektorat Kabupaten Sikka, Penyidik Kejaksaan Sikka;
- Bahwa yang hadir dalam pemeriksaan fisik tersebut yakni Tim teknis, Tedakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni, Konsultan pengawas serta Kepala Puskesmas Paga juga turut hadir dalam pemeriksaan fisik tersebut;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik tersebut saksi hanya melihat saja dan ada item pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak seperti closet yang seharusnya merk toto namun yang dipasang adalah merk lain;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim ahli Politeknik Kupang, Tim Inspektorat Kabupaten Sikka, dan Kejaksaan Negeri Sikka saksi melihat tim mengukur sebanyak 2 (dua) kamar mandi yang ada di Puskesmas Paga;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah keseluruhan kamar mandi yang ada di Puskesmas Paga;
- Bahwa setahu saksi tidak dilakukan pengecatan baja dikarenakan masih ada karat pada baja;

Halaman 129 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memberikan teguran kepada Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 mencapai 100% namun saksi mendapatkan informasi dari Konsultan Pengawas jika ada keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring pada saat pekerjaan galian pondasi;
- Bahwa peran Saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai Ketua Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 72a Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan / Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa sebagai Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 Saksi tidak diberikan dokumen oleh PPK terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sehingga Saksi tidak memiliki acuan/ dasar melakukan tugas sebagai tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan kontruksi khususnya konstruksi bangunan Gedung namun Saksi punya latar belakang Pendidikan STM bangunan Gedung;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 adalah:
  - Pengguna Anggaran (PA) : Petrus Herlemus, S.Si, Apt;
  - PPK : Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T;
  - Penyedia : CV. Kasih Murni Saksi IRWAN RANO;
  - Konsultan Pengawas : Emanuel Sani Kebelen, S.T., sebagai Direktur pada CV Delta Konsultan;
  - Konsultan Perencana : Ignatius Dapa sebagai Direktur CV. Sains Grup;

Halaman 130 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim Teknis : Vincentius Viance Mayelo (Ketua), Josafat Placidius (Sekretaris), Fidelis Agustinus Demu (Anggota);
- Bahwa total nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021;
- Bahwa Saksi diminta oleh Saksi Petrus Herlemus, S.Si, Apt selaku Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk menjadi Tim Teknis pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa sebelumnya Saksi belum pernah memiliki pengalaman sebagai Tim Teknis pelaksanaan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tugas tersebut oleh karena Saksi tidak tahu dan tidak pernah dilibatkan dalam pekerjaan tersebut sejak awal. Saksi tidak pernah tahu alasannya apa karena Saksi tidak pernah dihubungi secara lisan maupun tulisan baik itu oleh PPK, PA, ataupun anggota Tim Teknis sekalipun;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan kegiatan monitoring selaku Tim Teknis bersama-sama dengan PPK dan Tim Teknis oleh karena Saksi tidak pernah diberitahu dan tidak pernah diajak, tetapi Saksi tahu bahwasannya PPK dan Saksi Josafat Placidius pernah melakukan monitoring bersama atas pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi pernah melakukan 1 (Satu) kali kegiatan monitoring terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 di sekitar bulan September 2021 atas dasar tugas jabatan pekerjaan Saksi di bagian Administrasi Pembangunan Setda Kabupaten Sikka bersama 4 (empat) orang pegawai lainnya, yang mana pada saat itu terpantau pekerjaan pembangunan baru sebatas galian tanah pondasi dan peletakan  $\frac{1}{4}$  (seperempat) batu pondasi dari keseluruhan pondasi bangunan;

Halaman 131 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi melakukan pengukuran kedalaman galian pondasi bangunan untuk kemudian disesuaikan dengan gambar bangunan, hasilnya pun sesuai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat dan memberikan saran Teknis kepada PPK atas hasil monitoring bersama terkait pelaksanaan pekerjaan karena Saksi tidak pernah tau pelaksanaan monitoring bersama tersebut. Namun Saksi pernah mengingatkan Konsultan Pengawas terkait hal-hal teknis yang seharusnya dilakukan dalam rangka pengawasan pelaksanaan pekerjaan seperti surat teguran, pengecekan soal baja, pengecekan kesesuaian spesifikasi pekerjaan di lapangan dengan yang tercantum di kontrak;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan pemeriksaan fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 oleh karena Saksi tidak pernah diberi tahu akan dilaksanakannya kegiatan tersebut;
- Bahwa Saksi tidak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dikarenakan Saksi tidak diminta dan mengikuti proses pemeriksaan fisik 100% Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan adanya *addendum* kontrak sebagaimana *Addendum* Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak 2021 tanggal 23 Desember 2021. Adapun sepengetahuan Saksi sebelum adanya *addendum* kontrak harus didasari oleh adanya surat pemberitahuan akan berakhirnya jangka waktu pekerjaan dari PPK kepada Penyedia, Surat Pernyataan kesanggupan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dan, surat pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan oleh PPK kepada Penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait hal pemberian kesempatan terhadap Penyedia untuk menyelesaikan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021. Namun berdasarkan pengetahuan dan pengalaman Saksi jangka waktu pemberian kesempatan adalah selama 50 (lima puluh) hari;
- Bahwa Saksi menerima honor secara kumulatif selaku Tim Teknis atas pekerjaan pembangunan konstruksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka yang dibayar pada bulan Desember tahun 2021, dengan besaran Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) per bulan sehingga total honor yang saksi terima sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);

Halaman 132 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang PHO dan FHO Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yang lebih mengetahuinya adalah PPK;
- Bahwa Saksi pernah mendengar dari konsultan pengawas bahwa adanya keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 namun Saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya keterlambatan penyelesaian pekerjaan tersebut;
- Bahwa Saksi juga tidak tahu alasannya tidak dilibatkan dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021, pada intinya PPK tidak pernah mengkomunikasikan hal-hal terkait teknis pekerjaan dengan Saksi melainkan hanya dengan 2 (dua) anggota Tim Teknis lainnya sedangkan kedua orang tersebut minim pengalaman dan keilmuan dalam bidang konstruksi bangunan apabila dibandingkan dengan Saksi;
- Bahwa Saksi pernah melakukan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 pada tanggal 3 Maret 2023 dan yang hadir pada saat itu Saksi IRWAN RANO, Imanuel Kabelen, Stevanus Baga dan tim dari kejaksaan, hasil dari pemeriksaan fisik terdapat pekerjaan yang tidak dilaksanakan dan adanya ketidak sesuaian antara yang tertera didalam kontrak dan yang terpasang dilapangan seperti diantaranya :

Pekerjaan yang tidak dilaksanakan :

- Pekerjaan pasang listplank kalsiplank lantai I dan lantai II.
- Pengecatan Pek. Rangka baja dan atap;
- Pengecatan Pek. Balok baja;
- Pengecatan Pek. Rafter Baja;
- Pengecatan Pek. Gording Baja;
- Pengecatan Pek. Rangka Cladding;
- Pengecatan Pek. Tangga.

Pekerjaan yang tidak ada kesesuaian antara yang tertera didalam kontrak dan yang terpasang dilapangan :

- Pek. Cat tembok menggunakan cat tembok merk Avitex yang seharusnya berdasarkan spesifikasi menggunakan merk Catylak atau setara;
- Pek. Pengecatan Dinding Tembok lantai 1 dan lantai 2;
- Pek. Pengecatan Plafon lantai 1 dan lantai 2;

Halaman 133 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pekerjaan Sanitair khususnya pasang Wastafel + Accessories yang terpasang adalah merk yang harusnya sesuai spesifikasi menggunakan merk TOTO (lantai 1 & 2).
- Bahwa Saksi pernah mengikuti kegiatan pemeriksaan fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 pada Tahun 2023 oleh Ahli Politeknik Kupang pada tanggal 27 Juli 2023;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 19, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terimah Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
- Barang bukti Nomor 65, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

5. **FIDELIS AGUSTINUS DEMU**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi mengerti di hadapan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Halaman 134 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan saksi dalam Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah saksi sebagai anggota Tim Teknis;
- Bahwa Saksi ditunjuk sebagai Tim Teknis oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak memiliki Sertifikat keahlian khususnya konstruksi bangunan Gedung;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST dan yang menjadi penyedia adalah Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa Masa Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 dilaksanakan selama 150 Hari Kalender sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa latar Pendidikan Saksi adalah D3 Elektro;
- Bahwa Saksi mau menerima menjadi Tim Teknis karena diminta oleh Saksi Josafat Placidius dengan alasan tim teknis sebelumnya tidak bersedia;
- Bahwa Saksi turun dalam melakukan monitoring sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Saksi melakukan monitoring hanya melihat secara visual pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai SCM;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan 100% pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui secara teknis pekerjaan mencapai 100%, Saksi melakukan pemeriksaan pada pekerjaan tersebut di bulan Agustus 2022;
- Bahwa saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 pada Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui isi Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022;
- Bahwa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 adalah Saksi FERYAL LESMANA;
- Bahwa Saksi mendapat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/ PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 dari Saksi FERYAL LESMANA;

Halaman 135 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah FHO atau belum;
- Bahwa Saksi menerima Honor atas Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp.2.000.000,- jika dikumulatikan sebesar Rp. 6.000.000,-
- Bahwa Saksi juga mendapatkan fee dari Saksi Josafat Placidius namun mengenai jumlahnya saksi sudah tidak mengingat lagi;
- Bahwa setahu saksi ada Pemeriksaan Fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Kupang, Tim Inspektorat Kabupaten Sikka, dan Tim Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa setahu saksi yang hadir menyaksikan pemeriksaan fisik tersebut adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni, Konsultan Pengawas, tim teknis, serta Kepala Puskesmas Paga turut hadir menyaksikan pemeriksaan fisik yang dilakukan oleh Tim Ahli Politeknik Kupang, Tim Inspektorat Kabupaten Sikka, dan Tim Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa saksi hanya melihat saja pemeriksaan fisik tersebut;
- Bahwa saat pemeriksaan fisik tersebut bangunan sudah beratap dan sudah dimanfaatkan;
- Bahwa Saat pemeriksaan fisik saksi tidak mengetahui apa saja yang diperiksa;
- Bahwa Saksi melihat Tim Politeknik Negeri Kupang memeriksa seperti Baja, mengukur dinding, naik keatas bangunan, memeriksa kamar mandi namun tidak tahu item apa saja yang diperiksa;
- Bahwa peran Saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai Anggota Tim teknis berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 72a Tahun 2021 tanggal 10 Juni 2021 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 Tahun 2021 Tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Pembangunan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan / Fasilitas Pelayanan Kesehatan lainnya Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tugas saksi sebagai tim teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu:
  - Membantu PPK dan melakukan verifikasi, review design sesuai dengan spesifikasi teknik yang telah ditentukan;

Halaman 136 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membantu PPK dalam melakukan monitoring kegiatan pembangunan konstruksi waktu pelaksanaan dan lain-lain yang dipandang perlu;
- Memberikan saran Teknis kepada PPK berdasarkan informasi yang diperoleh dari Konsultan Pengawas atau hasil monitoring bersama terkait pelaksanaan pekerjaan kepada PPK;
- Membantu PPK melakukan pemeriksaan fisik 100% dan pemeriksaan visual pekerjaan 100% dalam rangka PHO dan FHO;
- Bahwa sebagai Tim Teknis Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 Saksi tidak pernah diberikan dokumen dari PPK maupun dari Dinas Kesehatan terkait Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sehingga Saksi tidak memiliki acuan/ dasar melakukan tugas sebagai tim teknis;
- Bahwa Saksi tidak memiliki sertifikat keahlian dalam pekerjaan konstruksi khususnya konstruksi bangunan gedung;
- Bahwa pihak yang terlibat dalam pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai berikut:
  - Pengguna Anggaran (PA) : Petrus Herlemus, S.Si, Apt;
  - PPK : Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T;
  - Penyedia : CV. Kasih Murni Saksi IRWAN RANO;
  - Konsultan Pengawas : Emanuel Sani Kebelen, S.T., sebagai Direktur pada CV Delta Konsultan;
  - Konsultan Perencana : Ignatius Dapa sebagai Direktur CV. Sains Grup;
  - Tim Teknis : Vincentius Viance Mayelo (Ketua), Josafat Placidius (Sekretaris), Fidelis Agustinus Demu (Anggota).
- Bahwa total nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu Rupiah) sebagaimana Surat Perjanjian (Kontrak) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa jangka waktu pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender dimulai sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebagaimana Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021;

Halaman 137 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi diminta menjadi Tim Teknis oleh Saksi Josafat Placidius, pada tahun 2021, bulannya Saksi tidak ingat. Pada saat itu Saksi Josafat Placidius menawarkan secara tatap muka langsung dengan Saksi untuk menjadi Tim Teknis terhadap paket pekerjaan di Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dengan alasan tidak ada pihak dalam hal ini instansi terkait (dinas PUPR Kabupaten Sikka) yang bersedia menjadi Tim Teknis atas paket pekerjaan Dinas Kesehatan Kab. Sikka tersebut;
- Bahwa sebelumnya Saksi menyampaikan kepada Saksi Josafat Placidius, bahwasannya saksi tidak paham terkait masalah teknik bangunan, akan tetapi yang bersangkutan yang menyampaikan hal tersebut tidak menjadi masalah;
- Bahwa Saksi tidak pernah melakukan tugas tersebut oleh karena Saksi tidak tahu dan tidak pernah diberi tahu, baik itu oleh PPK maupun Saksi Josafat Placidius selaku salah satu bagian dari Tim Teknis, selain itu Saksi juga tidak mengerti akan hal tersebut;
- Bahwa sewaktu pelaksanaan pekerjaan Saksi pernah melakukan monitoring atas pelaksanaan kegiatan pembangunan konstruksi, bersama Terdakwa Yohanes Laba (PPK), Saksi Josafat Placidius (Tim Teknis), saksi Emanuel Sani Kebelen (Konsultan Pengawas), Saksi IRWAN RANO (Penyedia/Kontraktor), Saksi Feri (Anak buah Saksi Irwan Rano);
- Bahwa Kegiatan monitoring yang Saksi ikuti sebanyak 3 (tiga) kali, yang pertama di bulan Juni 2022, kemudian yang kedua di bulan Juli 2022, dan yang terakhir di bulan Agustus 2022. Adapun yang Saksi lakukan ketika kegiatan monitoring tersebut adalah hanya melihat-lihat Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021, selain itu tidak ada;
- Bahwa berdasarkan pengamatan Saksi saat kegiatan monitoring pertama dan kedua (Juni dan Juli 2022), Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 belum sepenuhnya selesai, ada pekerjaan yang belum selesai dikerjakan seperti wastafel lantai 1 dan pekerjaan pada toilet sementara dikerjakan, namun Saksi tidak tahu berapa persen yang telah selesai dan belum selesai karena tidak ada pihak yang menjelaskan hal tersebut. Lalu ketika monitoring ketiga di bulan Agustus 2022, berdasarkan pengamatan Saksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 telah selesai;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat Saran Teknis atas hasil monitoring bersama terkait pelaksanaan pekerjaan;

Halaman 138 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi Tim Teknis juga tidak pernah membuat Saran Teknis ataupun laporan atas hasil monitoring pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Saksi terakhir kali melakukan monitoring bersama sekitar akhir bulan Agustus 2022, pada saat itu berdasarkan sepenglihatan Saksi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 telah selesai, akan tetapi Saksi tidak melakukan pemeriksaan fisik 100% secara detail dikarenakan saksi tidak memahami pekerjaan konstruksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022 tersebut dan Saksi tidak pernah membuat BA tersebut, sepengetahuan Saksi BA tersebut dibawa oleh Saksi Feri yang merupakan anak buah dari Saksi IRWAN RANO (Kuasa Dir. CV. Kasih Murni) kepada Saksi untuk Saksi tanda tangan;
- Bahwa pihak-pihak yang menandatangani Berita Acara tersebut diantaranya Terdakwa Yohanes Baptista Laba (PPK), Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen (konsultan pengawas), Saksi IRWAN RANO (Kuasa Dir. CV. Kasih Murni), Saksi Yosafat Placidius (tim teknis) dan Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022 sekitar bulan Agustus 2022, di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi hanya diserahkan sebuah dokumen oleh Saksi Feri (Anak buah Saksi Irwan Rano) di Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk ditandatangani, kemudian Saksi melihat dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pihak Penyedia, Konsultan Pengawas, PPK, dan Saksi Josafat Placidius, dan tanpa membaca dokumen tersebut dengan sadar Saksi juga turut menandatangani surat tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu, tidak paham dan tidak mengerti terkait dengan daftar tabel uraian pekerjaan, satuan, volume, harga satuan, total harga, dan bobot yang tercantum dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022. Ketika kegiatan pemeriksaan fisik Saksi tidak pernah memegang daftar tabel tersebut;

Halaman 139 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 139



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kami Tim Teknis tidak melakukan pengecekan secara detail atas hasil pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa tidak ada kegiatan *checklist* item pekerjaan yang telah dikerjakan dan apakah telah sesuai dengan spesifikasinya atau tidak;
- Bahwa Saksi tidak tahu terkait dengan kontrak pekerjaan, perubahan kontrak pekerjaan atau *addendum*.
- Bahwa Saksi menerima honor sebesar Rp.8.000.000,00 (delapan juta Rupiah) yang merupakan honor kumulatif selaku Tim Teknis atas pekerjaan konstruksi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang dibayarkan pada bulan Desember tahun 2021;
- Bahwa Saksi pernah menerima sejumlah uang, adapun uraiannya sebagai berikut:
  - Sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah), dari Saksi Josafat Placidius di depan Kantor BPKAD (malam hari) setelah pulang monitoring pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga;
  - Sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta Rupiah) dari Saksi Josafat Placidius di samping Kantor Dinas Kesehatan Kab. Sikka (siang hari) pada saat akan melakukan monitoring pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui asal usul sejumlah uang tersebut oleh karena saksi hanya diberikan oleh para pihak sebagaimana telah saksi sebutkan diatas tersebut, dan atas sejumlah uang tersebut saat ini telah habis guna pemenuhan kebutuhan harian;
- Bahwa Saksi tidak tahu tentang tahapan PHO dan FHO;
- Bahwa saksi tidak tahu terkait tentang adanya keterlambatan penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa Terdakwa tidak melalaikan tugas sebagai PPK sejak Terdakwa dilantik oleh Kepala Dinas kesehatan;
- Bahwa saksi tidak tahu tugas Terdakwa setelah dilantik harus fasilitasi Sikka;
- Bahwa saksi hanya tahu monitoring yang dilakukan Terdakwa, tiga kali yang saksi ikut saja, yang Terdakwa selaku PPK turun sendiri saksi tidak tahu.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Halaman 140 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 19, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
- Barang bukti Nomor 65, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

6. **HENDERIKUS JOSAFAT, A.Md**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 saksi mengajukan permohonan pencairan berdasarkan dokumen-dokumen yang diberikan kepada Saksi seperti Rekomendasi PPK, Kontrak, Jaminan uang muka, dan Jaminan Pelaksanaan dan ketika sudah dinyatakan lengkap Saksi membuat SPP untuk diajukan ke Pejabat Penatausahaan Keuangan untuk dilakukan verifikasi, dan setelah dilakukan verifikasi Saksi membuat SPM dan diserahkan ke Pengguna Anggaran untuk ditandatangani. Semua berkas itu akan dipilah untuk menjadi arsip dan diserahkan kepada BPKAD Kabupaten Sikka;

Halaman 141 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapat berkas tersebut dari bagian program yang sebelumnya Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memberikan dokumen tersebut kepada Saksi;
- Bahwa yang menjadi PPK adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST;
- Bahwa yang menjadi rekanan adalah Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi telah mengajukan permohonan pencairan anggaran Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021. Sebanyak 4 kali;
- Bahwa jika Pejabat Penatausahaan Keuangan dalam melakukan verifikasi belum lengkap maka tidak bisa diajukan ke BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan membuat daftar ceklis sebagai verifikasi berkas;
- Bahwa Disetiap pengajuan pembayaran termin perlu dilampirkan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keadaan fisik sebenarnya, dikarenakan saksi hanya melihat dokumen Laporan Kemajuan Fisik;
- Bahwa Surat Rekomendasi PPK adalah Syarat mutlak dalam pencairan;
- Bahwa saat saksi melihat dokumen permohonan pembayaran 100% bukti pembayaran denda belum ada namun saat itu yang ada Rekomendasi pengenaan denda;
- Bahwa setahu saksi Rekomendasi Pengenaan denda dibuat oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa benar permohonan pembayaran 100% diajukan ke BPKAD Kabupaten Sikka walaupun bukti pembayaran denda belum dilampirkan;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan dikarenakan adanya rekomendasi pengenaan denda yang dikeluarkan oleh PPK;
- Bahwa benar Penatausahaan Keuangan harusnya melihat, namun yang paling berwenang untuk tidak mencairkan adalah BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Setahu saksi seluruh permohonan pencairan pembayaran Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 berdasarkan SP2D telah dibayarkan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pekerjaan sudah mencapai 100% namun saksi melihat dari dokumen jika pekerjaan sudah 100%;

Halaman 142 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pejabat Penatausahaan Keuangan melakukan verifikasi hanya melihat dokumen saja tanpa tahu progres kemajuan fisik di lapangan;
- Bahwa setahu saksi Berita Acara Kemajuan Fisik ditandatangani oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa setahu saksi Saksi IRWAN RANO selaku CV Kasih Murni menandatangani hanya pada kwitansi dan berita acara pembayaran 100% dalam dokumen pengajuan administrasi permohonan pembayaran;
- Bahwa saksi hanya menunggu dokumen dalam pengajuan permohonan pencairan;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
  - CPNS : 2009 di Dinas Kesehatan Kab Sikka;
  - PNS :2010 di Dinas Kesehatan Kab Sikka;
  - Sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran di Dinas Kesehatan Kab Sikka
- Bahwa berdasarkan SK Bupati Sikka No. 6 /HK/2022 tanggal 03 Januari 2022, Saksi diangkat selaku Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa tugas Saksi adalah :
  - mengajukan permohonan pencairan dana berdasarkan dokumen pendukung;
  - mengambil uang dan melakukan pembayaran sesuai kebutuhan yang ada di DPA;
  - melakukan pencatatan dan pertanggungjawaban atas semua pengeluaran ke Badan Pengelolah Keuangan dan Aset Daerah Kab Sikka;
  - Melaporkan semua Surat Pertanggungjawaban (SPJ) ke Pengguna Anggaran.
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 adalah Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T Pengguna Anggarannya berdasarkan SK Bupati Sikka No. 6 /HK/2022 tanggal 03 Januari 2022 Kepala Dinas Kesehatan Kab Sikka Saudara Petrus Herlemus, S.Si.Apt;
- Bahwa Untuk kegiatan Pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021, yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV. Kasih Murni sesuai dengan kontrak No.

Halaman 143 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan Direktur atas nama Saksi IRWAN RANO;

- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebesar Rp.6.766.121.000,-.
- Bahwa dokumen yang disiapkan berkaitan dengan pencairan kegiatan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 yaitu berupa :
  - Surat Pengantar SPP-LS Barang dan jasa;
  - Ringkasan SPP-LS barang dan jasa;
  - Rincian rencana penggunaan dana SPP-LS Barang dan Jasa;
  - Surat pernyataan pengajuan SPP-LS;
  - Kwitansi bermaterai;
  - Berita acara pembayaran Uang muka, termin I, termin II dan termin III.
- Bahwa setahu saksi pencairan anggaran pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 4 (empat) kali pembayaran langsung ke rekening CV Kasih Murni, dengan Nomor Rekening : 0119 01 001312 306, Bank BRI Cabang Maumere, dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka 30 %, sejumlah Rp. 2.029.836.300, dibayarkan pada tanggal 28 September 2021;
  - Termin I 50 %, sejumlah Rp. 2.368.142.350, dibayarkan pada tanggal 16 Desember 2021;
  - Termin II 75%, sejumlah Rp. 676.612.100, dibayarkan pada tanggal 30 Desember 2021;
  - Pembayaran 100 %, sejumlah Rp. 1.691.530.250, yang dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2022.
- Bahwa yang menjadi persyaratan / kelengkapan dokumen administrasi untuk pencairan Uang Muka 30 % adalah sebagai berikut :
  - 1) Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);
  - 2) Surat Perintah Mulai Kerja;
  - 3) Surat permohonan dari rekanan CV Kasih Murni Nomor : 03/CV.KM/IX/2021, tanggal 8 September 2021, ditujukan ke PPK;
  - 4) Rincian Penggunaan Uang Muka, tanggal 8 September 2021;
  - 5) Surat Rekomendasi PPK Nomor : Dinkes/Rek.uangmuka-PPK-10/DAK/IX/2021, tanggal 14 September 2021;
  - 6) Jaminan Uang Muka sejumlah uang muka;

Halaman 144 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Jaminan Pelaksanaan sejumlah 5 % dari nilai kontrak;
  - 8) Fotocopy NPWP rekanan;
  - 9) Fotocopy rek bank rekanan;
  - 10) Surat Keterangan Registrasi Verifikasi dari Bagian Pembangunan Setda Kab Sikka;
  - 11) Faktur Pajak Standart (PPN 10%) dan billing PPH;
  - 12) Surat pernyataan verifikasi penetapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS.
- Bahwa yang menjadi persyaratan / kelengkapan dokumen administrasi untuk pencairan Termin I - 50 % adalah sebagai berikut :
    - 1) Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
    - 2) Surat permohonan pembayaran termin dari rekanan CV Kasih Murni Nomor : 04/CV.R/XII/2021, tanggal 6 Desember 2021, ditujukan ke PPK;
    - 3) Surat Rekomendasi PPK Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021, tanggal 8 Desember 2021;
    - 4) Data visual;
    - 5) Fotocopy NPWP rekanan;
    - 6) Fotocopy rek bank rekanan;
    - 7) Faktur Pajak Standart (PPN 10%) dan billing PPH;
    - 8) Surat Keterangan Registrasi Verifikasi dari Bagian Pembangunan Setda Kab Sikka;
    - 9) Surat pernyataan verifikasi penetapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
  - Bahwa untuk pencairan Termin II - 75%, syarat dan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
    - 1) Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
    - 2) Surat permohonan pembayaran termin dari rekanan CV Kasih Murni Nomor : 05/CV.R/XII/2021, tanggal 27 Desember 2021, ditujukan ke PPK;
    - 3) Surat Rekomendasi PPK Nomor : 08/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021, tanggal 29 Desember 2021;
    - 4) Data visual;
    - 5) Fotocopy NPWP rekanan;
    - 6) Fotocopy rek bank rekanan;
    - 7) Faktur Pajak Standart (PPN 10%) dan billing PPH;
    - 8) Surat Keterangan Registrasi Verifikasi dari Bagian Pembangunan Setda Kab Sikka;

Halaman 145 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Surat pernyataan verifikasi penetapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
- Bahwa untuk pencairan Pembayaran 100%, syarat dan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
  - 1) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
  - 2) Berita acara serah terima hasil pekerjaan antara penyedia dan PPK;
  - 3) Berita acara serah terima hasil pekerjaan antara PPK dengan PA;
  - 4) Data visual;
  - 5) Laporan bulanan;
  - 6) Addendum kontrak;
  - 7) Jaminan pemeliharaan;
  - 8) Bukti setoran pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya;
  - 9) Bukti pembayaran iuran BPJS tenaga kerja;
  - 10) Surat pengenaan denda dari PPK;
  - 11) Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan;
  - 12) Surat permohonan pembayaran termin terakhir dari rekanan CV Kasih Murni Nomor : 05/CV.KM/IX/2022, tanggal 12 September 2022, ditujukan ke PPK;
  - 13) Surat Rekomendasi PPK Nomor : 05/Rek.PHO.KON-PPK.Dinkes/IX/2022, tanggal 12 September 2022;
  - 14) Fotocopy NPWP rekanan;
  - 15) Fotocopy rek bank rekanan;
  - 16) Faktur Pajak Standart (PPN 10%) dan billing PPH;
  - 17) Surat pernyataan verifikasi penetapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP-LS;
  - 18) Surat pertanggungjawaban mutlak SPP dari PA;
  - 19) Surat pertanggungjawaban mutlak SPM dari PA;
- Bahwa mekanisme pembayaran atas pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 awalnya Saksi menerima berkas permohonan pencairan dari PPK, setelah diperiksa dan lengkap maka Saksi akan membuat Berita Acara Pembayaran dan Kwitansi, kemudian PPK, KPA/PA dan rekanan menandatangani BA Pembayaran dan Kwitansi, setelah itu Saksi membuat Surat Permintaan Pembayaran (SPP) selanjutnya SPP dan semua dokumen permohonan pencairan diserahkan kepada Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK)/Kasubag keuangan dan Aset, untuk diverifikasi dan jika lengkap Pejabat Penatausahaan Keuangan membuat Surat Perintah

Halaman 146 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membayar yang ditandatangani oleh KPA/PA, selanjutnya SPP, SPM dan Dokumen Permohonan Pencairan diserahkan ke Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab Sikka untuk dilakukan verifikasi oleh Verifikator Dinas Kesehatan pada DPKAD Kab Sikka atas nama GODFRIDUS FAUSTINUS, jika terdapat kekurangan akan dikembalikan ke Dinas untuk dilengkapi, dan jika lengkap akan dilanjutkan dengan proses penerbitan SP2D;

- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Kuasa Pengguna Anggaran berkaitan dengan administrasi pencairan keuangan yaitu Surat perintah Membayar (SPM), Surat Pernyataan Pengajuan SPM-LS, Kwitansi Pembayaran, Berita Acara Pembayaran dan surat pertanggungjawaban mutlak SPP dan SPM;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Puskesmas Paga adalah:
  - PA: Petrus Herlemus;
  - PPPK : Terdakwa Yohanes Baptista Laba;
  - Penyedia : Saksi IRWAN RANO (Kuasa Direktur CV. Kasih Murni);
  - Pokja : tidak tahu;
  - Konsultan Perencana : Ignasius Dapa ( CV. Sains Grup);
  - Tim Teknis : Josafat Placidius, Fidelis Demu, dan Ance Da Lopes.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai kapan dilaksanakannya pembangunan Puskesmas Paga, namun seingat Saksi pada Tahun 2021 pembangunan sudah dilaksanakan;
- Bahwa pekerjaan tersebut dilaksanakan selama 150 hari kalender sesuai yang tertera didalam kontrak 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021;
- Bahwa dokumen yang ditandatangani oleh Penyedia Saksi Irwan Rano Kuasa Direktur CV. Kasih Murni adalah Kwitansi dan Berita Acara Pembayaran;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga T.A. 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai alasan keterlambatan pekerjaan Puskesmas Paga Kec. Paga Kab. Sikka T.A. 2021;
- Bahwa mengenai adanya keterlambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kab. Sikka T.A. 2021 terdapat addendum kontrak pada saat itu dengan nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Bahwa setahu saksi addendum kontrak tersebut adanya penambahan waktu selama 65 hari Kalender;

Halaman 147 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perihal penambahan waktu yang tertera didalam kontrak 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 Saksi mengetahui seharusnya pemberian penambahan waktu selama 50 Hari Kalender;
- Bahwa yang memberikan penambahan waktu adalah PPK yaitu Terdakwa Yohanes Baptista Laba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tersebut;
- Bahwa pada saat pembayaran 100% sejumlah Rp. 1.691.530.250 yang dibayarkan pada tanggal 20 Oktober 2022, Saksi tidak mengetahui mengenai progress pembangunan Puskesmas Paga pada saat itu sudah selesai 100;
- Bahwa Saksi mengajukan pencairan pembayaran 100% terhadap pembangunan Puskesmas Paga Kec. Paga Kab. Sikka T.A. 202 pada saat itu ada rekomendasi dari PPK mengenai pembayaran 100% pada SP2D 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/01/10/2022;
- Bahwa Surat Rekomendasi PPK adalah syarat mutlak dalam kelengkapan berkas pencairan;
- Bahwa atas pekerjaannya telah dilakukan PHO namun Saksi lupa tanggal, dan untuk FHO belum dilaksanakan hingga saat ini;
- Bahwa setahu saksi yang bertanggung jawab terkait Pembangunan Puskesmas Paga Kec. Paga Kab. Sikka T.A. 2021 adalah PPK Terdakwa Yohanes Baptista Laba dan Penyedia Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV Kasih;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar.

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 30, berupa 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 16, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 29, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

Halaman 148 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 34, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 15, berupa 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

**7. GABRIEL PELO PENDITI, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Kepala Puskesmas Paga;
- Bahwa Gedung lama dari Puskesmas Paga berada di satu wilayah dengan Gedung baru Puskesmas Paga;
- Bahwa Nilai Kontrak berdasarkan papan yang berada di lokasi pekerjaan senilai Rp. 6.766.121.000,-
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 terdiri dari 2 lantai;
- Bahwa pekerjaan belum selesai per tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa lantai belum selesai terpasang di lantai 1 dan 2, jendela masih belum dipasang, pengecatan ditembok belum selesai dilaksanakan pertanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa Puskesmas Paga telah diresmikan pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Kami pindah ke gedung baru Puskesmas Paga dikarenakan keadaan Gedung Puskesmas Paga yang lama sudah dalam keadaan tidak baik dan banyak yang bocor;
- Bahwa kami pindah ke Gedung Baru pada 1 Desember 2022;
- Bahwa Puskesmas Paga dimanfaatkan;
- Bahwa ada beberapa kerusakan dimulai saat awal masuk pada tanggal 1 Desember 2022 khusus untuk di ruangan UKP (Unit Kesehatan Perorangan) lampu tidak nyala, colokan arus listrik tidak nyala, setelah beberapa bulan

Halaman 149 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah pindah tersebut ada kebocoran di ruang perawatan anak, selanjutnya diatas lantai 2 ada tandon air tidak ada akses masuk untuk memeriksa tandon air sehingga tidak bisa dicek jika ada kebocoran, selanjutnya ada 3 titik pagar didepan Gedung Puskesmas Paga dirobohkan untuk memasukan alat berat saat awal pekerjaan namun saat ini tidak ada perbaikan terhadap pagar tersebut;

- Bahwa untuk Pagar tersebut sampai dengan sekarang ini belum diperbaiki;
- Bahwa untuk ruangan laboratorium ada tukang datang untuk memperbaiki, namun kami tidak tahu siapa yang memanggil tukang tersebut;
- Bahwa ruang perawatan anak telah diperbaiki;
- Bahwa sampai dengan hari ini Gedung Puskesmas Paga lebih banyak yang dalam keadaan rusak;
- Bahwa Jumlah Kamar mandi yang ada di Puskesmas Paga ada tujuh di lantai 1 dan tiga di lantai 2. sehingga total ada sepuluh kamar mandi;
- Bahwa closet tidak rusak, keseluruhan closet dimanfaatkan, yang rusak adalah wastafel dan urinoir yang dari awal tidak berfungsi;
- Bahwa closet yang terpasang dengan merk Ina;
- Bahwa yang melakukan pembongkaran gedung lama puskesmas paga menggunakan hexa yang dilakukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa riwayat pekerjaan saksi sebagai berikut :
  - CPNS di Puskesmas Lekebai 1999;
  - PNS di Puskesmas Lekebai tahun 2000;
  - Kepala Puskesmas Lekebai 2014-2019;
  - Kepala Puskesmas Paga 2019- sekarang.
- Bahwa Saksi tidak terlibat dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 namun Saksi sebagai Kepala Puskesmas Paga Sejak Bulan Mei 2019- sekarang;
- Bahwa dasar Saksi sebagai kepala Puskesmas Paga adalah Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor: BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tentang Pemberhentian PNS dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa tugas Saksi selaku kepala Puskesmas yaitu:
  - Melaksanakan perencanaan pelayanan puskesmas;
  - Pengorganisasian ruang lingkup kerja puskesmas;

Halaman 150 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengawasi aktifitas pelayanan terhadap masyarakat baik dalam gedung puskesmas maupun diluar gedung puskesmas diantaranya Pustu, polindes dan di poskesdes;
- Kontrol dan pengawas seluruh manajemen yang ada di Puskesmas antara lain di administrasi dan manajemen, pengawasan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perorangan;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka masuk Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:
  - PA: Petrus Herlemus (Kadis Kesehatan);
  - PPK: Terdakwa Yohanes Baptista Laba;
  - Penyedia : Saksi IRWAN RANO;
  - Konsultan Pengawas : CV. Delta Konsult Kepala Perwakilan A. Emanuel Sani Kebelen, ST;
  - Konsultan Perencana: Bapak Edi ;
  - Tim Teknis : Yosafat Placidius, A.Md. Kep. dan Fidelis Agustinus Demu, A.Md. Tem;
  - Pokja: Tidak Tahu.
- Bahwa nilai pekerjaan sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) Saksi mengetahuinya dengan melihat papan proyek yang diletakkan di depan puskesmas;
- Bahwa anggaran Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berasal dari DAK fisik Kementerian Kesehatan tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu nilai HPS dari kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi tidak tahu RAB untuk kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 ini dilaksanakan pada tanggal 28 Agustus 2021 saat peletakan batu pertama oleh Bupati Sikka;
- Bahwa pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021 dan untuk masa pemeliharaan Saksi tidak tahu;
- Bahwa seingat Saksi pada tanggal 25 Desember 2021 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa yang saksi ingat saat itu yang belum selesai pemasangan lantai 1 dan lantai 2, pemasangan jendela, perjaan cat dan lain-lain;

Halaman 151 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu kapan pekerjaan tersebut selesai namun Saksi ingat kami meminta izin kepada Kadis Kesehatan untuk pindah ke gedung baru tanggal 1 Desember 2022. Dan dapat Saksi jelaskan Bapak Bupati meresmikan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 16 September 2022;
- Bahwa Saksi tidak dilibatkan dalam PHO dan FHO;
- Bahwa Saksi secara detail tidak mengetahui item pekerjaan apa saja yang dikerjakan dalam Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 namun yang Saksi tahu penyedia mengerjakan gedung Puskesmas Paga 2 lantai yang terdiri dari:

a) Lantai 1;

- Ruang UGD;
- Ruang Kefarmasian;
- Ruang Dokter ;
- Ruang Laktasi;
- Ruang Manajemen Terpadu Balita Sakit (MTBS);
- Ruang KB;
- Ruang KIA;
- Ruang TBC dilengkapi dengan ruangan dahak;
- Ruang Laboratorium;
- 7 Buah Toilet;
- Dapur;
- Ruang Londry;
- Area terbuka untuk cuci bilas;
- Ruang Bersalin;
- Ruang Nifas;
- Ruang perawatan wanita dilengkapi dengan toilet;
- Ruang Perawatan Laki-laki dilengkapi dengan toilet;
- Ruang perawatan anak dilengkapi dengan toilet;
- Kamar jaga Bidan dilengkapi dengan toilet;
- Kamar jaga Perawat dilengkapi dengan toilet;
- Tangga ke lantai 2;
- Area Parkir.

b) Lantai 2:

- Ruang pertemuan;

Halaman 152 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ruang Unit Kesehatan Perorangan (UKP);
  - Ruang Unit Kesehatan Masyarakat;
  - Ruang Kepala Puskesmas;
  - Ruang Administrasi dan Manajemen;
  - Ruang keuangan;
  - 3 Buah Toilet;
  - Ada wastafel air yang keluar kecil.
- Bahwa Gedung Puskesmas yang baru dibangun tersebut dapat digunakan dengan baik sampai sekarang namun ada kerusakan kecil diantaranya sebagai berikut:
    - a) Plafon pada ruangan perawatan anak kondisinya bocor;
    - b) Tidak ada tangga menuju tandon air lantai 2 sehingga kesulitan untuk melihat tandon air;
    - c) Lampu pada ruangan UKP tidak menyala;
    - d) Plafon dibelakang ruangan kapus bocor;
    - e) Wastafel di depan UGD airnya tidak keluar;
    - f) Wastafel diruang VK airnya tidak keluar;
    - g) Ada jendela kaca diruang anak retak.
  - Bahwa Saksi tidak menerima sesuatu terkait pembangunan Puskesmas Paga Tahun 2021 baik dari PA, PPK, Penyedia atau yang lainnya;
  - Bahwa Saksi tidak tahu kapan serah terima pekerjaan Pertama maupun kedua/terakhir dari Penyedia kepada PPK (PHO dan FHO);
  - Bahwa saat pembangunan Puskesmas Paga ada bagian Pagar yang dibongkar untuk aktifitas proyek dan sampai sekarang belum diperbaiki.;
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaaan dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik kejaksaaan adalah keterangan yang benar;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;
8. **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST**, dibawah janji pada pokonya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa saksi sebagai Konsultan pengawas dari Perusahaan Saksi yaitu CV. Delta Consult;

Halaman 153 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tugas Saksi selaku Konsultan pengawas adalah mengawasi pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 sesuai spesifikasi, volume dan waktu pelaksanaan dan melaporkan progress fisik kepada PPK;
- Bahwa Saksi bekerja berdasarkan kontrak pengawas Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/kontrak/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan nilai Kontrak Rp. 159.995.000,- (serratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa masa kontrak saksi selama 128 hari sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
- Bahwa acuan Saksi menjadi pengawas adalah Gambar Kerja, RAB, dan Spesifikasi Teknis;
- Bahwa tim tenaga ahli CV. Delta Consult sebagai berikut :
  - Ir. Johanes Pandie (Team Leader) ;
  - Moses Armenius Ly, A.Md (inspector lapangan);
  - Anjun Siagian, A.Md (inspector lapangan).
- Bahwa ketiga orang tim tenaga ahli tidak ikut di lapangan karena mereka berhalangan, sehingga ada pergantian personal, yang saksi gantikan adalah kedua inspector lapangan;
- Bahwa Tim leader dalam tim tenaga ahli juga tidak pernah hadir dalam pengawaasan;
- Bahwa Outputnya Saksi membuat Laporan mingguan, bulanan, dan Laporan Hasil kemajuan fisik;
- Bahwa Saksi ada diminta bantuan oleh CV. Kasih Murni untuk membuat laporan kemajuan fisik dari CV. Kasih Murni;
- Bahwa sebenarnya itu tugas dari penyedia, namun Saksi Irwan Rano dan Saksi Feryal Lesmana ada meminta tolong saksi untuk membuat laporan progres kemajuan fisik;
- Bahwa Saksi mendapatkan honor dari membuat laporan progress yang seharusnya dibuat oleh penyedia sebesar Rp.7.000.000,- yang diberikan oleh Saksi FERYAL LESMANA;
- Bahwa per tanggal 25 Desember 2021 pekerjaan dilapangan baru mencapai sekitar 65% akan tetapi saksi membuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 75% atas permintaan dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk melakukan katrol kenaikan progress fisik, dan yang saksi

Halaman 154 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahu tujuan dilakukannya pengkatalan tersebut agar pencairan Tahap III dapat dilakukan;

- Bahwa ada defiasi diatas 10% dalam pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi membuat surat teguran karena adanya 4 kali defiasi diatas 10%;
- Bahwa keterlambatan yang terjadi pada bulan November 2021 terjadi karena pengiriman baja, dan ada kekurangan pekerja;
- Bahwa Terdakwa Yohanes Baptista Laba selaku PPK tidak membuat SCMI;
- Bahwa per tanggal 25 Desember 2021 ada addendum kontrak;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni diberikan teguran oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa penambahan waktu pekerjaan dalam addendum kontrak menjadi 215 hari kalender;
- Bahwa Saksi membuat justifikasi teknis;
- Bahwa pekerjaan 100% sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 08/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/ 2022 tanggal 18 April 2022 atas permintaan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, saat itu pada Bulan Juni 2022 Saksi bertemu dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni di ruang kerja Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST dan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST mengatakan kepada saya “adik matikan laporan dibulan April”;
- Bahwa Saksi membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 08/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/ 2022 tanggal 18 April 2022 sekitar bulan Juni 2022;
- Bahwa setahu saksi pekerjaan selesai dibulan September 2022 sebab saksi hanya melihat secara visual namun masih ada pekerjaan pekerjaan kecil yang dilakukan;
- Bahwa pekerjaan kecil yang saksi maksud yang dilakukan adalah pekerjaan pelapis dinding tembok, pekerjaan Kitchen di lantai 2;
- Bahwa tidak ada CCO (*contract change order*) / pekerjaan tambah kurang terhadap pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;

Halaman 155 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya pekerjaan menggunakan mobil crane untuk pemasangan baja namun yang digunakan memakai katrol;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pemeriksaan Tim ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa yang ikut dalam pemeriksaan Tim Ahli Politeknik kupang yaitu Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Terdakwa IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, tim kejaksaan;
- Bahwa dalam pemeriksaan fisik tersebut ada temuan yang ditemukan oleh Tim ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa saat melakukan pengawasan tidak ada orang yang terdaftar dalam daftar tenaga teknis CV. Kasih Murni yang ada di dalam kontrak Nomor 11/PPKJK.DINKES/KONTRAK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa yang ada saat itu dari CV Kasih Murni di lapangan adalah Saksi FERYAL LESMANA dan saudara Jiku;
- Bahwa pekerjaan tetap berjalan namun tidak maksimal selama pengiriman baja dari Surabaya ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa akibat keterlambatan pengiriman baja sangat berpengaruh signifikan terhadap pekerjaan;
- Bahwa saran untuk melakukan penambahan tenaga kerja dan jam kerja;
- Bahwa keterlambatan pekerjaan juga dipengaruhi karna kekurangan tenaga kerja;
- Bahwa jika pemasangan baja yang menggunakan kontrol berpengaruh dalam hal memperlambat pekerjaan;
- Bahwa yang tidak sesuai seperti kloset dan wastafel;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat baja di cat menggunakan cat zyncromite;
- Bahwa saksi pernah menegur kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni pada bulan Agustus 2021 mengenai besi;
- Bahwa saksi sudah menegur Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengenai pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis seperti cat tembok yang tidak sesuai RAB, Pekerjaan cat baja;
- Bahwa mengenai ruang dahak belum dikerjakan karena pada saat pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Kupang Saksi melihat pekerjaan tersebut memang belum dikerjakan;
- Bahwa ada pekerjaan lebih yang dilakukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni seperti pekerjaan rabat didepan, penutup garvanis belakang acp, namun pekerjaan tersebut tidak sesuai dengan kontrak;

Halaman 156 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi membuat surat teguran kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur Cv Kasih Murni yang ditembuskan kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK terkait terjadinya defiasi;
- Bahwa Saksi pernah memberitahukan terkait CCO kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni karena yang berhak membuat adalah Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni bukan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa Saksi tidak mengukur terkait pekerjaan lebih yang ada dalam kontrak yaitu pekerjaan pasangan dinding;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuat surat kesanggupan untuk perpanjangan pengawas;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperintah oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST untuk membuat surat kesanggupan perpanjangan pengawas;
- Bahwa ahli dari Tim Politeknik Kupang berjumlah 2 orang;
- Bahwa Tim Ahli Politeknik Kupang datang kelapangan untuk pemeriksaan fisik;
- Bahwa BPK pernah datang 1 kali ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa BPK datang ke lokasi untuk melakukan monitoring;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui hasil Monitoring dari BPK;
- Bahwa pemeriksaan fisik 100% saksi ikut turun kelapangan;
- Bahwa Saksi yang membuat laporan fisik 100% namun tidak sesuai dengan kenyataan yang terjadi di lapangan;
- Bahwa Saksi tidak ingat mengenai Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK memanggil semua kontraktor yang mengalami terlambat pekerjaan;
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai rapat percepatan yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST.;
- Bahwa jika SCM ada berita ada acara namun dipekerjaan ini tidak ada SCM dan Saksi tidak pernah menandatangani SCM tersebut;
- Bahwa yang menemukan ada jarak antar besi adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dan memang betul Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST menyampaikan kepada Saksi;
- Bahwa saat ada keluhan atap bocor Saksi pergi bersama dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK melihat atap bocor tersebut namun saksi tidak mengetahui saran yang diberitahukan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST.;

Halaman 157 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa jika pekerjaan tambahan yang dilakukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni memiliki pengaruh untuk menghambat progress pekerjaan;
- Bahwa dalam pelaksanaan pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021, Perusahaan Saksi yaitu CV Delta Consult Perwakilan Maumere ditunjuk sebagai Konsultan pengawasan. Kedudukan Saksi dalam CV Delta Consult Perwakilan Maumere adalah sebagai Kepala Perwakilan Maumere berdasarkan Akta Notaris pembukaan perwakilan Maumere perseroan komanditer nomor : 63 tanggal 24 Juni 2021;
- Bahwa mekanisme atau proses sampai dengan Saksi ditunjuk sebagai konsultan pengawasan dalam pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 pada awalnya Saksi mengikuti tender pengawasan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021, kemudian perusahaan Saksi mengikuti evaluasi administrasi setelah dinyatakan lulus administrasi Saksi diundang untuk mengikuti pembuktian kualifikasi, kemudian setelah dinyatakan lulus pembuktian kualifikasi Saksi melakukan upload dokumen penawaran dan teknis kemudian perusahaan Saksi ditetapkan sebagai pemenang pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Bahwa pihak-pihak yang terlibat didalam pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebagai berikut :
  - PPK : Terdakwa Yohanes Batista Laba, ST;
  - Kontraktor pelaksana : CV. Kasih Murni kuasa direktur Saksi IRWAN RANO;
  - Konsultan pengawas : CV. Delta Consult (Kepala Perwakilan Maumere saksi sendiri);
  - Tim teknis dari Dinas Kesehatan : pak yos dan pak ance;
  - PA : Petrus Herlemus.
- Untuk Pekerjaan Jasa Konsultasi Pengawasan konstruksi pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/kontrak/VIII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 dengan nilai Kontrak Rp. 159.995.000,- (serratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah), dengan waktu

Halaman 158 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksanaan 128 Hari Kalender sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;

- Bahwa tugas Saksi yakni mengawasi pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 sesuai spesifikasi, volume dan waktu pelaksanaan dan melaporkan progress fisik kepada PPK;
- Bahwa produk yang Saksi buat yaitu laporan progres kemajuan fisik pekerjaan dalam bentuk laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir;
- Bahwa Saksi menunjuk tenaga ahli untuk membantu Saksi melakukan pengawasan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 3 (tiga) orang yaitu beny ( inspektur lapangan), emilianus evaristus, ST (inspektur lapangan) dan ibu Ona (administrasi);
- Bahwa tenaga ahli yang ada dalam kontrak tidak pernah turun ke lapangan untuk melakukan pengecekan pekerjaan;
- Bahwa Saksi menyerahkan laporan progress kemajuan fisik pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 berupa laporan mingguan, bulanan dan laporan akhir kepada Terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST selaku PPK;
- Bahwa dokumen yang menjadi acuan Saksi untuk melakukan pekerjaan pengawasan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 yaitu RAB, gambar dan spesifikasi yang diserahkan oleh PPK;
- Bahwa pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 tidak selesai tepat waktu dimana pada masa akhir kontrak per 25 Desember fisik baru mencapai  $\pm 65 \%$ ;
- Bahwa Saksi membuat laporan rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan minggu XXII 20 s/d 25 desember 2021 telah mencapai 75,0762 % karena permintaan bantuan Saksi IRWAN RANO selaku kontraktor pelaksana pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Bahwa yang membuat Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 untuk kontraktor pelaksana adalah staf Saksi yaitu saudara emilianus evaristus,ST dan Saksi menerima jasa pembuatan laporan sebesar Rp. 7.000.000,-;

Halaman 159 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan yang membuat Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 untuk kontraktor pelaksana CV. Delta Consult bukan CV. Kasih Murni karena pada saat itu Saksi IRWAN RANO selaku Kontraktor pelaksana meminta bantuan kepada Saksi untuk membuat laporan Kemajuan Fisik pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 karena CV. Kasih Murni tidak ada tenaga teknis yang bisa membuat laporan tersebut;
- Bahwa yang menyebabkan keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 adalah keterlambatan mobilisasi material baja dimana material tersebut baru tiba di maumere sekitar bulan November 2021;
- Bahwa tindakan Saksi selaku konsultan pengawas terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 yaitu membuat surat teguran kepada CV. Kasih Murni sebanyak empat kali sebagai berikut:
  - 1) teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129%;
  - 2) teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30,291%;
  - 3) teguran ke III keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 terjadi deviasi 6,757%;
  - 4) teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 12 April 2022 terjadi deviasi 2,44 %.
- Bahwa Terdakwa Yohanes Batista Laba, ST selaku PPK tidak pernah melakukan SCM pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tindakan dari PPK setelah Saksi memberikan surat tembusan teguran kepada kontraktor pelaksana;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 dilakukan addendum penambahan waktu sesuai addendum kontrak nomor :11.a/PPKJK.Dinkes/addendumkontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan waktu pelaksanaan menjadi 215 hari kalender;

Halaman 160 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dibuatkan justifikasi teknis untuk dilakukan addendum penambahan waktu Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa sampai dengan akhir masa kontrak sesuai addendum penambahan waktu sesuai addendum kontrak nomor : 11.a/PPKJK.Dinkes/addendumkontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan waktu pelaksanaan menjadi 215 hari kalender pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 belum selesai 100%, dimana berdasarkan surat teguran terakhir dari CV. Delta Consult kepada CV. Kasih Murni Nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022 progres fisik baru mencapai 97,56%;
- Bahwa terhadap pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 terdapat perubahan volume atau spesifikasi pekerjaan yang kurang namun tidak dilakukan CCO yaitu:
  1. pekerjaan timbunan;
  2. pekerjaan cat baja;
  3. pekerjaan cat tembok merk tidak sesuai RAB;
  4. pekerjaan kurang pada pemasangan pelapis kolom;
  5. pekerjaan wastafel merk tidak sesuai RAB;
  6. pekerjaan closet merk tidak sesuai RAB;
  7. pekerjaan lis plang kurang;
  8. pekerjaan ruang dahak belum dikerjakan;
  9. pekerjaan bak cuci stainless lantai 2 belum dikerjakan.
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar.

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 14, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 30, berupa 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 73, berupa 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;

Halaman 161 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 29, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 16, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 6, berupa 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 15, berupa 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 26, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 13, berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- Barang bukti Nomor 28, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 23, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 24, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
- Barang bukti Nomor 22, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 162 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 2, berupa 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
- Barang bukti Nomor 3, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
- Barang bukti Nomor 4, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 5, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
- Barang bukti Nomor 49, berupa 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 7, berupa 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
- Barang bukti Nomor 32, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 34, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 36, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 33, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 163 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 52, berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada beberapa yang salah yaitu :

- Mengenai tidak ada surat penugasan kesanggupan, yang benar ada surat penugasan kesanggupan;
- Terdakwa tidak pernah perintah untuk membuat laporan progres pekerjaan menjadi 75%;
- Terdakwa tidak pernah perintah untuk membuat laporan progres pekerjaan menjadi 100%;
- Terdakwa bantah yang saksi bilang datang periksa ke proyek tiga kali dalam satu minggu dan bahwa ada stafnya yang setiap hari memeriksa di proyek;
- Mengenai Terdakwa mengatakan kepada saksi "*adik matikan laporan dibulan April*", tidak ada bahasa itu;
- Mengenai SCM, Terdakwa ada lakukan rapat;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

9. **FERYAL LESMANA**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi bekerja di CV. Kasih Murni sebagai pelaksana lapangan;
- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp. 6.766.121.000,- dengan kontrak nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa pekerjaan terletak di Kecamatan Paga;
- Bahwa pekerjaan sesuai dalam RAB;
- Bahwa Saksi pernah meminta bantuan kepada Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN,ST terkait pembuatan laporan fisik dan Laporan CV. Kasih Murni;

Halaman 164 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa CV. Kasih Murni tidak membuat karena ada staf yang bernama Saudara Jiku, karena dia staf baru jadi tidak tahu membuat laporannya;
- Bahwa daftar tenaga teknis CV. Kasih Murni yang ada didalam kontrak Nomor 11/PPKJK.DINKES/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 tidak pernah mengikuti proses pekerjaan di lapangan;
- Bahwa yang berada di lapangan adalah Saksi sendiri, Saudara Jiku, dan Saudara Stefanus;
- Bahwa pernah terjadi defiasi diatas 10% dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa di Bulan November 2021 ada defiasi sebesar 31.129% dan di bulan Desember defiasi sebesar 30,291%;
- Bahwa setahu saksi tidak pernah ada SCM dari penyedia;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa ada surat teguran dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa penyebab keterlambatan akibat pemesanan baja yang datang terlambat ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa baja tiba di bulan Oktober 2021;
- Bahwa ada addendum kontrak mengenai perpanjangan waktu pelaksanaan;
- Bahwa tidak ada perpanjangan Jaminan pelaksanaan;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 belum selesai dilaksanakan dan saat itu progress fisik riil baru mencapai  $\pm 60\%$  berdasarkan perhitungan kami dilapangan sehingga kami melakukan penambahan tenaga tukang untuk menyelesaikan pekerjaan;
- Bahwa terjadinya perbedaan antara progres riil fisik pekerjaan yang baru mencapai 60% dengan Laporan kemajuan fisik pekerjaan yang menyatakan hasil pekerjaan sebesar 75% dikarenakan dinaikan hasil pekerjaan agar dapat dilakukan pembayaran;
- Bahwa dasar saksi mengatakan pekerjaan 60% berdasarkan perhitungan fisik bersama dengan Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN,ST.;
- Bahwa tindakan CV. Kasih murni mengenai keterlambatan pekerjaan yaitu dengan penambahan tenaga;
- Bahwa penambahan waktu pekerjaan yang ada di dalam addendum kontrak sebanyak 65 hari kalender yang dimulai sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;

Halaman 165 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan per tanggal 20 Februari 2022 baru mencapai 80%;
- Bahwa pekerjaan 100% secara visual di bulan September 2022;
- Bahwa ada perbedaan antara di Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 dengan keadaan yang ada di lapangan atas permintaan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa saksi membuat Berita Acara pemeriksaan fisik No 09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 yang menyatakan pekerjaan selesai 100% dan Saksi membawanya kepada Tim Teknis untuk ditandatangani pada bulan Agustus 2022;
- Bahwa Saksi tidak membuat laporan;
- Bahwa dokumen yang dibuat hanya Back up data;
- Bahwa Saksi tidak membuat Shop Drawing dan as built drawing;
- Bahwa seharusnya wajib membuat Shop Drawing dan as built drawing namun CV. Kasih Murni tidak pernah membuatnya;
- Bahwa Saksi melaksanakan pekerjaan hanya berdasarkan gambar rencana;
- Bahwa didalam Back up data hanya berisi sebagian pekerjaan namun sisa pekerjaan tidak dibuat dalam back up data, sehingga back up data tidak lengkap;
- Bahwa ada beberapa item yang dikerjakan dan belum dikerjakan antara lain pekerjaan cat gording baja tidak semuanya di cat, pekerjaan pemasangan baja menggunakan katrol bukan menggunakan crane, listplank tidak dikerjakan, tidak dicat pada rangka cladding, plafon tidak sesuai spesifikasi, dan yang terakhir kloset serta wastafel tidak sesuai spesifikasi;
- Bahwa cat yang digunakan untuk mengecat dinding gedung puskesmas paga adalah cat dengan merk avitex yang tidak sesuai dalam spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa Saksi pernah mengikuti pemeriksaan bersama Tim ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa yang hadir saat pemeriksaan fisik tersebut antara lain Terdakwa Yohanes Baptista Laba selaku PPK, Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, saksi sendiri, Konsultan Pengawas, dan Tim teknis, serta Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa saat pemeriksaan fisik Tim Ahli Politeknik Kupang masih terdapat temuan;

Halaman 166 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pekerjaan diperpanjang waktu pelaksanaan pekerjaan karena adanya keterlambatan pengiriman baja;
- Bahwa ada pengaruh terhadap pekerjaan akibat adanya keterlambatan pengiriman baja tersebut;
- Bahwa pengiriman baja selama 2 bulan dikarenakan masih ada proses perakitan di Surabaya;
- Bahwa estimasi terkait perakitan baja dan pengiriman baja sudah diperhitungkan dengan waktu 1 bulan, namun ternyata terlambat sampai 2 bulan;
- Bahwa Saksi pernah menyampaikan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa untuk pekerjaan tetap berjalan selama menunggu pengiriman baja;
- Bahwa dari Dinas PUPR Kabupaten Sikka pernah menyampaikan mobil crane yang akan digunakan untuk pekerjaan dalam keadaan rusak sehingga saksi menyarankan menggunakan katrol;
- Bahwa menurut saksi kekuatan pemasangan menggunakan crane dan katrol sama;
- Bahwa sebagian baja sudah di chat di Surabaya dan ada yang tidak dicat;
- Bahwa ada yang kami kerjakan mengenai pekerjaan tambahan yaitu penutup acp belakang;
- Bahwa masing-masing cat memiliki kadar masing-masing, karena avitex juga memiliki kekuatan;
- Bahwa ada pekerjaan lebih diluar kontrak yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni seperti pekerjaan rabat depan halaman parkir, jalan penghubung puskesmas baru dengan puskesmas lama atas permintaan kepala puskesmas paga, saluran penghubung antara puskesmas baru ke jalan, catlist dinding, dan yang terakhir plat galvaru, semua dilakukan karena saling membutuhkan di lapangan;
- Bahwa ada pekerjaan lebih yang ada didalam kontrak yaitu pekerjaan pasangan dinding bata;
- Bahwa mengenai pekerjaan lebih pasang dinding bata dilaksanakan karena apabila mengikuti rencana gambar kerja terjadi kekurangan volume sehingga tidak sesuai di lapangan;
- Bahwa ukuran rabat halaman parkir Lebar 40 m x 7 m.;

Halaman 167 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan lebih yaitu jembatan penghubung atas permintaan Kepala Puskesmas Paga, dan untuk pekerjaan rabat atas perintah Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN,ST.;
- Bahwa dasar saksi mengatakan pekerjaan 60% berdasarkan perhitungan fisik bersama dengan Saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN,ST.;
- Bahwa pemeriksaan fisik 100% saksi ikut turun kelapangan sekitar bulan Agustus 2022;
- Bahwa yang membuat laporan fisik 100% adalah saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELLEN,ST.;
- Bahwa tugas Saksi sebagai pelaksana lapangan yaitu melakukan pengawasan dan koordinasi terkait pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021;
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:
  - PA: Petrus Herlemus (Kadis Kesehatan);
  - PPK: Terdakwa Yohanes Laba;
  - Penyedia : CV. Kasih Murni (Kuasa Direktur Saksi IRWAN RANO);
  - Konsultan Pengawas : CV. Delta Konsult Kepala Perwakilan A. Emanuel Sani Kebelen, ST;
  - Tim Teknis : Ketua: Vincentius Viance Manyelo, Sekretaris: Yosafat Placidius, A.Md. Kep., anggota: Fidelis Agustinus Demu, A.Md. Tem;
  - Pokja: Ketua: Gregorius Erasmus Ernest, A.Md. Sekretaris : Yosef Nong Megu Balik, A.Md dan Anggota Densius N. Sola da Lopes;
- Bahwa Kontrak Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan nilai kontrak Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) pelaksana CV. Kasih Murni dengan Kuasa Direktur Terdakwa IRWAN RANO Masa Kontrak tanggal 29 Juli 2021 s/d 25 Desember 2021 (150) hari kalender;
- Bahwa lokasi Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 di Kecamatan Paga Kabupaten Sikka;
- Bahwa pekerjaan berdasarkan surat SPMK Nomor: 11/PPKJK. Dinkes/SPMK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa rincian pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satuan	Volume	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bobot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7

Halaman 168 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





I	PEKERJAAN PERSIAPAN					
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan Air Kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
4	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
A	PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
B	PEKERJAAN PONDASI					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438
2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,63	685.384,26	109.407.889,42	1,7787
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,0503
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,1483
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776,45	1,8502
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333,83	31.165,13	135.064.375,35	2,1958
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243,11	31.165,13	194.567.334,75	3,1632
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,29	31.165,13	14.376.162,82	0,2337
4	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,0239
5	Plate 18 mm	Kg	735,52	18.172,00	13.365.869,44	0,2173
6	Plate 10 mm	Kg	130,70	18.172,00	2.375.080,40	0,0386
7	Plate 8 mm	Kg	119,51	18.172,00	2.171.735,72	0,0353
8	Plate 6 mm	Kg	12.047,47	18.172,00	218.926.624,84	3,5592
9	Cat Zinchormate	M2	842,79	23.771,28	20.034.197,07	0,3257
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,84	31.165,13	23.587.016,99	0,3835
3	WF 200X100X5.5X8	Kg	1.610,26	31.165,13	50.183.962,23	0,8159
4	WF 150X75X5X7	Kg	1.407,60	31.165,13	43.868.036,99	0,7132
5	Plate 10 mm	Kg	958,05	18.172,00	17.409.684,60	0,2830
6	Plate 6 mm	Kg	348,37	18.172,00	6.330.579,64	0,1029
7	Plat Bondeks	M2	264,43	122.650,00	32.432.339,50	0,5273
8	Cat Zinchormate	M2	102,79	23.771,28	2.443.449,87	0,0397
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519,38	31.165,13	234.342.455,22	3,8098
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332,92	31.165,13	41.540.625,08	0,6753
3	Plate 10 mm	Kg	655,92	18.172,00	11.919.378,24	0,1938
4	Plate 8 mm	Kg	249,70	18.172,00	4.537.548,40	0,0738
5	Plate 6 mm	Kg	594,65	18.172,00	10.805.979,80	0,1757
6	Cat Zinchormate	M2	340,26	23.771,28	8.088.415,73	0,1315
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	2,0596
2	Cat Zinchormate	M2	689,13	23.771,28	16.381.502,19	0,2663
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,00	18.370,00	4.335.320,00	0,0705
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152,00	16.533,00	19.046.016,00	0,3096
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620,00	12.859,00	33.690.580,00	0,5477
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,00	11.022,00	9.258.480,00	0,1505
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,78	22.076,45	6.264.854,98	0,1019
VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,82	83.317,49	53.558.148,92	0,8707
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,59	83.317,49	22.378.244,64	0,3638
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,0779
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	0,1488
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,0833
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,21	31.165,13	10.696.184,27	0,1739
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668,09	31.165,13	145.481.631,70	2,3652
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,41	31.165,13	9.362.316,70	0,1522
4	Plate 10 mm	Kg	247,54	18.172,00	4.498.296,88	0,0731
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,0193
6	Mur Baut 16	Bh	552,00	18.370,00	10.140.240,00	0,1649
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615,35	31.165,00	81.507.382,75	1,3251
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,0018
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,10	122.650,00	24.787.565,00	0,4030
10	Cat Zinchormate	M2	182,76	23.771,28	4.344.439,13	0,0706

Halaman 170 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

VIII	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,31	31.165,13	20.765.637,77	0,3376
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,23	31.165,13	9.263.211,59	0,1506
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,17	18.172,00	6.272.429,24	0,1020
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,0021
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,0012
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,0268
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR BETON</b>					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,53	0,7305
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,75	0,2540
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,9193
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,62	0,3864
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,95	0,4094
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,1253
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,0355
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,44	0,3677
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,70	0,2007
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,0193
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,1003
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,0648
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,83	1,1976
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,1098
16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,11	0,4805
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,34	0,3941
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,0005
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,0001
c	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,0015
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,0308
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,0260
f	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,0742
	Jumlah Harga II				2.697.649.001,17	43,8569
<b>III</b>	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>					
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,40	150.122,67	35.789.244,53	0,5818
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,12	0,1884
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013,19	143.949,19	145.847.879,82	2,3711
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,25	143.949,19	36.167.233,99	0,5880



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,20	143.949,19	20.037.727,25	0,3258
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,1292
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,1573
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,1095
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,80	54.797,49	26.127.443,23	0,4248
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,40	54.797,49	8.460.732,46	0,1376
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160,78	52.684,63	113.839.894,81	1,8507
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,10	52.684,63	31.405.307,94	0,5106
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,12	52.684,63	5.485.523,68	0,0892
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,00	52.684,63	22.338.283,12	0,3632
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,60	52.684,63	8.671.890,10	0,1410
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061,57	31.502,63	96.447.506,93	1,5680
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,10	31.502,63	28.828.056,71	0,4687
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,66	165.438,82	115.254.608,34	1,8737
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,10	165.438,82	36.578.523,10	0,5947
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,50	0,5881
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,95	256.890,43	197.022.115,29	3,2031
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,38	256.893,43	50.705.625,21	0,8243
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,0940
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,0254
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,20	239.385,34	28.534.732,53	0,4639
7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,12	0,1841
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,0528
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,0664
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,0326
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,0550
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN</b>					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,56	0,3117
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,56	0,3007
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,52	0,8152
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,21	1,0018
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,00	1,3371
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,61	0,3012
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,45	0,3189
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,0430
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,1176
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,1164



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,10	1,1862
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,12	0,8899
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,0528
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,0533
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,83	0,4360
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,32	0,8017
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,07	0,3570
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,1268
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,68	0,1969
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,20	0,5254
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,00	0,6155
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,58	0,3547
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,0507
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,1290
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,90	0,3271
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,0159
	- Pasang Kran Air dia ½	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,0311
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,0002
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accessories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia ½	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916

Halaman 173 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
IV	PEKERJAAN LAIN - LAIN					
A	ACP DAN ASEORIES					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan ( t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
B	SALURAN KELILING					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
C	INSTALASI PLUMBING					
I	PERALATAN SISTEM AIR BERSIH					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
II	PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN UTAMA SISTEM AIR BUANGAN					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
III	PEKERJAAN PADA RUANG POMPA DAN GROUND WATER TANK					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropelene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,0082
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,0216
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,0244
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,0072
c	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,0336
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,0118
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,0342
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,0169



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,0462
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,0123
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 ½	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,0091
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,0275
h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,0189
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,0054
i	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,0474
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,0063
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,0139
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,0433
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,0753
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,0555
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,0413
	Fitting-fitting, accessories dan finishing ( termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,0228
IV	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 ½	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089

Halaman 175 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1/2	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 3/4	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/4	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 1/2	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 3/4	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					

Halaman 176 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PLUMBING LANTAI ATAP</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ¼	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 ½	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
<b>VII</b>	<b>PEKERJAAN PEMIPAAN DALAM SHAFT BANGUNAN</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					

Halaman 177 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 ½	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
<b>D</b>	<b>PERALATAN UTAMA</b>					
<b>I</b>	<b>Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)</b>					
<b>a</b>	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1900
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atz	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
<b>b</b>	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
<b>c</b>	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
<b>II</b>	<b>KABEL DISTRIBUSI UTAMA</b>					
	KABEL DISTRIBUSI UTAMA TEGANGAN RENDAH (TR)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2,5 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162
<b>III</b>	<b>PENERANGAN DAN FIXTURES</b>					
<b>A</b>	<b>LANTAI 1</b>					
<b>1</b>	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
<b>2</b>	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996

Halaman 178 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
<b>B</b>	<b>LANTAI 2</b>					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
<b>C</b>	<b>LANTAI ATAP (RUANG POMPA BOOSTER)</b>					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
<b>IV</b>	<b>KABEL LEADER &amp; KABEL TRAY DALAM SHAFT</b>					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TATA UDARA</b>					
<b>A</b>	<b>LANTAI 1</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
<b>B</b>	<b>LANTAI 2</b>					

Halaman 179 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commissioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097
	<b>Jumlah Total</b>				6.151.019.385,50	100,0000
	<b>PPN 10%</b>				615.101.938,55	
	<b>Grand Total</b>				6.766.121.324,05	

- Bahwa Saksi tidak mengenal orang-orang yang bernama Abdilah Mukhtar Widodo jabatan pelaksana, Yulianto jabatan pengawas, Sulaiman jabatan tukang, Agustinus Babu Eha jabatan tukang, Lukman Siagian jabatan tukang, Agus Abdul Malik Jabatan tukang, Muhamad jabatan teknis dan Saksi tidak pernah bekerja Bersama mereka dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa pernah terjadi deviasi sesuai teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129% dan teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30, 291 % dari konsultan pengawas;
- Bahwa PPK tidak pernah melakukan *show cause meeting* (SCM) pada saat terjadi deviasi pada tanggal 01 November 2021 sebesar 31,129% dan pada tanggal 20 Desember 2021 30, 291 %.
- Bahwa dilakukan Addendum kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 seusai Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021 selama 65 hari kalender. Hal- hal yang dilakukan addendum adalah perpanjangan waktu selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dari 26 Desember 2021 sampai dengan 20 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 belum selesai progress fisik berdasarkan pengamatan saksi pada saat itu  $\pm$  80 % dan item-item pekerjaan yang belum selesai diantaranya Sebagian arsitektur dan ACP sementara proses pengerjaan;

Halaman 180 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengerjakan sampai dengan selesai atas perintah Kuasa Direktur CV. Kasih Murni Saksi IRWAN RANO;
- Bahwa CV. Kasih Murni tidak pernah membuat *Shop Drawing* yang dijadikan dasar landasan dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa tidak pernah dibuat *As Built Drawing* sebagai hasil pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 yang sesuai dengan kondisi rill bangunan;
- Bahwa gambar yang Saksi gunakan sebagai dasar landasan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah gambar dari produk perencanaan;
- Bahwa dokumen yang CV. Kasih Murni buat dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut :
  - MC 100 % Nomor 10 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
  - Laporan mingguan dan Bulanan dari tanggal 28 Juli 2021 s/d 25 Desember 2021;
  - Rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan V, tanggal 15 November 2021 s/d 12 Desember 2021;
  - Rekapitulasi kemajuan fisik pekerjaan bulan VI, tanggal 13 Desember 2021 s/d 25 Desember 2021;
  - Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak Nomor : 02/ CV.Kasih Murni/SP/X/2022, tanggal 18 Oktober 2022;
  - Back Up Data;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan 100%;
  - Berita Acara Pemeriksaan Fisik pekerjaan 100%;
  - Laporan Visual 100%.
- Bahwa tidak dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Saksi yang membuat Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No: 09/Dinkes/PUSK,PAGA/CV.KM/IV/2022, tanggal 19 April 2022;

Halaman 181 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 14, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 30, berupa 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 73, berupa 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
- Barang bukti Nomor 29, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 16, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 6, berupa 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 15, berupa 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 26, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 13, berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;

Halaman 182 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 28, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 23, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 24, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
- Barang bukti Nomor 22, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 2, berupa 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
- Barang bukti Nomor 3, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
- Barang bukti Nomor 4, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 5, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
- Barang bukti Nomor 49, berupa 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 7, berupa 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;

Halaman 183 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 32, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 34, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 36, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 33, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 52, berupa 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu tentang selesaikan waktu pekerjaan 100% di bulan September 2022, yang benar adalah selesai di bulan April 2022, yang lain itu pekerjaan tambahan;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

10. **BENEDIKTUS BOLI**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Badan Pengelolaan Kas Daerah (BPKAD) Kabupaten Sikka;
- Bahwa jabatan Saksi sebagai Kepala bidang Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tugas Saksi adalah :
  - Melaksanakan Penata Usahaan dan pengelolaan rekening kas;
  - Melaksanakan pelayanan proses pencairan SP2D;

Halaman 184 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyediakan dan Menyusun Laporan Kas Posisi Harian untuk Validasi BUD dan Kuasa BUD;
- Menyusun Laporan realisasi penerimaan bunga harian investasi jangka pendek;
- Meneliti, mengoreksi dan memvalidasi buku kas umum untuk ditandatangani Kuasa BUD;
- Melakukan rekonsiliasi pembukuan kas dengan bank setempat penyimpanan uang daerah serta mengoreksi dan melakukan validasi Laporan rekonsiliasi Bank;
- Melaksanakan Analisa dan Menyusun Laporan penempatan uang daerah sebagai optimalisasi kas daerah;
- Bahwa dasar Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Sikka Berdasarkan SK Bupati Nomor BKDPSPDM.821.24.10/2017 Tanggal 16 Januari 2017;
- Bahwa keterkaitan Saksi sebagai Kepala Sub Bidang Pengelolaan Kas Daerah pada Bidang Perbendaharaan BPKAD Kab. Sikka Dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah mengantar SP2D ke Bank NTT untuk pencairan;
- Bahwa ada coretan pada pencairan termin terakhir 100%;
- Bahwa pencoretan yang ada dalam SP2D termin terakhir pembayaran 100% dikarenakan ada pergantian nomor rekening dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi dihubungi oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni melalui telepon;
- Bahwa Saksi RWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengatakan via telpon jika nomor rekeningnya sudah tidak aktif kemudian saksi menjawab silahkan ke Bank NTT untuk membawa surat pergantian nomor rekening;
- Bahwa setelah Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menelpon Saksi, selanjutnya saksi menelpon Bank NTT untuk melakukan pergantian nomor rekening;
- Bahwa pegawai Bank yang dihubungi Saksi Bernama Saksi ELISABETH MERCURY;
- Bahwa Saksi menghubungi saksi ELISABETH MERCURY melalui telpon;

Halaman 185 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengatakan kepada saksi ELISABETH MERCURY “ibu kalo bisa tolong ada pergantian nomor rekening kalo bisa diganti” selanjutnya Saksi ELISABETH MERCURY menjawab “iya”;
- Bahwa Saksi tidak memiliki kewenangan dalam melakukan konfirmasi kepada pihak Bank NTT.;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi ke Saksi BERNADUS ATAWOLO selaku Kuasa BUD;
- Bahwa Perbuatan Saksi tidak dibenarkan dalam SOP yang ada di dalam BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih murni datang ke Bank NTT;
- Bahwa Saat menelpon Saksi ELISABETH MERCURY, saksi berada di Kantor BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa mengenai paraf Saksi mengatakan kepada Saksi ELISABETH MERCURY nanti ada staff yang datang;
- Bahwa staff tidak datang untuk memparaf;
- Bahwa Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih mengatakan kepada Saksi “nomor rekening sudah tidak aktif meminta untuk pergantian nomor rekening”;
- Bahwa panggilan saksi ELISABETH MERCURY adalah Yuli;
- Bahwa Saksi tidak melakukan konfirmasi terkait pergantian nomor rekening kepada Saksi BERNADUS ATAWOLO selaku Kuasa BUD karena Saksi BERNADUS ATAWOLO berada di lembata, dan Saksi tidak melakukan konfirmasi kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sikka karena anak saksi sedang sakit sehingga saksi pergi kerumah sakit sehingga tidak melakukan konfirmasi;
- Bahwa yang mengantar SP2D permohonan pencairan 100% adalah Saudara Marianus Banitaka;
- Bahwa yang ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah Terdakwa Yohanes Baptista Laba, S.T Pengguna Anggarannya adalah Kepala Dinas Kesehatan Kab Sikka Saksi Petrus Herlemus, S.Si.Apt.;
- Bahwa untuk kegiatan Pekerjaan pembangunan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang ditetapkan sebagai pelaksana pekerjaan adalah CV.

Halaman 186 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Murni sesuai dengan kontrak No. 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan Direktur atas Terdakwa IRWAN RANO;

- Bahwa nilai kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa mekanisme saksi mengantar pencairan SP2D dari BPKAD Kabupaten Sikka ke Bank NTT adalah setelah SP2D diterbitkan dan ditandatangani oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, Saksi membuat daftar penguji yang ditandatangani juga oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah, setelah membuat daftar penguji Saksi mengantarkan ke Bank NTT dengan melampirkan SP2D;
- Bahwa daftar penguji adalah untuk menguji jumlah tagihan yang ada didalam SP2D;
- Bahwa pencairan anggaran Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebanyak 4 kali Surat Perintah Pencairan Dana, dengan rincian sebagai berikut :
  - Uang Muka 30 %, sejumlah Rp. 2.029.836.300,- (dua milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 28 September 2021;
  - Termin I 50 %, sejumlah Rp. 2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2021;
  - Termin II 75%, sejumlah Rp. 676.612.100,- (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2021;
  - Pembayaran 100 %, sejumlah Rp. 1.691.530.250,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2022.
- Bahwa masing-masing tahapan pencairan tersebut serta apa yang menjadi persyaratan / kelengkapan administrasinya sebagai berikut:
  - a) Pembayaran Uang Muka 30%, sejumlah Rp.1.808.339.613,- setelah dipotong pajak, sesuai SP2D Nomor : SP2D /08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000, tanggal 27 September 2021, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :
    - 1) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 27 September 2021;

Halaman 187 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 23 September 2021;
- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
- 5) Ringkasan Kegiatan SPP – LS SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
- 6) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
- 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS SPP/0270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 23 September 2021;
- 9) Kwitansi Bermatrai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Uang Muka Nomor 1.02.0.00.0.00.01/08/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 10 September 2021;
- 11) Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/219/2021 tanggal 21 September 2021;
- 12) Surat Keterangan Kepemilikan Rekening CV Kasih Murni dengan Nomor Rekening 0000011901001312306 Bank BRI;
- 13) Jaminan Pelaksanaan Nomor SBD202112.00100195443 Tanggal 3 Agustus 2021;
- 14) Surat Perintah Mulai Kerja Nomor 11/PPKJK.DinKes/SPMK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021;
- 15) Surat Permohonan Uang muka Nomor 03/Cv.KM/IX/2021 tanggal 8 September 2021;
- 16) Jaminan Uang Muka;
- 17) Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
- 18) Rekomendasi pembayaran uang muka dari PPK;
- 19) Faktur Pajak (PPN 10%) dan billing PPH;
- 20) Fotocopy NPWP;
- 21) Rekomendasi Pencairan Uang Muka oleh PPK Nomor

Halaman 188 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DinKes/Reg.Uangmuk-PPK-10/DAK/IX/2021 tanggal 14 September 2021;

22) Kontrak Kerja (Surat Perjanjian);

b) Pembayaran Termin I sebesar 50%, sejumlah Rp.2.109.799.548,- setelah dipotong pajak, sesuai SP2D Nomor : SP2D /13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000, tanggal 10 Desember 2021, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 10 Desember 2021;
- 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 10 Desember 2021;
- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 5) Ringkasan Kegiatan SPP – LS SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 6) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS SPP/434/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 10 Desember 2021;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 10 Desember 2021;
- 9) Kwitansi Bermaterai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin 50% Nomor 1.02.0.00.0.00.01/69/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 9 Desember 2021;
- 11) Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/640/2021 tanggal 09 Desember 2021;
- 12) Surat Keterangan Kepemilikan Rekening CV Kasih Murni dengan Nomor Rekening 0000011901001312306 Bank BRI;
- 13) Dokumen Pengajuan Termin yang memiliki kelengkapan sebagai berikut:

Halaman 189 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Permohonan Termin 50% Nomor 04/Cv.R/XII/2021 tanggal 06 Desember 2021;
  - Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
  - Fotocopy KTP an. Irwan Rano;
  - Cek Pembayaran;
  - Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga oleh Penyedia CV Kasih Murni;
  - Lembar Data Pengesahan;
  - Faktur Pajak Rp.3.383.060.500 Tanggal 8 Desember 2021;
  - Faktur Pajak Rp, 2.368.142.350,- Tanggal 08 Desember 2021;
  - Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak CV Delta Consult tanggal 06 Desember 2021;
  - Berita Acara Kemajuan Fisik Nomor 05/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/XII/2021 tanggal 07 Desember 2021;
  - Rekapitulasi Kemajuan Fisik pekerjaan Bulan V 15 November s/d 12 Desember 2021;
  - Laporan Kemajuan Fisik Bulan 5 tanggal 15 November s/d 12 Desember 2021;
  - Surat Rekomendasi Pembayaran Termin 50% Nomor 11/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 8 Desember 2021;
  - Rekomendasi pembayaran uang muka dari PPK;
  - Faktur Pajak (PPN 10%) dan billing PPH;
  - Fotocopy NPWP;
  - Rekomendasi Pencairan Uang Muka oleh PPK Nomor DinKes/Reg.Uangmuk-PPK-10/DAK/IX/2021 tanggal 14 September 2021;
  - Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- c) Pembayaran Termin II sebesar 75%, sejumlah Rp.602.799.872,- setelah dipotong pajak, sesuai SP2D Nomor : SP2D /15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000, tanggal 30 Desember 2021, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
- 1) Surat Perintah Pencairan Dana SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 Tanggal 30 Desember 2021;
  - 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-Belanja Modal tanggal 30 Desember 2021;

Halaman 190 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 5) Ringkasan Kegiatan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 6) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 7) Surat Pernyataan Pengajuan SPP – LS SPP/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 30 Desember 2021;
- 9) Kwitansi Bermatrai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin 75% Nomor 1.02.0.00.0.00.01/180/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- 11) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021 tanggal 24 Desember 2021;
- 12) Dokumen Pengajuan Termin yang memiliki kelengkapan sebagai berikut:
  - Surat Permohonan Termin 75% Nomor 05/Cv.R/XII/2021 tanggal 27 Desember 2021;
  - Rekening Bank 0000011901001312306 Bank BRI;
  - Fotocopy KTP an. Irwan Rano;
  - Cek Pembayaran;
  - Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga oleh Penyedia CV Kasih Murni;
  - Lembar Data Pengesahan;
  - Surat Rekomendasi Pembayaran Termin 50% Nomor 08/Rek.Termin-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 29 Desember 2021;
  - Rekapitulasi Kemajuan Fisik pekerjaan Bulan VI 13 s/d 25 Desember 2021;
  - Laporan Kemajuan Fisik Bulan 6 tanggal 13 s/d 25 Desember 2021;

Halaman 191 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



d) Pembayaran Termin Terakhir sebesar 100%, sejumlah Rp.1.497.232.856,- setelah dipotong pajak, sesuai SP2D Nomor : SP2D/24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2022, dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:

- 1) Surat Perintah Pencairan Dana  
24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 Tanggal  
19 Oktober 2022;
- 2) Daftar Kelengkapan Pengajuan SPM-LS Belanja Barang dan Jasa-  
Belanja Modal tanggal 12 Oktober 2022;
- 3) Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor  
24.09/04.0/000173/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 12  
Oktober 2022;
- 4) Surat Pengantar SPP – LS Nomor  
24.09/04.0/000172/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal  
12 Oktober 2022;
- 5) Rincian Rencana Penggunaan SPP – LS  
SPM/644/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 30 Desember 2021;
- 6) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS Nomor  
0172/SPTJM/SPP-LS/2022;
- 7) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak SPP-LS Nomor  
0173/SPTJM/SPP-LS/2022;
- 8) Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan  
ditandatangani oleh Pejabat Penatausahaan Keuangan Dinas Kesehatan  
Kab. Sikka Sdri Maria Evelince,SE tanggal 12 Oktober 2022;
- 9) Kwitansi Bermatrai;
- 10) Berita Acara Pembayaran Termin Terakhir 100% Nomor  
1.02.0.00.0.00.01/035/SPP-LS barang dan jasa/Kes/2022 tanggal 12  
Oktober 2022;
- 11) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 06-  
PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April  
2022;
- 12) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor  
30/BAST.PembangunanPuskesmasPaga/IX/2022 tanggal 1 September  
2022;
- 13) Jaminan Pemeliharaan Nomor Jaminan SBD202212.00100230925

Halaman 192 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 September 2022;

14) Surat Permohonan Termin 100% Nomor 05/CV.KM/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

15) Rekomendasi Pembayaran PHO Nomor 05/Rek.PHO.Kon-PPK.Dinkes/IX/2022 tanggal 12 September 2022;

16) Berita Acara Pengenaan denda Keterlambatan tanggal 18 April 2022;

17) Surat Kesanggupan tanggal 19 September 2022;

18) Kwitansi luran jasa Konstruksi Nomor 922090504520761 tanggal 5 September 2022;

19) Faktur Pajak;

20) Addendum Surat Perjanjian Kontrak Nomor 11a/PPJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021;

21) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No 08/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/V/2022 tanggal 18 April 2022;

22) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/Pusk.Paga/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022;

23) Laporan Visual;

24) Monthly Certificate Nomor 10;

- Bahwa pembayaran untuk konsultan perencanaan yaitu saudara Ignatius Dapa selaku Direktur CV. Sains Group Consultant sebanyak 1 kali termin pembayaran, dan untuk Konsultan pengawasan yaitu Saksi Adolfus E.S Kabelen selaku Kepala Perwakilan CV. Delta Consultant sebanyak 2 kali Termin pembayaran;
- Bahwa Nilai Kontrak Pengawas sebesar Rp.159.995.000,- (Seratus lima puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Nilai kontrak perencanaan sebesar Rp. 210.998.440,- (dua ratus sepuluh juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu empat ratus empat puluh rupiah);
- Bahwa dokumen pencairan pembayaran konsultan perencanaan adalah sebagai berikut:

➤ Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 11 Oktober 2021;

➤ Form Ceklis Kelengkapan Dokumen SPM-LS Belanja Modal Konstruksi Perencanaan;

➤ Surat Perintah Membayar SPM-LS Nomor SPM/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;

Halaman 193 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Surat Pengantar SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- Ringkasan Kegiatan SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- Rencana Penggunaan SPP-LS Nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan pengajuan SPP-LS nomor SPP/310/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- Surat Pernyataan Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan dokumen dan Lampiran SPP-LS tanggal 7 Oktober 2021;
- Kwitansi Bermatrai;
- Berita Acara Pembayaran Tahap/Termyn 100% Nomor 1.02.0.00.0.00.01/22/SP-LS Barang dan Jasa/Kes/2021 tanggal 07 Oktober 2021;
- Berita Acara Serah terima Hasil pekerjaan Perencana Nomor 09/Perenc./PPK.Konstruksi-BASTP/VI/2021 tanggal 28 Juni 2021;
- Surat Permohonan Pembayaran Pekerjaan 100% Nomor 12/CV.SGK-MOF/IX/2021 tanggal 21 September 2021;
- Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor: 08/SPMK-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 31 Mei 2021;
- Surat Rekomendasi Pencairan Uang Nomor Dinkes/Rek.PPK.Perenc.Konstruksi-05/DAK/IX/2021 tanggal 22 September 2021;
- Rekening Koran;
- NPWP;
- Faktur Pajak PPN 100%
- Billing PPN 10% dan PPH;
- Surat Keterangan bagian Administrasi Pembangunan Setda Kab. Sikka Nomor 050/SKT/dal-bang/352/2021 tanggal 01 Oktober 2021.
- Bahwa pembayaran kepada konsultan pengawas sebanyak 2 kali termin pembayaran dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Termin 1 50% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
    - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 29 Desember 2021;

Halaman 194 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM LS Nomor SPM/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 29 Desember 2021;
- Surat Pengantar SPP-LS Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Ringkasan Kegiatan Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor SPP/552/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 27 Desember 2021;
- Surat Pernyataan Verifikasi tanggal 27 Desember 2021;
- Kwitansi Bermatrai;
- Berita Acara Pembayaran Termin Nomor 1.02.0.00.0.00.01/142/SPP-LS Barang dan Jasa/Kes/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor 03/REK.Termin-pgws-ppk.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- Surat Keterangan dari Administrasi Pembangunan Nomor: 050/SKT/dal-bang/805/2021 tanggal 23 Desember 2021;
- Surat Permohonan Termin Nomor 05/CV.DC,MOF/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
- Surat keterangan Pernyataan Kebenaran Nomor Rekening dan NPWP;
- NPWP;
- Rekening Koran;
- Faktur Pajak;
- Billing Pajak;
- Berita Acara Kemajuan Fisik pekerjaan Nomor 01/Ba.KFP/PUSK.Paga.Dinkes/CV.DC.Mof/XII/2021 tanggal 7 Desember 2021;
- Laporan Kemajuan Fisik;
- b. Pembayaran Termin 2 100% dengan kelengkapan dokumen sebagai berikut:
  - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12.2022 tanggal 28 Desember 2022;

Halaman 195 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- SPM LS Nomor  
24.09/03.0/000376/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal  
22 Desember 2022;
- Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Nomor 0376/SPTJM/SPM-  
LS/2022;
- Sirat Pernyataan Verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen  
tanggal 22 Desember 2022;
- SPP - LS Nomor  
24.09/02.0/000378/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal  
22 Desember 2022;
- Rincian Rencana Penggunaan Nomor  
24.09/02.0/000378/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal  
22 Desember 2022;
- Kwitansi Bermatrai;
- Berita Acara Pembayaran Termin Terakhir Nomor  
1.02.0.00.0.00.01/131/SPP-LS Barang dan Jasa/Kes/2022 tanggal 21  
Desember 2022;
- Berita Acara Serah Terima hasil Pekerjaan Pengawas Nomor  
03.a/BAST-HPP-Pgws/ppk-Din.kes/XI/2022 tanggal 22 November  
2022;
- Berita Acara Penerimaan Hasil Pekerjaan Pengawasan Nomor  
03/DAPHPP-pgws-ppk-Din.kes/XI/2022 tanggal 21 November 2022;
- Rekomendasi pembayaran PHO Nomor 03/Reg.PHO-pgws-  
ppk.Dinkes/XI/2022 Tanggal 22 November 2022;
- Kwitansi luran Jasa Konstruksi;
- Permohonan Pembayaran 100%;
- Laporan Visual;
- NPWP;
- Rekening Koran;
- Faktur Pajak;
- Billing Pajak;
- Bahwa mekanisme Pencairan atas Pekerjaan Pembangunan Gedung  
Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran  
2021 adalah berawal dari Bendahara Dinas Kesehatan Kab. Sikka mengajukan  
SPM ke Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sikka,  
selanjutnya diterima oleh petugas pemeriksa dokumen SPM pada BPKAD Kab.

Halaman 196 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka pada proses pemeriksaan tersebut jika dokumen sudah lengkap maka dilanjutkan dengan menginput dan mencetak SP2D, kemudian dokumen diperiksa Kembali dan diserahkan kepada Kepala Sub Bidang Penatausahaan Pembiayaan untuk dikoreksi apabila dokumen telah benar dan sesuai diserahkan ke kepala Bidang Perbendaharaan pada BPKAD Kab. Sikka untuk ditandatangani, kemudian dokumen yang sudah ditandatangani direkap, kemudian Saksi membuat daftar penguji, setelah membuat daftar penguji selanjutnya SP2D diantar ke bank untuk proses pencairan oleh pihak Bank;

- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa mengenai Pergantian Nomor Rekening Pencairan 100% kepada Rekanan dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021, Saksi dihubungi oleh Saksi IRWAN RANO terkait pergantian Nomor rekening tersebut dikarenakan nomor rekening tidak aktif, lalu kemudian Saksi meminta Saksi IRWAN RANO untuk membuat surat pergantian nomor rekening, kemudian Saksi konfirmasi ke Bank terkait pergantian nomor rekening tersebut, kemudian SP2D tersebut cair;
- Bahwa Saksi konfirmasi ke Bank melalui telepon, yang mana Saksi menelpon saudara Yuli selaku Customer Service Bank NTT, Saksi mengatakan kepada beliau "tolong untuk lakukan pergantian rekening" kemudian Saudari Yuli mengatakan kepada Saksi "iya";
- Bahwa Saksi tidak konfirmasi kepada Kuasa BUD maupun kepada Kepala BPKAD Kabupaten Sikka terkait dengan pergantian nomor rekening tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi menghubungi Bank NTT terkait pergantian nomor rekening tersebut Saksi tidak konfirmasi terlebih dahulu kepada Kuasa BUD maupun kepala BPKAD Kab. Sikka;
- Bahwa Saksi tidak mempunyai kewenangan pergantian nomor rekening tersebut;
- Bahwa surat pergantian nomor rekening yang Saksi minta untuk dibuatkan oleh Saksi IRWAN RANO tidak dilampirkan dalam kelengkapan berkas pencairan SP2D 100%;
- Bahwa yang memiliki hak pergantian nomor rekening pada pencairan adalah Kuasa BUD;

Halaman 197 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak menerima fee dari Saksi IRWAN RANO terkait pengantian nomor rekening tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika ada permintaan pendingan pencairan terhadap SP2D Nomor : 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- Bahwa Saksi mengetahui Saksi IRWAN RANO memiliki pembayaran denda;
- Bahwa pada saat pencairan termin terakhir 100 % dalam SP2D Terdakwa IRWAN RANO belum membayar keterlambatan denda dan Galian C;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengapa Pencairan termin terakhir 100 % dengan SP2D Nomor 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021 bisa dilaksanakan tanpa adanya pembayaran denda dan pembayaran Galian C oleh Saksi IRWAN RANO;
- Bahwa Saksi IRWAN RANO membayar denda dan Galian C saat Saksi diberitahu oleh Kepala BPKAD Kabupaten Sikka bahwa Saksi IRWAN RANO belum membayar keterlambatan denda dan Galian C, dan saksi diperintahkan untuk menagih kepada Saksi IRWAN RANO, sehingga Saksi menghubungi Saksi Irwan Rano untuk segera menyetorkan uang tersebut, dan Saksi IRWAN RANO menyampaikan bahwa hari senin tanggal 24 Oktober 2022 beliau akan menyetorkan, sehingga pada hari senin tanggal 24 Oktober 2022 Saksi menunggu Saksi IRWAN RANO atas perintah Kepala BPKAD Kabupaten Sikka di BRI Maumere untuk memastikan Terdakwa IRWAN RANO mentransfer uang ke Bank NTT;
- Bahwa pada saat itu Saksi IRWAN RANO membayar denda dengan cara transfer Bank BRI ke Bank NTT;
- Bahwa yang terlibat dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebagai berikut:
  - a. PA (Pengguna Anggaran): Petrus Herlemus, S.Si, Apt;
  - b. PPK: Terdakwa Yohanes Baptista Labas, S.T;
  - c. Penyedia : CV. Kasih Murni Kuasa Direktur Saksi Irwan Reno;
  - d. Konsultan Pengawas : Emanuel Sani Kebelen, S.T. sebagai direktur pada CV Delta Konsultan;
  - e. Pokja : Saksi tidak mengetahuinya;
  - f. Konsultan Perencana : Ignatius Dapa sebagai Direktur CV Sains Grup;
  - g. Tim Teknis : Saksi tidak mengetahuinya.

Halaman 198 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nominal yang dibayarkan adalah Rp.191.136.164 (seratus Sembilan puluh satu juta seratus tiga puluh enam ribu seratus enam puluh empat rupiah) dengan keterangan pembayaran denda + Galian C;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kejaksaan dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 56, berupa 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

11. **ELISABETH MERCURY**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Bank NTT Cabang Maumere;
- Bahwa sebelumnya saksi sebagai Customer service Bank NTT Cabang Maumere, sekarang saksi sebagai bagian hukum;
- Bahwa Saksi menjabat sebagai Customer Service Bank NTT Cabang Maumere Berdasarkan Nota Dinas Pemimpin Bank NTT Cabang Maumere;
- Bahwa tugas Saksi saat di bagian Customer service adalah :
  - Melayani kebutuhan Nasabah;
  - Melayani pembukaan rekening untuk nasabah;
  - Melayani pembukaan kartu Atm;
  - Melayani Pembukaan M-Banking;
  - Melayani Proses Transaksi Kiriminan uang dari Nasabah;
  - Cek kelengkapan data pada SP2D.
- Bahwa Saksi menerima SP2D dari BPKAD Kabupaten Sikka, setelah itu kami selaku Customer Service pada Bank NTT Cabang Maumere memeriksa jumlah SP2D yang diberikan oleh BPKAD Kabupaten sikka dan mengecek kesesuaian data antara SP2D dengan buku register, jika data sudah lengkap dari bagian

Halaman 199 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

customer service kemudian dilanjutkan ke bagian Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Maumere untuk dilakukan verifikasi;

- Bahwa yang menjadi pegawai pada Customer Service pada Bank NTT Cabang Maumere adalah:
  - Saksi sendiri (Elisabeth Mercury);
  - Reini Heisti Marianpah;
  - Yosefina Morenaja;
  - Ermilinda Yosefina Pati.
- Bahwa yang menerima awal SP2D yang diantar ke Bank NTT adalah Customer service;
- Bahwa Benar, Saksi pernah dihubungi oleh Saksi BENEDIKTUS BOLI via telpon sekitar jam 10 pagi;
- Bahwa Saksi BENEDIKTUS BOLI menyampaikan kepada saksi via telpon "minta tolong untuk dilakukan pergantian nomor rekening dan diproses untuk pencairan";
- Bahwa Saksi BENEDIKTUS BOLI menyampaikan jika nomor rekeningnya akan dibawa ke Bank;
- Bahwa yang mengantar nomor rekening ke Bank NTT adalah Saksi IRWAN RANO selaku Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni membawa kertas yang berisikan nomor rekening yang baru;
- Bahwa selanjutnya saksi melakukan proses pergantian KU dikarenakan KU sebelumnya tidak dapat diproses;
- Bahwa Saat proses pergantian nomor rekening dan pergantian KU, Saksi konfirmasi Kembali kepada orang BPKAD Kabupaten Sikka yaitu Saksi BENEDIKTUS BOLI;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi BENEDIKTUS BOLI tidak memiliki kewenangan dalam pergantian nomor rekening;
- Bahwa setiap pergantian nomor rekening SOP yang ada didalam Bank NTT harus melakukan kepada pihak BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa Saksi BENEDIKTUS BOLI melakukan konfirmasi duluan kepada Saksi;
- Bahwa Saksi yang melakukan pencoretan didalam SP2D pembayaran Termin 100%;
- Bahwa Saksi melakukan pencoretan tersebut atas konfirmasi dari BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa pergantian nomor rekening belum diparaf;

Halaman 200 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa seharusnya sesuai SOP Bank NTT pada saat pergantian nomor rekening itu harus di paraf saat itu juga;
- Bahwa Saat itu saksi lupa untuk meminta paraf;
- Bahwa Saksi melakukan konfirmasi kepada Saksi BENEDIKTUS BOLI untuk paraf kemudian Saksi BENEDIKTUS BOLI menjawab jika akan di paraf sore hari saat itu juga;
- Bahwa harusnya ada Surat Pergantian Nomor Rekening dari BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa saat itu tidak ada Surat Pergantian Nomor rekening dari Terdakwa IRWAN RANO selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi yang menulis kata Batal di dalam KU;
- Bahwa setelah ada pergantian nomor rekening saksi mengeluarkan aplikasi KU yang baru;
- Bahwa KU yang ditulis batal sebelum nomor rekening yang diganti;
- Bahwa yang mengantar permohonan pembayaran 100% ke Bank NTT adalah Saudara MARIANUS BANITAKA bukan Saksi BENEDIKTUS BOLI;
- Bahwa kami melakukan pengecekan data pada bagian nama penerima, nomor rekening, nominal harus sesuai dengan SP2D, dan tanda tangan nasabah dalam hal ini adalah Bernardus Atawolo;
- Bahwa jika ada data yang tidak cocok kami selaku Customer Service melakukan komunikasi dengan BPKAD Kabupaten Sikka, dan setelah itu kami hanya menunggu jawaban konfirmasi dari BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi melakukan pengecekan kesesuaian nomor rekening penerima dengan nama penerima melalui Mobile Banking, jika sudah sama kami melakukan pengiriman uang menggunakan KU (iriman uang);
- Bahwa yang melakukan pergantian nomor rekening adalah Marius Oktavianus Banitaka dikarenakan Saksi kenal dengan paraf yang tertera pada coretan Nomor rekening dalam SP2D tersebut;
- Bahwa Untuk SP2D tersebut Saksi sudah lupa apakah Saksi yang memeriksa kelengkapan data atau bukan;
- Bahwa yang melakukan pencoretan pergantian nomor rekening dalam SP2D tersebut adalah Saksi sendiri;
- Bahwa dalam SP2D tersebut Saksi yang melakukan pengecekan datanya;
- Bahwa Saksi mencoret nomor rekening dikarenakan status nomor rekening tidak ditemukan selanjutnya Saksi melakukan pergantian nomor rekening atas dasar nomor rekening tidak ditemukan selanjutnya pergantian nomor rekening

Halaman 201 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan ada konfirmasi dari pegawai BPKAD Kabupaten Sikka yang bernama Saksi Benediktus Boli;

- Bahwa saudara Benediktus Boli menelpon Saksi dengan mengatakan “nona nanti tolong dulu proses SP2Dnya dulu” kemudian Saksi menjawab “pak ini nomor rekeningnya sudah tutup dan tidak ditemukan” kemudian dijawab lagi oleh Saksi Benediktus Boli “nanti ada orang yang datang kesitu bawa dengan nomor rekeningnya” lalu Saksi menjawab Kembali “oh jika ada pergantian nomor rekening nanti ada coret paraf karena ganti” dan Saudara Benediktus Boli menjawab “nanti untuk coret dan paraf menyusul”;
- Bahwa yang datang pada saat itu untuk melakukan pergantian nomor rekening adalah Saksi IRWAN RANO;
- Bahwa Saksi IRWAN RANO mengatakan kepada Saksi “nanti transfer ke nomor rekening saya di BRI”;
- Bahwa yang menyuruh Saksi untuk melakukan pencairan adalah yang bernama Benediktus Boli karena beliau mengatakan untuk meminta tolong proses pencairan SP2D tersebut via telpon;
- Bahwa Saksi selaku Customer Service berhak untuk mencoret pergantian nomor rekening atas dasar konfirmasi dari BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa memang betul jika terdapat kesalahan nomor rekening atau kesalahan data lainnya pada SP2D tidak bisa dicairkan namun jika ada konfirmasi dari bagian BPKAD Kabupaten Sikka mengenai kesalahan tersebut maka bisa dilakukan pencairan;
- Bahwa karena nomor rekening yang diberikan oleh Saksi IRWAN RANO dengan nomor rekening 011901029811504 tertera atas Nama Saksi Irwan Rano tidak ada tulisan CV. Kasih Murni sehingga agar data cocok dengan nomor rekening maka Saksi mencoret pada bagian CV. Kasih Murni;
- Bahwa yang menulis kata batal adalah Saksi sendiri;
- Bahwa karena pada saat itu nomor rekening penerima tersebut tidak ditemukan dan Saksi menuliskan kata BATAL setelah melakukan konfirmasi kepada saudara yang Benediktus Boli terkait nomor penerima tersebut;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh Wakil Pemimpin Bank NTT Cabang Maumere yang bernama Hans Utama A. Mbete, Saksi ditanya terkait pergantian nomor rekening, dan Saksi menjelaskan jika semua itu hasil komunikasi dengan Pegawai BPKAD Kabupaten Sikka yang bernama Benediktus Boli;
- Bahwa Saksi tidak mendapatkan fee apapun dari Benediktus Boli;

Halaman 202 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Benar, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar; Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :
- Barang bukti Nomor 56, berupa 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

12. **PETRUS HERLEMUS, S.Si. Apt.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa saksi bekerja di Dinas DP2KBP3A Kabupaten Sikka dan saat ini menjabat sebagai Kadis DP2KBP3A Kabupaten Sikka sejak bulan Mei;
- Bahwa sebelumnya Saksi menjabat sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka sejak tahun 2019 -2023;
- Bahwa yang menjadi PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST sementara yang menjadi penyedia adalah Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi mengangkat Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST menjadi PPK;
- Bahwa yang menandatangani kontrak adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa Saksi selaku Pengguna Anggaran (PA) memonitor perkembangan pekerjaan melalui PPK, kemudian mengenai pembayaran maka PPK mengajukan rekomendasi pembayaran;
- Bahwa Saksi menunjuk Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST menjadi PPK dikarenakan Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka tidak memiliki tenaga Teknis sehingga saksi bersurat kepada Bapelitbang dan Dinas PUPR Kabupaten Sikka. Isi surat tersebut meminta Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST untuk menjadi PPK;

Halaman 203 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada 4 kali pencairan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu pencairan uang muka 30%, Pembayaran Termin I 50%, Pembayaran Termin II 75%, dan pembayaran 100%;
- Bahwa pembayaran berawal dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK mengajukan rekomendasi, lalu saya mendisposisi ke sekretaris, dan sekretaris mendisposisi ke verifikator untuk melakukan verifikasi keabsahan dokumen dan mengajukan dokumen pencairan ke BPKAD Kab. Sikka;
- Bahwa Saksi sebagai PA menandatangani SPM;
- Bahwa yang menjadi Tim Teknis adalah Saksi Viancentius Viance Manyelo Staff Pembangunan, Staff Yosafat Placidius menjabat sebagai Kasubag Perencanaan evaluasi, dan Saksi Fidelis Agustinus Demu menjabat sebagai staff sumber daya bidang Kesehatan;
- Bahwa Saksi menerangkan yang menjadi ketua tim teknis adalah Saksi Vincentius Viance Manyelo;
- Bahwa Saksi Vincentius Viance Manyelo memiliki latar Pendidikan Teknik, Saksi Yosafat Placidius memiliki latar Pendidikan perawat, Saksi Fidelis Agustinus Demi memiliki latar belakang Pendidikan elektro medis;
- Bahwa Saksi JOSAFAT PLACIDIUS dan Saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU tidak memiliki sertifikat keahlian teknis, sedangkan Saksi Vincentius Viance Manyelo saksi tidak dapat memastikan terkait dengan keahlian teknis;
- Bahwa Saksi mendapatkan nama Saksi Vincentius Viance Manyelo dari Kepala Pembangunan;
- Bahwa Saksi Josafat Placidius dan Saksi Fidelis Agustinus Demu merupakan nama alternatif dari pengajuan surat yang kami sampaikan, selanjutnya pertimbangan saat itu supaya tidak mengganggu proses pekerjaan maka kami menunjuk Saksi Josafat Placidius dan Saksi Fidelis Agustinus Demu;
- Bahwa saat itu menurut saksi tidak terlalu memerlukan sertifikat keahlian yang penting bisa bertanggung jawab dalam melakukan pekerjaan dan saksi berpikir saat itu bisa dituntun oleh Saksi Vincentius Viance Manyelo yang memiliki latar Pendidikan Teknik;
- Bahwa untuk pencairan 50% sampai 100% ada laporan kemajuan fisik dari pengawas ke PPK, dan PPK melaporkan ke PA dalam bentuk data dan visual;

Halaman 204 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah mengunjungi Puskesmas Paga pada tanggal 5 Desember 2021 dan Saksi memanggil PPK untuk cek perhitungan presentase fisik akhir tahun;
- Bahwa saat saksi mengunjungi di tanggal 5 Desember 2021 saksi melihat pekerjaan belum selesai;
- Bahwa Saksi mengetahui perkembangan Pembangunan puskesmas paga ketika berkomunikasi dengan PPK;
- Bahwa PPK berkomunikasi dengan Saksi dalam satu bulan bisa 2 sampai 3 kali berkomunikasi;
- Bahwa PPK menyampaikan secara lisan namun disertai dengan dokumen;
- Bahwa Saksi pernah membaca Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan dan diverifikasi oleh verifikator Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa Konsultan pengawas tidak pernah melaporkan perkembangan kepada saksi, akan tetapi saksi mendapatkan laporan hanya dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa pada saat tanggal 5 Desember 2021 situasi dilapangan sedang mengerjakan cat pada lantai dua;
- Bahwa Saksi terakhir mengunjungi Puskesmas Paga sekitar tanggal 27 Desember 2021;
- Bahwa per tanggal 25 Desember 2021 sesuai dengan hari terakhir dalam kontrak pekerjaan baru mencapai 75%;
- Bahwa Saksi mengetahui 75% dari laporan PPK dan juga saat saksi mengunjungi Puskesmas Paga tanggal 27 Desember 2021, saksi mengamati di lapangan;
- Bahwa Ketika pada tanggal 25 Desember 2021 pekerjaan belum selesai, saksi memanggil Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK bagaimana kelanjutannya dan disampaikan rekanan akan mempergunakan perpanjangan waktu sehingga ada addendum kontrak;
- Bahwa addendum pekerjaan dilaksanakan sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan belum selesai;
- Bahwa saksi bertanya kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK serta Saksi menanyakan terkait bagaimana perhitungan dendanya, kemudian Terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST selaku PPK menyampaikan kepada Saksi sementara sedang berkonsultasi dengan BPKP;

Halaman 205 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan denda sebesar Rp.165.889.761,38 kemudian pekerjaan belum selesai dan masih ada audit dari BPKP, dan saksi mengatakan menunggu hasil BPKP;
- Bahwa yang membayar denda adalah Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa pada saat pembayaran 100% ada semua tentang pemotongan langsung, dan Saksi menerangkan denda dibayar bersamaan dengan pembayaran 100%;
- Bahwa Saksi menerangkan saat itu ada pemotongan denda saat pengajuan pembayaran;
- Bahwa setahu saksi pernah dilakukan PHO namun untuk FHO belum;
- Bahwa Saksi pernah menandatangani Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan nomor 30/BAST.Pembangunan puskesmas paga/IX/2022 tanggal 1 September 2022;
- Bahwa PHO pada tanggal 20 April 2022;
- Bahwa setahu saksi 100% di bulan September 2022, sesuai dengan serah terima dan rekomendasi pembayaran 100%;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa terjadinya keterlambatan pekerjaan dikarenakan ada defiasi diatas 10%;
- Bahwa Saksi tidak pernah tahu tentang SCM;
- Bahwa pada saat pembayaran terakhir saksi berdiskusi dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK mengenai perhitungan denda dan sebenarnya yang memiliki kewenangan menghitung denda adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, sedangkan saksi mengatakan kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dilapangan ada pekerjaan yang belum selesai namun Terdakwai YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK sudah berkonsultasi dengan BPKP, sehingga saksi mengatakan kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK untuk pembayaran 100% dilakukan setelah ada hasil perhitungan dari BPKP;
- Bahwa di LHP BPKP mencantumkan angka yang ada di denda sehingga di cantumkan dalam rekomendasi pembayaran denda;
- Bahwa berdasarkan Keputusan dan situasi menurut saksi diperbolehkan karena ketua Tim Teknis saat itu memiliki kompetensi, sedangkan untuk Saksi JOSAFAT PLACIDIUS melekat jabatannya sebagai perencanaan evaluasi dan Saksi Fidelis Agustinus Demu merupakan staff pada Dinas Kesehatan;

Halaman 206 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan Tim Teknis tidak memiliki sertifikat keahlian diperbolehkan karena melekat tugas dan tanggung jawab pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka dan dikarenakan tidak ada lagi tenaga teknis;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apa yang dibuat oleh Konsultan pengawas;
- Bahwa serah terima pekerjaan terakhir itu oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK kepada Saksi selaku Pengguna Anggaran, namun kemudian saksi dimutasikan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka ke Dinas DP2KBP3A;
- Bahwa karena sudah beralih tugas dan tanggung jawab yang sudah beralih yang membuat saksi tidak mengetahui FHO tersebut;
- Bahwa sebagai tanggung jawab saksi sebagai PA, saksi menandatangani Surat Pertanggung jawaban mutlak;
- Bahwa Surat Pertanggung jawaban mutlak dibuat oleh Saksi;
- Bahwa tanggung jawab mutlak saksi soal pencairan anggaran;
- Bahwa tanggal 27 dan 28 Desember 2021 pekerjaan sedang membenahi lantai 2;
- Bahwa penyerahan pada tanggal 1 September 2022 merupakan pengajuan dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, Karena ada polemic mengenai perhitungan denda keterlambatan, dari pada polemik tersebut tidak kunjung ada Solusi maka kami menunggu LHP dari BPKP;
- Bahwa setahu saksi Tim Teknis mendapatkan honor;
- Bahwa jika membaca dalam tugas tim teknis dalam SK yaitu sebagai membantu PPK, jadi tim teknis bekerja sesuai SK yang bekerja dibawah kendali PPK dan PPK merupakan orang Teknis;
- Bahwa Saksi lupa mengenai tanggal peresmian puskesmas paga oleh Bupati Sikka;
- Bahwa Puskesmas Paga sudah beroperasi untuk Masyarakat sampai dengan sekarang;
- Bahwa pekerjaan rabat kemungkinan dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV Kasih Murni;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertanya mengenai atas perintah siapa mengenai pekerjaan rabat tersebut;
- Bahwa setahu saksi apabila pekerjaan di lakukan oleh CV kasih Murni maka pekerjaan jembatan penghubung dikerjakan oleh penyedia;
- Bahwa saksi melihat ada rabat, jembatan penghubung antara puskesmas baru dengan puskesmas lama, dan saluran air;

Halaman 207 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah melihat detail mengenai pekerjaan namun pada saat pengajuan uang muka saksi diberikan kontrak dan saksi melihat syarat pembayaran;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui aturan mengenai Batasan denda;
- Bahwa denda tersebut mengenai kesepakatan antara Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dengan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur;
- Bahwa Saksi mengetahui perpanjangan waktu didalam kontrak sebanyak 50 Hari Kalender;
- Bahwa pembayaran denda keterlambatan saat pembayaran 100% dipotong langsung;
- Bahwa pembayaran denda dibulan September 2022 saat pengajuan pembayaran 100%;
- Bahwa setelah PHO tidak ada laporan dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa Saksi selaku PA perlu tahu terkait dengan FHO, namun FHO belum dilaksanakan;
- Bahwa karena saksi sudah pindah bertugas jadi masalah tanggungjawab FHO sudah berpindah kepada PA yang baru;
- Bahwa Saksi hadir dalam peresmian Puskesmas Paga namun saat peresmian Puskesmas Paga oleh Bupati Sikka belum dilaksanakan FHO;
- Bahwa Saksi mendapat informasi dari Kasubag Program pada saat mengantar undangan peresmian Puskesmas Paga dan saat itu dijawab belum ada FHO;
- Bahwa yang mengetahui hitungan denda adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa setahu saksi di dalam Addendum harus ada denda keterlambatan;
- Bahwa setahu saksi pada saat Berita Acara Serah Terima pekerjaan (PHO) 20 April 2022 pekerjaan tersebut belum selesai secara visual, karena masih ada pekerjaan sedikit yang masih dilaksanakan seperti dilantai 2 ada bangunan yang bocor;
- Bahwa terkait dengan PHO tanggal 20 April 2022 karena pengajuan dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa saksi lupa mengenai rentang waktu antara PHO dengan FHO;
- Bahwa faktor-faktor penyebab keterlambatan yang mengetahui lebih pasti adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;

Halaman 208 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan info ada keterlambatan pengiriman besi baja ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi tidak tahu mengenai adanya surat kesanggupan kerja dari CV. Kasih Murni;
- Bahwa mengenai uang ada atau tidak ada, terkait pencairan uang muka 30% terlambat itu ada di BPKAD Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi tidak ada kewenangan, terkait menyampaikan uang muka tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengatakan jika uang muka pada saat itu tidak ada;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada membatalkan pemenang lelang;
- Bahwa Saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 Tanggal 28 Februari 2020 dan Dasar hukum saya selaku Pengguna Anggaran berdasarkan Surat Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/ HK/ 2021 tanggal 01 Februari 2021;
- Bahwa tugas dan kewenangan Saksi sebagai Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka adalah :
  - Melaksanakan tugas pokok dan fungsi dalam bidang administrasi dan material;
  - Bertanggungjawab atas naskah dinas yang dilakukannya;
  - Melaksanakan keputusan ini dengan seksama dan bertanggungjawab;
  - Menyangkut hal-hal yang prinsipil tetap berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- Bahwa yang menjadi tugas dan kewenangan saksi selaku Kuasa Pengguna Anggaran adalah :
  1. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  2. Mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  3. Menetapkan perencanaan pengadaan;
  4. Menetapkan dan mengumumkan RUP;
  5. Melaksanakan konsolidasi pengadaan barang/ jasa;
  6. Menetapkan penunjukan langsung untuk tender/ seleksi ulang gagal;
  7. Menetapkan PPK;
  8. Menetapkan pejabat pengadaan;
  9. Menetapkan PjPHP/PPHP;
  10. Menetapkan penyelenggara swakelola;

Halaman 209 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menetapkan tim teknis;
  12. Menetapkan tim juri/ tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/ kontes;
  13. Menyatakan tender gagal/ seleksi gagal;
  14. Menetapkan pemenang pemilihan/ penyedia untuk metode pemilihan :
    - a. Tender/ penunjukan langsung/ E-purchasing untuk paket pengadaan barang/ pekerjaan konstruksi/ jasa lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 100.000.000.000;
    - b. Seleksi/ penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultasi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit diatas Rp. 10.000.000.000.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 adalah:
    - PA: Petrus Herlemus (Kadis Kesehatan);
    - PPK: Terdakwa Yohanes Laba;
    - Penyedia : CV. Kasih Murni Kuasa Saksi Irwan Rano;
    - Konsultan Pengawas : CV. Delta Konsult Kepala Perwakilan A. Emanuel Sani Kebelen, ST;
    - Konsultan Perencana: CV. Sains Grup Konsultan;
    - Tim Teknis : Ketua: Vincentius Viance Manyelo, Sekretaris: Yosafat Placidius, A.Md. Kep., anggota: Fidelis Agustinus Demu, A.Md. Tem;
  - Bahwa Kontrak Nomor: 11/PPKJK. Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan nilai kontrak sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah), pelaksana CV. Kasih Murni dengan Kuasa Direktur Saksi IRWAN RANO;
  - Bahwa Masa Kontrak tanggal 29 Juli 2021 s/d 25 Desember 2021 (150 hari kalender);
  - Bahwa Nomor Kontrak Pengawasan Konstruksi , Nomor : 14.PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VIII/ 2021, tanggal 20 Agustus 2021 dengan nilai Kontrak sebesar Rp.159.995.000, dan jangka waktu pelaksanaan selama 128 hari kalender sejak tanggal 20 Agustus s/d 25 Desember 2021;
  - Bahwa anggaran kegiatan sebesar Rp.6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah) untuk Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 bersumber dari DAK sarana dan prasarana puskesmas Tahun Anggaran 2021;
  - Bahwa yang menandatangani kontrak yaitu Saksi Yohanes Baptista Laba, ST selaku PPK dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;

Halaman 210 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan surat SPMK Nomor: 11/PPKJK. Dinkes/SPMK/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 SPMK dimulai tanggal 29 Juli 2021;
- Bahwa Saksi membaca kontrak saat proses pencairan uang muka tentang syarat-syarat pencairan dan tidak membaca secara detail tentang Syarat-syarat Khusus Kontrak (SSKK) dan Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK);
- Bahwa yang menetapkan dan mengangkat PPK dan Tim teknis adalah Saksi sendiri;
- Bahwa Saksi menunjuk Terdakwa Yohanes Baptista Laba, ST sebagai PPK karena secara teknis menguasai konstruksi bangunan dan merupakan sarjana teknis dan memiliki sertifikasi barang dan jasa;
- Bahwa Saksi menunjuk Saksi Vincentius Viance Manyelo, Saksi Yosafat Placidius, A.Md. Kep., dan Saksi Fidelis Agustinus Demu, A.Md., sebagai Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 karena alasan sebagai berikut:
  - Vincentius Viance Manyelo:  
Karena staf di pembangunan Setda Sikka yang memahami konstruksi bangunan yang mana saya menyurati Kabag pembangunan Setda Sikka untuk mengutus staf masuk dalam tim teknis kemudian balasan surat Kabag Pembangunan menunjuk saudara Vincentius sebagai tim Teknis;
  - Yosafat Placidius, A.Md. Kep.:  
Alasan saya menunjuk saudara Yosafat karena bersangkutan menjabat sebagai kasubag perencanaan evaluasi pelaporan Dinas Kesehatan sehingga seluruh perencanaan dibawah kendali saudara Yosafat.
  - Fidelis Agustinus Demu, A.Md.:  
Karena staf sumber daya bidang Kesehatan Dinas Kesehatan karena ini bangunan kesehatan sehingga saya anggap memahami.
- Bahwa ada 4 tahap pencairan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 dan dapat Saksi jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa pertama yaitu pencairan uang muka sebesar 30 % sebesar Rp. 2.029.836.300,- (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) diajukan tanggal 23 September 2021 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - a) SPM-LS;
    - b) Surat Pengantar SPP-LS;
    - c) Ringkasan SPP-LS;

Halaman 211 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) Rincian Rencana Pembangunan Dana SPP-LS;
- e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- f) Surat Penyediaan DNA (SPD);
- g) Kwitansi Bermaterai;
- h) Kontrak;
- i) SPMK;
- j) Berita Acara Pembayaran;
- k) Surat Permohonan dari rekanan;
- l) Rincian Rencana Pembangunan uang muka;
- m) Surat Rekomendasi PPK;
- n) Jaminan Uang Muka dari PT. Jamkrida NTT;
- o) Jaminan Pelaksanaan;
- p) Foto Copy NPWP;
- q) Foto Copy Rekening bank rekanan;
- r) Faktur Pajak, SSP PPN dan PPh;
- s) Surat Keterangan.

➤ Bahwa yang kedua pencairan 50 % sebesar Rp. 2.368.142.350,0 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 10 Desember 2021 dengan syarat-syarat sebagai berikut;

- a) SPM-LS;
- b) Surat Pengantar SPP-LS;
- c) Ringkasan SPP-LS;
- d) Rincian Rencana Pembangunan Dana SPP-LS;
- e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
- f) Surat Penyediaan DNA (SPD);
- g) Kwitansi Bermaterai;
- h) Berita Acara Pembayaran tahap/termin;
- i) Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- j) Surat Permohonan dari rekanan;
- k) Surat Rekomendasi PPK;
- l) Data Visual;
- m) Foto Copy NPWP rekanan;
- n) Foto Copy Rekening bank rekanan;
- o) Faktur Pajak, SSP PPN dan PPh;

Halaman 212 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- p) Surat Keterangan.
- Bahwa yang ketiga pencairan 75 % sebesar Rp. 676.612.100,- (enam ratus tujuh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) tanggal 30 Desember 2021 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a) SPM-LS;
  - b) Surat Pengantar SPP-LS;
  - c) Ringkasan SPP-LS;
  - d) Rincian Rencana Pembangunan Dana SPP-LS;
  - e) Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS;
  - f) Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - g) Kwitansi Bermaterai;
  - h) Berita Acara Pembayaran tahap/termin;
  - i) Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
  - j) Surat Permohonan dari rekanan;
  - k) Surat Rekomendasi PPK;
  - l) Data Visual;
  - m) Foto Copy NPWP rekanan;
  - n) Foto Copy Rekening bank rekanan;
  - o) Faktur Pajak, SSP PPN dan PPh;
  - p) Surat Keterangan.
- Bahwa yang keempat pencairan 100 % sebesar Rp. 1.691.530.250,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Oktober 2022 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
- a) SPM;
  - b) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPM;
  - c) Surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen dan lampiran SPP;
  - d) Surat Permintaan pembayaran;
  - e) Rincian Rencana Pembangunan;
  - f) Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) SPP;
  - g) Surat Penyediaan Dana (SPD);
  - h) Kwitansi Bermaterai;
  - i) Berita Acara Pembayaran tahap/termin;





- j) Laporan kemajuan fisik pekerjaan;
- k) BA PHO antara Penyedia dengan PPK;
- l) BAST Hasil Pekerjaan antara PPK dengan PA;
- m) Data Visual;
- n) Monthly Certificate (MC/Lapbul);
- o) Addendum Kontrak;
- p) Jaminan pemeliharaan;
- q) Bukti setor pajak mineral bukan logam dan batuan lainnya;
- r) Bukti Pembayaran iuran BPJS ketenagakerjaan;
- s) Surat Pengenaan denda dari PPK;
- t) Bukti setoran pembayaran denda keterlambatan pekerjaan;
- u) Surat permohonan pembayaran termin terakhir;
- v) Surat Rekomendasi PPK;
- w) Surat Kuasa Pemindah Bukuan dari PA kepada Bank;
- x) Foto Copy NPWP rekanan;
- y) Foto Copy Rekening bank rekanan;
- z) Billing PPh Pasal 4 ayat (2);
- aa) Billing PPN.
- Bahwa terhadap pekerjaan *Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021* pernah mengalami deviasi fisik sampai dengan diatas 10 %, namun yang lebih mengetahui Saksi Yohanes Laba selaku PPK;
- Bahwa Saksi memanggil PPK dan menyuruh agar mempercepat pekerjaan sesuai jadwal karena telah mendekati akhir Tahun Anggaran;
- Pada saat tanggal 25 Desember 2021 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 belum selesai 100% dan saat itu progress fisik baru mencapai 75 % berdasarkan laporan konsultan pengawas melalui PPK;
- Bahwa yang Saksi lakukan terkait Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 pada tanggal 25 Desember 2021 belum selesai 100% adalah memanggil PPK kemudian menanyakan sudah berapa persen pekerjaan kemudian dijawab PPK 75% dan kontraktor mempunyai hak untuk melakukan perpanjangan waktu dengan membayar denda keterlambatan;
- Bahwa dilakukan Addendum kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran

Halaman 214 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 sesuai Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021;

- Bahwa yang mengajukan Addendum Kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 adalah kontraktor kepada PPK;
- Bahwa isi Addendum kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 adalah perpanjangan waktu selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dari 26 Desember sampai dengan 28 Februari 2022;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 belum selesai;
- Bahwa yang Saksi lakukan terkait saat Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 pada tanggal 28 Februari 2022 belum selesai dikerjakan adalah memanggil PPK kemudian saksi tanyakan progres terakhir dan dijawab PPK pekerjaan belum selesai 100 % karena ada beberapa item yang sedang dikerjakan dan saksi lupa berapa persen pekerjaan yang sudah dilaksanakan dan menanyakan denda keterlambatan kemudian dijawab PPK nanti disesuaikan dengan perhitungan LHP BPK dan pekerjaan tetap dilanjutkan sampai dengan 100%;
- Bahwa terhadap dasar hukum penyedia untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 setelah tanggal 28 Februari 2022 tidak ada;
- Bahwa jumlah hari keterlambatan yang dilakukan oleh penyedia adalah selama 116 (seratus enam belas) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 16 April 2022;
- Bahwa jumlah denda keterlambatan senilai Rp.168.889.761,38 (satus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu Rupiah koma tiga depan sen);
- Bahwa berdasarkan dengan kontrak antara PPK dengan penyedia dan dapat Saksi jelaskan yang menentukan denda keterlambatan adalah PPK yang mana berdasarkan LHP BPK bahwa menurut perhitungan PPK pembangunan puskesmas Paga mengalami keterlambatan selama 116 hari;
- Bahwa denda keterlambatan yang diberikan kepada Penyedia oleh PPK adalah  $\frac{1}{1000}$  dari sisa kontrak yaitu  $\frac{1}{1.000} \times \text{Rp. } 1.455.948.218,82 = \text{Rp.}$

Halaman 215 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

168.889.761,38 dan dapat Saksi jelaskan penentuan 1/1000 dari sisa kontrak adalah PPK berdasarkan bahasa LHP BPK;

- Bahwa dalam pengajuan pencairan awalnya permohonan dari penyedia kepada PPK dengan melengkapi dokumen sesuai dengan kontrak kemudian di cek oleh PPK untuk seluruh kelengkapan dan keabsahan dokumennya kemudian diajukan kepada PA kemudian PA mendisposisi kepada sekretaris Saudari dr. Clara Yosefina Francis, MPH untuk diproses sesuai ketentuan yang berlaku kemudian dari sekretaris mendisposisikan kepada Kasubag Keuangan selaku PPK (Pejabat Penatausahaan Keuangan) untuk memverifikasi kelengkapan dan keabsahan dokumen saudari Maria Evelince, SE kemudian diajukan ke PA untuk rekomendasi pengajuan ke BPKAD saudara Paul Prasetyo dan disana diverifikasi ulang terhadap keabsahan dokumen yang diajukan;
- Bahwa pekerjaan diserahkan dari Penyedia kepada PPK pada tanggal 14 April 2022 berdasarkan BA serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 14 April 2022 Nomor: 06 PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022;
- Bahwa LHP BPK keterlambatan pekerjaan selama 116 hari terhitung 25 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK di lokasi tanggal 16 April 2022 dan Perhitungan keterlambatan 1/1000 dari jumlah keterlambatan dikali sisa kontrak sehingga diperoleh denda keterlambatan selama 116 hari tersebut sebesar  $1/1000 \times 116 \times \text{Rp. } 1.455.946.218,82$  sebesar Rp.168.889.761,38;
- Bahwa denda keterlambatan sudah dibayarkan saat pencairan 100 % sehingga langsung lakukan pemotongan;
- Bahwa terkait serah terima pekerjaan kedua/terakhir dari Penyedia kepada PPK belum dilakukan FHO;
- Bahwa FHO seharusnya tanggal 17 Oktober 2022 dan alasan belum FHO Saksi tidak tahu, yang tahu PPK dan Penyedia;
- Bahwa jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak kurang lebih Rp.300.000.000,- dan seingat Saksi belum, namun dapat dipastikan kepada PPK;
- Bahwa Benar, Saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang Saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Halaman 216 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut :

- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
- Barang bukti Nomor 32, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 34, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 29, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 16, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 74, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Barang bukti Nomor 51, berupa 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
- Barang bukti Nomor 75, berupa 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;
- Barang bukti Nomor 21, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;

Halaman 217 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 18, berupa 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
- Barang bukti Nomor 3, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
- Barang bukti Nomor 4, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 5, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
- Barang bukti Nomor 2, berupa 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
- Barang bukti Nomor 11, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
- Barang bukti Nomor 57, berupa 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 65, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Barang bukti Nomor 8, berupa 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
- Barang bukti Nomor 47, berupa 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;

Halaman 218 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 46, berupa 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 53, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;
- Barang bukti Nomor 33, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 36, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 73, berupa 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
- Barang bukti Nomor 7, berupa 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

13. **IRWAN RANO**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti di hadirkan di Pengadilan Tipikor Kupang sehubungan dengan Dugaan Tindak Pidana Korupsi terhadap Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa jaminan pelaksanaan diserahkan sebelum penandatanganan kontrak;
- Bahwa Jaminan Pelaksanaan diajukan pada tanggal 25 Juli 2021 dan Jaminan Pelaksanaan dikeluarkan tanggal 2 Agustus 2021;
- Bahwa Saksi menerangkan Penandatanganan Kontrak dilakukan tanggal 3 Agustus 2021 dan memberikan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK tanggal 3 Agustus 2021;
- Bahwa penandatanganan kontrak dilakukan mundur dikarenakan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK menyampaikan jika mengikuti sistem;
- Bahwa Personel yang tertuang didalam kontrak pada dasarnya hanya meminjam untuk memakai ijasah dan sertifikat keahlian untuk proses lelang, dan personel tersebut tidak kerja;

Halaman 219 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan terkait personel tersebut sudah disampaikan kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST Selaku PPK dan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK menyampaikan kepada Saksi untuk melakukan pergantian personel. akan tetapi pergantian personel tidak dilakukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV Kasih Murni;
- Bahwa untuk tenaga Teknis yang dilapangan ada dua orang yaitu Saksi FERYAL LESMANA dan Saudara Jiku. Dan menurut Saksi terkait kualifikasi yang dimiliki oleh Saksi FERYAL LESMANA dan Saudara Jiku adalah setara;
- Bahwa pernah terjadi defiasi 10% dikarenakan pada awal pekerjaan adanya keterlambatan penyerahan lapangan sekitar 2 sampai 3 minggu sejak kontrak karena gedung lama belum terbongkar, bahwa pembongkaran dilaksanakan pada minggu kedua, dan selanjutnya faktor keterlambatan yang sangat berpengaruh adalah adanya keterlambatan pengiriman baja ke lokasi pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah mendapatkan teguran dari Konsultan Pengawas dan PPK. teguran pertama sebelum desember 2021, dan Saksi mendapatkan teguran kedua;
- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK melakukan rapat di lokasi pekerjaan namun saksi tidak tahu jika SCM perlu dibuatkan dokumen;
- Bahwa progres fisik per tanggal 25 Desember 2021 dilapangan sesuai di laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 75%;
- Bahwa pernah meminta kepada Saksi FERYAL LESMANA untuk membuat backup data dan laporan kemajuan fisik pekerjaan, pada saat itu ada perdebatan antara Saksi EMANUEL SANI KABELN dengan Saksi FERYAL LESMANA, dikarenakan menurut Saksi EMANUEL SANI KABELN progres fisik belum 75% namun menurut saksi jika Saksi EMANUEL SANI KABELN tidak pernah melakukan perhitungan;
- Bahwa pernah meminta bantuan kepada Saksi EMANUEL SANI KABELN untuk membuat laporan Kemajuan fisik saat pencairan 100%;
- Bahwa yang membuat data Laporan Kemajuan Fisik 75% adalah Saksi EMANUEL SANI KABELN;
- Bahwa Saksi memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada Saksi EMANUEL SANI KABELN karena telah membuat laporan kemajuan fisik;

Halaman 220 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak sempat mengurus perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa perpanjangan dalam addendum kontrak pada tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa per tanggal 28 Februari 2022 masih ada pekerjaan yang belum selesai dan progres fisik baru mencapai 90%;
- Bahwa pekerjaan selesai 100% riil pada bulan Juli 2022;
- Bahwa terkait berita acara serah terima pekerjaan 100% tertulis bulan april 2022 dikarenakan pekerjaan kontrak selesai pada bulan april 2022;
- Bahwa pekerjaan selesai pada bulan juli 2022 dikarenakan masih harus menyelesaikan pekerjaan tambahan;
- Bahwa sudah mengajukan pekerjaan tambah kurang / CCO (*contract change order*) akan tetapi Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK saat itu menyampaikan kepada saksi untuk bekerja sesuai dengan kontrak;
- Bahwa saksi menerangkan tidak pernah ada CCO (*contract change order*);
- Bahwa Saksi menggunakan katrol saat itu sesuai dengan rapat yang dilakukan oleh Konsultan Pengawas bersama dengan PPK dan tidak dilakukan CCO, dan dibayarkan saat itu menggunakan harga sesuai dengan mobile crane.;
- Bahwa terkait dengan closet dan wastafel tidak ada di dalam kontrak, karena saksi tidak membaca terkait merk closet dan wastafel yang ada didalam kontrak;
- Bahwa saksi tidak mendapatkan teguran dari Konsultan Pengawas mengenai merk closet dan wastafel yang tidak sesuai dalam kontrak;
- Bahwa Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK juga melihat dan mengetahui jika closet dan wastafel yang terpasang tidak sesuai dalam spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa tidak ada teguran dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK terkait dengan merk closet dan wastafel yang terpasang tidak sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak;
- Bahwa telah dilakukan cat zincromate dan saksi telah berkordinasi dengan pabrikan di surabaya jika pemesanan baja telah dicat di pabrikan;
- Bahwa Saksi menerangkan cat zincromate berwarna hijau;
- Bahwa untuk cat tembok menggunakan merk Avitex dan cat plafond menggunakan merk jasmine;
- Bahwa saksi tidak melihat didalam kontrak mengenai spesifikasi cat yang harus digunakan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menadapatkan teguran dari konsultan pengawas dan

Halaman 221 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 221



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku PPK terkait merk cat yang digunakan tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak;

- Bahwa Jaminan pemeliharaan Saksi mengurus di bulan September 2022 saat melengkapi administrasi kelengkapan pencairan 100%;
- Bahwa saat addendum kontrak pertama Saksi tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan terhadap Pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;
- Bahwa terkait pengenaan denda melihat didalam kontrak dan menurut saksi sesuai aturan bisa dipakai;
- Bahwa terkait penentuan pengenaan denda Saksi mendapatkan perhitungan denda dari Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku PPK melakukan perhitungan 1/1000 sisa nilai kontrak sehingga pengenaan denda yang adalah 1/1000 dari sisa nilai kontrak yaitu  $1/1.000 \times \text{Rp. } 1.455.948.218,-$  dengan total pengenaan denda sebesar Rp. 168.889.761,-;
- Bahwa saksi tidak membuat Shop drawing dan as built drawing;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya coretan dalam SP2D pencairan pembayaran 100%;
- Bahwa Saksi pernah pergi ke Bank NTT untuk mengantar nomor rekening bertemu dengan customer service Bank NTT;
- Bahwa Saat proses pencairan 100% saksi memasukkan nomor rekening yang sebelumnya sudah terpakai dalam kontrak, kemudian Saksi mendapatkan info dari Saksi BENEDIKTUS BOLI bahwa nomer rekening tidak bisa ditransfer karena nomor rekening tidak ditemukan, selanjutnya sore hari Saksi pergi ke Bank NTT untuk menanyakan mengapa nomor rekeningnya tidak dapat digunakan, saat itu keterangan dari Bank NTT rekening Saksi pasif selama satu tahun. Lalu Saksi mengajukan pengaktifan kembali kemudian Bank NTT menjelaskan perlu waktu satu bulan untuk mengaktifkan kembali, selanjutnya Saksi menelpon Saksi BENEDIKTUS BOLI apakah bisa melakukan pergantian nomor rekening, lalu saksi mendapatkan info dari Saksi BENEDIKTUS BOLI bisa melakukan pergantian nomor rekening;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Saksi BENEDIKTUS BOLI tidak memiliki kewenangan pergantian nomor rekening;
- Bahwa setau saksi didalam kontrak tidak boleh menyebutkan nama merk tertentu;
- Bahwa menurut saksi penyebutan nama merk didalam kontrak sangat jarang;

Halaman 222 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan saat itu sudah mendapat teguran dikarenakan mobil crane rusak dan apabila menunggu mobile crane diperbaiki maka akan menunggu waktu yang lama;
- Bahwa seiingat Saksi lebih dari 5 kali melakukan rapat di lapangan;
- Bahwa pengiriman baja melalui jalur laut tiba di pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa pengangkutan baja dari pelabuhan menuju lokasi pekerjaan menggunakan kendaraan Truck;
- Bahwa saksi menerangkan baja yang tiba duluan menggunakan laut namun karena ada kendala di pelabuhan maka yang tiba terlebih dahulu di pekerjaan menggunakan darat;
- Bahwa pengenaan denda Saksi berdiskusi dan meminta kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST untuk melakukan perhitungan denda yang fair untuk saksi;
- Bahwa pengenaan denda sebesar Rp. 168.889.761,- sudah dibayar;
- Bahwa FHO belum pernah dilakukan;
- Bahwa pekerjaan rabat yang tidak masuk kedalam kontrak atas perintah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa pekerjaan diluar dari RAB ada Lis tembok bagian bawah, jembatan penghubung antara gedung lama dan gedung baru, dan ada sebagian saluran bagian dalam;
- Bahwa setiap progres pekerjaan lebih saksi melaporkan kepada Konsultan pengawas;
- Bahwa saksi menerima uang muka 30% di Akhir september 2021;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui mengenai harga pasti cat karena saksi tidak mengetahui jika ada penyebutan cat didalam kontrak ataupun Spesifikasi teknis;
- Bahwa ada perbedaan harga antara alat mobile crane dengan katrol;
- Bahwa saksi tidak melakukan besaran perbedaan harga antara mobil crane dengan katrol;
- Bahwa Saksi membeli katrol untuk pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi mengajukan PHO, namun Saksi tidak bisa mengurus FHO karena sejak bulan Oktober 2022 sudah mulai penyelidikan;
- Bahwa saksi menggunakan uang pribadi untuk mengerjakan pekerjaan tambahan yang besarnya kurang lebih sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Halaman 223 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dari penawaran sebesar 10%;
- Bahwa keuntungan 10% dari penawaran kurang lebih sebesar Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa penggunaan katrol tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan, akan tetapi hanya berpengaruh harga penawaran saja;
- Bahwa jaminan pemeliharaan berlaku mundur dikarenakan dikeluarkan asuransi;
- Bahwa terkait pengenaan denda, saksi membayar berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan;
- Bahwa saksi setelah membayar denda yang dihitung oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, saksi mendapat copyan mengenai pengenaan denda, pengenaan denda tersebut selama 116 hari;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan denda yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka saat ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi tidak pernah diminta keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka terkait angka yang diperhitungkan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perhitungan denda oleh Inspektorat Kabupaten Sikka dari Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa Saksi tidak pernah menyerahkan Back up data sampai dengan PHO ke penyidik kejaksaan;
- Bahwa Saksi menyerahkan back up data sampai dengan desember 2021 ke penyidik kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada merk toto dan dulux dalam spesifikasi teknis yang ditunjukan pada saat persidangan;
- Bahwa setelah addendum pertama yang berakhir pada 28 Februari 2022 setelah itu Saksi melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai dengan membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Sikka saat ditetapkan menjadi tersangka;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST merupakan PPK dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Tersangka YOHANES BAPTISTA LABA,ST;

Halaman 224 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa riwayat pekerjaan Saksi sebagai berikut :
  - Tahun 2003 s/d 2004 karyawan swasta;
  - Tahun 2012 s/d sekarang wiraswasta;
  - Tahun 2016 s/d sekarang kontraktor.
- Bahwa keterkaitan Saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebagai kontraktor pelaksana dari CV. Kasih Murni;
- Bahwa kedudukan Saksi dalam CV. Kasih Murni sebagai Kuasa Direktur;
- Bahwa tanggung jawab Saksi selaku Kuasa Direktur adalah sebagai berikut:
  - Melakukan kontrak kerja dengan dinas dan PPK;
  - Melakukan tanggung jawab terhadap pekerjaan sampai dengan selesai;
  - Bertanggungjawab terhadap keuangan dalam paket yang dikuasakan;
  - Melakukan kredit ke bank;
  - Bertanggung jawab thd dokumen-dikumen perusahaan setelah selesai pekerjaan;
  - Bertanggung jawab penuh terhadap persoalan yang timbul akibat suatu pekerjaan).
- Bahwa Kompetensi perusahaan CV. Kasih Murni adalah sebagai berikut:
  - Bergerak di bidang barang dan jasa;
  - Melaksanakan pekerjaan jalan;
  - Dibidang air bersih, irigasi ;
  - Kontruksi bangunan.
- Bahwa saksi tidak membuat *Shop drawing* dan *as built drawing*.
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya coretan dalam SP2D pencairan pembayaran 100%;
- Bahwa saksi pernah pergi ke Bank NTT untuk mengantar nomor rekening bertemu dengan customer service Bank NTT.;
- Bahwa Saat proses pencairan 100% saksi memasukan nomor rekening yang sebelumnya sudah terpakai dalam kontrak, kemudian saksi mendapatkan informasi dari Saksi BENEDIKTUS BOLI bahwa nomor rekening tidak bisa ditransfer karena nomor rekening tidak ditemukan, selanjutnya sore hari saksi pergi ke Bank NTT untuk menanyakan mengapa nomor rekeningnya tidak dapat digunakan, saat itu keterangan dari Bank NTT rekening saksi pasif selama satu tahun. Lalu saksi mengajukan pengaktifan kembali kemudian Bank NTT menjelaskan perlu waktu satu bulan untuk mengaktifkan kembali, selanjutnya

Halaman 225 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi menelpon Saksi BENEDIKTUS BOLI apakah bisa melakukan pergantian nomor rekening, lalu saksi mendapatkan informasi dari Saksi BENEDIKTUS BOLI bisa melakukan pergantian nomor rekening;

- Bahwa saksi tidak mengetahui jika Saksi BENEDIKTUS BOLI tidak memiliki kewenangan pergantian nomor rekening;
- Bahwa sepengetahuan saksi didalam kontrak tidak boleh menyebutkan nama merk tertentu;
- Bahwa dari pengalaman saksi penyebutan nama merk didalam kontrak sangat jarang;
- Bahwa karena kondisinya saat itu saksi sudah mendapat teguran keterlambatan, dan dikarenakan mobil crane rusak, apabila menunggu mobile crane diperbaiki maka pekerjaan tidak jalan dan akan menunggu waktu yang lama;
- Bahwa seiingat saksi rapat di lapangan dilakukan lebih dari 5 kali ;
- Bahwa pengiriman baja melalui jalur laut tiba di pelabuhan L. Say Maumere;
- Bahwa pengangkutan baja dari pelabuhan menuju lokasi pekerjaan menggunakan kendaraan Truck;
- Bahwa baja yang tiba duluan menggunakan jalur laut namun karena ada kendala di pelabuhan maka yang tiba terlebih dahulu di lokasi pekerjaan adalah yang lewat jalur darat;
- Bahwa pengenaan denda saksi berdiskusi dan meminta kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST untuk melakukan perhitungan denda yang fair untuk saksi;
- Bahwa pengenaan denda sebesar Rp.168.889.761,- sudah dibayar;
- Bahwa FHO belum pernah dilakukan;
- Bahwa setahu saksi FHO harusnya 6 bulan dari PHO, sehingga harusnya dari Oktober 2022;
- Bahwa pekerjaan rabat yang tidak masuk kedalam kontrak kami konsultasikan dengan PPK dan dilakukan atas perintah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK;
- Bahwa pekerjaan lainnya diluar dari RAB ada Lis tembok bagian bawah, jembatan penghubung antara gedung lama dan gedung baru, dan ada sebagian saluran bagian dalam;
- Bahwa setiap progres pekerjaan lebih saksi melaporkan kepada PPK, kalau untuk Konsultan Pengawas melapor ke PPK itu saksi kurang tahu;

Halaman 226 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah bicara dengan PPK terkait permintaan CCO, namun PPK memberi alasan tidak ada tim CCO dan kejar asas manfaat;
- Bahwa saksi dari awal memang tidak mau bermasalah hukum;
- Bahwa cat baja itu sudah termasuk pengecatan cynchromate (anti karat);
- Bahwa benar uang muka terlambat;
- Bahwa saksi menerima uang muka di akhir September 2021;
- Bahwa saksi bayar panjar baja di awal September 2021;
- Bahwa saksi bayar panjar baja dengan uang sendiri / uang pribadi;
- Bahwa keterangan dari bagian keuangan daerah bahwa belum ada uang, sehingga ada uang baru saksi masukan berkas;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti mengenai perbedaan harga cat karena saksi tidak mengetahui jika ada penyebutan cat didalam kontrak ataupun Spesifikasi teknis;
- Bahwa ada perbedaan harga antara alat mobile crane dengan katrol;
- Bahwa saksi tidak hitung perbedaan harga sewa antara mobil crane dengan katrol, sebab untuk katrol saksi beli sendiri untuk pekerjaan di lapangan;
- Bahwa saksi mengajukan PHO, namun saksi tidak bisa mengurus FHO karena sejak bulan Oktober 2022 sudah mulai penyelidikan;
- Bahwa saksi menggunakan uang pribadi untuk mengerjakan pekerjaan tambahan yang besarnya kurang lebih sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Bahwa keuntungan saksi dalam Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dari penawaran sebesar 10%;
- Bahwa keuntungan 10% dari penawaran kurang lebih sebesar Rp.600.000.000,- (enam ratus juta rupiah);
- Bahwa penggunaan katrol tidak mempengaruhi kualitas pekerjaan, akan tetapi hanya berpengaruh harga penawaran saja;
- Bahwa jaminan pemeliharaan berlaku mundur dikarenakan dikeluarkan asuransi;
- Bahwa terkait pengenaan denda, saksi membayar berdasarkan surat yang dikeluarkan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi setelah membayar denda yang dihitung oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK, saksi mendapat copyan mengenai pengenaan denda, pengenaan denda tersebut selama 116 hari;
- Bahwa saksi mengetahui perhitungan denda satu miliar lebih yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka saat diperiksa penyidik;

Halaman 227 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah diminta keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka terkait angka yang diperhitungkan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka;
- Bahwa saksi mengetahui mengenai perhitungan denda oleh Inspektorat Kabupaten Sikka dari Penyidik Kejaksaan;
- Bahwa saksi mengetahui ada merk toto dan dulux dalam spesifikasi teknis yang ditunjukkan pada saat persidangan;
- Bahwa setelah addendum pertama yang berakhir pada 28 Februari 2022 setelah itu saksi melanjutkan sisa pekerjaan yang belum selesai dengan membuat surat pernyataan kesanggupan penyelesaian pekerjaan;
- Bahwa saksi mengetahui kerugian negara berdasarkan perhitungan kerugian negara yang dihitung oleh Inspektorat Kabupaten Sikka saat diperiksa penyidik;
- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang saksi berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar;

Penuntut Umum menunjukan barang-barang bukti kepada saksi sebagai berikut:

- Barang bukti Nomor 14, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
- Barang bukti Nomor 15, berupa 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 37, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 38, berupa 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;
- Barang bukti Nomor 32, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 31, berupa 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
- Barang bukti Nomor 53, berupa 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

Halaman 228 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 23, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 29, berupa 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 13, berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- Barang bukti Nomor 16, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 12, berupa 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
- Barang bukti Nomor 43, berupa 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
- Barang bukti Nomor 9, berupa 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;
- Barang bukti Nomor 10, berupa 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 4, berupa 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 44, berupa 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
- Barang bukti Nomor 56, berupa 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 46, berupa 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
- Barang bukti Nomor 47, berupa 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
- Barang bukti Nomor 22, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

Halaman 229 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Barang bukti Nomor 28, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 27, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 26, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
- Barang bukti Nomor 6, berupa 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Barang bukti Nomor 25, berupa 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
- Barang bukti Nomor 51, berupa 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
- Barang bukti Nomor 24, berupa 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
- Barang bukti Nomor 67, berupa 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
- Barang bukti Nomor 30, berupa 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menerangkan ada yang salah yaitu:

Terdakwa tidak ada menyuruh saksi untuk melakukan pekerjaan tambahan;

Terhadap tanggapan Terdakwa atas keterangan saksi tersebut, saksi menerangkan tetap dengan keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

Halaman 230 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **Ahli KUSA BILL NONI NOPE, ST. MT**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Ahli memberikan keterangan dalam dugaan tindak pidana korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;
  - Bahwa ahli mendapatkan dokumen-dokumen yang diberikan penyidik kejaksaan seperti Kontrak, dokumen pembayaran, berita acara, foto pelaksanaan;
  - Bahwa ahli menerangkan Tugas dan tanggung jawab PPK ada di Pasal 11 Perpres 16 Tahun 2018 antara lain Menyusun rencana pengadaan, melaksanakan konsolidasi pengadaan, menetapkan spesifikasi teknis, menetapkan KAK, menetapkan HPS, menetapkan kontrak;
  - Bahwa ahli menerangkan jenis kontrak Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 adalah kontrak Jasa Konstruksi;
  - Bahwa ahli menerangkan jenis-jenis jaminan antara lain Jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, jaminan pelaksanaan, dan jaminan penawaran;
  - Bahwa ahli menerangkan Jaminan Pelaksanaan diserahkan oleh penyedia kepada PPK pada saat setelah SPBJ terbit dan sebelum kontrak ditandatangani;
  - Bahwa ahli menerangkan jaminan pelaksanaan yang diserahkan setelah penandatanganan kontrak dalam administrasi tidak sesuai;
  - Bahwa ahli menerangkan personel tenaga teknis masuk kedalam dokumen teknis;
  - Bahwa ahli menerangkan ketika personel teknis tidak ada dilapangan maka Penyedia melakukan pergantian personal;
  - Bahwa ahli menerangkan proses pergantian personel diajukan personel diluar dokumen penawaran dan harus memenuhi kualifikasi dan harus dituangkan dalam addendum kontrak;

Halaman 231 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan yang dimaksud dengan kontrak kritis adalah adanya defiasi dalam pekerjaan yang tidak boleh melebihi 10%, maka apabila ada deiasi lebih dari 10% harus dilakukan kontrak kritis;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada defiasi diatas 10% maka PPK harus melaksanakan rapat pembuktian atau yang biasa disebut *show case meeting* (SCM);
- Bahwa ahli menerangkan sebelum dilakukan SCM adanya pemantauan terlebih dahulu sehingga jika adanya keterlambatan pekerjaan maka harus dilakukan rapat pembuktian, dan di dalam rapat pembuktian itu maka Penyedia diminta untuk melakukan pembuktian terkait dengan keterlambatan, dalam pembuktian tersebut ada 2 keterlambatan pekerjaan yaitu diluar kendali atau karena kelalaian penyedia, setelah rapat tersebut maka harus dituangkan dalam berita acara SCM, dan itu akan menjadi dasar dalam pembuatan addendum;
- Bahwa ahli menerangkan addendum ada 2 konteks yang pertama jika keterlambatan dikarenakan diluar kendali penyedia maka addendum pemberian peristiwa kompensasi, dan jika keterlambatan karena kelalaian penyedia maka addendum pemberian kesempatan;
- Bahwa ahli menerangkan jika PPK tidak melakukan SCM sulit untuk membuktikan factor keterlambatan, karena di SCM tersebutlah maka akan diketahui factor keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa ahli menerangkan SCM dapat dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa ahli menerangkan dalam pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 tidak dilakukan SCM;
- Bahwa ahli menerangkan addendum Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 hanya pemberian kesempatan;
- Bahwa ahli menerangkan syarat-syarat dilakukan addendum yang pertama bisa jadi karena adanya pekerjaan tambah kurang, perubahan personel, penambahan waktu, perubahan spesifikasi;
- Bahwa ahli menerangkan syarat addendum perpanjangan kesempatan harus dilaksanakan terlebih dahulu SCM;

Halaman 232 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan jika dalam penambahan waktu harus dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan;
- Bahwa ahli menerangkan jika tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan secara normative addendum tidak dapat ditanda tangani;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai perhitungan denda secara hirarki harus mengacu pada Syarat-syarat khusus kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan urutan hirarki yang tinggi adalah syarat-syarat khusus kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan jika ada bertentangan maka harus melihat pada Syarat-Syarat Khusus kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan pemberi kesempatan diatur dalam syarat-syarat umum kontrak, dan di dalam syarat-syarat umum kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 memberikan kesempatan pertama selama 50 hari kalender;
- Bahwa ahli menerangkan Jaminan Pemeliharaan adalah syarat pembayaran pekerjaan 100%;
- Bahwa Ahli menerangkan pengenaan denda mulai 1 hari setelah berakhirnya kontrak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 20 September 2022;
- Bahwa ahli menerangkan dalam kontrak ada klausul tentang pekerjaan tambah kurang CCO, dan harus dibuatkan CCO, serta CCO seharusnya masuk ke dalam addendum kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan pekerjaan tambah kurang yang tidak tertuang dalam Addendum CCO maka tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan *shop drawing* yaitu gambar yang digunakan untuk dasar pelaksana pekerjaan sedangkan *as built drawing* gambar yang dibuat pasca konstruksi dan terbit setelah pekerjaan 100%;
- Bahwa ahli menerangkan *shop drawing* dan *as built drawing* sebagai bagian dari pertanggung jawaban pelaksana pekerjaan itu wajib dibuat oleh Penyedia;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai laporan kemajuan fisik pekerjaan seperti mingguan dan bulanan yang membuat adalah Penyedia;

Halaman 233 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Ketika ada addendum pemberian kesempatan maka harus memperpanjang jaminan pelaksanaan;
- Bahwa ahli menerangkan pada saat addendum pertama namun pekerjaan belum selesai maka dapat diperpanjang Kembali atau putus kontrak, dan juga jaminan pelaksanaan bisa dicairkan ke kas negara;
- Bahwa ahli menerangkan Jaminan Pemeliharaan dikeluarkan oleh Jamkrindo yang dibayarkan dengan cara membayar premi;
- Bahwa ahli menerangkan Jaminan pemeliharaan diterbitkan pada tanggal 21 September 2022 namun jaminan pemeliharaan tersebut berlaku mundur;
- Bahwa Pendidikan formal ahli sebagai berikut:
  - Sarjana Teknik (ST), Strata 1, Bidang Teknik Sipil, Unika Widya Mandira Kupang, Tamat tahun 1999 (berijazah);
  - Magister Teknik (MT), Strata 2, Bidang Teknik Sipil, Unika Parahyangan Bandung, Tamat tahun 2007 (berijazah).
- Bahwa Pendidikan non formal ahli sebagai berikut:
  - Tahun 2003 s.d 2021, Diklat-diklat Kompetensi dan Keahlian lain yang diikuti, diantaranya Diklat Kompetensi Keahlian Bidang Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Bidang Jasa Konstruksi, dan Bidang Penjaminan Mutu, oleh berbagai Pihak di berbagai daerah di Indonesia;
  - Tahun 2008, Diklat Asesor Tenaga Ahli dan Tenaga Terampil Bidang Jasa Konstruksi, oleh LPJK Nasional di Jakarta (bersertifikat);
  - Tahun 2009, Diklat Asesor Jasa Konstruksi (TOT Asesor) Angkatan I, oleh BPKSDM Departemen PU Kerjasama dengan LPJK Nasional di Denpasar (bersertifikat);
  - Tahun 2020, Training of Trainers (TOT) Bidang Jasa Konstruksi, oleh Kementerian PUPR melalui Balai Jasa Konstruksi Wilayah IV Surabaya di Kupang (bersertifikat);
- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
  - Tahun 2018, selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Sumber Dana PNBPN pada Politeknik Negeri Kupang;
  - Tahun 2018 – 2022, selaku Kepala Laboratorium Survei dan Pemetaan pada Jurusan Teknik Sipil Politeknik Negeri Kupang;

Halaman 234 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2022 – sekarang, selaku Tim Ahli Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) pada Politeknik Negeri Kupang.
- Bahwa Menurut Ahli seorang Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Government Procurement Expert*) harus memiliki kemampuan kerja (kompetensi) individu yang secara umum dibagi dalam 4 Unit Kompetensi Keahlian, yakni : Kompetensi Umum, Kompetensi Perencanaan, Kompetensi Pemilihan Penyedia, dan Kompetensi Manajemen Kontrak;
- Bahwa latar belakang pendidikan formal Ahli terakhir, adalah Magister Teknik di Bidang Teknik Sipil;
- Bahwa Pengalaman Diklat dalam lingkup keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saya kuasai yang telah Ahli ikuti dan kuasai, yakni:
  1. Tahun 2007, Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Sesuai Kepres No. 80 Tahun 2003), oleh Departemen PU melalui Balai Diklat PU Wilayah IV Surabaya di Kupang;
  2. Tahun 2011, Diklat Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (Sesuai Perpres No. 54 Tahun 2010 di Kupang;
  3. Tahun 2011, Diklat Managament Training Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) di Jakarta;
  4. Tahun 2014, Bimtek Swakelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Jakarta;
  5. Tahun 2015, Bimtek Strategi Merumuskan HPS, KAK, Rancangan Kontrak, dan Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Denpasar;
  6. Tahun 2016, Bimtek *e-Purchasing* dan Pengadaan Langsung Barang/Jasa Pemerintah, oleh Pusat Pengkajian Pengadaan Indonesia (P3I) di Makassar;
  7. Tahun 2017, Diklat Pembentukan Calon Pemberi Keterangan Ahli LKPP Gelombang III, oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) melalui Direktorat Penanganan Permasalahan Hukum di Bandung dan Bogor (Hasil Seleksi);
- Bahwa Sertifikat Keahlian dalam lingkup keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang saya kuasai yang telah Saksi miliki, yakni:
  1. Ahli Pengadaan Nasional (Tingkat Pertama), Kategori L2, bersertifikat Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bapenas, tanggal 04 Januari 2008, Nomor 110710021040173, Dasar Keahlian untuk Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan

Halaman 235 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

2. Ahli Pengadaan Nasional (Tingkat Pertama), Kategori L4, bersertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, tanggal 09 Maret 2011, Nomor 021124526587221, Dasar Keahlian untuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  3. Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (*Government Procurement Expert*), bersertifikat Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah kerjasama dengan Badan Nasional Sertifikasi Profesi, tanggal 09 Maret 2015, Nomor 021124526587221 dengan Nomor Seri 007412, Dasar Keahlian untuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Perubahannya, serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Bidang Kompetensi: Kompetensi Umum, Kompetensi Perencanaan, Kompetensi Pemilihan Penyedia, dan Kompetensi Manajemen Kontrak.
- Bahwa Ahli sebelumnya juga pernah memberikan keterangan selaku ahli dalam proses peradilan, khususnya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yakni:
    1. Tahun 2016, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Gedung Sentra Pemasaran Produk Unggulan KUKM (Koperasi Usaha Kecil dan Menengah) Pada Koperasi Baranuri di Kabupaten Ende Tahun Anggaran 2013;
    2. Tahun 2021, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Gedung Kantor Kecamatan Buyasuri di Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2014;
    3. Tahun 2022, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Wairiang di Bean Tahun Anggaran 2019;
    4. Tahun 2022, dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Balauiring di Wowon Tahun Anggaran 2019.
  - Bahwa Dapat Ahli terangkan aturan hukum yang dijadikan dasar/pedoman dalam melaksanakan kegiatan PBJP sesuai ruang lingkup pekerjaan yang ditanyakan, yakni:
    1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Halaman 236 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
  3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
  4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
  7. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  8. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Perka LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (sebagai tindak lanjut atas ketentuan Pasal 91 ayat (1) huruf e, huruf g sampai dengan o dan huruf v Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018);
  9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;
  10. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Nomor 22/SE/M/2020 tentang Persyaratan Pemilihan dan Evaluasi Dokumen Penawaran Pengadaan Jasa Konstruksi sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14 Tahun 2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi melalui Penyedia;

Halaman 237 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Puskesmas Paga dengan Nomor Kontrak: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, termasuk kelengkapan dokumen Kontrak yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak tersebut diatas, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 Surat Perjanjian (Kontrak) Paket Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga.

- Bahwa Menurut Ahli Ruang lingkup pemberlakuan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa meliputi pengadaan barang/jasa pemerintah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD bermakna bahwa Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang menggunakan anggaran belanja dari APBN/APBD. Termasuk, Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari pinjaman dalam negeri dan/atau hibah dalam negeri yang diterima oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah. Termasuk pula, Pengadaan Barang/Jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri. Hal ini diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, terutama ruang lingkup dan pengertian pada Pasal 2 huruf a, b dan c;
- Bahwa Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan Daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Dari pengertian ini maka jelas bahwa paket pekerjaan yang dibiayai dari Dana Alokasi Khusus (DAK), jika dihubungkan dengan penjelasan pada angka (1) diatas, dapat dipastikan bahwa pekerjaan yang dibiayai dari DAK termasuk dalam ruang lingkup Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018;
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan Perpres No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (PBJP) menggunakan istilah Pelaku Pengadaan Barang/Jasa (dulu dikenal dengan istilah Organisasi Pengadaan Barang/Jasa). Berdasarkan Pasal 8 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, menyebutkan bahwa Pelaku Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas:
  1. PA;
  2. KPA;
  3. PPK;

Halaman 238 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pejabat Pengadaan;
5. Pokja Pemilihan;
6. Agen Pengadaan;
7. Penyelenggara Swakelola; dan
8. Penyedia.

Adapun tugas dan tanggungjawab para Pelaku Pengadaan Barang/Jasa tersebut diatas, diatur mulai dari Pasal 9 sampai dengan pasal 17 dalam Perpres No. 16 Tahun 2018 yang telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, dengan uraian sebagai berikut:

- 1) Pengguna Anggaran (PA) memiliki tugas dan kewenangan (Pasal 9):
  - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
  - d. menetapkan dan mengumumkan RUP;
  - e. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - f. menetapkan Penunjukan Langsung untuk Tender/Seleksi ulang gagal;
  - g. menetapkan pengenaan Sanksi Daftar Hitam;
  - h. menetapkan PPK;
  - i. menetapkan Pejabat Pengadaan;
  - j. menetapkan PjPHP/PPHP;
  - k. menetapkan Penyelenggara Swakelola;
  - l. menetapkan tim teknis;
  - m. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui Sayembara/Kontes;
  - n. menyatakan Tender gagal/Seleksi gagal; dan
  - o. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
    - (a) Tender/Penunjukan Langsung/E-purchasing untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); atau
    - (b) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling sedikit di atas

Halaman 239 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).

PA untuk pengelolaan APBD dapat melimpahkan kewenangan dari huruf (a) sampai dengan huruf (f1) kepada KPA.

- 2) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), tugas dan kewenangan (Pasal 10):
  - a. melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PA;
  - b. berwenang menjawab Sanggah Banding peserta Tender Pekerjaan Konstruksi;
  - c. dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan yang terkait dengan:
    - (1) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan/atau
    - (2) mengadakan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan;
  - d. KPA pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, dapat merangkap sebagai PPK.
- 3) Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memiliki tugas (Pasal 11):
  - a. menyusun perencanaan pengadaan;
  - b. melaksanakan Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa;
  - c. menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - d. menetapkan rancangan kontrak;
  - e. menetapkan HPS;
  - f. menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - g. mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - h. melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
  - i. mengendalikan Kontrak;
  - j. menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - k. melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - l. menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - m. menilai kinerja Penyedia;
  - n. menetapkan tim pendukung;
  - o. menetapkan tim ahli atau tenaga ahli

Halaman 240 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



p. menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa.

Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf (a) s.d angka (p), PPK melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA, meliputi:

- (a) melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
- (b) mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Dalam hal tidak ada penetapan PPK pada Pengadaan Barang/Jasa yang menggunakan anggaran belanja dari APBD, PA/KPA menugaskan PPTK untuk melaksanakan tugas PPK sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf m; PPTK yang melaksanakan tugas PPK wajib memenuhi persyaratan kompetensi PPK.

4) Pejabat Pengadaan memiliki tugas (Pasal 12):

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Pengadaan Langsung;
- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah);
- c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan Penunjukan Langsung untuk pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling banyak Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah); dan
- d. melaksanakan E-purchasing yang bernilai paling banyak Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah).

5) Kelompok Kerja Pemilihan (Pokja Pemilihan) memiliki tugas (Pasal 13):

- a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia kecuali E-purchasing dan Pengadaan Langsung; dan
- b. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan:
  - (1) Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan
  - (2) Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah).



- 6) Agen Pengadaan memiliki tugas (Pasal 14):
    - a. melaksanakan tugas secara mutatis mutandis dengan tugas Pokja Pemilihan dan/atau PPK;
    - b. Ketentuan lebih lanjut mengenai Agen Pengadaan diatur dengan Peraturan Kepala Lembaga (dalam hal ini Perka LKPP).
  - 7) Pejabat Pejabat/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan (PjPHP/PPHP), sesuai Pasal 15, dihapus;
  - 8) Penyelenggara Swakelola, terdiri atas Tim Persiapan, Tim Pelaksana, dan/atau Tim Pengawas, memiliki tugas sebagai berikut (Pasal 16):
    - a. Tim Persiapan memiliki tugas menyusun sasaran, rencana kegiatan, jadwal pelaksanaan, dan rencana biaya;
    - b. Tim Pelaksana memiliki tugas melaksanakan, mencatat, mengevaluasi, dan melaporkan secara berkala kemajuan pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran, dan
    - c. Tim Pengawas memiliki tugas mengawasi persiapan dan pelaksanaan fisik maupun administrasi Swakelola.
  - 9) Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penyedia bertanggung jawab atas (Pasal 17):
    - a. pelaksanaan Kontrak;
    - b. kualitas barang/jasa;
    - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
    - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
    - e. ketepatan tempat penyerahan.
- Bahwa Dapat Ahli jelaskan dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018, Pasal 1 ayat 10, menyatakan bahwa Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja negara/anggaran belanja daerah. PPK memiliki tugas dan wewenang sesuai ketentuan Pasal 11 Perpres Nomor 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, seperti yang telah diuraikan pada Jawaban Pertanyaan Nomor 10 huruf c tersebut diatas;
  - Bahwa Dapat Ahli jelaskan menurut ketentuan Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP sebagaimana diubah dengan Perpres 12 Tahun 2021, dijelaskan sebagai berikut:

Halaman 242 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Jenis Jaminan Pengadaan Barang/Jasa, sesuai pasal 30 ayat 1, terdiri dari:
  - a. Jaminan Penawaran (hanya untuk Pekerjaan Konstruksi dan Pekerjaan Barang/Jasa yang dilakukan secara terintegrasi);
  - b. Jaminan Sanggah Banding (hanya untuk Pekerjaan Konstruksi);
  - c. Jaminan Pelaksanaan;
  - d. Jaminan Uang Muka; dan
  - e. Jaminan Pemeliharaan.
- 2) Jaminan Pelaksanaan, sesuai Pasal 33 ayat 5, pada intinya berlaku sejak pendatangan kontrak kontrak sampai dengan serah terima pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa Lainnya atau serah terima pertama Pekerjaan Konstruksi (PHO);
- 3) Penyerahan Jaminan Pelaksanaan, sesuai Pasal 33 ayat 5 kemudian dijabarkan dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan PBJP melalui Penyedia, Klausul 7.3 tentang Penandatanganan Kontrak, Sub Klausul 7.3.1 tentang Persiapan Penandatanganan Kontrak, huruf (d) mengenai Kelengkapan Pendukung Kontrak, menyatakan: "jaminan pelaksanaan diterima sebelum penandatanganan kontrak";
- 4) Kontrak tidak dapat ditandatangani oleh PPK dan Penyedia sebelum Penyedia (kontraktor) menyerahkan Jaminan Pelaksanaan;  
Ya, sesuai ketentuan pasal 56 ayat 2, pada intinya menyatakan bahwa Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan.
  - Bahwa Dapat Ahli jelaskan Berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Perpres Nomor 16 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, menyebutkan bahwa Jenis Kontrak Pengadaan Pekerjaan Konstruksi terdiri atas:
    - a. Lumsum;
    - b. Harga Satuan;
    - c. Gabungan Lumsum dan Harga Satuan;
    - d. Putar Kunci; dan
    - e. Biaya Plus Imbalan.
  - Bahwa Dapat Ahli jelaskan Pengertian Kontrak Harga Satuan, menurut Pasal 27 ayat 6 Perpres 16 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021, merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Pekerjaan

Halaman 243 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:

- volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat Kontrak ditandatangani;
- pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan; dan
- nilai akhir Kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan.

Dalam hal pelaksanaan kegiatan menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan maka, pada dasarnya, bentuk pengaturan sama dengan jenis kontrak lain, namun Perbedaan prinsip pengaturan dengan jenis kontrak lainnya terletak pada perlakuan pembayaran terhadap masing-masing ruang lingkup dan jumlah harga dari item pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga. Cara pembayaran untuk item-item pekerjaan yang tertuang dalam Daftar Kuantitas dan Harga dibayarkan secara Harga Satuan berbasis proses (*process based*), bukan berbasis luaran (*output based*), yang hasilnya diperoleh berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan.

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan pada era Perpres 16 Tahun 2018, termasuk perubahannya, tidak lagi menyebutkan secara eksplisit mengenai Kontrak Tahun Tunggal. Dalam Perpres 16 Tahun 2018 maupun perubahannya hanya mengatur mengenai Kontrak Tahun Jamak, yaitu dalam Pasal 27 ayat 12 yang menyatakan bahwa Kontrak Tahun Jamak merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dapat berupa:
  - pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
  - pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran; atau
  - pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) Tahun Anggaran dan paling lama 3 (tiga) Tahun Anggaran.
- Bahwa kalimat “dilakukan setelah mendapatkan persetujuan pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan” yang dimaksud dalam Pasal 17 ayat 12 terkait dengan peraturan perundang-undangan bidang Keuangan untuk APBN/APBD. Jadi, mekanisme

Halaman 244 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuannya bukan diatur dalam Perpres 16 Tahun 2018 tentang PBJP;

- Bahwa Dapat Ahli jelaskan terkait dengan Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan, tentu merujuk pada ketentuan Kontrak, terutama dalam SSUK Huruf B.3 tentang Pengendalian Waktu, Klausul 31, Butir 31.1 jelas menyatakan bahwa: apabila Penyedia terlambat melaksanakan pekerjaan sesuai jadwal, maka Pejabat yang berwenang menandatangani Kontrak harus memberikan peringatan secara tertulis atau memberlakukan kontrak kritis". Setiap Kontrak tentu telah mengatur mengenai Ketentuan Kontrak Kritis dalam SSUK. Penanganan Kontrak Kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*Show Cause Meeting* atau SCM). Rapat pembuktian atau SCM dilaksanakan sebanyak 3 (tiga) kali dimana setiap SCM dituangkan dalam Berita Acara SCM. Bilamana sampai dengan 3 (tiga) kali SCM ternyata Penyedia Gagal menyelesaikan pekerjaan maka Pejabat yang berwenang menandatangani kontrak dapat melakukan Pemutusan Kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 KUH Perdata. Apabila uji coba berhasil namun pada pelaksanaan pekerjaan selanjutnya Kontrak dinyatakan kritis lagi maka berlaku ketentuan SCM dari awal;

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:

1) Dasar hukum pemberian kesempatan diatur dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018, yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Dalam hal Penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan Kontrak berakhir, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan, PPK memberikan kesempatan Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan;
- b. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan, dimuat dalam adendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia, dan perpanjangan Jaminan Pelaksanaan; dan
- c. Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dapat melampaui Tahun Anggaran.

Selanjutnya, dijabarkan dalam Surat Perjanjian (Kontrak) Kerja Konstruksi, diatur dalam Syarat-syarat Umum Kontrak (SSUK), Klausul B.2.32 tentang Pemberian Kesempatan. Intinya, PPK harus menilai bahwa penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan.

2) PPK dapat menilai bahwa Penyedia diyakini mampu menyelesaikan

Halaman 245 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



pekerjaan setelah PPK melaksanakan pengendalian waktu (Klausul B.2 SSUK) melalui mekanisme rapat pemantauan (Klausul B.2.29 SSUK), Peringatan Dini (Klausul B.2.30 SSUK), dan Rapat Pembuktian (*Show Cause Meeting* atau SCM) terkait Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan dan Kontrak Kritis (Klausul B.2.31 SSUK) serta lolos uji coba tahap 1 dan 2;

- 3) Lamanya waktu pemberian kesempatan diatur dalam Surat Perjanjian (Kontrak) pada SSUK Klausul B.2.32 tentang Pemberian Kesempatan. Pemberian Kesempatan I (pertama) umumnya diatur 50 (lima puluh) Hari Kalender, selanjutnya dapat diberikan lagi Kesempatan II (kedua) untuk penyelesaian sisa pekerjaan dengan jangka waktu sesuai kebutuhan;
  - 4) Ya, sesuai dengan ketentuan pemberian kesempatan yang diatur dalam Pasal 56 Perpres 16 Tahun 2018 dan juga Klausul B.2.32 SSUK;
  - 5) Ya, pemberian kesempatan dapat melampaui Tahun Anggaran. Namun demikian, pemberian kesempatan yang melampaui Tahun Anggaran, bila merujuk pada amanat Pasal 91 ayat (2) dan (3) Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, pada intinya menyatakan bahwa pendanaan dan pemberian kesempatan harus mengikuti ketentuan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara (untuk APBN) dan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang pemerintahan dalam negeri (untuk APBD);
- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:
- 1) Masa Kontrak adalah Jangka Waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) yang diatur dalam Kontrak Awal;
  - 2) Perubahan Masa Kontrak adalah perubahan Jangka Waktu berlakunya Kontrak terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan (FHO) sesuai dengan yang diatur dalam Adendum Kontrak;
  - 3) Perubahan Masa Kontrak wajib dilakukan melalui Adendum Kontrak;
  - 4) Hal-hal yang dapat dijadikan alasan melakukan perubahan kontrak, yakni:
    - a. perubahan pekerjaan;
    - b. perubahan Harga Kontrak;
    - c. perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan dan/atau Masa Pelaksanaan;
    - d. perubahan personil manajerial dan/atau peralatan utama; dan/atau

Halaman 246 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



e. perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi.

5) Hal-hal yang dapat dijadikan alasan melakukan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, yakni:

- a. perubahan pekerjaan;
- b. perpanjangan Masa Pelaksanaan; dan/atau
- c. Peristiwa Kompensasi.

Ditambahkan, bahwa sesuai Klausul B.2.39.(7) SSUK mengenai perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, menyatakan bahwa dalam melakukan perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan, PPK memberikannya atas dasar pertimbangan yang layak dan wajar berdasarkan data penunjang.

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:

1. Jaminan pelaksanaan wajib diperpanjang sesuai dengan perpanjangan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan, apabila sampai dengan masa pelaksanaan pekerjaan (jangka waktu pelaksanaan pekerjaan) ternyata penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan dan kepada penyedia tersebut diberikan kesempatan menyelesaikan sisa pekerjaan;
2. Jika tidak dilakukan perpanjangan jaminan pelaksanaan maka tidak dapat dilakukan penandatanganan adendum kontrak akibat pemberian kesempatan menyelesaikan pekerjaan. Dengan kata lain, Surat Perjanjian (Kontrak) seharusnya diputus secara sepihak oleh PPK, jaminan pelaksanaan dicairkan dan disetor ke Kas Negara/Daerah.

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:

1. *Provinsial Hand Over* (PHO) atau dikenal dengan Tanggal Penyerahan Pertama Pekerjaan adalah tanggal serah terima pertama pekerjaan selesai (Bobot Prestasi Pelaksanaan Fisik selesai 100%) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
2. *Final Hand Over* (FHO) atau dikenal dengan Tanggal Penyerahan Akhir Pekerjaan adalah tanggal serah terima akhir pekerjaan selesai (Pemeliharaan Hasil Pekerjaan selesai 100%) dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Akhir Pekerjaan yang diterbitkan oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak;
3. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja yang tercantum dalam Surat Perintah Melaksanakan Pekerjaan (SPMK) sampai dengan Tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) yang ditetapkan dalam Syarat-Suarat Khusus

Halaman 247 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontrak (SSKK);

4. Masa Pemeliharaan adalah jangka waktu pelaksanaan pemeliharaan pekerjaan (perbaikan cacat mutu pekerjaan) terhitung sejak Tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) sampai dengan waktu yang ditetapkan dalam Syarat-Suarat Khusus Kontrak (SSKK).

- Bahwa ahli menerangkan sebagai berikut:

- 1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada Penyedia, antara lain: denda keterlambatan dalam penyelesaian pelaksanaan pekerjaan, denda keterlambatan dalam perbaikan Cacat Mutu, dan denda keterlambatan terkait pelanggaran ketentuan subkontrak (Klausul F.70.4 butir 1 SSUK);
- 2) Besarnya denda untuk masing-masing jenis Denda, diatur dalam Klausul F.70.4 SSUK, sebagai berikut:
  - a. Besarnya Denda Keterlambatan yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan adalah:
    - (1) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
    - (2) 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
  - b. Besaran Denda Cacat Mutu sebesar 1/1000 (satu per seribu) per hari keterlambatan perbaikan dari nilai biaya perbaikan pekerjaan yang ditemukan cacat mutu;
  - c. Besaran Denda Pelanggaran Subkontrak sebesar nilai pekerjaan subkontrak yang disubkontrakkan tidak sesuai kebutuhan;
- 3) PPK menggunakan ketentuan pengenaan besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak sebelum PPN jika penyedia belum menyelesaikan pekerjaan mayor, bangunan belum berfungsi, serta tidak dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (serah terima parsial yang dituangkan dalam kontrak;
- 4) PPK menggunakan pengenaan besaran denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari bagian tertentu dari Harga Kontrak sebelum PPN jika penyedia telah menyelesaikan pekerjaan mayor (sisa pekerjaan minor yang belum diselesaikan), bangunan sudah dapat berfungsi, serta dilakukan serah terima sebagian pekerjaan (serah terima parsial yang dituangkan dalam kontrak;

Halaman 248 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denda dipotong atau diterima PPK lalu disetor ke Kas Negara/Daerah.

- Bahwa berkaitan dengan Jaminan Pemeliharaan, Ahli menerangkan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 35 Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang PBJP, pada intinya menyatakan bahwa:

- 1) Jaminan Pemeliharaan diberlakukan untuk Pekerjaan Konstruksi atau Jasa Lainnya yang membutuhkan masa pemeliharaan, dalam hal Penyedia menerima uang retensi pada serah terima pekerjaan pertama (*Provisional Hand Over*);
- 2) Jaminan Pemeliharaan dikembalikan 14 (empat belas) hari kerja setelah masa pemeliharaan selesai;
- 3) Besaran nilai Jaminan Pemeliharaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.

Jadi, jaminan pemeliharaan diterima oleh PPK jika Pekerjaan Fisik telah selesai 100% (telah dilakukannya PHO) yang membutuhkan masa pemeliharaan, dimana Penyedia telah menerima uang retensi pada saat serah terima.

- Bahwa Ahli melakukan analisis garis waktu agar mudah memahami hubungan garis waktu antara fakta-fakta tersebut :

- 1) Bahwa Kontrak ditandatangani Tanggal 29 Juli 2021 sementara Jaminan Pelaksanaan ditandatangani Tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani. Hal ini berarti bahwa Kontrak ditandatangani sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan. Bahwa, ketentuan yang diatur dalam Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Lampiran V mengenai Pelaksanaan Barang/Jasa Konstruksi melalui Penyedia, pada Klausul I Pendatanganan Kontrak, mengatur bahwa Jaminan Pelaksanaan merupakan kelengkapan dokumen pendukung kontrak. Diatur lebih lanjut bahwa Penandatanganan kontrak dilakukan setelah penyedia menyerahkan Jaminan Pelaksanaan. Dengan demikian, Penandatanganan Kontrak ini menyimpang dari ketentuan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 dan Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah terkait Klausul Persiapan Penandatanganan Kontrak dan Klausul Penandatanganan Kontrak dalam SSUK;
- 2) Bahwa Jaminan Pelaksanaan wajib diperpanjang oleh Penyedia dan diserahkan kepada PPK sebelum penandatanganan Adendum Kontrak

Halaman 249 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



apabila ada Pemberian Kesempatan yang diberikan PPK kepada Penyedia untuk menyelesaikan sisa pekerjaan yang belum diselesaikan melalui Adendum Kontrak. Apabila penyedia tidak memperpanjang Jaminan Pelaksanaan maka seharusnya Adendum Kontrak tidak ditandatangani. Selanjutnya, jika Adendum Kontrak ditandatangani maka hal ini berarti Adendum Kontrak dikerjakan tanpa ada Jaminan Pelaksanaan. Hal ini tentu bertentangan dengan Klausul tentang Pemberian Kesempatan dalam SSUK;

- 3) Bahwa setelah PHO dilaksanakan tanggal 20 April 2022 maka Penyedia wajib menyerahkan Jaminan Pemeliharaan pada tanggal 20 April 2022 untuk menjamin terlaksananya waktu pemeliharaan selama 180 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022. Apabila, sesuai fakta, Surat Jaminan Pemeliharaan tertanggal 21 September 2022 maka dapat dinyatakan bahwa Jangka Waktu Pemeliharaan baru dimulai sejak tanggal 21 September 2022 hingga 180 Hari Kalender kedepan. Bahwa, sejak PHO tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 September 2022 tidak ada Jaminan Pemeliharaan;
- 4) Bahwa berdasarkan Adendum Kontrak yang diberikan PPK kepada Penyedia adalah Adendum Kontrak karena Pemberian Kesempatan maka jenis dengan dan lamanya waktu pengenaan Denda Keterlambatan yang harus dikenakan kepada Penyedia mengikuti jawaban Ahli pada butir pertanyaan nomor 21 angka (2) mengenai **Denda Keterlambatan** yang dikenakan kepada Penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan, adalah:
  - a. 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN); atau
  - b. 1/1000 (satu per seribu) dari Harga Kontrak yang tercantum dalam Kontrak (sebelum PPN).  
sesuai yang ditetapkan dalam SSKK;
- 5) Bahwa terkait lamanya waktu dan besaran pengenaan denda keterlambatan pada Kontrak Kerja Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga, yakni:
  - a. Jumlah hari keterlambatan pelaksanaan pekerjaan selama 270 Hari Kalender, terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 20 September 2022;
  - b. Besarnya pengenaan Denda Keterlambatan kepada Penyedia yakni

Halaman 250 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk setiap hari keterlambatan sebesar 1/1000 (satu per seribu) dari Nilai Kontrak (sebelum PPN), sesuai ketentuan dalam SSKK Klausul 70.4.(c). Dengan kata lain, jika dituliskan dengan persamaan matematis, besarnya dihitung dirumuskan berikut:  $1/1000 \times 270 \text{ HK} \times \text{Nilai Kontrak (sebelum PPN)}$ .

- Bahwa Ahli menerangkan Item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak termasuk dalam kategori cacat mutu hasil pekerjaan atau wanprestasi kontrak;
- Bahwa Ahli menerangkan Item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak tidak dapat diperhitungkan sebagai Prestasi Pekerjaan yang dapat diukur untuk dibayarkan;
- Bahwa Ahli menerangkan pembayaran tidak dapat atau tidak boleh atau seharusnya ditangguhkan pembayaran prestasi pekerjaan terhadap item pekerjaan yang ditemukan menyimpang dari ketentuan kontrak atau ditemukan cacat mutu pekerjaan;
- Bahwa menurut Ahli, seharusnya Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga belum dapat dilakukan PHO. Alasannya, sesuai definisi operasi, PHO artinya Serah Terima Pertama Pekerjaan setelah seluruh item pekerjaan yang tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak dipastikan telah diselesaikan seluruhnya 100% sesuai dengan Ketentuan (syarat dan kriteria) yang tertuang dalam Kontrak.

## 2. Ahli DIARTO TRISNOYUWONO, S.T., M.T., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti dihadirkan ke persidangan untuk memberikan keterangan sesuai dengan keahliannya dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan ada permintaan dari Kejaksaan Negeri Sikka kepada Politeknik Negeri Kupang untuk mengutus ahli melakukan pemeriksaan fisik pada Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Ahli menerangkan yang hadir dalam melakukan pemeriksaan adalah PPK, Tim Teknis, Penyedia, Konsultan Pengawas, dan Kepala Puskesmas Paga;

Halaman 251 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan mekanisme ahli dalam pemeriksaan puskesmas paga yaitu aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan;
- Bahwa ahli menerangkan dokumen yang diperoleh oleh Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka seperti Dokumen Kontrak beserta lampirannya, addendum kontrak, foto pelaksanaan;
- Bahwa ahli menerangkan saat pemeriksaan fisik tidak ditemukan kelainan struktur pada Puskesmas Paga, dan ahli melakukan pemeriksaan kuantitas volume, dimensi, komponen yang terpasang, aspek mutu;
- Bahwa ahli memeriksa seperti dimensi komponen baja, Kolom, balok, memeriksa lebar dan tinggi bangunan, ukuran closet, daun pintu, serta jendela;
- Bahwa Ahli menerangkan ada beberapa pekerjaan yang tidak sesuai spesifikasi yang tercantum didalam kontrak seperti dibagian atap pada rangka baja beserta penutup atapnya ditemukan rangka baja dan rafter baja tidak di cat pelindung dengan menggunakan cat zincromate, kemudian ukuran gording baja jauh lebih kecil dari ketentuan yang ada di dalam kontrak, lalu ahli menerangkan pekerjaan kolom dan atap menggunakan katrol bukan menggunakan *mobile crane*, selajutnya ukuran rangka hollow pada pekerjaan plafond ukurannya lebih kecil dari ketentuan spesifikasi teknis dalam kontrak. Lalu merk closet yang terpasang tidak sesuai dalam spesifikasi teknis karena yang terpasang adalah merk ina dan duty, kemudian pengecatan dinding ditemukan dari nota pembelian dan foto menggunakan avitex dan jasmine yang seharusnya dalam kontrak menggunakan cat merk jotun, dan ada komponen lisplang yang tidak terpasang;
- Bahwa ahli menerangkan kesimpulan dari pemeriksaan ditemukan ketidaksesuaian seperti komponen atap, komponen rangka khususnya gording, komponen rangka plafond, lisplang yang tidak terpasang, cat dinding serta metode pekerjaan yang seharusnya menggunakan *mobile crane* namun yang digunakan adalah katrol;
- Bahwa ahli menerangkan Laporan yang dibuat oleh ahli sudah diberikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa ahli menerangkan STR seperti yang tertulis selama 3 tahun;
- Bahwa ahli menerangkan STR Ahli telah diperpanjang selama 3 kali dan masih berlaku sampai dengan sekarang;

Halaman 252 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan apa yang dikeluarkan didalam sertifikat yang mengeluarkan adalah Lembaga didalam sertifikat tersebut;
- Bahwa ahli menerangkan ahli tidak menghitung kerugian negara, yang disajikan perhitungan komponen apa saja yang layak dibayarkan dan tidak layak dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan untuk cat yang tidak sesuai dan katrol melihat pada foto pelaksanaan;
- Bahwa ahli menerangkan foto pelaksanaan merupakan komponen yang diwajibkan dalam pekerjaan yang termuat dalam dokumen pencairan sehingga dapat menjadi acuan karena merupakan dokumen legal;
- Bahwa ahli menerangkan untuk cat tembok dinding didapat dari keterangan di lapangan dan ahli juga konfirmasi ke pengawas serta ada bukti dari penyidik mengenai nota pembelian cat, lalu ada 3 foto kaleng cat;
- Bahwa ahli menerangkan dalam kontrak pembayaran jika overpek tetap dibayar sesuai harga yang disepakati dalam kontrak, jika underpek tidak dibayar;
- Bahwa ahli menerangkan jika disparitas harga besar bisa dimasukkan kedalam adminitrasi CCO maka bisa dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan pekerjaan lebih yang dilaksanakan di dalam lapangan bisa dibayarkan jika masuk kedalam CCO, namun jika tidak ada CCO tidak bisa dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan baja berwarna hijau, cat zincromate merupakan cat tambahan agar baja terlindungi dari karat, namun di lapangan ada beberapa baja yang berkarat;
- Bahwa ahli menerangkan penggantian alat tidak dilakukan CCO, sehingga ahli menganggap mobile crane tidak dipakai sehingga ahli menggunakan perhitungan selisih total dikarenakan katrol tidak ada rincian biaya di dalam kontrak;
- Bahwa alat berpengaruh pada efisiensi waktu pekerjaan, dan ketika alat diganti menjadi katrol maka waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi lama karena mobilitas alat katrol tidak secepat mobile crane;

Halaman 253 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan ketika barang yang terpasang tidak sesuai spesifikasi dalam kontrak maka hal tersebut tidak dapat dibayarkan;
- Bahwa ahli menerangkan ahli menghitung secara total loss karena jika pekerjaan tidak dilaksanakan sesuai spesifikasi dalam kontrak maka tidak layak dibayarkan;
- Bahwa Pendidikan formal ahli sebagai berikut:
  - Sarjana Teknik Sipil diperoleh dari Universitas Nusa Cendana, Kupang tahun 2001;
  - Pasca Sarjana Prodi Magister Teknologi Bahan Bangunan di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta 2008.
- Bahwa Pendidikan non formal ahli sebagai berikut:

No.	Nama & Tempat Pelatihan	Penyelenggara	Tahun
1	Lead auditor in quality management systems ISO 9001:2008 di Surabaya	SAI GLOBAL	2014
2	Effective report writing skill for auditor & management representative di Surabaya	SAI GLOBAL	2013
3	Complaint handling referring to ISO 10002 di Surabaya	SAI GLOBAL	2013
4	Kursus pembinaan profesi insinyur jasa konstruksi (KPPIJK) – Gel. LXIX (69) di Jakarta	Persatuan Insinyur Indonesia (PII)	2012
5	Capacity building penggunaan instrument evaluasi mutu internal perguruan tinggi di Bali	Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan	2012
6	Pelatihan sistem informasi geografi di Yogyakarta	SMILE Group	2010
7	Facility and assets management workshop for strengthening management at Politeknik Negeri Kupang di Kupang	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	2009
8	Pelatihan awareness sistem manajemen mutu ISO 9001 – 2000 di Bandung	Politeknik Manufaktur Negeri Bandung	2009

- Bahwa riwayat pekerjaan ahli sebagai berikut:
  - Sejak 2006 menjadi staf pengajar di jurusan Teknik sipil Politeknik Negeri Kupang;
  - Pengajar dengan jabatan fungsional Lektor Kepala sejak 2015;
  - Sekretaris Satuan Penjamin Mutu Internal (SPMI) dalam kurun waktu Tahun 2015 s/d Tahun 2020.
- Bahwa Keahlian yang Ahli miliki terkait dengan perkara ini adalah Ahli dapat melakukan audit/ investigasi/ pemeriksaan/ penilaian pekerjaan fisik suatu

Halaman 254 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembangunan bangunan gedung atau bangunan lainnya dalam ruang lingkup Bidang Teknik Sipil sesuai strata pendidikan, pengalaman, maupun kompetensi keahlian yang Ahli miliki;

- Bahwa kegiatan investigasi/ pemeriksaan/ penilaian/ audit yang pernah Ahli lakukan berkaitan dengan keahlian yang Ahli miliki, yaitu :

NO.	TAHUN	KEGIATAN
1	2008	Bantuan Teknis untuk melakukan pemeriksaan terhadap proyek Pembangunan Rumah Transmigrasi Swakarsa Mandiri di Papu Kelurahan Watumbaka Kec. Pandawai Kab. Sumba Timur TA. 2006 (Kejari Waingapu)
2	2010	Pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan proyek peningkatan ruas jalan Oinlasi – Menu di Kecamatan Nunkolo Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kejari So'E)
3	2012	Pemeriksaan mutu kayu pada proyek Pengadaan Kapal 35 GT di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika T.A. 2009 di Kabupaten Manggarai Barat (Polres Manggarai Barat)
4	2013	Pemeriksaan terhadap dugaan penyimpangan pada Kegiatan Pengadaan Sarana Transportasi Pedesaan di Daerah Tertinggal (KM. Sonata I dan II) T.A. 2011, pada Dinas Perhubungan, Pariwisata dan Komunikasi Kabupaten Flores Timur (Polres Flores Timur)
5	2013	Pemeriksaan untuk mengetahui dugaan penyimpangan pekerjaan Pembangunan Gedung Kantor Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Manggarai T.A. 2012 (Polres Manggarai)
6	2013	Pemeriksaan untuk mengetahui dugaan penyimpangan pada Pembangunan tambat perahu di Pota Kec. Sambi Rampas Kab. Manggarai Timur pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan informatika Kabupaten Manggarai Timur T.A. 2012 (Polres Manggarai)
7	2013	Pemeriksaan untuk mengetahui dugaan penyimpangan pada Proyek Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Paket Ruas Jalan Bambor – Werang T.A. 2012 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat (Polres Manggarai Barat)
8	2013	Pemeriksaan untuk mengetahui dugaan penyimpangan pada Proyek Pemeliharaan/Rehabilitasi Jalan Paket Ruas Jalan Rai – Wankung T.A. 2012 dari Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat
9	2014	Pemeriksaan untuk mengetahui dugaan penyimpangan pada Proyek Pekerjaan Rintisan Jalan Baru Ruas Jalan Inbate – Buk – Napan T.A. 2012 dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah Kabupaten Timor Tengah Utara (Kejari Kefamenanu)
10	2014	Tinjauan teknis di lokasi pada Pekerjaan Pembangunan Pasar Tradisional / Desa Kabupaten Manggarai T.A. 2013 dari Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Kabupaten Manggarai (Polres Manggarai)
11	2015	Penyelidikan dugaan penyimpangan pada Pembangunan 7 (tujuh) ruas jalan di daerah perbatasan Kabupaten TTU T.A. 2013 dari Badan Pengelola Perbatasan Daerah (Kejari Kefamenanu)

Halaman 255 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12	2015	Penyelidikan dugaan penyimpangan pada Proyek Pembangunan Jalan Kabupaten, Paket Pekerjaan Pemeliharaan Jalan Lando – Noa, Manggarai Barat pada Sub Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Manggarai Barat Propinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2014 (Polres Manggarai Barat)
13	2015	Penyelidikan dugaan penyimpangan pada Proyek pembangunan konstruksi jembatan tambatan perahu Wailebe, Kecamatan Wotan Uluwado, Flores Timur T.A. 2014 di Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Flores Timur (Polres Flores Timur)
14	2015	Penyelidikan dugaan penyimpangan pada Paket Pekerjaan Rehabilitasi/Pemeliharaan Rutin Ruas Jalan Kabupaten, Tahun Anggaran 2013 dan 2014 pada Sub. Dinas Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Sumba Timur (Kejari Waingapu)
15	2016	Pemeriksaan terhadap dugaan telah terjadi masalah pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Biogas Skala Rumah Tangga di Kabupaten Sabu Raijua Tahun Anggaran 2013 (Kejari Kupang)
16	2016	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan SPAM MBR IKK (Paket APBN-9) – Cabang Kejari Kupang di Sabu Raijua
17	2017	Pemeriksaan Paket Kegiatan Pembukaan Jalan Baru (Peningkatan Badan Jalan) di Kecamatan Umalulu – Desa Wanga Tahun Anggaran 2016 Sumba Timur (Kejari Sumba Timur)
18	2017	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan S.A.M Desa Kuta Kecamatan Kanatang Kabupaten Sumba Timur T.A. 2015 (Polres Sumba Timur)
19	2018	Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pembangunan/Peningkatan Jaringan Irigasi Di D.I. Kabir Berlokasi di Desa Pandai, Desa Wailawar dan Balongada Desa Bandar T.A. 2015 (Polres Alor)
20	2018	Pemeriksaan IDLE Capacity SPAM Wae Mbaru dan Wae Kaca T.A. 2017 (kejari Manggarai Barat)
18	2019	Pemeriksaan Paket Pekerjaan Pembangunan Tanggul Penahan Banjir di wilayah Kaipera Desa Tanglapui Kecamatan Alor Timur Kabupaten Alor yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa T.A. 2016 (Polres Alor)
19	2020	Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Maronggela – Nampe di Kecamatan Riung Barat T.A. 2017 (Polres Ngada)
20	2021	Pemeriksaan pekerjaan pembangunan boardwalk wisata Gua Rangko dan pembangunan boardwalk wisata Gili Lawa Tahun Anggaran 2019 di Kabupaten Manggarai Barat (Polres Mabar)
21	2021	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMK Negeri Kayang T.A. 2013 (Polres Alor)
22	2021	Bantuan Teknis untuk Bapelitbangda Kabupaten Rote Ndao untuk penerapan teknologi pemanfaatan sirtu kapur sebagai pengganti fraksi pasir untuk bahan mortar dan beton (Pembab Rote Ndao)
23	2021	Pendampingan Teknis untuk Proyek Pembangunan Rumah Sakit Pratama di Kabupaten Malaka T.A. 2021 (Dinas Kesehatan Kabupaten Malaka)
24	2021	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Baru Balauring di Wowong Kecamatan Omesuri Kabupaten Lembata T.A. 2019 (Kejari Lembata)

Halaman 256 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25	2021	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Baru Wairiang (Bean) Di Kecamatan Buyasuri Kabupaten Lembata T.A. 2019 (Kejari Lembata)
25	2022	Pemeriksaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Inbata di Desa Sunkaen Kecamatan Bikomi Nilulat Kabupaten Timor Tengah Utara (TTU) T.A. 2020 (Kejari TTU)
26	2022	Pemeriksaan Pekerjaan Peningkatan Jalan Kapan – Nenas T.A. 2020 Kabupaten Timor Tengah Selatan (Kejati NTT).

- Bahwa Ahli pernah melakukan investigasi/ pemeriksaan terhadap Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, berdasarkan kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan agenda pemeriksaan meliputi Pemeriksaa Administrasi Pekerjaan maupun Pemeriksaan Fisik Pekerjaan. Pemeriksaan ini dilaksanakan berdasarkan Surat Tugas Direktur Nomor : 1732a/PL23/HK/2023, tanggal 25 Juli 2023 Perihal Pemberian Bantuan Tenaga Teknis (Ahli) Bidang Teknik Sipil sebagai tindak lanjut atas Surat Permohonan Bantuan Ahli Pemeriksaan Fisik Bangunan/ Gedung Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dari Kepala kejaksaan Negeri Sikka Nomor : B-1854/N.3.15/Fd.1/07/2023, tanggal 13 Juli 2023. Hasil pemeriksaan keteknikan ini dituangkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis dan telah Ahli serahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa yang hadir maupun ikut menyaksikan pada saat Ahli melakukan investigasi/ pemeriksaan terhadap Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 tersebut adalah dari pihak Pelaksana (Irwan Rano dan Feriyal Lesmana), dari pihak Konsultan Pengawas (Emanuel Sani Kebelen), dari Anggota Tim Teknis Dinkes Kabupaten Sikka (Josafat Pladicius, Fidelis Agustinus Demu dan Vincentius V. Mayelo), Kepala Puskesmas Paga (Gabriel Pelo Penditi), Inspektorat Kabupaten Sikka (Alfredo Meak) dan dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka (Rezki Pandie, S.H., dan Credho Dillaro, S.H);
- Bahwa Metode Pemeriksaan Keteknikan, secara umum Ahli dapat jelaskan sebagai berikut:
  1. Rancangan pemeriksaan

Secara Umum, Metode Pemeriksaan Keteknikan ini dirancang menggunakan kaidah pendekatan ilmiah sebagai dasar dalam melakukan pemeriksaan dan analisis keteknikan. Adapun rancangan pemeriksaan ini mengikuti langkah-langkah umum, sebagai berikut:

Halaman 257 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan observasi terhadap fenomena, gejala, fakta, atau tanda-tanda yang tampak (desk audit);
- Mengumpulkan data dan informasi awal berdasarkan hasil observasi;
- Mengidentifikasi dan merumuskan masalah;
- Menyusun Metode Pemeriksaan dan instrumen pengambilan data dan informasi;
- Melakukan Pemeriksaan lapangan guna pengambilan data dan informasi;
- Mengolah dan menganalisis data;
- Melakukan evaluasi hasil analisis.
- Menarik kesimpulan; dan
- Menyusun laporan dan eksposisi hasil pemeriksaan.

## 2. Kriteria, indikator dan tolok ukur

Kriteria, Indikator, dan Tolok Ukur yang ditetapkan dalam pemeriksaan keteknikan ini disusun berdasarkan Acuan Normatif dan Prinsip Dasar pemeriksaan keteknikan. Kriteria, Indikator dan Tolok Ukur ditetapkan dalam bentuk matriks seperti pada Tabel 1. Khusus untuk pemeriksaan keteknikan ini, kriteria, indikator, dan tolok ukur yang digunakan yakni kriteria ke-3.

Tabel 1. Kriteria, Indikator dan Tolok Ukur

No	Kriteria	Indikator	Tolok Ukur
1	Keselamatan Umum	Tidak menunjukkan gejala, fenomena, tanda-tanda, atau ciri-ciri yang mengarah pada kegagalan konstruksi atau kegagalan bangunan	Hasil Pelaksanaan Pekerjaan (Konstruksi Bangunan) sesuai Gambar, Sesuai Spesifikasi Teknis, Kokoh atau Kuat, dan Stabil merujuk pada Standar yang berlaku.
2	Konstruksi Bangunan	Bangunan dilaksanakan Kokoh atau Kuat (Aman) dan Stabil.	Konstruksi bangunan dikerjakan sesuai Rencana Mutu Kontrak dan Rencana Mutu Produk
3	Mutu Hasil Pekerjaan	Hasil Pekerjaan memenuhi Spesifikasi Teknis, Gambar, dan Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak.	Volume (Kualitas dan Kuantitas), Waktu, dan Biaya sesuai Daftar Kuantitas dan Harga Kontrak, Spesifikasi Teknis, serta Gambar.
4	Mutu Bahan dan/atau Komponen Bangunan	Bahan yang digunakan menunjang keselamatan umum, mutu hasil dan mutu produk	Kualitas dan Kuantitas Bahan sesuai Standar Uji Mutu, Gambar Kerja dan Spesifikasi Teknis yang ditetapkan
5	Mutu Peralatan	Peralatan yang digunakan menunjang produktifitas, mutu hasil, dan mutu produk	Peralatan sesuai dengan Jenis, Jumlah, dan Kapasitas dalam AHSP dan Metode Kerja yang ditetapkan

Halaman 258 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alur pemeriksaan dan analisis yang Ahli lakukan sebagai berikut:
  - a) Melakukan Observasi Awal terhadap Subyek dan obyek pemeriksaan untuk memperoleh gambaran data dan informasi awal sesuai fakta, gejala, fenomena, atau tanda-tanda yang ada di lapangan;
  - b) Melakukan wawancara dengan pihak pemohon untuk menggali tambahan data dan informasi awal berdasarkan preposisi yang telah diketahui atau diduga adanya penyimpangan;
  - c) Menelaah dokumen kontrak dan lampirannya, dengan fokus utama pada gambar dan spesifikasi teknis;
  - d) Menyiapkan instrumen pemeriksaan lapangan, baik alat maupun bahan yang akan digunakan pada saat pemeriksaan;
  - e) Melakukan pemeriksaan lapangan dengan cara menghitung dan mengukur item pekerjaan yang dapat dihitung atau dapat diukur, baik secara kuantitas dan/atau kualitas;
  - f) Menganalisis data dan informasi, baik yang diperoleh dari hasil observasi awal, wawancara, maupun pemeriksaan lapangan;
  - g) Menyajikan hasil analisis keteknikan atas obyek pemeriksaan dalam bentuk tabel dan/atau gambar;
  - h) Membuat kesimpulan atas hasil pemeriksaan keteknikan; dan
  - i) Menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pemeriksaan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Keteknikan.
- Bahwa Referensi terkait pekerjaan konstruksi dibutuhkan agar dapat diketahui aspek - aspek yang mengikat secara kontraktual seperti lingkup item pekerjaan dengan persyaratan yang menyertainya agar hasil pekerjaan tersebut layak untuk dibayarkan, seperti volume pekerjaan, harga satuan, spesifikasi teknis material (mutu, bentuk, dimensi, warna, dll), metode pekerjaan, waktu pelaksanaan. Dokumen yang diperoleh tim ahli dari pihak penyidik Kejari Sikka adalah sebagai berikut :
  - Dokumen kontrak;
  - Gambar perencanaan;
  - Addendum pekerjaan.
- Bahwa berdasarkan analisis yang telah Ahli lakukan dalam pemeriksaan keteknikan ini maka hasil akhir yang saya temukan dari investigasi/ pemeriksaan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, baik terhadap

Halaman 259 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi pekerjaan maupun fisik pekerjaan, secara umum Ahli jelaskan sebagai berikut :

➤ Pekerjaan Atap

Terhadap komponen pekerjaan atap, pemeriksaan meliputi komponen - komponen seperti :

- Penutup atap, aspek pemeriksaan meliputi : melihat jenis bahan, mengukur ketebalan dan menilai kondisi hasil pekerjaan.
- Rangka atap yang terbuat dari material baja WF, dilakukan pengukuran dimensi rangka kuda - kuda, balok gording, jarak kuda - kuda, jarak gording dan pemeriksaan kondisi permukaan baja.

➤ Pekerjaan plafond lantai 1 & lantai 2.

Pemeriksaan obyek pekerjaan meliputi jenis bahan yang terpasang beserta dimensi ketebalannya dan jenis bahan rangka plafon beserta ukurannya;

➤ Pekerjaan kusen dan pintu jendela.

Pemeriksaan obyek pekerjaan meliputi jenis bahan yang terpasang beserta kelengkapannya seperti kaca, engsel, kunci dan sealent termasuk mengukur dimensinya;

➤ Pekerjaan struktur.

Struktur utama bangunan gedung puskesmas dari bahan baja wide flange (WF) yang dibungkus dengan pasangan bata. Pemeriksaan yang dilakukan adalah observasi visual terhadap tampilan fisik dan pengukuran dimensi komponen baja terpasang serta metode kerja perangkaian / pemasangan rangka baja (peralatan utama apa yang digunakan);

➤ Pekerjaan elektrik.

Pemeriksaan komponen elektrik yaitu pada komponen penerangan di ruangan, dari aspek jenis lampu, jumlah dan posisi penempatannya.

➤ Pekerjaan plumbing.

Pemeriksaan komponen plumbing meliputi fungsi dan kinerja jaringan perpipaan.

➤ Pekerjaan sanitair.

Pemeriksaan pekerjaan sanitair meliputi, fungsi, dan kinerja jenis komponen terpasang beserta jumlah dan merknya.

➤ Pekerjaan Aluminium Cladding Panel (ACP).

Halaman 260 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Terdapat dua bagian yang menggunakan material ACP yaitu penutup dinding bagian outdoor dan hiasan fasad gedung dengan motif cutting laser. Terhadap bagian ini dilakukan pengukuran dimensi terpasang meliputi panjang-lebar lembaran panel, ketebalan total panel dan ketebalan coating aluminium. Selain itu diperiksa pula jenis bahan dan dimensi rangka panel. Berikutnya ini merupakan penyajian data – data hasil pemeriksaan komponen terpasang.




Komponen pekerjaan	Temuan hasil pemeriksaan	Visual komponen
Pekerjaan atap	<ul style="list-style-type: none"><li>• Penutup atap bahan spandek ketebalan 0,28 mm.</li><li>• Balok gording kanal C ukuran 115 x 25 mm</li><li>• Rangka kuda – kuda Baja WF 250 x 125 x 6 x 9 mm</li><li>• Jarak balok gording 60 cm</li><li>• Jarak rangka kuda 395 cm.</li><li>• Seluruh Batang WF untuk rangka atap tidak terlihat pengecatan pelindung jenis chromatic.</li></ul>	
Pekerjaan plafond lantai 1 & 2	<ul style="list-style-type: none"><li>• Lembaran plafond berbahan kalsiboard tebal 6,38 mm</li><li>• Rangka hollow kotak ukuran 35 x 35 mm untuk rangka bagian tengah.</li><li>• Rangka hollow ukuran 35 x 15 mm di bagian rangka tepi</li><li>• Ukuran jarak rangka penggantung 60 x 120 cm.</li><li>• Ukuran penggantung 240 x 120 cm.</li></ul>	



		
Pekerjaan kusen, pintu dan jendela	<ul style="list-style-type: none"><li>• Rangka dari bahan aluminium powder coating warna putih merk alexindo</li><li>• Ukuran rangka 5 x 10 cm</li><li>• Jumlah dan ukuran sesuai gambar</li></ul>	
Pekerjaan struktur	<ul style="list-style-type: none"><li>• Komponen struktur utama gedung menggunakan baja WF</li><li>• Ukuran dan formasi struktur telah sesuai gambar rencana</li><li>• Peralatan utama pemasangan/perangkaian rangka baja menggunakan katrol</li></ul>	





Pekerjaan sanitair	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kran wastafel di lantai 2 tidak dapat mengalirkan air</li><li>• Washtafel terpasang merk DUTY</li><li>• Urinoir, dan closet jongkok merk INA</li><li>• Kloset duduk merk TOTO</li><li>• Jumlah urinoir telah sesuai gambar rencana</li><li>• Khusus lantai 2 terdapat perbedaan posisi urinoir, tetapi jumlahnya sesuai gambar</li></ul>	
Pekerjaan ACP	<ul style="list-style-type: none"><li>• Ukuran panel dinding outdoor yang terpasang 1,45 x 1,40 m</li><li>• Tidak ditemukan detail modul pemasangan rangka ACP dalam gambar rencana</li><li>• Informasi data teknis ACP dapat terbaca pada label yang melekat di bagian belakang panel yang tertulis 1220 x 4868 x 4 x 0,3 mm, merk Jiyu.</li><li>• ACP cutting laser di bagian fasad bangunan, memiliki data ketebalan 3,88 mm</li><li>• Ukuran rangka hollow 33,89 x 17,14 mm.</li></ul>	 





Pekerjaan Finishing	<ul style="list-style-type: none"><li>Dari foto dokumentasi pelaksanaan dan faktur pembelian cat tembok pengecatan dinding diketahui merk cat yang dipakai adalah Avitex dan Jasmine</li></ul>	  
---------------------	--	---



**putusan.mahkamahagung.go.id**

Bahwa setelah diketahui hasil pemeriksaan, maka dapat ditentukan item pekerjaannya tersebut apakah telah sesuai dengan penawaran harga kontrak, Bill of Quantity, metode kerja dan spesifikasi teknik termasuk konsekuensinya apabila terdapat penyimpangan.

- | NO. | PEKERJAAN                         | SA<br>T.       | HASIL TEMUAN TIM AHLI |                 |                 | CATATAN   |
|-----|-----------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------|-----------------|---|
|     |                                   |                | VOLUME                | HARGA<br>SATUAN | JUMLAH<br>HARGA |   |
| 1   | 2                                 | 3              | 4                     | 5               | 6               | 7   |
| II  | PEKERJAAN STRUKTUR                |                |                       |                 |                 |   |
| C   | PEKERJAAN RANGKA<br>BAJA DAN ATAP |                |                       |                 |                 |   |
| I   | PEKERJAAN KOLOM<br>BAJA           |                |                       |                 |                 |   |
| 1   | WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm         | Kg             | 4.333,83              | 1.200,00        | 5.200.596,00    | Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg |
| 2   | WF 250 x 125 x 6 x 9 mm           | Kg             | 6.243,11              | 1.200,00        | 7.491.732,00    |   |
| 3   | ½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm         | Kg             | 461,29                | 1.200,00        | 553.548,00      |   |
| 4   | ½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm        | Kg             | 47,12                 | 1.200,00        | 56.544,00       |   |
| 5   | Cat Zincromate                    | M <sup>2</sup> | 842,79                | 23.771,28       | 20.034.197,07   |   |
|     |                                   |                |                       |                 |                 | Tidak dikerjakan  |
| II  | PEKERJAAN BALOK<br>BAJA           |                |                       |                 |                 |   |
| 1   | WF 250 x 125 x 6 x 9 mm           | Kg             | 7.519,38              | 1.200,00        | 9.023.256,00    | Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga                                    |
| 2   | ½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm         | Kg             | 756,84                | 1.200,00        | 908.208,00      |   |
| 3   | WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm          | Kg             | 1.610,26              | 1.200,00        | 1.932.312,00    |   |
| 4   | WF 150 x 75 x 5 x7 mm             | Kg             | 1.407,60              | 1.200,00        | 1.689.120,00    |   |

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, kami harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

						satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	<b>PEKERJAAN RAFTER BAJA</b>					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
IV	<b>PEKERJAAN GORDING BAJA</b>					
NO.	PEKERJAAN	SA T.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	<b>PEKERJAAN PENUTUP ATAP</b>					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	<b>PEKERJAAN RANGKA CLADDING</b>					
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	<b>PEKERJAAN ARSITEKTUR</b>					
B	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M <sup>2</sup>	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm

Halaman 266 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

E	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SA T.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP					471.396.878	

- Bahwa kesimpulan Ahli dari hasil pemeriksaan teknis terhadap produk terbangun Gedung Puskesmas Paga berdasarkan kontrak pekerjaan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 ditemukan fakta - fakta penyimpangan sebagai berikut :

Halaman 267 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.;
  - b. Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF;
  - c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak;
  - d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap.
  - e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis;
  - f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik;
  - g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik;
- Bahwa terhadap penyimpangan - penyimpangan tersebut Penyelenggara pekerjaan konstruksi telah melanggar peraturan legal sebagai berikut :
    - Ketentuan kontrak konstruksi Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021.
    - Amanat Pasal 54 ayat 1 UU 02 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi :  
"Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau Sub penyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi"
    - Permen PU Nomor 06/PRT/M/2008 yang mewajibkan penyelenggara konstruksi mewujudkan hasil pekerjaan konstruksi yang handal dan bermanfaat dengan memenuhi ketentuan tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi, khususnya aspek Keteknikan yang meliputi persyaratan keselamatan umum, konstruksi bangunan, mutu hasil pekerjaan, mutu bahan dan/atau komponen bangunan, dan mutu peralatan sesuai dengan standar atau norma yang berlaku;
  - Bahwa Ketebalan lembaran ACP serta ketebalan coating aluminium ACP dalam BoQ tidak sama dengan ketentuan dalam spesifikasi teknik dan hal ini kontraktor tidak mengajukan perubahan atau penyesuaian terhadap ketentuan spesifikasi teknik;
  - Bahwa Hasil investigasi / pemeriksaan terhadap pekerjaan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 tersebut telah kami laporkan dalam bentuk Laporan Hasil Pemeriksaan Teknis kepada Kejaksaan Negeri Sikka selaku pihak yang meminta untuk dilakukan pemeriksaan sehubungan dengan

Halaman 268 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan tindak pidana korupsi pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

3. Ahli **STEPHANUS BAGA, S.T., M.T.**, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ahli mengerti hadir di persidangan ini untuk memberikan keterangan dalam dugaan Tindak Pidana Korupsi pada Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;
- Bahwa Ahli Memberikan keterangan di persidangan sesuai dengan surat Tugas untuk memberikan keterangan berdasarkan keahlian Ahli sebagai Ahli auditor;
- Bahwa ahli menerangkan ada 2 jenis audit yaitu audit kinerja dan audit tujuan tertentu;
- Bahwa ahli mendapatkan dokumen dari Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka terkait dengan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa ahli menerangkan jenis audit yang digunakan dalam Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah audit tujuan tertentu khususnya perhitungan kerugian negara;
- Bahwa mekanisme ahli berdasarkan data yang diperoleh seperti laporan ahli Politeknik Kupang dan melakukan perbandingan yang tertuang didalam kontrak dengan yang ditemukan oleh Tim Ahli Politeknik Kupang;
- Bahwa ahli menerangkan hasil audit khusus Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 ditemukan 2 hal yang pertama adanya pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis sebesar Rp. 471.396.878,- (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus Sembilan puluh delapan ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dan kedua terkait dengan denda keterlambatan selama 270 hari sesuai yang tertuang didalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak sebesar Rp. 1.491.885.582,- (satu milyar empat ratus Sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah) dan sehingga total kerugian negara sebesar Rp. 1. 963.282.460,- (satu milyar Sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah);
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan laporan hasil Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang yang tidak sesuai spesifikasi teknis ada 2 item, yang pertama pekerjaan struktur dan yang kedua pekerjaan arsitektur;
- Bahwa ahli menerangkan perhitungan denda berdasarkan syarat-syarat khusus kontrak dan berdasarkan perhitungan Ahli PBJ;

Halaman 269 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli menerangkan Laporan Hasil Audit yang dibuat oleh ahli Nomor INSP.700/273/X/2023 tanggal 09 Oktober 2023 perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah diserahkan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan permintaan Kejaksaan Negeri Sikka untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara, dan berdasarkan permintaan itu Inspektur Kabupaten Sikka menugaskan kami untuk melakukan audit perhitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli menerangkan apabila ada permohonan dari APH dalam hal ini adanya Permohonan Kejaksaan Negeri Sikka audit kerugian negara bersifat rahasia hanya diberikan kepada Penyidik Kejaksaan Negeri Sikka;
- Bahwa ahli menerangkan kehadiran ahli dalam memberikan keterangan di persidangan dibawah Inspektorat Kabupaten Sikka sebagai Apip;
- Bahwa ahli menerangkan terkait laporan yang sifat khusus lainnya kami melaporkan kepada Bupati, namun terkait dengan perhitungan kerugian negara kami hanya boleh melaporkan kepada Penyidik;
- Bahwa ahli menerangkan Laporan yang diberikan kepada Penyidik Kejaksaan negeri Sikka ditandatangani oleh Inspektur yang berisi Perhitungan Kerugian Negara Khusus Pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa ahli menerangkan dalam Perhitungan Kerugian Negara kami mendapatkan data dari Penyidik terkait kontrak, SP2D, Keterangan ahli, sehingga kami tidak perlu memanggil para pihak karena bukan kewenangan kami;
- Bahwa ahli menerangkan keterangan pihak yang ada didalam laporan perhitungan kerugian negara sebagai data pendukung untuk melakukan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa ahli menerangkan mengenai yang digunakan adalah Syarat-Syarat Khusus Kontrak berdasarkan keterangan Ahli PBJ dan juga didalam kontrak sebagai data dukung kami dalam melakukan perhitungan;
- Bahwa ahli menerangkan terkait pengenaan denda yang tertuang didalam kontrak menggunakan Syarat-Syarat khusus kontrak;
- Bahwa ahli menerangkan saat melakukan perhitungan, ahli menggunakan LHP untuk data pendukung, selanjutnya ahli menggunakan keterangan ahli PBJ bahwa pengenaan denda sesuai syarat-syarat khusus kontrak yaitu 1/1000 dari

Halaman 270 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nilai kontrak sebelum ppn sehingga ahli tidak pernah secara langsung tidak pernah berkordinasi dengan BPK;

- Bahwa ahli menerangkan mekanisme audit tujuan tertentu perhitungan kerugian negara yang pertama ahli menjawab permintaan dari Penyidik, yang membedakan dari audit tujuan tertentu perhitungan kerugian negara dengan audit tujuan tertentu investigative perbedaannya pada kordinasi;
- Bahwa ahli memiliki sertifikat auditor;
- Bahwa ahli menerangkan berdasarkan keterangan ahli PBJ bahwa jangka waktu keterlambatan sebanyak 270 hari, jadi kami mengitungnya denda 270 hari kalender / 1000 dikalikan nilai kontrak sebelum PPN kemudian kami menghitung juga denda yang telah dibayarkan penyedia sebesar Rp.168.889.761,- sehingga dendanya yang harus dibayarkan sebesar Rp.1.491.885.582,-
- Bahwa ahli yakin dengan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa Pendidikan formal ahli sebagai berikut:
  - Diklat sertifikasi jabatan fungsional auditor pembentukan auditor ahli Tahun 2005;
  - Diseminasi nasional spesifikasi umum bidang jalan dan jembatan Tahun 2005;
  - Diklat Analisa harga satuan jalan dan jembatan Tahun 2006;
  - Diklat pengadaan barang/ jasa pemerintah tingkat pertama kategori (lulus L2) Tahun 2007;
  - Pelatihan tenaga teknis sertifikasi laik fungsi bangunan Gedung Tahun 2009;
  - Ahli pengadaan nasional kategori (lulus L4) Tahun 2010;
  - Diklat pelaksanaan audit oleh inspektorat Kabupaten atas program PNPM Mandiri perdesaan Tahun 2011;
  - Bimtek reviu laporan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah Tahun 2013;
  - Diklat fungsional anpassing jabatan pengawas pemerintahan muda Tahun 2014;
  - Bimtek peningkatan kapasitas pejabat fungsional P2UPD dan auditor Tahun 2014;
  - Diklat ahli pengadaan nasional kategori tingkat dasar (lulus) Tahun 2015;
  - Bimtek sistim informasi laporan hasil pemeriksaan Tahun 2015;
  - Diklat reviu laporan keuangan pemerintah daerah (E-Learning) Tahun 2015;

Halaman 271 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Diklat reviu laporan keuangan pemerintah daerah (tatap muka) Tahun 2015;
- Diklat audit pengadaan barang/ jasa pemerintah Tahun 2016;
- Diklat penjenjangan jabatan fungsional pengawas pemerintah madya Tahun 2017;
- Workshop peningkatan kapabilitas APIP se Provinsi NTT Tahun 2018;
- Diklat audit investigasi Tahun 2018.
- Bahwa jabatan yang pernah Ahli duduki yang berkaitan dengan keahlian Ahli antara lain Jabatan fungsional pengawas pemerintahan Madya pada Inspektorat Kabupaten Sikka;
- Bahwa kedudukan Ahli di Inspektorat Kabupaten Sikka sebagai Jabatan fungsional berdasarkan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.2.26/110/2017 tanggal 26 Oktober 2017 tentang kenaikan Jabatan Fungsional Pengawas Pemerintahan Madya Pada Inspektorat Kabupaten Sikka;
- Bahwa Tugas pokok dan fungsi selaku Pengawas Pemerintahan Urusan Pemerintahan Daerah berdasarkan PerMenPAN 36 Tahun 2020 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah antara lain dalam Pasal 6 disebutkan melaksanakan kegiatan pengawasan atas penyelenggaraan urusan pemerintahan konkuren yang meliputi reviu, monitoring, evaluasi dan pemeriksaan;
- Bahwa Jenis- jenis audit yang Ahli lakukan berdasarkan PP 60 Tahun 2008 tentang sistem pengendalian intern Pemerintah pasal 50 ada 2 (dua) jenis Audit yaitu :
  - Audit kinerja merupakan audit atas pengelolaan keuangan negara dan pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah yang terdiri dari aspek kehematan, efisinsi, dan efektivitas;
  - Audit dengan tujuan tertentu mencakup audit yang tidak termasuk dalam audit kinerja antara lain Audit Investigative, Audit Atas Penyelenggaraan SPIP, dan Audit atas hal-hal lain di bidang keuangan.
- Bahwa jenis Audit yang Ahli lakukan adalah audit dengan tujuan tertentu khususnya untuk melakukan perhitungan kerugian negara;
- Bahwa Ahli sebelumnya juga pernah diminta sebagai Ahli dalam perkara tindak pidana korupsi antara lain :
  - Audit atas kerugian negara Desa Kowi, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;

Halaman 272 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Audit atas kerugian negara Desa Gera, Kecamatan Mego, Kabupaten Sikka;
- Audit atas kerugian negara Desa Kopong, Kecamatan Kewa Pantai, Kabupaten Sikka ;
- Audit atas Kerugian Negara Pembangunan Ruang Rawat Jalan Puskesmas Waigete Tahun 2019;
- Audit atas Kerugian Negara Pembangunan Turab Pengaman Kali Ailiba Magepanda Kabupaten Sikka.
- Bahwa Kejaksaan Negeri Sikka pernah meminta penghitungan kerugian keuangan negara kepada Inspektorat Kabupaten Sikka dalam perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, melalui Surat Kepala Kejaksaan Negeri Sikka Nomor: B-2922/N.3.15/Fd.1/10/2023 tanggal 02 Oktober 2023 perihal permohonan Bantuan Penghitungan Kerugian Keuangan Negara dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Ahli pernah ditunjuk selaku Auditor bersama dengan saudara ALFREDO INNOCENT MOAN MEAK selaku anggota Tim dan Ahli sendiri selaku Ketua Tim, berdasarkan Surat Perintah Tugas Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Sikka Nomor : 215/SPT/ITKAB/SKA/2023 tanggal 04 Oktober 2023 untuk Melakukan Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Dalam Rangka Perkara Tindak Pidana Korupsi Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 selama 4 (empat) hari terhitung mulai tanggal 04 Oktober 2023 s/d 07 Oktober 2023;
- Berdasarkan pengungkapan fakta dan proses kejadian serta data/bukti/dokumen sebagaimana disebutkan di atas, maka dilakukan penghitungan kerugian keuangan negara dengan metode kerugian bersih (net loss) dengan langkah – langkah sebagai berikut :
  - Meneliti dan memastikan bahwa realisasi pekerjaan sesuai Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang;
  - Membandingkan realisasi pembayaran dari masing-masing item pekerjaan dalam Kontrak dan Addendumnya terhadap volume realisasi fisik terpasang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Ahli Politeknik Negeri Kupang;
  - Menghitung nilai kerugian negara akibat tindakan para pihak.

Halaman 273 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





- Bahwa berdasarkan data/bukti/dokumen yang diperoleh, dan dengan menggunakan metode sebagaimana disebutkan pada poin 13 diatas, maka dapat kami simpulkan bahwa terdapat Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak dan Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai ketentuan kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara dengan uraian sebagai berikut :
1. Pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan/spesifikasi teknis yang tercantum dalam kontrak, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp471.396.878 (empat ratus tujuh puluh satu juta tiga ratus sembilan puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh delapan rupiah) dengan hasil perhitungan sebagai berikut :

NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
I	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	PEKERJAAN KOLOM BAJA					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN RAFTER BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan



IV	PEKERJAAN GORDING BAJA					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	PEKERJAAN RANGKA CLADDING					
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M <sup>2</sup>	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO"



						tetapi terpasang merk "Duty"
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
<b>JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP</b>					<b>471.396.878</b>	

2. Penetapan denda keterlambatan oleh PPK tidak sesuai dengan ketentuan Syarat - Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang tercantum dalam Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dan Addendum Kontrak Nomor : 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, yang mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.491.885.582 (satu miliar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah).

Berdasarkan uraian perhitungan disimpulkan bahwa kerugian keuangan negara atas pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 yaitu sebesar Rp1.963.282.460 (Rp471.396.878 + Rp1.491.885.582) dengan rincian sebagai berikut :

NO	URAIAN JENIS KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471.396.878
2	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1.491.885.582
	<b>JUMLAH</b>	<b>1.963.282.460</b>
<b>TERBILANG : SATU MILLIARD SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH</b>		

sebagaimana dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang telah kami serahkan kepada penyidik Kejaksaan Negeri Sikka pada tanggal 10 Oktober 2023.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penandatanganan kontrak sebenarnya diatas bulan Agustus 2021 karena tanggal 29 Juli 2021 itu dilaksanakan pra kontrak, yang tujuannya untuk memastikan dokumen dari Panitia Lelang harus di cek kembali;
- Bahwa tanggal pada kontrak itu by system, sehingga tetap tertera tanggal 29 Juli 2021 karena mengikuti Sistem LPSE yang mengatur awal pekerjaan sampai dengan akhir pekerjaan;
- Bahwa riil penandatanganan kontrak antara Terdakwa dengan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dilakukan di tanggal 3 Agustus 2021 atau tanggal 4 Agustus 2021;
- Bahwa setiap orang harus serahkan dulu jaminan pelaksanaannya;
- Bahwa Terdakwa hanya memastikan pra kontraknya, apa tenaga teknisnya ada atau tidak saat pra kontrak, sebab saat di lapangan itu oleh kontraktornya;
- Bahwa Saksi Irwan Rano belum mengajukan pergantian personel kepada Terdakwa;
- Bahwa mengenai keterlambatan pekerjaan Terdakwa selalu koordinasi dengan konsultan pengawas, apalagi Terdakwa cukup sibuk mengurus 30 sampai 40 paket pekerjaan, sehingga Terdakwa minta pengawas bantu Terdakwa, sehingga saat terlambat pertama, Terdakwa lakukan teguran pertama, dan Terdakwa lakukan rapat di lapangan untuk supaya bisa langsung beri petunjuk;
- Bahwa Terdakwa pernah turun ke lapangan untuk memeriksa pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menanyakan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengenai tidak sesuainya personel yang bekerja di lapangan dengan yang ada didalam kontrak karena konsentrasi Terdakwa hanya untuk persiapan pelaksana pekerjaan di lapangan;
- Bahwa Terdakwa pernah mendapat laporan dari Konsultan pengawas adanya defiasi diatas 10% terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga;
- Bahwa untuk SCM Terdakwa hanya langsung rapat pembuktian di lapangan, namun hanya untuk notulensi berupa dokumen berita acara SCMnya memang

Halaman 277 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibuatkan karena Terdakwa percayakan ke Konsultan Pengawas, tapi tidak didokumentasikan, tapi Terdakwa buat rapat untuk percepatan pekerjaan;

- Bahwa yang harus buat SCM harusnya tenaga teknis yang bantu Terdakwa yaitu saudara Ance, namun saudara Ance alasannya sibuk sebagai tenaga pengadaan di beberapa proyek dan juga ada pembangunan lain sehingga Terdakwa tidak dibantu;
- Bahwa pada saat terjadinya defiasi diatas 10% Terdakwa memanggil Konsultan Pengawas dan Kontraktor terkait hambatan pekerjaan, pada saat itu Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menjelaskan hambatan pekerjaan terjadi karena keterlambatan pengiriman baja dari Surabaya, selanjutnya Terdakwa memberikan masukan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk melakukan pekerjaan yang ada dilapangan dulu sambil menunggu pengiriman baja, setelah itu Terdakwa meminta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka untuk melakukan Inspeksi Pabrikasi di Surabaya, namun saat itu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menerangkan jika belum ada anggaran, akan tetapi Terdakwa menjelaskan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka apabila tidak melakukan Inspeksi ke Surabaya maka akan kesusahan untuk mempercepat pekerjaan dan akan memastikan kualitas baja tersebut. Akhirnya Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menyetujui hal tersebut, dan Terdakwa pergi melaksanakan Inspeksi Pabrikasi di Surabaya;
- Bahwa per tanggal 25 desember 2021 progres pekerjaan di lapangan sebesar 75% itu benar sesuai dengan dokumen Laporan Kemajuan Fisik;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai laporan kemajuan fisik yang sudah di markup;
- Bahwa waktu itu pekerjaan baja bobotnya paling besar, saat sampai di Surabaya pekerjaan di pabrikasi baja sedang jalan oleh saudara Bambang Yatno, saat Terdakwa cek, Terdakwa sampaikan ke saudara Yatno jika pekerjaan pemasangan baja merupakan bobot yang besar dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, dan pekerjaan dilapangan sudah mengalami keterlambatan, selanjutnya Terdakwa membuat jadwal pekerjaan dan pengiriman baja serta memberikan instruksi kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk melakukan kordinasi kepada Pelabuhan L.Say Maumere terkait pembongkaran baja, selanjutnya Terdakwa menghubungi Dinas PUPR Kabupaten Sikka terkait mobil crane yang akan digunakan untuk memasang baja di lokasi pekerjaan, namun saat itu keadaan

Halaman 278 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil crane dalam keadaan rusak dan Terdakwa menyampaikan Kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk memakai cara manual dan agar dikerjakan siang sampai dengan malam sehingga progres pekerjaan bisa berjalan signifikan, dan pada Tanggal 7 Desember 2021, Terdakwa memanggil konsultan Pengawas untuk rapat dan menghitung progres pekerjaan dan saat itu progres mencapai 50%, kemudian Terdakwa memacu kembali pekerjaan sehingga pada tanggal 14 Desember 2021 progres pekerjaan mencapai 69% lalu Terdakwa menyampaikan kembali kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk memacu pekerjaan dan menambahkan katrol serta menambahkan Ahli dan tukang baja, lalu tanggal 20 Desember 2021 Terdakwa minta progres pekerjaan, dan pada tanggal 24 Desember 2021 progres pekerjaan mencapai 75% dan selanjutnya Terdakwa menyampaikan progres tersebut kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka;

- Bahwa dimasa akhir pekerjaan Terdakwa melakukan pemanggilan kepada Kontraktor dan Konsultan Pengawas, saat itu Terdakwa menyuruh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk membuat Surat Keterangan Kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan dan menyampaikan juga kepada Konsultan Pengawas untuk membuat Surat Pertanggung jawaban mutlak sebagai acuan Terdakwa untuk membuat addendum kontrak;
- Bahwa dalam Surat pernyataan kesanggupan untuk melaksanakan pekerjaan memuat 2 point penting yang pertama sanggup melaksanakan pekerjaan sampai dengan selesai, dan yang kedua tentang denda keterlambatan kerja;
- Bahwa setelah ada dokumen Justifikasi Teknis Terdakwa melanjutkan dengan membuat addendum kontrak;
- Bahwa mengenai addendum waktu kerja atau pemberian kesempatan, Terdakwa bertanya kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur Cv. Kasih Murni mengenai perpanjangan hari untuk menyelesaikan pekerjaan, dan saat itu Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni meminta sebanyak 65 hari kalender sama dengan labkes;
- Bahwa kalau mengenai perpanjangan jaminan pelaksanaan Terdakwa pernah mengingatkan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, namun Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV Kasih Murni tidak memperpanjang jaminan pelaksana, dan Terdakwa tidak ingat lagi, karena konsentrasi Terdakwa hanya agar pekerjaan itu dapat dilaksanakan;
- Bahwa Terdakwa memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa;

Halaman 279 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait dengan perhitungan denda keterlambatan Terdakwa tidak dimuat dalam addendum kontrak karena dalam Surat Pernyataan Kesanggupan Melaksanakan Pekerjaan yang dibuat oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa direktur CV. Kasih Murni sudah tertera mengenai pengenaan denda keterlambatan, sehingga dalam addendum kontrak hanya soal waktu saja;
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 Terdakwa menjabat sebagai PPK berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor: 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan PPK pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021;
- Bahwa Tugas dan kewenangan sebagai PPK yaitu :
  - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
  - 4) Menetapkan HPS;
  - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
  - 7) Menetapkan tim pendukung;
  - 8) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - 9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 11) Mengendalikan Kontrak;
  - 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - 15) Menilai kinerja Penyedia;
  - 16) PPK Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
    - a) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - b) Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa yang terlibat dalam kegiatan ini adalah:

Halaman 280 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PA: Petrus Herlemus (Kadis Kesehatan);
- PPK: Terdakwa Yohanes Laba;
- Penyedia : CV. Kasih Murni Kuasa Direktur Saksi Irwan Rano;
- Konsultan Pengawas : CV. Delta Konsult Kepala Perwakilan A. Emanuel Sani Kebelen, ST;
- Konsultan Perencana: CV. Sain Consultan Direkturnya Ignatius Dapa, BE;
- Tim Teknis : Ketua: Vincentius Viance Manyelo, Sekretaris: Yosafat Placidius, A.Md. Kep., anggota: Fidelis Agustinus Demu, A.Md. Tem;
- Pokja: Ketua: Gregorius Erasmus Ernest, A.Md. Sekretaris : Yosef Nong Megu Balik, A.Md dan Anggota Densius N. Sola da Lopes.

- Bahwa Pagu Anggaran pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 sebesar Rp. 7.032.969.900,- (tujuh milyar tiga puluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) Bersumber dari DAK bidang kesehatan Kabupaten Sikka tahun 2021.
- Bahwa nilai HPS pekerjaan pembangunan gedung Puskesmas Paga adalah Rp. 7.022.954.000,- (tujuh milyar dua puluh dua juta sembilan ratus lima puluh empat ribu rupiah).
- Bahwa yang menetapkan HPS adalah Terdakwa sendiri selaku PPK. Adapun cara Terdakwa membuat HPS adalah pertama-tama Saksi buat KAK dan Spesifikasi teknis untuk pelelangan konsultan perencana kemudian Pokja melakukan pelelangan konsultan perencana, pokja menetapkan pemenang konsultan perencana, konsultan menyusun Estimate Engineering (EE) berdasarkan harga pasar dan Standart Harga Perbub yang berlaku, kemudian konsultan mempresentasikan produk desain termasuk EE dihadapan PA, para kepala Bidang dinas kesehatan, para kepala puskesmas, instansi teknis (Bapelitbang, PUPR dan instansi teknis lainnya yang hadir), dibahas dalam rapat dan diasistensi kepada Dinas PUPR setelah disetujui oleh dinas PUPR hasil desain dan EE ditandangani dan disahkan bersama/tandatangan para pihak. Hasil penetapan bersama itu menjadi acuan bagi PPK untuk menetapkan HPS.
- Bahwa proses dari awal sampai dengan CV. Kasih Murni Kuasa Direktur Saksi Irwan Rano sebagai pelaksana kegiatan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu menyiapkan KAK, HPS, Rancangan Kontrak dan syarat kontrak (SSUK, SSKK), desain/gambar dan spesifikasi teknis kemudian Saksi serahkan ke Pokja pada UKPBJ

Halaman 281 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sikka yang semuanya sudah disiapkan oleh konsultan perencana (dokumen-dokumen ini disiapkan oleh akan di review oleh Pokja) setelah dinyatakan lengkap oleh Pokja, maka proses selanjutnya Pokja melakukan pelelangan kemudian setelah Pokja melakukan penetapan pemenang ditindaklanjuti dengan pra kontrak untuk diteliti lagi kemudian baru ditandatangani kontrak bersama antara PPK dengan Penyedia.

- Bahwa Kontrak Nomor: 11/PPKJK. Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan nilai kontrak Rp. 3.969.114.271,01 (tiga milyar sembilan ratus enam puluh sembilan juta seratus empat belas ribu dua ratus tujuh puluh satu rupiah koma kosong satu sen) palaksana CV. Kasih Murni dengan Kuasa Direktur Saksi Irwan Rano, Masa Kontrak tanggal 15 Juli 2019 s/d 21 Desember 2019 (160) hari kalender.
- Bahwa yang menandatangani kontrak Terdakwa sendiri Yohanes Baptista Laba, ST selaku PPK dan Saksi Irwan Rano selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni.
- Bahwa yang datang Terdakwa selaku PPK, Saksi Irwan Rano selaku penyedia, tenaga teknis dan adminitrasi CV. Kasih Murni.
- Bahwa Terdakwa melakukan penandatanganan kontrak di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka pada tanggal 29 Juli 2021 setelah dilakukuan prakontrak.
- Bahwa Terdakwa membaca kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021 tapi tidak semuanya hanya pada surat perjanjian, surat penawaran, SPBJ, dan SPMK.
- Bahwa tidak ada tim peneliti kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka TA 2021.
- Bahwa jenis kontrak yang digunakan yaitu jenis kontrak harga satuan.
- Bahwa Terdakwa yang menetapkan Spesifikasi teknis/KAK setelah adanya presentasi, asistensi, penetapan dan pengesahan oleh konsultan perencana dengan Dinas Teknis dalam hal ini PUPR dan cara membuat KAK kontrak dengan cara mengikuti dokumen baku yang telah disediakan oleh LKPP yang subtransinya saja.
- Bahwa yang menetapkan SSUK dan SSKK adalah Terdakwa sendiri selaku PPK dan cara membuatnya dengan cara mengacu pada acuan dokumen pengadaan barang dan jasa dari LKPP.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk menggunakan katrol dalam pekerjaan Puskesmas Paga.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca isi kontrak secara mendetail atau menyeluruh.

Halaman 282 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pengenaan denda keterlambatan saat itu Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menunjukan SPMK dan di SPMK ada 2 pilihan mengenai perhitungan denda sehingga saat pra audit yang dilakukan oleh BPK Terdakwa mendatangi BPK dan saat itu juga Terdakwa melakukan perhitungan denda kepada 6 paket pekerjaan termasuk Puskesmas Paga, Terdakwa membuat perhitungan dengan sisa nilai kontrak dan sudah dipotong pajak, saat itu BPK turun melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan Puskesmas Paga.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca seluruh isi dokumen kontrak.
- Bahwa untuk perhitungan pengenaan denda keterlambatan Terdakwa buat di Microsoft excel menggunakan nilai sisa kontrak, sehingga Terdakwa melakukan perhitungan  $1/1000$  sisa nilai kontrak dan pengenaan denda yang diberikan kepada Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur adalah  $1/1000$  dari sisa nilai kontrak yaitu  $1/1.000 \times \text{Rp. } 1.455.948.218,-$  dengan total pengenaan denda sebesar Rp. 168.889.761,-.
- Bahwa perhitungan denda tersebut atas kesepakatan juga antara Terdakwa dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni.
- Bahwa BPK membuat Laporan berdasarkan hasil perhitungan dari Terdakwa yang dibuat di Microsoft excel.
- Bahwa Terdakwa hanya menyerahkan kontrak ke BPK dan perhitungan microsoft excel Terdakwa.
- Bahwa riil pekerjaan tersebut selesai 100% di Bulan April 2022 berdasarkan Laporan Konsultan Pengawas dan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur Cv. Kasih Murni, karena pada saat itu juga diajukan PHO dengan melampirkan laporan kemajuan fisik pekerjaan.
- Bahwa saat pekerjaan riil 100% selesai di bulan April 2022 Terdakwa juga turun ke lapangan untuk mengecek pekerjaan.
- Bahwa tim teknis melakukan pengecekan fisik 100%.
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melakukan pengecekan pekerjaan lis plang yang tidak ada.
- Bahwa Terdakwa tidak sampai melakukan pengecekan mengenai merk closet dan wastafel yang terpasang dalam Pekerjaan Puskesmas Paga.
- Bahwa Terdakwa juga tidak melihat pekerjaan secara detail pada saat pemasangan closet dan wastafel.
- Bahwa untuk pekerjaan besi Terdakwa harus cek detail karena mengenai struktur bangunan, hanya untuk pekerjaan terakhir itu Terdakwa tidak mengecek.

Halaman 283 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengetahui pekerjaan menggunakan mobil crane yang diganti dengan menggunakan katrol karena saat itu bilang pinjam mobil crane tapi alatnya rusak, sehingga Terdakwa bilang apapun yang penting pekerjaan jalan.
- Bahwa apabila didalam kontrak penyebutan merk memakai kata setara maka bisa memakai merk lain yang setara.
- Bahwa Terdakwa tidak membaca kontrak secara detail mengenai merk cat yang digunakan pada pekerjaan Puskesmas Paga.
- Bahwa waktu itu mobile crane tidak ada adalah laporan dari kontraktor, dan menurut tukang yang berpengalaman katrol juga cepat.
- Bahwa kalau menunggu mobile crane yang rusak untuk diperbaiki maka pekerjaan tidak jalan.
- Bahwa pada saat Terdakwa pergi ke Surabaya menuju Pabrikasi Baja situasi saat itu sedang bekerja memotong baja yang akan digunakan dalam pekerjaan Puskesmas Paga.
- Bahwa saat di Surabaya Terdakwa mengadakan rapat di pabrik tersebut yang dihadiri oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa direktur Cv. Kasih Murni, Saudara Yatno (karyawan pabrik).
- Bahwa Terdakwa tidak pernah menyuruh untuk melakukan mark up laporan hasil kemajuan fisik, Terdakwa hanya mengecek progresnya.
- Bahwa dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 Terdakwa tidak pernah mendapatkan untung.
- Bahwa Terdakwa tidak tahu apakah dalam pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 ini menguntungkan orang lain.
- Bahwa Sertifikasi Pengadaan Barang dan Jasa yang Terdakwa miliki sudah lama, Terdakwa tidak ingat mengenai tahun dan tipe nya.
- Bahwa mengenai MCO tidak pernah dilaksanakan oleh Terdakwa namun Terdakwa langsung melakukan pengukuran dan pemasangan patok dilokasi pekerjaan.
- Bahwa tidak dilaksanakan MCO dikarenakan pekerjaan utama pemasangan baja belum dilaksanakan sehingga Terdakwa konsentrasi terkait pemasangan baja.

Halaman 284 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk pekerjaan rabat Terdakwa tidak pernah perintahkan, Terdakwa hanya meminta untuk jalan depan dibersihkan, lalu katanya sedang cor untuk pekerjaan lewat.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memerintahkan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni melakukan pekerjaan rabat 40x12 meter tersebut.
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai adanya pekerjaan didalam RAB yang melebihi volume.
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengontrol mengenai volume pekerjaan, namun jika ada keluhan dari Kepala Puskesmas Paga seperti bocor Terdakwa langsung turun kelapangan untuk mengecek kebocoran tersebut, bahkan Terdakwa naik ke atas atap.
- Bahwa Terdakwa mengerti kompensasi, namun karena lokasi rata saja sehingga tidak dilakukan kompensasi.
- Bahwa setahu Terdakwa peristiwa kompensasi ketika ada pekerjaan yang tidak bisa dikerjakan maka bisa diganti dengan pekerjaan lain.
- Bahwa 6 proyek lain, semua sama perhitungan pengenaan dendanya.
- Bahwa menurut Terdakwa denda sebesar Rp.168.889.761,38 sudah benar.
- Bahwa setahu Terdakwa keuntungan dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dari Pekerjaan Puskesmas Paga sebesar 10%.
- Bahwa Terdakwa sudah pernah menjadi PPK di pekerjaan lain.
- Bahwa terkait dengan pekerjaan tambah kurang yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku CV. Kasih Murni tidak pernah dilakukan CCO (*contract change order*).
- Bahwa mengenai perhitungan denda satu miliar sekian yang dikeluarkan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka saat itu Terdakwa mengetahui saat ditetapkan menjadi tersangka.
- Bahwa Saksi tidak pernah dimintai keterangan oleh Inspektorat Kabupaten Sikka mengenai Perhitungan denda.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 ada Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan yang dibuat oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni.
- Bahwa setelah ada Surat Pernyataan Kesanggupan Penyelesaian pekerjaan tanggal 28 Februari 2022, jawaban kontraktor satu bulan lagi.
- Bahwa CV. Kasih Murni tidak pernah mengajukan pergantian personal inti kepada Terdakwa selaku PPK.

Halaman 285 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencairan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 terdapat 4 tahap dan dapat Terdakwa jelaskan sebagai berikut:
  - Bahwa pertama yaitu pencairan uang muka sebesar 30 % sebesar Rp. 2.029.836.300,- (dua milyar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh ribu tiga ratus rupiah) diajukan tanggal 23 September 2021 adapun syarat-syaratnya saya ketahui Jaminan uang muka, jaminan pemeliharaan, kontrak dan rancangan kebutuhan mengetahui yang mengetahui bagian keuangan;
  - Bahwa yang kedua pencairan 50 % sebesar Rp. 2.368.142.350,0 (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah) tanggal 10 Desember 2021 dengan syarat-syarat sebagai berikut;
    - a) Kontrak;
    - b) Kemajuan Fisik dan Berita acara 50%;
    - c) Laporan dari konsultan pengawas;
  - Bahwa yang ketiga pencairan 75 % sebesar Rp. 676.612.100,- (enam ratus tujuh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) tanggal 30 Desember 2021 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - a) Kontrak;
    - b) Berita acara kemajuan fisik pekerjaan;
    - c) Surat Pengantar SPP-LS;
  - Bahwa yang keempat pencairan 100 % sebesar Rp. 1.691.530.250,- (satu milyar enam ratus sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) tanggal 19 Oktober 2022 dengan syarat-syarat sebagai berikut:
    - a) Kontrak;
    - b) Addendum kontrak;
    - c) Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan;
    - d) Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan.
- Bahwa terjadi deviasi sesuai teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 dari konsultan pengawas terjadi deviasi sebesar 31,129%.
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan *show cause meeting* (SCM), namun Terdakwa melakukan rapat dan surat teguran, turun ke lokasi, perintah lisan. Kemampuan ini yang bisa Terdakwa lakukan karena kesibukan Terdakwa pada

Halaman 286 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dinas tempat Terdakwa bekerja dan ketidak adanya tenaga administrasi dan tenaga teknik.

- Bahwa Terdakwa melakukan *show cause meeting* (SCM) ke II adalah membuat metode kinerja penambahan tukang / mandor memperbanyak materi dan bangunan, Terdakwa hanya bisa lakukan seperti ini karena tidak punya tenaga Admin dan Teknis dan sibuk dengan pekerjaan Terdakwa dan rapat yang sangat detail yang Terdakwa lakukan bersama, namun Terdakwa melakukan rapat, serta memberikan surat teguran II dan turun ke lokasi untuk mempercepat progress pekerjaan.
- Bahwa pada saat tanggal 25 Desember 2021 Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 belum selesai dilaksanakan dan saat itu progress fisik baru mencapai 75,0762 % berdasarkan BA kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor: 09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/XII/2021.
- Bahwa yang menjadi dasar melakukan perpanjangan waktu pelaksanaan sedangkan telah terjadi deviasi diatas 10% pada tanggal 1 november 2021 dan pada tanggal 20 Desember 2021 adalah :
  - Karena adanya pasal kontrak tentang pemberian kesempatan kerja I dan II
  - Adanya kebutuhan dari dinas kesehatan yang sangat urgen agar gedung puskesmas paga harus di manfaatkan untuk melayani kesehatan masyarakat yang berada di wilayah perbatasan dan gedung yang lama yang tidak layak;
  - Karena ada pernyataan kesanggupan dari kontraktor pelaksana untuk menyelesaikan pekerjaan;
  - Karena pada saat itu progress fisik telah mencapai 70% sesuai yang disyaratkan dalam aplikasi OM SPAN.
- Bahwa Terdakwa melakukan rapat dengan Penyedia, Konsultan Pengawas dan Tim Teknis koordinasi dengan Pengguna Anggaran dan Kepala Puskesmas Paga dengan tujuan:

Halaman 287 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengevaluasi progres pekerjaan;
- Mengevaluasi hambatan / kendala dan meminta kesanggupan penyedia sesuai dengan permohonan penyedia untuk penambahan waktu kerja;
- Memastikan penyaluran DAK fisik Kesehatan itu berdasarkan informasi dari kasubag keuangan dan program yang kemudian input data ke ONSPAM berdasarkan data kemajuan fisik dan keuangan kemudian data-data itu diverifikasi oleh inspektorat kemudian hasilnya dikirim ke Dijen Kementerian kesehatan kemudian melakukan verifikasi selanjutnya hasil verifikasi dipastikan dana dapat di cairkan masuk ke Kas Umum Daerah DPKAD Sikka setelah mendapatkan informasi itu baru kami dapat melanjutkan pekerjaan itu.

- Bahwa dilakukan Addendum kontrak terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 seusai Nomor: 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021 selama 65 hari kalender.
- Hal- hal yang dilakukan addendum adalah perpanjangan waktu selama 65 (enam puluh lima) hari kalender dari 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022.
- Bahwa mekanisme pengajuan adendum terhadap kontrak pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 awalnya adanya permohonan dari pihak kontraktor pekerjaan ke PPK untuk dilakukan adendum kemudian Terdakwa selaku PPK meminta konsultan pengawas untuk melakukan rapat evaluasi progres, hambatan, kendala dan permasalahan yang dihadapi kontraktor pelaksana sehingga terjadinya keterlambatan, setelah ada pernyataan kesanggupan secara lisan dan tertulis oleh kontraktor kemudian dibuatkan Justek baru dilakukan adendum kontrak.
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 belum selesai dan item-item pekerjaan itu tercatat dalam draft Audit BPK (sisa pekerjaan yang belum selesai).
- Bahwa yang Terdakwa lakukan terhadap pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 pada tanggal 28 Februari 2022 belum selesai dikerjakan adalah membuat rapat bersama konsultan / kontraktor turun langsung ke lokasi memberi petunjuk metode kerja, cek material yang belum. Surat teguran yang intinya

Halaman 288 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengevaluasi kembali kontrak addendum perpanjangan waktu itu kemudian penyedia menyampaikan permasalahan dan hambatan yaitu:

- Musim hujan sehingga pekerjaan tidak efektif diantaranya pekerjaan jendela, ACP;
- Material yang didatangkan dari Jawa misalnya ACP pendropingannya lamanya pengiriman karena cuaca.

Tukang-tukang finishing harus didatangkan dari Jawa dan saat itu sedang wabah Covid-19 sehingga diperlukan rapid test penjelasan ini terjadi saat pemeriksaan fisik bersama BPK, saat ini kontraktor meminta untuk ditambah waktu kerja sampai bulan April 2022 dan disetujui tujuannya agar puskesmas segera dimanfaatkan untuk pelayanan pasien.

- Bahwa terhadap dasar hukum penyedia untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 setelah tanggal 28 Februari 2022 berdasarkan permintaan kontraktor di hadapan BPK saat pemeriksaan dan kesepakatan dibawah tangan sampai dengan Pemeriksaan BPK selesai. Dan surat pernyataan kesanggupan yang sudah kontraktor nyatakan kesanggupannya di hadapan BPK, Konsultan dan PPK, sampai bulan April (tambah 1 bulan).
- Bahwa jumlah hari keterlambatan yang dilakukan oleh penyedia adalah selama 116 (seratus enam belas) hari terhitung sejak tanggal 25 Desember 2021 sampai dengan 16 April 2022.
- Bahwa jumlah denda keterlambatan senilai Rp. 168.889.761,38 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tiga depan sen).
- Bahwa berdasarkan dengan kontrak antara PPK dengan penyedia dan dapat Terdakwa jelaskan yang menentukan denda keterlambatan adalah PPK berkonsultasi dengan BPK disetujui kemudian dituangkan dalam kesepakatan yang ditanda tangani PPK, kontraktor disetujui PA dan dikirim ke BPK lalu ditetapkan dalam LHP yang mana berdasarkan LHP BPK bahwa menurut perhitungan PPK pembangunan puskesmas Paga mengalami keterlambatan selama 116 hari.
- Bahwa denda keterlambatan yang diberikan kepada Penyedia oleh PPK adalah  $\frac{1}{1000}$  dari sisa kontrak yaitu  $\frac{1}{1.000} \times \text{Rp. } 1.455.948.218,82 = \text{Rp. } 168.889.761,38$  berdasarkan bahasa LHP BPK.
- Bahwa Terdakwa membaca denda ditetapkan berdasarkan SPMK karena ada 2 pilihan yaitu  $\frac{1}{1000}$  dari nilai kontrak dan  $\frac{1}{1000}$  dari sisa nilai kontrak:

Halaman 289 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## ➤ SSUK

Pada Angka 70.4 huruf C Denda dan ganti Rugi:

Besarnya denda keterlambatan yang dikenakan kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian pekerjaan:

- 1/1000 (satu per seribu) dari harga bagian kontrak yang tercantum dalam kontrak (sebelum PPN); atau
- 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)

Sesuai yang ditetapkan dalam SSKK

## ➤ SSKK

Denda akibat keterlambatan:

Untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak sebelum PPN.

Bahwa yang menentukan 1/1000 dari sisa kontrak adalah kesepakatan antar PPK dan Penyedia karena Saksi meminta saran kepada BPK dengan menunjukan SPMK.

- Bahwa seharusnya pencairan 100% yang diajukan penyedia dipotong dengan denda keterlambatan, Pajak PPN/PPH, Galian C.
- Bahwa dalam pengajuan pencairan awalnya permohonan dari penyedia kepada PPK dengan melengkapi dokumen sesuai dengan kontrak kemudian di cek oleh terverifikasi persyaratan oleh bendahara Dinkes, PPK hanya siapkan dokumen sesuai syarat dari bagian verifikasi dinkes hanya cek BA kemajuan fisik 100% untuk seluruh kelengkapan dan keabsahan dokumennya kemudian diajukan kepada PA.
- Bahwa pekerjaan diserahkan terimakan dari Penyedia kepada PPK pada tanggal 20 April 2022 berdasarkan BA serah terima hasil pekerjaan dari penyedia kepada PPK pada tanggal 14 April 2022 Nomor: 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022.
- Bahwa LHP BPK keterlambatan pekerjaan selama 116 hari terhitung 25 Desember 2021 sampai dengan berakhirnya pemeriksaan BPK di lokasi tanggal 16 April 2022 dan Perhitungan keterlambatan 1/1000 dari jumlah keterlambatan dikali sisa kontrak sehingga diperoleh denda keterlambatan selama 116 hari tersebut sebesar  $1/1000 \times 116 \times \text{Rp. } 1.455.946.218,82$  sebesar Rp. 168.889.761,38.

Halaman 290 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 290



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Terdakwa denda keterlambatan sudah dibayarkan, karena Terdakwa langsung menelpon bendahara Dinkes dan Kepala BPKAD dan minta bukti dari bendahara.
- Bahwa belum dilakukan serah terima pekerjaan terakhir dari Penyedia kepada PPK atau FHO.
- Bahwa Terdakwa belum melakukan pencairan jaminan pemeliharaan sebesar 5 % dari nilai kontrak kurang lebih Rp. 300.000.000,-.
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik Kejaksaan, dan keterangan yang saudara Terdakwa berikan kepada Penyidik Kejaksaan adalah keterangan yang benar, namun pada Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa keberatan dengan temuan kerugian negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Ahli (*a de charge*) sebagai berikut:

**Dr. Ir. Risma Marleno, ST, MT, MH, IPU.,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa tentunya kompetensi keahlian seorang Ahli didapat dari pendidikan formal setelah itu mengambil kompetensi khusus, untuk mendapatkan sertifikat kompetensi melalui pengujian dan lulus uji kompetensi maka akan mendapatkan sertifikat kompetensi;
- Bahwa uji kompetensi di lembaga Sertifikasi Kompetensi, dan untuk sertifikasi kompetensi dikeluarkan oleh BNSP;
- Bahwa STRI adalah Surat Tanda Register Insinyur, melalui pendidikan Insinyur lalu didapatkan STRI Profesional, baru bisa mendapatkan surat untuk ijin praktek, kemudian barulah SKK atau Surat Kompetensi Keahlian;
- Bahwa tidak bisa ada STRI tanpa SKK, karena SKK itu untuk menunjukan seseorang punya legal standing kompetensi Ahli, diluar itu tidak;
- Bahwa SKK juga ada tingkatan yang berjenjang, kalau dulu penyebutannya muda, madya, utama, kalau sekarang penyebutan tingkatannya 7, 8 dan 9;
- Bahwa jaminan adalah uang kita yang dijamin. Jaminan pemeliharaan itu 5%. Kalau sudah PHO 100% maka sudah bisa tarik semua, tapi kalau belum

Halaman 291 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditarik hanya 95%. kalau tidak ada masalah dalam 180 hari, jaminan akan dikembalikan ke penyedia;

- Bahwa jaminan digunakan jika ada wanprestasi atau proyek tidak selesai maka jaminan pelaksanaan tersebut bisa digunakan, sedangkan untuk jaminan pemeliharaan adalah uang yang dijamin, bisa dicairkan 100% kalau sudah PHO;
- Bahwa jaminan adalah uang penyedia yang dijamin;
- Bahwa jaminan dalam PBJ jika terjadi wanprestasi dan tidak ada hubungannya dengan kerugian negara karena berhubungan dengan perdata;
- Bahwa seorang Ahli teknik bangunan tidak bisa berbicara tentang layak bayar atau tidak layak dibayarkan, Ahli teknik bangunan bicara tentang mutu bangunan atau kekuatan bangunan, sebab Ahli teknik bangunan memberikan masukan tentang struktur bangunan. Kalau tentang layak bayar atau tidak layak dibayarkan adalah wewenang dari struktur organisasi itu seperti PPK, penyedia, konsultan pengawas, sesuai kontrak yang dibuktikan laporan kemajuan fisik dan dokumen lainnya;
- Bahwa PA, PPK, Pokja, Tim Teknis, Kontraktor dan Konsultan Pengawas, itu semua adalah pelaku Jasa Konstruksi, sedangkan yang masuk dalam struktur proyek adalah PPK yang ada hubungan koordinasi dengan Kontraktor / Penyedia, dan Konsultan Pengawas;
- Bahwa tugas konsultan pengawas adalah memeriksa dokumen kontrak dan gambar, memeriksa bahan-bahan yang diajukan ke penyedia untuk dilakukan pengecekan sesuai dengan spesifikasi atau tidak sesuai spesifikasi, konsultan pengawas juga membuat laporan progres pekerjaan dan bila ada perubahan dilaporkan kepada PPK;
- Bahwa Konsultan Pengawas sama artinya dengan pengukur kualitas proyek, karena memeriksa dan mengawasi kualitas proyek di lapangan;
- Bahwa tugas dan kewajiban kontraktor adalah mengendalikan proyek dari segi biaya, waktu, mutu, supaya tepat waktu dan tepat biaya;

Halaman 292 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merk adalah simbol, dan merk tidak boleh disebutkan didalam kontrak harusnya ditulis setara atau spesifikasi, jadi spesifikasi itu yang dinilai, merk tidak dipersoalkan dan di Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 cara menyusun spesifikasi teknis atau KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap:
  - a. Komponen barang dan jasa;
  - b. Suku cadang
  - c. Bagian dari sistem yang sudah ada;
  - d. Barang / jasa dalam katalog elektronik; atau
  - e. Barang/jasa pada tender cepat
- Bahwa pada pasal 20 dalam perpes nomor 16 Tahun 2018 pengadaan barang/jasa berorientasi pada hasil atau keluaran;
- Bahwa walaupun spesifikasi dibawah atau tidak sesuai tetap dibayar bukan berarti tidak dihitung, harus lihat dari orientasi / fungsinya / hasilnya;
- Bahwa Analisa Harga Satuan (AHS) bukan bagian dari kontrak karena PPK membuat AHS untuk memunculkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS), jadi rincian analisa harga satuan adalah rahasia;
- Bahwa bahan, pekerja, peralatan itu adalah analisa harga satuan (AHS), mobile crane adalah alat dan tadi Ahli sampaikan rincian analisa harga satuan bukan bagian dari kontrak, yang terpenting adalah output atau hasil tercapai bukan alatnya;
- Bahwa tadi sudah Ahli jelaskan merk tidak mengikat, untuk menentukan kualitas adalah spek bukan merk;
- Bahwa fungsi pengawas ialah memeriksa jalannya pekerjaan, fungsi kontraktor pengendalian kontrak mulai dari spek mutu, waktu, sedangkan fungsi PPK adalah mengawasi proyek juga yang mendapat informasi dari konsultan pengawas;
- Bahwa Laporan progres fisik dibuat oleh penyedia diperiksa oleh pengawas dan disetujui oleh PPK;

Halaman 293 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Undang Undang Jasa Konstruksi nomor 2 Tahun 2017 pasal 86 ayat (2) huruf b yang berhak menentukan kerugian negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- Bahwa PHO adalah serah terima pertama pekerjaan 100%, setelah dilakukan penyerahan pertama maka berlaku masa pemeliharaan selama 180 hari, kemudian setelah masa pemeliharaan selesai dilakukan FHO, FHO adalah penyerahan terakhir pekerjaan;
- Bahwa pengenaan denda dihitung setelah akhir kontrak sampai dengan serah terima 100% PHO;
- Bahwa menurut ahli sebelum dilakukan FHO maka terhadap kekurangan-kekurangan pekerjaan kecil masih bisa disempurnakan, karena itu rasa tanggung jawab penyedia untuk menyelesaikan kekurangan-kekurangan kecil;
- Bahwa ahli sebagai ahli pengadaan barang dan jasa (PBJ) dan ahli teknik Bangunan Gedung;
- Bahwa Pengenaan denda keterlambatan dihitung sejak akhir kontrak sampai dengan PHO;
- Bahwa addendum kontrak masuk dalam keterlambatan pekerjaan;
- Bahwa PHO 100% menurut ahli artinya pekerjaan harus riil 100% dilapangan selesai dan di administrasi laporan pekerjaan juga harus tertera selesai 100%, jadi harus semuanya riil;
- Bahwa perhitungan denda keterlambatan harus dihitung sejak akhir kontrak sampai dengan pekerjaan selesai riil di lapangan 100%;
- Bahwa Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dibuat oleh PPK;
- Bahwa Spesifikasi ada didalam kontrak, spesifikasi juga berada di KAK;
- Bahwa Kontraktor kerja berdasarkan spesifikasi teknis yang berada didalam KAK;
- Bahwa apabila belum dicat itu artinya volume belum 100%;
- Bahwa apabila dalam suatu gedung dengan jumlah 3 lantai dan ada salah satu lantai yang beberapa ruangnya belum di cat maka pekerjaan tersebut belum bisa disebut 100%;

Halaman 294 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa apabila saat ditinjau spesifikasi namun spesifikasi tersebut berada dibawah standar spesifikasi yang ditentukan maka hal tersebut tidak memenuhi Spesifikasi dan pembayarannya dilakukan dengan menghitung selisih nilai;
- Bahwa apabila ada pekerjaan suatu bangunan, yang belum diselesaikan adalah satu ruangan maka per parsial hitungannya, misal satu ruangan yang belum selesai itu 5%, maka artinya bangunan tersebut baru rampung 95%. Hal tersebut tidak bisa dikatakan selesai 100% dalam PHO;
- Bahwa jika ada pekerjaan tambahan diluar kontrak maka prosedurnya harus diajukan CCO (*contract change order*);
- Bahwa CCO bisa diajukan oleh Penyedia ataupun Kontraktor;
- Bahwa CCO (*Contract change order*) didalamnya berisi perubahan pekerjaan;
- Bahwa jika tidak ada CCO (*Contract change order*) maka tidak bisa dipertanggungjawabkan mengenai pekerjaan tambahan tersebut;
- Bahwa jika tidak dilakukan CCO (*Contract change order*) maka merupakan tanggungjawab kontraktor mengenai uang yang keluar;
- Bahwa jika ada pekerjaan yang diganti dengan pekerjaan lain diluar kontrak maka harus tetap dilaksanakan CCO (*Contract change order*);
- Bahwa jika tidak ada CCO (*Contract change order*) maka tidak bisa dicairkan prestasi pekerjaannya;
- Bahwa jika ada pengiriman bahan material dari luar wilayah mengalami keterlambatan harus memberikan informasi kepada Konsultan Pengawas dan PPK dan tetap tidak ada perpanjangan kontrak kecuali keadaan *force majeure*;
- Bahwa waktu pekerjaan sesuai kontrak, walaupun ada addendum, tetap ada keterlambatan;
- Bahwa jika setelah addendum pertama diberikan namun pekerjaan masih dilaksanakan, dan atas pekerjaan tersebut tidak dibuatkan addendum lanjutan maka hal tersebut wanprestasi;
- Bahwa pada Peraturan LKPP addendum pertama diberikan 50 hari kalender, kemudian boleh diberikan perpanjangan addendum kedua yang memuat waktu pelaksanaan bebas namun semuanya masuk kedalam denda keterlambatan;
- Bahwa menurut ahli HPS harusnya tidak sebut merk;

Halaman 295 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli KAK harusnya tidak sebut merk hanya spesifikasi saja;
- Bahwa menurut ahli jika merk tersebut ada disebutkan didalam KAK dan tanggungjawab mengenai yang dipasang tidak sesuai dengan merk maka kembali ke Pasal 20, orientasi adalah outputnya atau hasilnya. Contoh dalam kontrak disebut senk 0,3 merk gajah, tapi kalau dipasang senk 0,2 merk singa, maka dihitung selisih harganya dari spek yang dipasang;
- Bahwa walaupun spek berbeda, tetap dinilai atas selisih harga dan tidak dihitung nol;
- Bahwa dasar untuk membangun sebuah pekerjaan adalah gambar, spesifikasi, RAB untuk mengendalikan proyek;
- Bahwa analisa harga satuan bukan bagian dari kontrak;
- Bahwa apabila analisa harga satuan terlampir didalam kontrak hal tersebut tidak bisa dipakai sebagai acuan;
- Bahwa dilarang penyebutan merk dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 19 yang berbunyi dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK dimungkinkan penyebutan merk terhadap:
  - a. Komponen barang/jasa;
  - b. Suku cadang;
  - c. Bagian dari suatu sistem yang sudah ada;
  - d. Barang/jasa dalam katalog elektronik;
  - e. Barang/jasa tender cepat
- Bahwa menurut ahli penyebutan merk dimungkinkan pada komponen barang/jasa seperti sparepart.;
- Bahwa Ahli setuju tidak ada pekerjaan penyedia yang sia-sia;
- Bahwa dasarnya dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 20 bahwa pengadaan barang / jasa berorientasi pada keluaran atau hasil, tapi harus bisa diukur;
- Bahwa sebelum PHO ada pemeriksaan fisik, kalau dari hasil pemeriksaan fisik pekerjaan belum selesai 100%, maka harus diperintahkan ke penyedia untuk diperbaiki;

Halaman 296 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi pada pasal 142 yang bunyinya “Dalam hal pengaduan dari masyarakat dapat disampaikan kepada Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia diduga merugikan keuangan Negara maka Kejaksaan Republik Indonesia dan/atau Kepolisian Republik Indonesia meneruskan pengaduan masyarakat tersebut kepada Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangannya”. Yang mana menurut Ahli pelaksanaan Undang-Undang Jasa Konstruksi tersebut adalah salah satu perlindungan bagi pelaku jasa konstruksi;
- Bahwa menurut ahli dalam Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Pasal 4 mengenai tujuan pengadaan barang jasa itu hanya tujuan saja secara umum, sedangkan yang ahli jelaskan maksudnya orientasi adalah hasilnya.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum, telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPJKJ.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
7. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor: 01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

Halaman 297 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
13. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga.;
14. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
15. 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
16. 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
17. 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
20. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
22. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember 2021;
24. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV.

Halaman 298 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasih Murni Maumere;

27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
28. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
30. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;
36. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;
39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
41. 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;

Halaman 299 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;
43. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
44. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
45. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
46. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
48. 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket- Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
49. 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
50. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
51. 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
53. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor: 30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;
54. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021;
55. 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;
56. 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;

Halaman 300 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

57. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;
59. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;
61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;
62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;
63. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;
64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan

Halaman 301 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;

68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
71. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
72. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;
76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;
77. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;
79. 1 (satu) jepit summary report;
80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama GREGORIUS E. ERNEST, A.M.d;
81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh barang bukti tersebut di atas, telah disita secara sah menurut hukum, maka karenanya dapat digunakan untuk

Halaman 302 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperkuat pembuktian dan telah diperlihatkan oleh Majelis Hakim kepada para saksi dan Terdakwa, serta telah pula dibenarkan oleh mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Buku II badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2021, yang diberi tanda T-1;
2. Printout Berita Media Online Lentera Pos, Kamis, 29 Februari 2024, dengan judul : Ternyata Inspektorat Kabupaten Sikka Tak Pernah Audit Proyek Puskesmas Paga, yang diberi tanda T-2;

Fotokopi dan printout bukti surat bertanda T-1 dan T-2 tersebut telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Kemudian fotokopi bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini, sedangkan asli bukti pembanding dari surat-surat bukti tersebut dikembalikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, Ahli dan keterangan Terdakwa yang didengar dipersidangan serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, dihubungkan satu dengan yang lainnya, ternyata saling berhubungan dan bersesuaian, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 bersumber dari dana DAK tahun anggaran 2021 dengan Pagu Anggaran sebesar Rp. 7.032. 969.900,- (tujuh milyar tigapuluh dua juta sembilan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah);
- Bahwa nilai kontrak pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp. 6.766.121.000,- (enam milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Halaman 303 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kontrak Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 Nomor 11/PPKJK.DINKES/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 150 (seratus lima puluh) hari kalender sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021 sebagaimana yang tertuang dalam Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor 11/PPKJK.DINKES/SPMK/VII/2021;
- Bahwa yang menjadi penyedia dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan yang menjadi PPK nya adalah Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST.;
- Bahwa rincian pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 adalah sebagai berikut:

No	Uraian Pekerjaan	Satu an	Volu me	Harga Satuan (Rp.)	Jumlah Harga	Bob ot
1	2	3	4	5	6 = 4 * 5	7
<b>I</b>	<b>PEKERJAAN PERSIAPAN</b>					
1	Pek. Pembongkaran Bangunan Lama	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Penyediaan Air Kerja	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
3	Mobilisasi dan Demobilisasi	LS	1,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,0406
4	Uiltzet dan Bouwplank	LS	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
5	Administrasi dan pelaporan	LS	1,00	2.000.000,00	2.000.000,00	0,0325
6	Direksi Keet	LS	1,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,0813
7	Papan Nama Proyek	LS	1,00	500.000,00	500.000,00	0,0081
8	Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)	LS	1,00	2.700.000,00	2.700.000,00	0,0439
	Jumlah Harga I				31.700.000,00	0,5154
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN STRUKTUR</b>					
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN TANAH DAN URUGAN</b>					
1	Pek. Galian Tanah untuk Foot Plate	M3	77,60	53.460,00	4.148.496,00	0,0674
2	Pek. Galian Tanah untuk Pondasi	M3	253,96	44.589,00	11.323.822,44	0,1841
3	Pek. Urugan Tanah Kembali	M3	76,19	39.600,00	3.017.124,00	0,0491
4	Pek. Urugan Pasir dibawah Foot Plate	M3	5,01	87.120,00	436.471,20	0,0071
5	Pek. Urugan Pasir dibawah Pondasi	M3	18,14	87.120,00	1.580.356,80	0,0257
6	Pek. Urugan Pasir di bawah Lantai	M3	76,83	87.120,00	6.693.429,60	0,1088
7	Pek. Urugan Tanah Peninggian Lantai dengan Sirtu Pilihan	M3	414,88	69.300,00	28.751.184,00	0,4674
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PONDASI</b>					
1	Pek. Pasangan Aanstamping	M3	54,42	275.556,60	14.995.790,17	0,2438

Halaman 304 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia  
putusan.mahkamahagung.go.id

2	Pek. Pasangan Pondasi Menerus 1Pc 4Psr	M3	159,6 3	685.384,26	109.407.889, 42	1,778 7
3	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Sloof 1Pc 3Psr 5Krl T = 7 cm	M3	3,40	910.118,00	3.094.401,20	0,050 3
4	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Foot Plate 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	10,02	910.118,00	9.119.382,36	0,148 3
5	Pek. Cor Foot Plate	M3	25,23	4.510.653,05	113.803.776, 45	1,850 2
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	Pekerjaan Kolom Baja					
1	WF 300x150x6,5x9	Kg	4.333 ,83	31.165,13	135.064.375, 35	2,195 8
2	WF 250x125x6x9	Kg	6.243 ,11	31.165,13	194.567.334, 75	3,163 2
3	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	461,2 9	31.165,13	14.376.162,8 2	0,233 7
4	1/2 WF 200x100x5.5x8	Kg	47,12	31.165,13	1.468.500,93	0,023 9
5	Plate 18 mm	Kg	735,5 2	18.172,00	13.365.869,4 4	0,217 3
6	Plate 10 mm	Kg	130,7 0	18.172,00	2.375.080,40	0,038 6
7	Plate 8 mm	Kg	119,5 1	18.172,00	2.171.735,72	0,035 3
8	Plate 6 mm	Kg	12.04 7,47	18.172,00	218.926.624, 84	3,559 2
9	Cat Zinchormate	M2	842,7 9	23.771,28	20.034.197,0 7	0,325 7
II	Pekerjaan Balok Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519 ,38	31.165,13	234.342.455, 22	3,809 8
2	1/2 WF 250x125x6x9	Kg	756,8 4	31.165,13	23.587.016,9 9	0,383 5
3	WF 200X100X5.5X8	Kg	1.610 ,26	31.165,13	50.183.962,2 3	0,815 9
4	WF 150X75X5X7	Kg	1.407 ,60	31.165,13	43.868.036,9 9	0,713 2
5	Plate 10 mm	Kg	958,0 5	18.172,00	17.409.684,6 0	0,283 0
6	Plate 6 mm	Kg	348,3 7	18.172,00	6.330.579,64	0,102 9
7	Plat Bondeks	M2	264,4 3	122.650,00	32.432.339,5 0	0,527 3
8	Cat Zinchormate	M2	102,7 9	23.771,28	2.443.449,87	0,039 7
III	Pekerjaan Rafter Baja					
1	WF 250X125X6X9	Kg	7.519 ,38	31.165,13	234.342.455, 22	3,809 8
2	1/2 WF 250X125X6X9	Kg	1.332 ,92	31.165,13	41.540.625,0 8	0,675 3
3	Plate 10 mm	Kg	655,9 2	18.172,00	11.919.378,2 4	0,193 8
4	Plate 8 mm	Kg	249,7 0	18.172,00	4.537.548,40	0,073 8
5	Plate 6 mm	Kg	594,6 5	18.172,00	10.805.979,8 0	0,175 7
6	Cat Zinchormate	M2	340,2 6	23.771,28	8.088.415,73	0,131 5
IV	Pekerjaan Gording Baja					
1	CNP 125X50X20X3,2	Kg	6.215 ,95	20.380,43	126.683.733, 86	2,059 6
2	Cat Zinchormate	M2	689,1 3	23.771,28	16.381.502,1 9	0,266 3
V	Kelengkapan					
1	Besi Angkur D 16	Kg	236,0 0	18.370,00	4.335.320,00	0,070 5
2	Mur Baut NC D 16	Bh	1.152 ,00	16.533,00	19.046.016,0 0	0,309 6
3	Mur Baut NC D 14	Bh	2.620 ,00	12.859,00	33.690.580,0 0	0,547 7
4	Mur Trekstang D 12	Bh	840,0 0	11.022,00	9.258.480,00	0,150 5
5	Wind Breacing Besi D 16	Kg	283,7 8	22.076,45	6.264.854,98	0,101 9



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI	Pekerjaan Penutup Atap					
1	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 1)	M2	642,8 <sub>2</sub>	83.317,49	53.558.148,9 <sub>2</sub>	0,870 <sub>7</sub>
2	Pek. Pasang Penutup Atap Spandek 0,3 mm (Lantai 2)	M2	268,5 <sub>9</sub>	83.317,49	22.378.244,6 <sub>4</sub>	0,363 <sub>8</sub>
3	Pasang Bubungan Atap Spandek	M	77,32	61.991,05	4.793.147,99	0,077 <sub>9</sub>
4	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 1)	M	120,5 <sub>7</sub>	75.887,90	9.149.804,10	0,148 <sub>8</sub>
5	Pek. Pasang Listplank Kalsiplank 10 x 300 mm (Lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	0,083 <sub>3</sub>
VII	Pekerjaan Rangka Cladding					
1	WF 200x100x5,5x8	Kg	343,2 <sub>1</sub>	31.165,13	10.696.184,2 <sub>7</sub>	0,173 <sub>9</sub>
2	WF 200X100X5.5X8	Kg	4.668 <sub>09</sub>	31.165,13	145.481.631,70	2,365 <sub>2</sub>
3	1/2 WF 200X100X5.5X8	Kg	300,4 <sub>1</sub>	31.165,13	9.362.316,70	0,152 <sub>2</sub>
4	Plate 10 mm	Kg	247,5 <sub>4</sub>	18.172,00	4.498.296,88	0,073 <sub>1</sub>
5	Plate 6 mm	Kg	65,17	18.172,00	1.184.269,24	0,019 <sub>3</sub>
6	Mur Baut 16	Bh	552,0 <sub>0</sub>	18.370,00	10.140.240,0 <sub>0</sub>	0,164 <sub>9</sub>
7	CNP 125X50X20X3,2	Kg	2.615 <sub>35</sub>	31.165,00	81.507.382,7 <sub>5</sub>	1,325 <sub>1</sub>
8	Sling D 16	M	7,36	15.000,00	110.400,00	0,001 <sub>8</sub>
9	Bondex Lantai untuk Talang	M2	202,1 <sub>0</sub>	122.650,00	24.787.565,0 <sub>0</sub>	0,403 <sub>0</sub>
10	Cat Zinchormate	M2	182,7 <sub>6</sub>	23.771,28	4.344.439,13	0,070 <sub>6</sub>
VII I	Tangga					
1	UNP 200x80x7,5	Kg	666,3 <sub>1</sub>	31.165,13	20.765.637,7 <sub>7</sub>	0,337 <sub>6</sub>
2	Besi Siku 50x50x5	Bh	297,2 <sub>3</sub>	31.165,13	9.263.211,59	0,150 <sub>6</sub>
3	Plat Bordes t = 3,2 mm	Kg	345,1 <sub>7</sub>	18.172,00	6.272.429,24	0,102 <sub>0</sub>
4	Base Plate 10 mm	Kg	7,04	18.172,00	127.930,88	0,002 <sub>1</sub>
5	Angker 16	Bh	4,00	18.370,00	73.480,00	0,001 <sub>2</sub>
6	Cat Zinchormate	M2	69,23	23.771,28	1.645.685,71	0,026 <sub>8</sub>
D	PEKERJAAN STRUKTUR BETON					
1	Pek. Cor Kolom Pedestal PD1 30x35 cm	M3	7,35	6.113.559,80	44.934.664,5 <sub>3</sub>	0,730 <sub>5</sub>
2	Pek. Cor Kolom Pedestal PD2 25x30 cm	M3	3,50	4.464.626,50	15.626.192,7 <sub>5</sub>	0,254 <sub>0</sub>
3	Pek. Cor Sloof Struktur 20/30 cm	M3	21,62	5.460.398,26	118.053.810,38	1,919 <sub>3</sub>
4	Pek. Cor Sloof Praktis 15/20 cm	M3	4,95	4.801.000,53	23.764.952,6 <sub>2</sub>	0,386 <sub>4</sub>
5	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 1	M3	5,75	4.379.672,86	25.183.118,9 <sub>5</sub>	0,409 <sub>4</sub>
6	Pek. Cor Kolom Praktis 15/15 cm Lt 2	M3	1,76	4.379.672,86	7.708.224,23	0,125 <sub>3</sub>
7	Pek. Cor Pembungkus Kolom	M3	1,00	-	-	-
8	Pek. Cor Balok Latei 10/20 cm elev +0,800	M3	0,57	3.833.251,77	2.184.953,51	0,035 <sub>5</sub>
9	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +2,900	M3	5,90	3.833.251,77	22.616.185,4 <sub>4</sub>	0,367 <sub>7</sub>
10	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +4,200	M3	3,22	3.833.251,77	12.343.070,7 <sub>0</sub>	0,200 <sub>7</sub>
11	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +5,200	M3	0,31	3.833.251,77	1.188.308,05	0,019 <sub>3</sub>
12	Pek. Cor Balok 10/20 cm elev +7,100	M3	1,61	3.833.251,77	6.171.535,35	0,100 <sub>3</sub>
13	Pek. Cor Plat Lantai Meja Beton T= 10 cm elev. + 0,800	M3	1,57	2.537.824,38	3.984.384,28	0,064 <sub>8</sub>
14	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 4,20	M3	27,59	2.670.010,94	73.665.601,8 <sub>3</sub>	1,197 <sub>6</sub>
15	Pek. Cor Plat Lantai T-12 cm elev. 8,400	M3	2,53	2.670.010,94	6.755.127,68	0,109 <sub>8</sub>



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.4,200	M3	11,07	2.670.010,94	29.557.021,1 1	0,480 5
17	Pek. Cor Plat Talang T-12 cm elev.8,400	M3	9,08	2.670.010,94	24.243.699,3 4	0,394 1
18	Tangga					
a	Galian Tanah	M3	0,59	53.460,00	31.541,40	0,000 5
b	Urugan Pasir	M3	0,07	87.120,00	6.098,40	0,000 1
c	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	0,10	910.118,00	91.011,80	0,001 5
d	Pek. Cor Pondasi Tangga	M3	0,42	4.510.653,05	1.894.474,28	0,030 8
e	Pek. Cor Plat Bordes T = 12 cm	M3	0,60	2.670.010,94	1.602.006,56	0,026 0
f	Pek. Cor Plat Tangga T = 12 cm	M3	1,71	2.670.010,94	4.565.718,71	0,074 2
	Jumlah Harga II				2.697.649.00 1,17	43,85 69
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN</b>					
<b>I</b>	<b>ARSITEKTUR</b>					
<b>A</b>	<b>PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN</b>					
1	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.1	M2	238,4 0	150.122,67	35.789.244,5 3	0,581 8
2	Pek. Pasangan Dinding Trasraam & Area Km/WC 1Pc 3Psr - Lt.2	M2	77,20	150.122,67	11.589.470,1 2	0,188 4
3	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 1	M2	1.013 ,19	143.949,19	145.847.879, 82	2,371 1
4	Pek. Pasangan Dinding Tembok 1Pc 4Psr Lt. 2	M2	251,2 5	143.949,19	36.167.233,9 9	0,588 0
5	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	139,2 0	143.949,19	20.037.727,2 5	0,325 8
6	Pek. Pasangan Dinding Pelapis Kolom Baja 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	55,20	143.949,10	7.945.990,32	0,129 2
7	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	67,20	143.949,10	9.673.379,52	0,157 3
8	Pek. Pasangan Dinding di Atas Talang Beton 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	46,80	143.949,10	6.736.817,88	0,109 5
9	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 1)	M2	476,8 0	54.797,49	26.127.443,2 3	0,424 8
10	Pek. Plesteran Tembok transram 1Pc 3Psr (Lantai 2)	M2	154,4 0	54.797,49	8.460.732,46	0,137 6
11	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	2.160 ,78	52.684,63	113.839.894, 81	1,850 7
12	Pek. Plesteran Tembok 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	596,1 0	52.684,63	31.405.307,9 4	0,510 6
13	Pek. Plesteran Pondasi 1Pc 4Psr	M2	104,1 2	52.684,63	5.485.523,68	0,089 2
14	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 1)	M2	424,0 0	52.684,63	22.338.283,1 2	0,363 2
15	Pek. Plesteran Kolom 1Pc 4Psr (Lantai 2)	M2	164,6 0	52.684,63	8.671.890,10	0,141 0
16	Pek. Acian (Lantai 1)	M2	3.061 ,57	31.502,63	96.447.506,9 3	1,568 0
17	Pek. Acian (Lantai 2)	M2	915,1 0	31.502,63	28.828.056,7 1	0,468 7
<b>B</b>	<b>PEKERJAAN PLAFOND</b>					
1	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4 ,5 mm + Rangka Hpllow(Lantai 1)	M2	696,6 6	165.438,82	115.254.608, 34	1,873 7
2	Pek. Pasangan Plafond Kalsiboard t = 4,5 mm + Rangka Hollow (Lantai 2)	M2	221,1 0	165.438,82	36.578.523,1 0	0,594 7
<b>C</b>	<b>PEKERJAAN PENUTUP LANTAI DAN DINDING</b>					
1	Pek. Cor Rabat Beton dibawah Lantai 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm (Lantai 1)	M3	39,75	910.118,00	36.177.190,5 0	0,588 1
2	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 1) KW 1	M2	766,9 5	256.890,43	197.022.115, 29	3,203 1
3	Pek. Pasang Lantai Keramik 60x60 cm (Lantai 2) KW 1	M2	197,3 8	256.893,43	50.705.625,2 1	0,824 3
4	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	27,90	207.229,11	5.781.692,17	0,094 0
5	Pek. Pasang Lantai Keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	7,55	207.229,11	1.564.579,78	0,025 4
6	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 1) KW 1	M2	119,2 0	239.385,34	28.534.732,5 3	0,463 9

Halaman 307 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7	Pek. Pasang Dinding keramik KM/WC 30x30 cm (Lantai 2) KW 1	M2	38,60	293.385,34	11.324.674,1 2	0,184 1
8	Pek. Pasang keramik Meja Beton 30x30 cm KW 1	M2	15,68	207.229,11	3.249.352,44	0,052 8
9	Tangga					
	- Pek. Pasang Lantai Keramik 30x30 cm	M2	19,71	207.229,11	4.084.485,76	0,066 4
	- Pek. Pasang Step Noshing	M	33,84	59.274,86	2.005.861,26	0,032 6
	- Pek. Ralling Tangga (Handraill)	M	52,09	64.913,20	3.381.328,59	0,055 0
<b>D</b>	<b>PEKERJAAN PINTU, JENDELA DAN BOVEN</b>					
1	Pasang Pintu PJ-1	Unit	1,00	19.169.958,56	19.169.958,5 6	0,311 7
2	Pasang Pintu PJ-2	Unit	1,00	18.493.844,56	18.493.844,5 6	0,300 7
3	Pasang Pintu P-1	Unit	8,00	6.267.624,94	50.140.999,5 2	0,815 2
4	Pasang Pintu P-2	Unit	11,00	5.601.626,11	61.617.887,2 1	1,001 8
5	Pasang Pintu P-3	Unit	20,00	4.112.245,55	82.244.911,0 0	1,337 1
6	Pasang Pintu P-5	Unit	7,00	2.647.004,23	18.529.029,6 1	0,301 2
7	Pasang Pintu P-4	Unit	7,00	2.802.275,35	19.615.927,4 5	0,318 9
8	Pasang Pintu P-5	Unit	1,00	2.647.004,23	2.647.004,23	0,043 0
9	Pasang Pintu P-7	Unit	2,00	3.618.145,11	7.236.290,22	0,117 6
10	Pasang J-2	Unit	2,00	3.580.888,41	7.161.776,82	0,116 4
11	Pasang J-3	Unit	14,00	5.211.708,15	72.963.914,1 0	1,186 2
12	Pasang J-4	Unit	8,00	6.842.527,89	54.740.223,1 2	0,889 9
13	Pasang JL-1	Unit	1,00	3.250.490,07	3.250.490,07	0,052 8
14	Pasang JL-2	Unit	1,00	3.279.243,78	3.279.243,78	0,053 3
15	Pasang JB-4	Unit	3,00	8.939.641,61	26.818.924,8 3	0,436 0
16	Pasang JB-5	Unit	4,00	12.328.927,58	49.315.710,3 2	0,801 7
17	Pasang JB-9	Unit	1,00	21.960.898,07	21.960.898,0 7	0,357 0
18	Pasang JT-4	Unit	1,00	7.798.560,14	7.798.560,14	0,126 8
19	Pasang BV-1	Unit	14,00	865.170,12	12.112.381,6 8	0,196 9
20	Pasang BV-2	Unit	20,00	1.615.738,06	32.314.761,2 0	0,525 4
21	Pasang BV-3	Unit	16,00	2.366.306,00	37.860.896,0 0	0,615 5
22	Pasang BV-4	Unit	7,00	3.116.873,94	21.818.117,5 8	0,354 7
<b>E</b>	<b>PEKERJAAN SANITAIR</b>					
1	Lantai 1					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,044 5
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	7,00	445.473,16	3.118.312,12	0,050 7
	- Pasang Bak Mandi	Buah	7,00	1.133.402,16	7.933.815,12	0,129 0
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,034 5
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	21,00	958.208,90	20.122.386,9 0	0,327 1
	- Pasang Floor Drain	Buah	10,00	97.966,00	979.660,00	0,015 9
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	35,00	54.643,16	1.912.510,60	0,031 1
	- Jet Shower	Buah	1,00	15.000,00	15.000,00	0,000 2
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,055 3

Halaman 308 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2	Lantai 2					
	- Pasang Klosed Duduk Lengkap Acc	Buah	1,00	2.738.681,00	2.738.681,00	0,0445
	- Pasang Klosed Jongkok	Buah	2,00	445.473,16	890.946,32	0,0145
	- Pasang Bak Mandi	Buah	2,00	1.133.402,16	2.266.804,32	0,0369
	- Pasang Urinoir Lengkap Acc	Buah	2,00	1.059.944,16	2.119.888,32	0,0345
	- Pasang Wastafel + Accesories	Buah	3,00	958.208,90	2.874.626,70	0,0467
	- Pasang Floor Drain	Buah	4,00	97.966,00	391.864,00	0,0064
	- Pasang Kran Air dia 1/2	Buah	6,00	54.643,16	327.858,96	0,0053
	- Jet Shower	Buah	1,00	150.000,00	150.000,00	0,0024
	- Bak Cuci Stainless Steel	Buah	6,00	566.693,16	3.400.158,96	0,0553
<b>F</b>	<b>PEKERJAAN FINISHING</b>					
1	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 1)	M2	3.061,57	40.388,48	123.652.158,71	2,0103
2	Pek. Pengecatan Dinding Tembok (Lantai 2)	M2	915,10	40.388,48	36.959.498,05	0,6009
3	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 1)	M2	696,66	30.664,48	21.362.716,64	0,3473
4	Pek. Pengecatan Plafond (Lantai 2)	M2	221,10	30.664,48	6.779.916,53	0,1102
5	Cat Lantai Talang lapis Bahan Anti bocor (sika)	M2	466,53	78.002,40	36.390.459,67	0,5916
	Jumlah Harga III				2.024.794.892,77	32,9180
<b>IV</b>	<b>PEKERJAAN LAIN - LAIN</b>					
<b>A</b>	<b>ACP DAN ASEORIES</b>					
1	Pemasangan Papan Nama Material Neon Box Lengkap Asesoris	LS	1,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,1626
2	Pengadaan dan Pemasangan ACP Board Lantai 1 dan Lantai 2 (t = 4 mm)	M2	1.177,97	826.790,92	973.934.900,03	15,8337
3	Pek. Pasangan Cutting Lacer ACP Bagian Depan (t = 4 mm)	M2	17,20	842.325,00	14.487.990,00	0,2355
<b>B</b>	<b>SALURAN KELILING</b>					
1	Galian Tanah Jalur Saluran	M3	45,90	71.744,29	3.293.062,91	0,0535
2	Pasangan Dinding Area Saluran 1Pc5Psr	M2	170,00	143.949,19	24.471.362,30	0,3978
3	Urugan Peninggian	M3	2,77	99.000,00	274.230,00	0,0045
4	Urugan Pasir t = 10 cm	M3	35,72	87.120,00	3.111.926,40	0,0506
5	Cor Rabat Beton 1Pc 3Psr 5Krl T = 5 cm	M3	7,97	910.118,00	7.253.640,46	0,1179
6	Cor Plat Penutup Saluran	M3	1,00	-	-	-
7	Pek. Plesteran 1Pc4Ps	M2	221,00	52.684,63	11.643.303,23	0,1893
8	Pek. Acian	M2	221,00	31.502,63	6.962.081,23	0,1132
<b>C</b>	<b>INSTALASI PLUMBING</b>					
<b>I</b>	<b>PERALATAN SISTEM AIR BERSIH</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Tank Kap. 2.000 L (2 m3)	Buah	2,00	3.500.000,00	7.000.000,00	0,1138
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pompa 180 LPM Head 4 m	Buah	1,00	4.000.000,00	4.000.000,00	0,0650
<b>II</b>	<b>PEKERJAAN PENGADAAN PERALATAN UTAMA SISTEM AIR BUANGAN</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Bio Septic Tank Kap. 3 m3 (3.000 L)	Buah	1,00	24.012.700,00	24.012.700,00	0,3904
<b>II I</b>	<b>PEKERJAAN PADA RUANG POMPA DAN GROUND WATER TANK</b>					
1	Pekerjaan Pipa Supply Air Bersih dari Rumah Pompa ke Rooftank dan perlengkapan					

Halaman 309 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10 Ex. Tigris					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	10,00	50.200,00	502.000,00	0,008 2
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	17,00	78.000,00	1.326.000,00	0,021 6
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.500.000,00	1.500.000,00	0,024 4
b	Header					
	Bahan Galvanis Medium					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	221.600,00	443.200,00	0,007 2
c	Gate valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	4,00	516.000,00	2.064.000,00	0,033 6
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,020 5
d	Check Valve 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	724.700,00	724.700,00	0,011 8
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	2.101.500,00	2.101.500,00	0,034 2
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	519.600,00	1.039.200,00	0,016 9
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	1.420.000,00	2.840.000,00	0,046 2
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,011 5
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	2,00	377.800,00	755.600,00	0,012 3
g	Foot Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 1 1/2	Buah	2,00	279.600,00	559.200,00	0,009 1
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Foot Valve Dia. 2	Buah	2,00	845.900,00	1.691.800,00	0,027 5
h	Pressure Gauge					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 1 ½	Buah	2,00	582.700,00	1.165.400,00	0,018 9
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge diameter Dia. 2	Buah	2,00	165.700,00	331.400,00	0,005 4
i	Floating Valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floating valve Class 125 Psi diameter 50 mm	Buah	2,00	1.458.100,00	2.916.200,00	0,047 4
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	24,00	16.100,00	386.400,00	0,006 3
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 3	M	20,00	42.800,00	856.000,00	0,013 9
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	44,00	60.500,00	2.662.000,00	0,043 3
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	31,00	149.500,00	4.634.500,00	0,075 3
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	3.415.600,00	3.415.600,00	0,055 5
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	42,00	60.500,00	2.541.000,00	0,041 3
	Fitting-fitting, accessories dan finishing ( termasuk roof drain)	Lot	1,00	1.403.600,00	1.403.600,00	0,022 8
IV	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 1					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					

Halaman 310 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	44,00	14.700,00	646.800,00	0,0105
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	9,00	17.300,00	155.700,00	0,0025
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	22,00	24.200,00	532.400,00	0,0087
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	5,00	34.200,00	171.000,00	0,0028
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.344.800,00	1.344.800,00	0,0219
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ¼	Buah	1,00	421.000,00	421.000,00	0,0068
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 ½	Buah	1,00	516.000,00	516.000,00	0,0084
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1	M	12,00	16.100,00	193.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	78,00	24.600,00	1.918.800,00	0,0312
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	65,00	26.800,00	1.742.000,00	0,0283
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	2,00	35.400,00	70.800,00	0,0012
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	9,00	60.500,00	544.500,00	0,0089
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	4,00	149.500,00	598.000,00	0,0097
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	2.026.900,00	2.026.900,00	0,0330
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	3,00	41.100,00	123.300,00	0,0020
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
3	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	14,00	60.500,00	847.000,00	0,0138
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	508.200,00	508.200,00	0,0083
V	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI 2					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ½	M	34,00	14.700,00	499.800,00	0,0081
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. ¾	M	15,00	17.300,00	259.500,00	0,0042
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1	M	32,00	24.200,00	774.400,00	0,0126
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ¼	M	2,00	34.800,00	69.600,00	0,0011
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 1 ½	M	4,00	50.600,00	202.400,00	0,0033
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	2,00	78.500,00	157.000,00	0,0026
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	785.100,00	785.100,00	0,0128
b	Gate valve					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. ¾	Buah	1,00	228.500,00	228.500,00	0,0037
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1	Buah	1,00	312.600,00	312.600,00	0,0051

Halaman 311 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 1 1/2	Buah	2,00	516.000,00	1.032.000,00	0,0168
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	1,00	631.900,00	631.900,00	0,0103
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	Diameter					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 1 1/2	M	57,00	24.600,00	1.402.200,00	0,0228
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2	M	59,00	26.800,00	1.581.200,00	0,0257
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	8,00	35.400,00	283.200,00	0,0046
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	6,00	60.500,00	363.000,00	0,0059
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	3,00	149.500,00	448.500,00	0,0073
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.631.200,00	1.631.200,00	0,0265
b	Clean Out					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2	Buah	1,00	11.400,00	11.400,00	0,0002
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 2 1/2	Buah	1,00	17.200,00	17.200,00	0,0003
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Clean Out PVC Dia. 4	Buah	1,00	41.100,00	41.100,00	0,0007
c	Floor Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Floor Drain Dia. 3	Buah	8,00	196.200,00	1.569.600,00	0,0255
VI	PEKERJAAN PLUMBING LANTAI ATAP					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
a	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	30,00	78.500,00	2.355.000,00	0,0383
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 1/4	M	17,00	105.300,00	1.790.100,00	0,0291
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	1.658.000,00	1.658.000,00	0,0270
b	Header					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa Galvanis Medium Dia. 4	M	2,00	223.100,00	446.200,00	0,0073
c	Gate valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	631.900,00	1.263.800,00	0,0205
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Gate Valve 125 Psi Dia. 2 1/2	Buah	2,00	1.312.300,00	2.624.600,00	0,0427
d	Check Valve 125 Ex. Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Check Valve 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	2.101.500,00	4.203.000,00	0,0683
e	Strainer 125 psi Ex Kitz					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Strainer 125 Psi Dia. 2	Buah	4,00	1.420.800,00	5.683.200,00	0,0924
f	Flexible Connection Ex. TOZEN					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Flexible Connection Class 125 Psi Dia. 2	Buah	2,00	354.200,00	708.400,00	0,0115
g	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Pressure Gauge	Buah	4,00	316.500,00	1.266.000,00	0,0206
h	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Water Meter diameter 50 mm	Buah	1,00	1.550.300,00	1.550.300,00	0,0252
2	Pekerjaan Pipa Air Hujan dan perlengkapan					

Halaman 312 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	25,00	60.500,00	1.512.500,00	0,0246
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	907.500,00	907.500,00	0,0148
b	Roof Drain					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Roof Drain Dia. 4	Buah	4,00	84.600,00	338.400,00	0,0055
c	Vent Cap					
	- Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Vent Cap Dia. 2 ½	Buah	1,00	72.800,00	72.800,00	0,0012
<b>VI</b>	<b>PEKERJAAN PEMIPAAN DALAM SHAFT BANGUNAN</b>					
1	Pekerjaan Pipa Air Bersih dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan Polypropylene PN10					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2	M	15,00	78.500,00	1.177.500,00	0,0191
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PPR PN-10 Dia. 2 ½	M	19,00	106.700,00	2.027.300,00	0,0330
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	961.400,00	961.400,00	0,0156
2	Pekerjaan Pipa Air Kotor, Air Buangan, Vent dan perlengkapan					
	Pemipaan					
	Bahan PVC Kelas AW					
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 2 1/2	M	12,00	35.400,00	424.800,00	0,0069
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 4	M	12,00	60.500,00	726.000,00	0,0118
	- Pekerjaan Instalasi Pipa PVC Dia. 6	M	12,00	149.500,00	1.794.000,00	0,0292
	Fitting-fitting, accessories dan finishing	Lot	1,00	883.400,00	883.400,00	0,0144
<b>D</b>	<b>PERALATAN UTAMA PANEL</b>					
<b>I</b>	<b>Pengadaan dan Pemasangan Power Panel (PP) dan Lighting Panel (LP)</b>					
a	- PP - Kontrol Equipment	Buah	1,00	7.242.200,00	7.242.200,00	0,1177
	- LP/PP - Lantai 1	Buah	1,00	11.684.100,00	11.684.100,00	0,1800
	- LP/PP - Lantai 2	Buah	1,00	9.400.000,00	9.400.000,00	0,1528
	- LP/PP - Lantai Atap	Buah	1,00	7.400.000,00	7.400.000,00	0,1203
	- PP - Pompa Air Bersih	Buah	1,00	7.405.200,00	7.405.200,00	0,1204
b	Pekerjaan Grounding System / Pentanahan untuk Panel Panel	Lot	1,00	8.516.395,00	8.516.395,00	0,1385
c	Testing and Commissioning of Actual Expenses	LS	1,00	1.750.000,00	1.750.000,00	0,0285
<b>II</b>	<b>KABEL DISTRIBUSI UTAMA</b>					
	KABEL DISTRIBUSI UTAMA TEGANGAN RENDAH (TR)					
	Dari Panel LVMDP ke					
	- PP - Kontrol Equipment, NYY 3 x 6 mm2 + NYA 6 mm2	M	42,00	62.700,00	2.633.400,00	0,0428
	- LP/PP - Lantai 1, NYY 4 x 16 mm2 + NYA 1 mm2	M	42,00	144.100,00	6.052.200,00	0,0984
	- LP/PP - Lantai 2, NYY 4 x 4 mm2 + NYA 2,5 mm2	M	26,00	88.000,00	2.288.000,00	0,0372
	- LP/PP - Lantai Atap, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	42,00	48.000,00	2.016.000,00	0,0328
	- PP - Pompa Air Bersih, NYY 4 x 2,5 mm2 + NYA 1,5 mm2	M	28,00	4.800,00	134.400,00	0,0022
	- PP - Pompa Sumpit, NYY 3 x 2.5 mm2 + NYA 2.5 mm2	M	26,00	38.300,00	995.800,00	0,0162





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	PENERANGAN DAN FIXTURES					
I						
A	LANTAI 1					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	106,00	259.500,00	27.507.000,00	0,4472
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	44,00	269.900,00	11.875.600,00	0,1931
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	53,00	425.000,00	22.525.000,00	0,3662
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	48,00	97.700,00	4.689.600,00	0,0762
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	5,00	33.900,00	169.500,00	0,0028
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	21,00	47.300,00	993.300,00	0,0161
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	18,00	47.300,00	851.400,00	0,0138
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	9,00	44.600,00	401.400,00	0,0065
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	39,00	443.100,00	17.280.900,00	0,2809
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 3 phase 10 A 1 gang	Buah	5,00	222.400,00	1.112.000,00	0,0181
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	33,00	144.500,00	4.768.500,00	0,0775
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	33,00	185.700,00	6.128.100,00	0,0996
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	3,00	145.700,00	437.100,00	0,0071
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	4,00	-	-	-
B	LANTAI 2					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	28,00	259.500,00	7.266.000,00	0,1181
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	14,00	269.900,00	3.778.600,00	0,0614
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu RMI 2 x 16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	11,00	200.900,00	2.209.900,00	0,0359
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch	Buah	15,00	97.700,00	1.465.500,00	0,0238
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu DL LED Bulb 13 Watt + Fitting FBS 115 4 inch + Baterai Emergency	Buah	2,00	331.700,00	663.400,00	0,0108
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	4,00	33.900,00	135.600,00	0,0022
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Seri 10 A	Buah	4,00	47.300,00	189.200,00	0,0031
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Triple 10 A	Buah	3,00	47.300,00	141.900,00	0,0023
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	14,00	44.600,00	624.400,00	0,0102
	- Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	29,00	222.400,00	6.449.600,00	0,1049
	- Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	29,00	144.500,00	4.190.500,00	0,0681
	- Pekerjaan Pemasangan T-Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	185.700,00	371.400,00	0,0060
	- Pekerjaan Penarikan Elbow Cable Tray U 300 x 100 x 1.4 mm	Buah	2,00	145.700,00	291.400,00	0,0047
C	LANTAI ATAP (RUANG POMPA BOOSTER)					
1	Pekerjaan Instalasi Penerangan dan Stop Kontak lengkap					
	kabel NYM 3 x 2,5 mm/NYM 3 x 4 mm, conduit, T-does, dan accessories					
	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Penerangan	Titik	2,00	159.500,00	319.000,00	0,0052

Halaman 314 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	- Pekerjaan Pemasangan Instalasi Stop Kontak 1 phase 10 A	Titik	1,00	169.900,00	169.900,00	0,0028
2	Pengadaan dan pemasangan Fixtures dan Armatures					
	- Pekerjaan Pemasangan Lampu Waterproof 2x16 W + Lampu TL LED ECOFIT 16 Watt	Buah	2,00	337.200,00	674.400,00	0,0110
	- Pekerjaan Pemasangan Saklar Tunggal 10 A	Buah	2,00	33.900,00	67.800,00	0,0011
	- Pekerjaan Pemasangan Stop Kontak Dinding 1 phase 10 A 1 gang	Buah	1,00	44.600,00	44.600,00	0,0007
<b>IV</b>	<b>KABEL LEADER &amp; KABEL TRAY DALAM SHAFT</b>					
1	Pekerjaan Penarikan Cable Ladder U 300 x 100 x 2400 x 1.6 mm Hot Dip Galvanis	M	8,00	222.400,00	1.779.200,00	0,0289
2	Pekerjaan Penarikan Cable Tray U 300 x 100 x 2400 x 1.2 mm	M	8,00	144.500,00	1.156.000,00	0,0188
<b>V</b>	<b>PEKERJAAN TATA UDARA</b>					
<b>A</b>	<b>LANTAI 1</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	8,00	450.000,00	3.600.000,00	0,0585
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	8,00	183.425,00	1.467.400,00	0,0239
2	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Ruang Panel					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	1,00	719.900,00	719.900,00	0,0117
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	1,00	183.425,00	183.425,00	0,0030
<b>B</b>	<b>LANTAI 2</b>					
1	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Exhaust Fan Toilet					
	Pekerjaan Pengadaan dan Pemasangan Ceiling Fan Kap. 470 CMH	Unit	3,00	425.000,00	1.275.000,00	0,0207
	Pekerjaan Penarikan Kabel NYM 3 x 2.5 mm lengkap dengan asseories	Titik	3,00	183.425,00	550.275,00	0,0089
2	Pekerjaan Test & Commissioning					
	Test Commisioning	Lot	1,00	300.000,00	300.000,00	0,0049
	Jumlah Harga IV				1.396.875.491,56	22,7097
	<b>Jumlah Total</b>				6.151.019.385,50	100,0000
	<b>PPN 10%</b>				615.101.938,55	
	<b>Grand Total</b>				6.766.121.324,05	

- Bahwa pencairan anggaran pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 sebanyak 4 kali Surat Perintah Pencairan Dana langsung ke rekening CV Kasih Murni, dengan Nomor Rekening : 0119 01 001312 306, Bank BRI Cabang Maumere, dengan rincian sebagai berikut :
- Uang Muka 30 %, sejumlah Rp. 2.029.836.300,- (dua milyar dua puluh Sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 28 September 2021;
  - Termin I 50 %, sejumlah Rp. 2.368.142.350,- (dua milyar tiga ratus enam puluh delapan juta seratus empat puluh dua ribu tiga ratus lima puluh rupiah). Dibayarkan pada tanggal 14 Desember 2021;

Halaman 315 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Termin II 75%, sejumlah Rp. 676.612.100,- (enam ratus tujuh puluh enam juta enam ratus dua belas ribu seratus rupiah) dibayarkan pada tanggal 31 Desember 2021;
- Pembayaran 100 %, sejumlah Rp. 1.691.530.250,- (satu milyar enam ratus Sembilan puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang dibayarkan pada tanggal 21 Oktober 2022.
- Bahwa anggota Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu saksi JOSAFAT PLACIDIUS dan saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU tidak memiliki ketrampilan dibidang teknis dan sertifikasi dalam pekerjaan konstruksi serta tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah terjadi defiasi diatas 10% sebanyak 4 (empat) kali dan telah dibuatkan surat teguran oleh konsultan pengawas namun namun Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 tidak melaksanakan **SCM (Show Case Meeting)** untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST selaku Konsultan pengawas terkait keterlambatan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun 2021 yaitu membuat surat teguran kepada CV. Kasih Murni sebanyak empat kali sebagai berikut:
  - 1) teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129%;
  - 2) teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30, 291%;
  - 3) teguran ke III keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 terjadi deviasi 6, 757%;
  - 4) teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 12 April 2022 terjadi deviasi 2,44 %.
- Bahwa pemasangan baja Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 menggunakan alat katrol bukan mobil crane sebagaimana yang tertera didalam kontrak;
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progres fisik Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021

Halaman 316 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baru mencapai kurang lebih 60% namun didalam Laporan Kemajuan Fisik pekerjaan minggu XXII 20 s/d 25 Desember 2021 CV. Kasih Murni yang dibuat oleh Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST telah mencapai 75,0762% **atas permintaan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk dilakukan markup/ katrol progres kemajuan fisik agar pencairan Tahap III dapat dilakukan;**

- Bahwa Laporan harian, mingguan dan bulanan Kemajuan Fisik pekerjaan CV. Kasih Murni dibuat oleh Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST selaku konsultan pengawas berdasarkan permintaan Feryal Lesmana selaku Pelaksana Lapangan CV. Kasih Murni dan mendapatkan jasa pembuatan laporan tersebut sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa batas akhir penyelesaian pekerjaan tanggal 25 Desember 2021 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 belum selesai dikerjakan baru mencapai 65% (enam puluh lima persen) namun dibuat laporan kemajuan fisik pekerjaan sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) oleh konsultan pengawas Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST., atas permintaan Terdakwa dengan tujuan pencairan tahap III dapat dilakukan;
- Bahwa dengan tidak selesainya pekerjaan di akhir kontrak pada tanggal 25 Desember 2021 Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak (penambahan waktu pelaksanaan) kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK sehingga dibuatkan addendum I Nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan penambahan waktu 65 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022;
- Bahwa telah dibuatkan Justifikasi Teknis untuk dilakukan addendum kontrak penambahan waktu dengan justifikasi teknis nomor: 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
- Bahwa dalam addendum kontrak nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum kontrak/VII/2021 tanggal 23 Desember 2021 tidak memuat pengenaan denda keterlambatan dan Saksi IRWAN RANO Selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni tidak memperpanjang jaminan pelaksanaan sebelum dilakukan penandatanganan addendum kontrak;

Halaman 317 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 sebagaimana addendum I perpanjangan waktu pengerjaan hanya selesai 80% (delapan puluh persen) dan tidak dibuat addendum kedua perpanjangan waktu penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;
- Bahwa sekitar bulan Juni 2022 Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK telah meminta Saksi untuk membuat laporan kemajuan fisik Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) diketahui oleh Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST selaku Konsultan Pengawas kemudian Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen,ST selaku Konsultan Pengawas membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 08/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/ 2022 tanggal 18 April 2022 yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;
- **Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan No 09/Dinkes/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April yang menyatakan pekerjaan selesai 100% dibuat oleh saksi Feryal Lesmana atas permintaan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, namun pada kenyataannya pekerjaan dilapangan belum 100 % ;**
- Bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah dilaksanakan PHO dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dengan Nomor 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan pekerjaan per tanggal 20 April 2022 secara riil belum mencapai 100% dikarenakan masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten **Sikka selesai riil 100% pada tanggal 20 September 2022;**
- Bahwa ada pekerjaan lebih diluar kontrak yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni namun tidak dilakukan CCO (*change contract order*);
- Bahwa Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan diterbitkan oleh Jamkrindo tanggal 21

Halaman 318 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 yang berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;

- Bahwa telah terjadi keterlambatan pekerjaan secara riil dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2021 dengan perpanjangan sebagaimana addendum sampai tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa Penghitugan denda keterlambatan sebesar Rp. 168.889.761,00 (seratus enam puluh depalan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Badan pemeriksaan Keuangan dengan rumusan perhitungan  $1/1000$  dari sisa kontrak yaitu  $1/1000 \times \text{Rp. } 1.455.948.218,00$  (satu milyar empat ratus lima puluh lima juta Sembilan taus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan belas rupiah);
- Bahwa Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni membayar denda sebesar Rp. 168.889.761,- setelah pencairan 100% dibayarkan kepada dirinya;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak sebagai berikut :

NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	PEKERJAAN KOLOM BAJA					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	

Halaman 319 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III PEKERJAAN RAFTER BAJA						
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
IV PEKERJAAN GORDING BAJA						
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI PEKERJAAN PENUTUP ATAP						
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII PEKERJAAN RANGKA CLADDING						
1	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	
4	Plate 10 mm	Kg			0,00	
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III PEKERJAAN ARSITEKTUR						
B PEKERJAAN PLAFOND						
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M <sup>2</sup>	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E PEKERJAAN SANITAIR						
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP					471.396.878	

## Kesimpulan:

- Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.;
- Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF;
- Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak;
- Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap;
- Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis;
- Merk dari komponen kloset jongkok dan wastafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik;
- Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa dengan surat Dakwaan Penuntut Umum disusun secara subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, dan jika Dakwaan Primair terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan Dakwaan Subsidair, namun jika Dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur secara melawan hukum;
3. Unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi;
4. Unsur yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Unsur sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan;

Halaman 322 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang dalam tindak pidana korupsi telah diatur dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yaitu “setiap orang” adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 pengertian “setiap orang” disamakan dengan kata “barang siapa” dan yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah setiap orang atau siapa saja pelaku tindak pidana sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum atas segala tindakannya;

Menimbang, bahwa pengertian setiap orang sebagaimana diuraikan di atas, apabila dihubungkan dengan pengertian setiap orang yang termaktub dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pengertian setiap orang dalam Pasal 2 Ayat (1) tersebut sifatnya umum yaitu apakah pelaku tindak pidana korupsi sebagai pegawai negeri sebagaimana termaktub dalam Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 atau bukan pegawai negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian, rumusan “setiap orang” dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tersebut, setiap orang adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi.

Menimbang, bahwa rumusan unsur “Setiap orang” menunjuk kepada “pelaku tindak pidana”, orang atau person, yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu setiap orang didalam rumusan unsur ini adalah orang perorangan termasuk korporasi yang memiliki kemampuan bertanggungjawab dan dalam melakukan perbuatan pidana tidak ada alasan yang dapat menghapus pidana dari perbuatannya tersebut atau alasan pemaaf atas perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa yang diajukan dalam persidangan perkara ini adalah orang yang bernama **YOHANES BAPTISTA LABA, ST** dengan segala identitasnya yang tersebut dalam Surat Dakwaan dan diawal Tuntutan Pidana ini, serta pada awal persidangan identitas Terdakwa telah diteliti dengan seksama oleh Majelis Hakim, identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*) yang diperhadapkan dalam perkara ini;

Halaman 323 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang mengaku yang sekarang ini sedang bermasalah dan diperhadapkan dengan dakwaan tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” dalam perkara ini telah terpenuhi;

## **Ad. 2. Unsur secara melawan hukum;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “secara melawan hukum” menurut penjelasan Pasal 2 Ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil, yakni meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela, karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Indriyanto Seno Adji, S.H., M.H. melawan hukum dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Tipikor adalah *genus delict* (delik umum), sedangkan menyalahgunakan kewenangan dalam Pasal 3 UU Tipikor adalah *species delict* (bagian dari melawan hukum), karena itu menyalahgunakan wewenang sudah pasti melawan hukum, sedangkan melawan hukum belum tentu menyalahgunakan kewenangan. Hal ini sejalan dengan pendapat Nur Basuki Minarno (2009:16), yang mengatakan: “bahwa dalam tindak pidana korupsi, unsur melawan hukum merupakan *genusnya*, sedangkan unsur menyalah-gunakan wewenang adalah *speciesnya*. Dengan demikian, setiap perbuatan penyalahgunaan wewenang sudah pasti melawan hukum” (Majalah Varia Peradilan No. 307 Juni 2011, hlm.33-34). Menyalahgunakan kewenangan menurut Drs. Adami Chazawi, S.H. dalam bukunya Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia, Penerbit Bayumedia, Malang, April 2005 hlm. 51 adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh orang yang sebenarnya berhak untuk melakukannya, tetapi

Halaman 324 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan secara salah atau diarahkan pada hal yang salah dan bertentangan dengan hukum atau kebiasaan. Penggunaan kewenangan yang bersifat aktif, berupa kewenangan *diskresioner* (*vrij bestuur, freies ermesen*) untuk melaksanakan kebijakannya (*beleid*) dalam mengatasi segera, dan secepatnya dengan menetapkan suatu perbuatan bagi kepentingan tugas pemerintahan, yang tidaklah sekedar kekuasaan pemerintahan yang menjalankan Undang-Undang (kekuasaan terikat), tetapi merupakan kekuasaan yang aktif, meliputi kewenangan untuk memutus secara mandiri, dan kewenangan interpretasi terhadap norma-norma tersamar (*vage normen*) (Indrianto Seno Adji, 2007: 422);

Menimbang, bahwa dalam kaitan dengan perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum ataukah tidak. Oleh karena itu, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di depan persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
- Bahwa untuk pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga Kabupaten Sikka Propinsi Nusa Tenggara Timur, maka pada tanggal 22 Januari 2021, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka menetapkan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA**, sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021
- Bahwa Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :
  - 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
  - 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
  - 3) Menetapkan rancangan kontrak;
  - 4) Menetapkan HPS;
  - 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
  - 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;

Halaman 325 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menetapkan tim pendukung;
  - 8) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
  - 9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
  - 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
  - 11) Mengendalikan Kontrak;
  - 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
  - 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
  - 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
  - 15) Menilai kinerja Penyedia;
  - 16) PPK Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
    - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
    - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.
- Bahwa Terdakwa sebagai Kepala bagian Pengadaan Barang dan Jasa merangkap sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 telah menetapkan Kelompok Kerja (Pokja) X berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor : PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
  - Bahwa pada tanggal 22 Juli 2021, Pokja X melakukan Evaluasi dokumen penawaran CV. Kasih Murni berdasarkan Berita Acara Evaluasi Penawaran Nomor : 116/POKJA.X/VII/2021 kemudian dilakukan Negosiasi Teknis dan Biaya / Reverse Auction berdasarkan Berita Acara Hasil Negosiasi / Reverse Auction Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 117/POKJA X/VII/2021 dan sesuai Berita Acara Hasil Pemilihan Nomor : 120/POKJA X/VII/2021 CV. Kasih Murni telah dinyatakan Lulus Evaluasi Administrasi, Evaluasi Teknis, Evaluasi Harga, Evaluasi Kualifikasi dan Pembuktian Kualifikasi, selanjutnya Pokja X (sepuluh) telah menetapkan CV. Kasih Murni sebagai Pemenang E- Lelang Umum atas paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Berita Acara Penetapan Pemenang E-Lelang Umum Nomor : 118/ POKJA.X.VII/2021 tanggal 22 Juli 2021;

Halaman 326 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 28 Juli 2021 Terdakwa mengeluarkan Surat Penunjukan Penyedia Barang / Jasa (SPPBJ) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPPBJ/VII/2021, kemudian pada tanggal 29 Juli 2021 bertempat di Aula Kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Terdakwa dan saksi IRWAN RANO menandatangani kontrak pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 dengan Nomor: 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, tanggal 29 Juli 2021, Nilai Kontrak sebesar **Rp. 6.766.121.000,-** (enam miliar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus dua puluh satu ribu rupiah);
- Bahwa pada tanggal 29 Juli 2021, Terdakwa memerintahkan saksi IRWAN RANO selaku kuasa Direktur CV. Kasih Murni untuk segera memulai pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, dengan ketentuan yaitu tanggal mulai kerja 29 Juli 2021 dengan waktu penyelesaian pekerjaan selama 150 hari kalender dan pekerjaan harus sudah selesai pada tanggal 25 Desember 2021, sesuai Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/SPMK/VII/2021;
- Bahwa saksi IRWAN RANO membuat Jaminan Pelaksanaan pada tanggal 03 Agustus 2021 atau 6 hari kalender setelah Kontrak dan SPMK ditandatangani, kemudian saksi IRWAN RANO menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, dimana seharusnya penandatanganan Kontrak dilakukan setelah saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak pada Tanggal 29 Juli 2021 sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan, bahwa perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan :
  - **Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak”.
  - **Butir 63.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak”.

Halaman 327 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 08 September 2021 saksi IRWAN RANO mengajukan surat Nomor : 03/CV.KM/IX/2021 perihal Permohonan Uang Muka yang ditujukan kepada Terdakwa dengan menyerahkan Jaminan Uang Muka sejumlah Rp.2.029.836.300,- (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) sesuai Surety Bond Nomor : APB 10 09 2021 000436 tanggal 29 Juli 2021, yang kemudian berdasarkan Surat Perintah Membayar Nomor : SPM/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021, Surat Permintaan Pembayaran Nomor : SPP/270/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/2021 tanggal 23 September 2021 dan Surat Perintah Pencairan Dana Nomor: SP2D/08943/LS/6448/3/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021 dibayarkan Uang Muka sebesar **Rp.2.029.836.300,-** (dua miliar dua puluh sembilan juta delapan ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus rupiah) setelah dipotong pajak sebesar Rp. 221.436.687,- (dua ratus dua puluh satu juta empat ratus tiga puluh enam ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah) sehingga jumlah yang dibayarkan ke rekening saksi IRWAN RANO sebesar **Rp.1.808.399.613,-** (satu miliar delapan ratus delapan juta tiga ratus sembilan puluh sembilan ribu enam ratus tiga belas rupiah) untuk melaksanakan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga;
- Bahwa setelah uang muka dicairkan dalam pelaksanaan Pembangunan Puskesmas Paga yang dilaksanakan oleh saksi IRWAN RANO, dengan personil Tenaga Teknis yang tertuang di dalam Surat Perjanjian / Kontrak ;
- Bahwa personil-personil Tenaga Teknis tersebut tidak pernah berada di lokasi pekerjaan dan yang bertindak selaku Pelaksana di lapangan adalah saksi FERYAL LESMANA, selain itu Terdakwa maupun saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST tidak memberikan peringatan kepada saksi IRWAN RANO mengenai Pergantian Personil inti sebagaimana yang diatur didalam kontrak sehingga perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi IRWAN RANO dan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST **bertentangan dengan :**  
**Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**
  - **Butir 40.3 :** “Dalam hal penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan / atau peralatan yang digantikan tanpa biaya

Halaman 328 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





tambahan apapun”.

- **Butir 40.4** : “ pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan / penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
- **Butir 40.5** : “perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengeluarkan surat teguran pertama kepada saksi **IRWAN RANO** Kuasa Direktur CV. KASIH MURNI dengan Nomor : 01/Dinkes.PPK/ Teguran/ X/ 2021, tanggal 26 Oktober 2021 sehubungan dengan terjadinya keterlambatan pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan deviasi melebihi 10 % setelah itu saksi **ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT yang melaksanakan Pengawasan Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, membuat surat teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan dengan Nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI/2021, tanggal 01 November 2021 sehubungan telah terjadi **deviasi sebesar -31,129%, namun Terdakwa tidak mengadakan rapat pembuktian (show case meeting) untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan pembangunan Puskesmas Paga** sehingga perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  - a. **Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia**  
“Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :
    1. Pejabat penandatanganan kontrak;
    2. Pihak ketiga yang independent,
    3. Penyedia; dan/atau
    4. Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan

Halaman 329 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :**
  - a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
  - b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
  - c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
  - d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
  - e) Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang

Halaman 330 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



Hukum Perdata.

- Bahwa pada tanggal 08 Desember 2021, Terdakwa memberikan rekomendasi kepada CV. Kasih Murni untuk pembayaran Termin 50% atas pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga sesuai Rekomendasi Pembayaran Termin Nomor : 11/Rek.Termin-PPK.DINKES/XII/2021 yaitu sebagai berikut :

Nilai Kontrak (Rp)	Pembayaran Termin 50% (Rp)	Pemotongan 50% (Rp)	Sisa Uang yang Harus dibayarkan (Rp)
6.766.121.000	3.383.060.500	1.014.918.150	2.368.142.350

- Bahwa tanggal 23 Desember 2021 **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak kepada Terdakwa, kemudian dilakukan penandatanganan addendum kontrak atas surat perjanjian (kontrak) pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 berdasarkan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021, yaitu Addendum Kontrak Nomor 11a/PPKJK.Dinkes/Addendum Kontrak/VII 2021 tanggal 23 Desember 2021, isi dari addendum kontrak tersebut sebagai berikut:
  - 1) Masa Pelaksanaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal mulai kerja yang tercantum dalam SPMK sampai dengan tanggal penyerahan pertama pekerjaan selama 150 hari kalender berubah menjadi 215 hari kalender.
  - 2) Masa Pemeliharaan ditentukan dalam SSKK semula dihitung sejak tanggal penyerahan pertama pekerjaan sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan selama 180 hari kalender tetap selama 180 hari kalender
- Bahwa Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan kepada **Saksi IRWAN RANO** sebelum dilakukan penandatanganan addendum dan Terdakwa memberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan kepada Saksi IRWAN RANO melebihi ketentuan yang seharusnya 50 (lima puluh) hari kalender. Sehingga perbuatan Terdakwa dan **saksi IRWAN RANO** selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bertentangan dengan :
  - A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :
    - **Pasal 7 ayat (1) huruf a**, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :

Halaman 331 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa;

- **Pasal 56 ayat (2)** pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan

**B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

- a) Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
- b) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

**C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **butir 32.2 a point 1** Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.
- **butir 32.2 a poin 3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- **butir 32.3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - 3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan

Halaman 332 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- **Butir 44.1** : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan pemutusan apabila :  
**Huruf (f)** “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.
- **Butir 63.5** : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.
- Bahwa pada tanggal 25 Desember 2021 progress fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 baru mencapai kurang lebih 60% kemudian saksi IRWAN RANO meminta kepada saksi FERIYAL LESMANA untuk dilakukan penarikan dana pada bulan Desember 2021 sehingga saksi FERIYAL LESMANA diperintahkan oleh saksi IRWAN RANO untuk berkordinasi dengan saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST selaku Konsultan Pengawas untuk melakukan markup progres fisik pekerjaan menjadi 75% setelah itu saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST meminta kepada saksi Emilianus Evaristus,ST untuk membuat Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan sesuai permintaan saksi FERIYAL LESMANA atas perintah saksi IRWAN RANO menjadi 75,0762% berdasarkan Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI periode 13 Desember 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 dan Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 namun hal tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan, dikarenakan pekerjaan per tanggal 25 Desember 2021, baru mencapai kurang lebih 60% dan seharusnya yang membuat laporan Kemajuan fisik adalah saksi IRWAN RANO selaku Kontraktor/ Penyedia CV. Kasih Murni.

Menimbang, bahwa karena Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA** selaku Pejabat Pembuat Komitmen mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut :

- 1) Menyusun perencanaan pengadaan;
- 2) Menetapkan spesifikasi teknis/Kerangka Acuan Kerja (KAK);
- 3) Menetapkan rancangan kontrak;

Halaman 333 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4) Menetapkan HPS;
- 5) Menetapkan besaran uang muka yang akan dibayarkan kepada Penyedia;
- 6) Mengusulkan perubahan jadwal kegiatan;
- 7) Menetapkan tim pendukung;
- 8) Menetapkan tim ahli atau tenaga ahli; dan
- 9) Melaksanakan E-purchasing untuk nilai paling sedikit di atas Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
- 10) Menetapkan Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa;
- 11) Mengendalikan Kontrak;
- 12) Melaporkan pelaksanaan dan penyelesaian kegiatan kepada PA/KPA;
- 13) Menyerahkan hasil pekerjaan pelaksanaan kegiatan kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan;
- 14) Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan kegiatan;
- 15) Menilai kinerja Penyedia;
- 16) PPK Melaksanakan tugas pelimpahan kewenangan dari PA/KPA meliputi:
  - a. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
  - b. Mengadakan dan menetapkan perjanjian dengan pihak lain dalam batas anggaran belanja yang telah ditetapkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan yang telah dikemukakan di atas, bila dihubungkan dengan fakta-fakta hukum dan keadaan yang terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur melawan hukum yang termaktub dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidak tepat diterapkan atas diri Terdakwa, oleh karena dari rangkaian perbuatan Terdakwa melakukan hal-hal tersebut di atas adalah karena adanya kewenangan yang dimiliki Terdakwa dengan kata lain Terdakwa tidak dapat melakukan hal tersebut bila tidak diberi kewenangan selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

Menimbang, bahwa menurut doktrin maupun yurisprudensi bahwa menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atas sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan adalah merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum, baik formil maupun materiil. Hal yang sama dijelaskan

Halaman 334 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Andi Hamzah, S.H. dalam bukunya “Pemberantasan Korupsi melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional”, bahwa delik dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, meskipun tidak dicantumkan unsur melawan hukum, bukan berarti bahwa delik ini dapat dilakukan tanpa melawan hukum. Unsur melawan hukumnya terbenih (*inherent*) dalam keseluruhan perumusan. Dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan berarti telah melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan penyalahgunaan kewenangan merupakan salah satu bentuk atau wujud perbuatan melawan hukum yang telah diatur secara khusus dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka sesuai azas *lex specialis derogate legi generali*, maka ketentuan dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut lebih tepat diberlakukan terhadap perbuatan Terdakwa, sehingga unsur melawan hukum dalam dakwaan primair tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka dengan demikian Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang oleh karena Dakwaan Primair tidak terbukti selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan Dakwaan Subsidair yaitu Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara;

Halaman 335 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Mereka yang melakukan, menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut diatas Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur setiap orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang dalam Pasal 3 Undang-undang No. 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 tahun 2001, adalah sama dengan unsur setiap orang dalam pasal 2 dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan mengenai unsur setiap orang, telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair, maka Majelis Hakim mengambil alih semua pertimbangan unsur setiap orang yang telah terpenuhi pada dakwaan primair, dan dinyatakan secara *mutatis mutandis* termuat kembali pada pertimbangan unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka unsur setiap orang pada dakwaan subsidair ini telah terpenuhi, secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa;

## **Ad. 2. Unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi;**

Menimbang, bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi merupakan unsur subjektif yang melekat pada bathin si pembuat dalam melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, sarana atau kedudukan yakni untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur tujuan (doel) tidak berbeda artinya dengan maksud atau kesalahan sebagai maksud (opzet als oogmerk) atau kesengejaan dalam arti sempit;

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dimaksud dalam Pasal 3 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini, dapat diartikan bahwa ada keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi atau orang lain atau suatu korporasi yang dilakukan dengan menyalahgunakan kewenangannya, dan keuntungan, yang diperoleh itu bisa berupa uang, pemberian hadiah, fasilitas dan kenikmatan lainnya;

Menimbang, bahwa Berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tanggal 29 Juni 1989 Nomor: 813 K/PID/1987 yang dimaksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan, cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perbuatan pelaku yang telah sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukan;

Halaman 336 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kata “atau” setelah kalimat dengan tujuan dalam unsur kedua di atas mengandung makna alternatif, artinya yang diuntungkan itu bisa diri sendiri, orang lain, ataupun korporasi, yang mempunyai kapasitas yang sama di dalam pemenuhan unsur kedua ini, dan dengan terpenuhi salah satu unsur berarti telah memenuhi unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan diri sendiri adalah si pembuat, orang lain adalah orang selain dari si pembuat, sedangkan Korporasi dalam Pasal 1 ayat (1) ketentuan umum Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai pengertian tersebut di atas, timbul pertanyaan: apakah perbuatan Terdakwa dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang dapat dikualifikasi ke dalam unsur yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebagaimana yang telah dijadikan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut di bawah ini:

Menimbang, bahwa mencermati uraian dakwaan, Penuntut umum telah menguraikan”....., **telah melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yaitu** Saksi IRWAN RANO sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) **atau suatu korporasi yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah) .... dan seterusnya... jo.... Surat Dakwaan, Penuntut Umum menyatakan “..... Saksi **IRWAN RANO**, selaku Kontraktor pelaksana pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 **tidak melaksanakan Pekerjaan** Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Ketentuan/ Spesifikasi Teknis yang tercantum dalam kontrak dan telah menyetujui penetapan denda keterlambatan pekerjaan yang tidak sesuai dengan perhitungan pengenaan denda keterlambatan dalam kontrak, **Yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, sebesar Rp1.963.282.460,- (satu miliar sembilan ratus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah)..... dan seterusnya.....”

Halaman 337 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendalilkan pada pokoknya Terdakwa telah memperoleh keuntungan secara tidak sah dalam pelaksanaan kontrak pengerjaan proyek pembangunan puskesmas Paga pada dinas kesehatan Sikka tahun 2021 dalam hal mutu pekerjaan/spesifikasi teknis maupun penetapan denda keterlambatan sebesar Rp.1.963.282.460,00 (satu milyar Sembilan taus enam puluh tiga juta dua ratus delapan puluh dua ribu empat ratus enam puluh rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN JENIS KERUGIAN NEGARA	NILAI KERUGIAN (Rp)
1	Pembayaran hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan dalam dokumen kontrak pekerjaan	471,396,878
2	Penetapan denda keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan tidak sesuai ketentuan kontrak	1,491,885,582
	<b>JUMLAH</b>	<b>1,963,282,460</b>
<b>TERBILANG : SATU MILLIARD SEMBILAN RATUS ENAM PULUH TIGA JUTA DUA RATUS DELAPAN PULUH DUA RIBU EMPAT RATUS ENAM PULUH RUPIAH</b>		

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam Pembelaannya telah mendalilkan pada pokoknya telah membayar pajak galian C sebesar Rp.22.249.303,00 ( dua puluh dua juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu tiga ratus tiga rupiah) maupun denda keterlambatan sesuai LHP BPK-RI sebesar Rp.168.889.761,00 ( seratus enam pulu delapan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu rupiah) sehingga total jumlah yang sudah dibayar oleh terdakwa Irwan Rano, sebesar Rp.191.139.064,00 (seratus sembilanpuluhsatu juta seratus tigapuluhsembilan ribu enampuluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa telah pula mendalilkan pada pokoknya pekerjaan proyek telah selesai 100% (seratus persen) dengan spesifikasi yang sesuai bahkan terjadi kelebihan pekerjaan atas perintah PPK sebesar Rp.512.458.020,72( Limaratus duabelas Juta Empat ratus Limapuluh delapan ribu duapuluh rupiah tujuh puluh dua sen);

Menimbang, terhadap tuntutan dan Pembelaan Terdakwa sebagaimana tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata memang terjadi ketidaksesuaian spesifikasi bahkan ada yang tidak dilakukan pengerjaan dalam item-item pekerjaan yang dilakukan oleh Terdakwa, yaitu





NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN STRUKTUR					
C	PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP					
I	PEKERJAAN KOLOM BAJA					
1	WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm	Kg	4.333,83	1.200,00	5.200.596,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg
2	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	6.243,11	1.200,00	7.491.732,00	
3	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	461,29	1.200,00	553.548,00	
4	½ WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	47,12	1.200,00	56.544,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	842,79	23.771,28	20.034.197,07	Tidak dikerjakan
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x 7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	
5	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	102,79	23.771,28	2.443.449,87	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN RAFTER BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	1.332,92	1.200,00	1.599.504,00	
3	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	340,26	23.771,28	8.088.415,73	Tidak dikerjakan
IV	PEKERJAAN GORDING BAJA					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	CNP 125 x 50 x 20 x 3,2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,
2	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	689,13	23.771,28	16.381.502,19	Tidak dikerjakan
VI	PEKERJAAN PENUTUP ATAP					
1	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1)	M	120,57	75.887,90	9.149.804,10	Tidak dikerjakan
2	Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2)	M	67,50	75.887,90	5.122.433,25	Tidak dikerjakan
VII	PEKERJAAN RANGKA CLADDING					
1	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	343,21	1.200,00	411.852,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan mobile crane sehingga terdapat selisih harga
2	WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	4.668,09	1.200,00	5.601.708,00	
3	½ WF 200 x 100 x 5,5 x 8 mm	Kg	300,41	1.200,00	360.492,00	



4	Plate 10 mm	Kg			0,00	satuan sewa alat sebesar Rp. 1200/ kg
5	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	2.615,35	1.200,00	3.138.420,00	
6	Cat Zincromate	M <sup>2</sup>	182,76	23.771,28	4.344.439,13	Tidak dikerjakan
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M <sup>2</sup>	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
E	PEKERJAAN SANITAIR					
1	Lantai 1					
NO.	PEKERJAAN	SAT.	HASIL TEMUAN TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
	Pasang closet jongkok	bh	7,00	445.473,16	3.118.312,12	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	21,00	958.208,90	20.122.386,90	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
2	Lantai 2					
	Pasang closet jongkok	bh	2,00	445.473,16	890.946,32	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "INA"
	Pasang wastafel + accessories	bh	3,00	958.208,90	2.874.626,70	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "TOTO" tetapi terpasang merk "Duty"
F	PEKERJAAN FINISHING					
1	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 1)	M <sup>2</sup>	3.061,58	40.388,48	123.652.562,60	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
2	Pek. Pengecatan dinding tembok (Lantai 2)	M <sup>2</sup>	915,10	40.388,48	36.959.498,05	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Avitex"
3	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 1)	M <sup>2</sup>	696,66	30.664,48	21.362.716,64	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
4	Pekerjaan pengecatan plafond (lantai 2)	M <sup>2</sup>	221,10	30.664,48	6.779.916,53	Tidak sesuai spesifikasi, seharusnya merk "Jotun/dulux" tetapi terpasang merk "Jasmine"
JUMLAH NILAI PEKERJAAN YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KONTRAK RP					471.396.878	

Kesimpulan:

- Dimensi komponen baja gording lebih kecil dari pada spesifikasi teknis dan BoQ.;
- Tidak dikerjakannya item pengecatan badan rangka baja WF;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proses pemasangan rangka baja menggunakan katrol, melanggar ketentuan penggunaan alat bantu utama yang dituangkan dalam penawaran kontrak;
- d. Tidak dikerjakannya komponen lisplang atap;
- e. Dimensi besi hollow rangka plafond lebih kecil dari pada spesifikasi teknis;
- f. Merk dari komponen kloset jongkok dan washtafel tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik;
- g. Merk cat dinding yang dipakai di bagian pengecatan dinding dan plafond tidak sesuai dengan ketentuan spesifikasi teknik.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut nampak telah terjadi adanya ketidak sesuaian spesifikasi teknis dalam pengerjaan bahkan ada item pekerjaan yang tidak dilakukan, namun demikian perlu dikaji lebih mendalam terhadap nilai atau jumlah harga sebagaimana fakta-fakta tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap item pekerjaan yang tidak dilakukan seperti:

1. Cat Zincromate, volume 689,13m<sup>2</sup> dengan total nilai Rp. 16.381.502,19 (enam belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu lima ratus dua rupiah koma Sembilan belas sen);
2. Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 1), volume 120,57m<sup>2</sup> dengan total nilai Rp.9.149.804,10 (Sembilan juta seratus empat puluh Sembilan delapan ratus empat rupiah, sepuluh sen);
3. Pek pasang listplank kalsiplank 10 x 300 mm (lantai 2), volume 67,50m<sup>2</sup> dengan total nilai Rp.5.122.433,25 (lima juta seratus dua puluh dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah koma dua puluh lima sen);
4. Cat Zincromate, volume 182,76m<sup>2</sup> dengan total nilai Rp.4.344.439,13 (empat juta tiga ratus empat puluh empat ribu empat ratus tiga puluh Sembilan rupiah koma tiga belas sen);

Majelis Hakim berpendapat oleh karena item-item tersebut tidak dikerjakan maka nilai atau jumlah yang tidak dikerjakan tersebut menjadi suatu keuntungan bagi Saksi yaitu dengan jumlah total Rp.34.998.178,67 (tiga puluh empat juta Sembilan ratus Sembilan puluh delapan ribu seratus tujuh puluh delapan rupiah koma enam puluh tujuh);

Menimbang, bahwa selain dari pada item-item yang tidak dikerjakan tersebut telah pula ternyata ditemukan adanya ketidaksesuaian spesifikasi beberapa item pekerjaan, dimana berdasarkan pengamatan Majelis Hakim penilaian tersebut menggunakan metode penghitungan **“total loss” yang menghitung kerugian total dalam konteks seolah-olah tidak ada pekerjaan atau konstruksi yang dibuat**, dimana sebenarnya dalam metode ini jumlah

Halaman 341 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerugian negara ditentukan berdasarkan jumlah yang dibayarkan/dikeluarkan atau jumlah yang tidak disetor ke kas negara;

Menimbang, bahwa hasil penilaian atas kerugian negara sebagaimana diajukan Penuntut Umum tersebut dikonversikan dan dikonstruksikan menjadi suatu keuntungan yang diterima seseorang, baik bagi diri Terdakwa, orang lain ataupun korporasi, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam konstruksi kerugian negara;

Menimbang, bahwa metode **“total loss”** biasanya digunakan untuk menghitung kerugian keuangan negara atas penerimaan yang tidak disetor (sebagian atau seluruhnya), pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan fiktif, pengeluaran yang tidak didasarkan pada peraturan perundang undangan, pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai spesifikasi dan tidak dapat dimanfaatkan dan sebagainya; (Badan Pemeriksaan Keuangan Negara, *“Modul Ajar Penghitungan Kerugian Negara (independensi, integritas, profesionalisme)”*, hal. 30. ”;

Menimbang, bahwa sebagaimana metode **“total loss”** tersebut diatas maka untuk beberapa kasus khususnya terkait dengan pengadaan barang/jasa yang tidak sesuai dan tidak dapat dimanfaatkan, dapat menggunakan metode **“total lost”** tersebut namun dengan ketentuan **“ketidaksesuaian spesifikasi terhadap suatu barang/jasa tersebut tidak dapat dimanfaatkan, sehingga metode ini memiliki “asas kemanfaatan” didalamnya;**

Menimbang, bahwa didalam *“Modul Ajar Penghitungan Kerugian Negara (independensi, integritas, profesionalisme)”*, hal. 36, ditulis suatu penggambaran dengan dalam menentukan metode penghitungan kerugian keuangan negara pada huruf c. sebagai berikut:

**“Bagaimana penghitungan dalam hal terjadi kekurangan volume atau ketidaksesuaian spesifikasi yang mengakibatkan pengurangan kualitas dan ahli menyatakan terjadi kegagalan bangunan atau kegagalan konstruksi? Jawabannya adalah “Penghitungan kerugian keuangan negara dilakukan secara **“total loss”** apabila ahli mengatakan konstruksi tidak dapat dimanfaatkan atau dapat membahayakan pemakai. Namun apabila ahli menyatakan bahwa konstruksi tersebut masih bisa direkondisi, maka kerugian keuangan negara sebesar biaya treatment yang dibutuhkan untuk merekondisi konstruksi berfingsi sesuai kontrak”;**

Menimbang, bahwa berdasarkan pengetahuan terhadap tata cara penghitungan keuangan negara sebagaimana diatas maka kerugian negara tidak dapat dinilai secara total dalam pengertian pekerjaan tersebut seolah-olah tidak ada

Halaman 342 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikerjakan sama sekali kecuali memang dikerjakan namun tidak dapat dimanfaatkan, sehingga jika pekerjaan konstruksi tersebut masih dapat dimanfaatkan maka tidak dapat kerugian negara dihitung dengan cara berfikir tidak ada sama sekali pengerjaan atau dengan kata lain kerugian dihitung secara keseluruhan tanpa mempertimbangkan pekerjaan yang telah selesai dan dapat dimanfaatkan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan telah nyata bahwa Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka tahun 2021 telah selesai dibangun walaupun serah terima sebagaimana fakta dilakukan pada 20 September 2022, namun pada kenyataannya sampai saat ini Puskesmas Paga tersebut telah dimanfaatkan oleh masyarakat setempat;

Menimbang, bahwa oleh karena bangunan puskesmas Paga tersebut telah dimanfaatkan sehingga diperoleh fakta tidak terdapat suatu kegagalan konstruksi yang membuat Puskesmas tersebut tidak dapat dimanfaatkan, maka berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim perlu mengkaji ulang penilaian kerugian-kerugian yang dilaporkan oleh ahli yang diajukan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, huruf A tentang RUMUSAN HUKUM KAMAR PIDANA angka 6 mengatur bahwa “Instansi yang berwenang menyatakan ada tidaknya kerugian keuangan Negara adalah Badan Pemeriksa Keuangan yang memiliki kewenangan konstitusional sedangkan instansi lainnya seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/ Inspektorat/Satuan Kerja Perangkat Daerah tetap berwenang melakukan pemeriksaan dan audit pengelolaan keuangan Negara namun tidak berwenang menyatakan atau men-declar adanya kerugian negara. Dalam hal tertentu Hakim berdasarkan fakta dipersidangan dapat menilai adanya kerugian Negara dan besarnya kerugian negara”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah nyata penilaian terhadap kerugian negara dilakukan oleh Inspektorat sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 Perihal Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang menurut pandangan Majelis Hakim tidak memperhitungkan bahwa Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 343 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka telah dimanfaatkan sehingga tidak ada gagal konstruksi maka sebagaimana Surat Edaran Nomor 4 tahun 2016 tentang peberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2016 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, Majelis Hakim menilai sendiri kerugian negara seara adil dan proposrsional dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perhitungan penilaian inspektorat terdapat beberapa item yang tidak sesuai dengan spessifikasi kontrak, yaitu:

## C. Pekerjaan Rangka Baja dan Atap :

1. WF 300 x 150 x 6,5 x 9 mm, sejumlah Rp.5.200.596,00;
2. WF 250 x 125 x 6 x 9 mm, sejumlah Rp. 7.491.732,00;
3. ½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm, sejumlah Rp. 553.548,00;
4. ½ WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm, sejumlah Rp. 56.544,00;

## II. Pekerjaan Balok:

NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
II	PEKERJAAN BALOK BAJA					
1	WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	7.519,38	1.200,00	9.023.256,00	Pelaksanaan menggunakan katrol, seharusnya menggunakan <i>mobile crane</i> sehingga terdapat selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/ kg
2	½ WF 250 x 125 x 6 x 9 mm	Kg	756,84	1.200,00	908.208,00	
3	WF 200 x 100 x 5.5 x8 mm	Kg	1.610,26	1.200,00	1.932.312,00	
4	WF 150 x 75 x 5 x7 mm	Kg	1.407,60	1.200,00	1.689.120,00	

Menimbang, bahwa mencermati perhitungan Inspektorat sebagaimana sebagaimana Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Nomor : INSP.700/273/X/2023 Tanggal 9 Oktober 2023 tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu terkait penilaian yang tepat dan proporsional terhadap **“PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP”** yaitu: “Pekerjaan Kolom Baja”, “Pekerjaan Balok Baja”, “Pekerjaan Rafter Baja” dan “Pekerjaan Rangka Cladding”;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendalilkan pada pokoknya **“PEKERJAAN RANGKA BAJA DAN ATAP”** tersebut “pelaksanaan menggunakan katrol seharusnya menggunakan *mobile crane* sehingga terdapat selisih harga

Halaman 344 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg”, menurut pendapat Majelis Hakim sebagaimana fakta dipersidangan di daerah Kabupaten Sikka tidak ada alat “mobile crane” dan posisi “Pekerjaan Rangka Baja Dan Atap” tidak ada ruang untuk menggunakan pemasangan rangka tersebut sehingga digunakanlah katrol sebagai alternative, dimana saat itu dalam kondisi pekerjaan pembangunan proyek sudah terlambat dan harus segera dikerjakan agar cepat selesai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat alat katrol yang digunakan untuk “Pekerjaan Rangka Baja Dan Atap” tidak mempengaruhi kualitas pemasangan rangka baja, namun sebaliknya dapat mempengaruhi keterlambatan penyelesaian pekerjaan pemasangannya;

Menimbang, bahwa walaupun terdapat selisih dari harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg namun hal tersebut sangat wajar karena saksi Irwan Rano sebagai kontraktor juga menanggung denda jika terjadi keterlambatan item pekerjaan tersebut, yang salah satunya dapat diakibatkan karena menggunakan “alat katrol” dan Majelis Hakim tidak melihat kesengajaan dari Terdakwa maupun saksi Irwan Rano menggunakan alat tersebut namun dikarenakan memang tidak ada “mobile crane” di wilayah serta ruang untuk menempatkan “mobile crane” dalam “Pekerjaan Rangka Baja Dan Atap” tidak memadai;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat terhadap “Pekerjaan Rangka Baja Dan Atap” tidak merupakan kerugian negara, selisih harga satuan sewa alat sebesar Rp.1200/kg tidak dapat menjadi alasan kerugian negara karena Terdakwa juga menanggung resiko denda atas keterlambatan pengerjaan tersebut, sehingga berdasarkan asas keseimbangan sangat tidak adil jika hal tersebut menjadi kerugian negara yang ditanggung oleh saksi Irwan Rano;

Menimbang, bahwa terhadap “Pekerjaan Gording Baja” yaitu CNP 125 x 50 x 20 x 3.2:

NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
IV	PEKERJAAN GORDING BAJA					
NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	CNP 125 x 50 x 20 x 3.2	Kg	6.215,95	20.380,43	126.683.733,86	Tidak sesuai spesifikasi,

Menimbang, bahwa terhadap “**Pekerjaan Arsitektur**” yaitu Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1) senilai Rp.12.447.050,06 dan Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2) senilai Rp.3.950.338,43, yang seharusnya ukuran Hollow tapi seharusnya 4x4 cm, dengan total harga Rp16.397.388,49;

NO.	PEKERJAAN	SAT	HASIL AUDIT TIM AHLI			CATATAN
			VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH HARGA	
1	2	3	4	5	6	7
III	PEKERJAAN ARSITEKTUR					
B	PEKERJAAN PLAFOND					
1	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1)	M <sup>2</sup>	696,66	17.866,75	12.447.050,06	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm
2	Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2)	M <sup>2</sup>	221,10	17.866,75	3.950.338,43	Uk. Hollow tepi seharusnya 4 x 4 cm

Menimbang, bahwa pemasangan pekerjaan arsitektur tersebut diatas, sebagaimana fakta telah terpasang dan bermanfaat, namun memang terdapat perbedaan spesifikasi ukuran yang seharusnya ukuran hollow tepi adalah 4 x 4cm namun berdasarkan penilaian ahli ternyata ukurannya rangka hollow kotak ukuran 35 x 35 mm untuk rangka tengah dan rangka hollo ukuran 35 x 15 mm di bagian rangka tepi;

Menimbang, bahwa benar terdapat perbedaan spesifikasi terhadapnya oleh karena perhitungan penilai menggunakan metode “*total loss*” sehingga nilai yang terpasang dianggap tidak ada nilainya, namun secara pasti yang sudah dipasang memiliki nilai walaupun nilainya dibawah spesifikasi yang seharusnya, maka Majelis Hakim berpendapat kerugian negara yang muncul diambil dari selisih nilai terpasang dengan nilai seharusnya;

Menimbang, bahwa dalam metode penghitungan kerugian negara terdapat 3 (tiga) kelompok yaitu;

Halaman 346 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **Metode Total Loss** yang diklasifikasikan menjadi 2 (dua) metode terapan yaitu : **a. Metode Total Loss Ajusted** dan **b. Metode Nett Loss**
3. **Metode Harga Pembanding** yang diklasifikasikan menjadi **a. Metode Harga Pokok Produksi (HPP)**, **b. Metode Harga Wajar/Apraisal** dan **c. Metode Harga Perhitungan Sendiri (HPS)**
4. **Pengembangan Lain**, merupakan penilaian dengan pengembangan metode Penghitungan Kerugian Negara (PKN) dengan memperhatikan **a. Opportunity cost**, **b Pengakuan Unsur Bunga**;

Menimbang, bahwa nilai yang terpasang saat ini tidak ada bukti yang dapat digunakan untuk menentukan berapa nilai sebenarnya yang terpasang, sehingga Majelis Hakim menggunakan penilaian dengan metode “Harga Perhitungan Sendiri (HPS)” dimana metode ini digunakan jika tidak ada satupun data yang dapat digunakan sebagai harga pembanding, baik harga pasar maupun harga riil;

Menimbang, bahwa nilai yang terpasang terhadap Hollow oleh karena tidak ada bukti dipersidangan serta tidak ada harga pembanding yang setara untuk item-item temuan tersebut sebagai parameter ukur khususnya ditempat proyek dilaksanakan yaitu di kabupaten Sikka maka Majelis Hakim menilai wajar dan adil menilai mendasarkan pada nilai yang seharusnya terpasang dikurangi dengan keuntungan maksimal yang dapat diperoleh penyedia menurut aturan perundang-undangan yang berlaku yaitu berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2018 4 Tahun 2017 Tahu Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, pada point 2.2. Penyusunan dan Penetapan HPS huruf b tentang Pekerjaan konstruksi mengatur bahwa “ Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya *overhead* yang wajar untuk pekerjaan konstruksi sebesar 15% (lima belas persen);

Menimbang, bahwa pengurangan dari keuntungan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat tepat dan adil, dengan dasar oleh karena pekerjaan yang dilakukan yaitu “**Pekerjaan Arsitektur**” tidak sesuai spesifikasi kontrak namun memiliki nilai terpasang didalamnya sehingga tidak layak menerima keuntungan dari pekerjaannya tersebut;

Menimbang, bahwa secara logika keuntungan sebesar 15% (lima belas persen) sudah merupakan keuntungan yang diperoleh penyedia dengan kondisi pengerjaan sesuai dengan spesifikasi kontrak yang sebenarnya, namun ternyata bahan terpasang memiliki merek berbeda dari kontrak yang secara umum memiliki harga dibawah dari merk “Toto” sebagaimana spesifikasi kontrak, maka tepat dan adil selain dikurangi keuntungan yang seharusnya diperoleh harus ditambah

Halaman 347 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 5% (lima persen) sebagai nilai kewajiban bagi hakim, sehingga pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) sebagai selisih yang merupakan keuntungan Terdakwa dan menjadi kerugian negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan temuan ahli Penuntut Umum terhadap ketidak sesuaian **“Pekerjaan Arsitektur”** yaitu Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 1) senilai Rp.12.447.050,06 dan Pek. Pasang plafond kalsiboard t = 4.5 mm + rangka hollow(lt. 2) senilai Rp.3.950.338,43, yang seharusnya ukuran Hollow tapi seharusnya 4x4 cm, dengan total harga Rp16.397.388,49, maka dengan metode perhitungan pengurangan sebesar 20% (dua puluh persen) didapatkan selisih sebesar  $20\% \times \text{Rp}16.397.388,49 = \text{Rp}3.279.447,698$  (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam ratus Sembilan puluh delapan)

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat adil dan proporsional kerugian negara adalah sebesar Rp.3.279.447,698 (tiga juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu empat ratus empat puluh tujuh rupiah koma enam ratus Sembilan puluh delapan), yang merupakan selisih dari harga terpasang dengan harga sebenarnya dalam kontrak, hal tersebut menurut Majelis Hakim sudah tepat karena tidak dapat sesuatu yang sudah dimanfaatkan oleh negara tidak dihitung nilainya karena barang tersebut memiliki “nilai” walaupun tidak sesuai nilai sesungguhnya sebagaimana spesifikasi yang disepakati dalam kontrak;

Menimbang, bahwa terhadap **“Pekerjaan Sanitair”** yang pada pokoknya tidak sesuai spesifikasi yaitu pada **lantai 1** pasangan closet jongkok 7 buah total nilai Rp.3.118.312,12 dan pasangan wastafel+accessories 21 buah sejumlah Rp.20.122.386.90, demikian pula lantai 2 pasangan closet jongkok 2 buah senilai Rp.890.946,32 dan pasangan wastafel+accessories sebanyak 3 buah senilai Rp.2.874.626,70;

Menimbang, bahwa terhadap penilaian pasangan closet jongkok 7 buah total nilai 3.118.312,12 dan pasangan wastafel+accessories 21 buah sejumlah Rp.20.122.386.90 pada lantai 2 dihitung oleh Penuntut Umum sebagai kerugian total seolah-olah tidak ada yang terpasang, namun kenyataannya telah terpasang dengan merk dan spesifikasi yang berbeda yaitu merk “duty” dan merk “INA” yang secara umum diketahui merek tersebut memiliki nilai atau harga didalamnya, sehingga Majelis Hakim akan memperhitungkan nilainya tersebut karena tidak dapat hal tersebut dihilangkan nilainya seolah-olah tidak ada harga atau tidak

Halaman 348 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikerjakan, bahkan sebaliknya barang tersebut telah terpasang dan telah dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat kerugian tersebut tidak dapat dinilai dengan total loss tapi harus dihitung selisih nilai sebenarnya dengan nilai yang terpasang;

Menimbang, bahwa berdasarkan spesifikasi kontrak nilai total kloset jongkok merk TOTO sebenarnya adalah  $\text{Rp.3.118.312,12} + \text{Rp.890.946,32} = \text{Rp4.009.258,44}$ , sedangkan nilai total merk Ina yang terpasang tidak ada bukti yang menunjukkan harga atau nilainya dipersidangan sehingga Majelis Hakim menilai dengan cara dan metode yang sama sebagaimana **"Pekerjaan Arsitektur" yang telah dipertimbangkan yang menggunakan metode metode "Harga Perhitungan Sendiri (HPS)";**

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan sebelumnya Majelis Hakim menggunakan secara prosentase pengurangan sebesar 20% dari nilai kontrak, sehingga untuk pekerjaan item "Pekerjaan Sanitair" kloset jongkok merek TOTO yang seharusnya terealisasi adalah  $\text{Rp4.009.258,44}$ , maka jika dikurangi 20% selisih yang menjadi kerugian negara adalah  $\text{Rp4.009.258,44} \times 20\% = \text{Rp.801.851,688}$  (**delapan ratus satu ribu delapan ratus lima puluh satu rupiah koma enam ratus delapan puluh delapan sen**);

Menimbang, bahwa terhadap pasangan wastafel+accessories merk toto sesuai seharusnya senilai  $\text{Rp.20.122.386,90} + \text{Rp.2.874.626,70} = \text{Rp22.997.013,60}$ . harus dikurangi dengan nilai yang terpasang merk "duty" sehingga ditemukan nilai kerugian negaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan spesifikasi kontrak nilai total pasangan wastafel+accessories merk Toto adalah  $\text{Rp22.997.013,60}$  sedangkan nilai total merek "duty" yang terpasang tidak ada bukti yang menunjukkan harga atau nilainya dipersidangan serta tidak ada pembandingan harga sehingga Majelis Hakim menilai dengan cara dan metode yang sama **dengan pengurangan 20% seperti diatas;**

Menimbang, bahwa untuk pekerjaan item "Pekerjaan Sanitair" pasangan wastafel+accessories merk Toto adalah  $\text{Rp22.997.013,60}$ , maka jika dikurangi 20% selisih yang menjadi kerugian negara adalah  $\text{Rp22.997.013,60} \times 20\% = \text{Rp.4.599.402,72}$  (**empat juta lima ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus dua rupiah koma tujuh puluh dua**)

Menimbang, bahwa berdasarkan perhitungan Majelis Hakim diperoleh kerugian negara dari "Pekerjaan Sanitair" dengan total **Rp.801.851,688 +**

Halaman 349 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp.4.599.402,72 = Rp.5.401.254,408 (lima juta empat ratus satu ribu dua ratus lima puluh empat rupiah koma empat ratus delapan);**

Menimbang, bahwa terhadap “**Pekerjaan Finishing**” yang menurut Penuntut Umum tidak sesuai spesifikasi pengecatan dinding tembok lantai 1 dan 2 serta pengecatan plafond lantai 1 dan 2 yaitu Rp.123.652.562,6 + 36.959.498,05 + 21.362.716,64 + 6.779.916,53 dengan total Rp188.754.693,83, karena perbedaan merk cat diantaranya adalah yang seharusnya merk “Jotun/dulux” namun terpasang “Avitex” atau terpasang merk “Jasmine”;

Menimbang, bahwa didalam menilai apakah pekerjaan finishing ini tidak sesuai spesifikasi, Majelis Hakim menilai dalam konteks kesetaraan kualitas cat merk Jotun/dulux dengan cat merk “Avitex” atau “Jasmin”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terhadap penggunaan cat “Avitex” atau merk “Jasmine” telah ternyata disebabkan karena merk cat sebagaimana spesifikasi dalam kontrak tidak tersedia dalam wilayah kabupaten Sikka, maka oleh karenanya digunakan cat yang setara dengan merk tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diupayakan mengganti cat dengan yang setara atau setidaknya-tidaknya memiliki kualitas yang sama dimana cat yang digunakan sama-sama digunakan untuk plafon dan dinding tembok bukan menggunakan cat dengan tujuan khusus seperti halnya cat untuk bagian luar yang tahan air dan panas serta dengan tujuan lainnya maka sudah sepatutnya pengerjaan cat tersebut tidak dijadikan sebagai kerugian negara;

Menimbang, bahwa didalam penilaian temuan ahli Penuntut Umum hanya mendasarkan pada perbedaan merek saja tidak menilai dari sisi yang lain seperti kualitas atau kesetaraan kualitas cat, hal ini dikarenakan Tim Penilai dalam menentukan kerugian negara khususnya terhadap cat ini dengan metode “**total loss**” dalam konteks jika tidak sesuai berarti tidak dilakukan pengerjaan terhadapnya dan tidak layak dibayarkan;

Menimbang, bahwa didalam metode “**total loss**” dalam penghitungan kerugian negara masih terdapat klasifikasi didalamnya yaitu 2 (dua) metode terapan yaitu :

**a. Metode Total Loss Ajusted** : metode ini diperlukan jika barang yang diperoleh kemudian dimusnahkan atau ada aktivitas lain yang memerlukan tambahan biaya, maka dilakukan penyesuaian keatas. Dalam hal ini nilai kerugian atas barang ditambah dengan biaya lain yang diperlukan;

Halaman 350 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**b. Metode Nett Loss** : digunakan jika ternyata sebagian dari barang yang diterima masih dapat dijual untuk mengurangi kerugian atau ada kas yang masih tersisa;

Menimbang, bahwa memperhatikan metode “total Loss” tersebut masih memperhitungkan selisih dari nilai yang sebenarnya dan bukan menghilangkan nilai yang ada seolah-olah pekerjaan tersebut tidak dilakukan, terkecuali menurut Majelis Hakim terhadap konstruksi atau pengerjaan tersebut memang terjadi kegagalan yang tidak dapat dimanfaatkan, sedangkan pada kenyataannya pengerjaan cat telah selesai dan dimanfaatkan dengan beroperasinya Puskesmas tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim menilai kerugian yang ditimbulkan dari konstruksi pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka hanya terdapat pada **“Pekerjaan Arsitektur” Rp Rp.3.279.447,698, dan “Pekerjaan Sanitair” Rp. Rp.5.401.254,408 dengan total Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol Sembilan tujuh);**

NO	Jenis Pekerjaan	Jumlah
1	<b>“Pekerjaan Arsitektur”</b>	Rp.3.279.447,698
2	<b>“Pekerjaan Sanitair”</b>	<b>Rp.5.401.254,408</b>
TOTAL		Rp.8.680.702,097

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan kerugian yang dimaksud penuntut Umum terkait dengan denda keterlambatan pengerjaan proyek sebesar Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah);

Menimbang, bahwa memperhatikan kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021, dengan system pembayaran pekerjaan menggunakan system pembayaran Termin dan berdasarkan fakta dipersidangan untuk mencairkan dana sebagaimana termin tersebut maka diperlukan laporan kemajuan fisik Pekerjaan yang akan diperiksa oleh PPK apakah telah sesuai kenyataan dilapangan dengan prosentasi progress perkembangan proyek, hingga akhirnya termin tersebut dicairkan oleh PPK;

Menimbang, bahwa melihat karakter system pembayaran tersebut maka Kontrak Pembangunan Puskesmas Paga Kecamatan Paga Kabupaten Sikka Tahun 2021 merupakan kontrak harga satuan yang merupakan suatu kontrak dimana volume pekerjaan yang tercantum dalam kontrak tidak boleh diukur ulang dengan pembayaran yang dibayar sekaligus;

Halaman 351 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan angka 7.19 tentang Denda dan Ganti Rugi huruf e. diatur bahwa Denda keterlambatan apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Besarnya denda keterlambatan adalah:

- 1) 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak; atau
- 2) 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah Majelis Hakim pertimbangkan yaitu kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 merupakan kontrak harga satuan sehingga adil dan proporsional besaran denda menggunakan rumusan 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan yaitu bukti Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka tahun 2021 Nomor 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 3 Juni 2022 pada penilaian Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga, perhitungan nilai denda menggunakan rumusan 1‰ (satu permil) per hari dari sisa nilai kontrak sebelum PPN, sehingga Majelis Hakim berpendapat bersesuaian dengan jenis kontrak yaitu kontrak harga satuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan kontrak pelaksanaan proyek terhitung sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan 25 Desember 2021 namun proyek tersebut tidak selesai hingga dilakukan addendum perpanjangan waktu pengerjaan dari tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022, namun kenyataannya proyek tersebut diserahkan terimakan pada tanggal 21 September 2022, sehingga Majelis Hakim sependapat telah terjadi keterlambatan pengerjaan selama 270 hari;

*Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata progres pekerjaan pada tanggal 25 Desember 2021 baru mencapai 65% namun di katrol menjadi 75% agar termin ke II dapat dicairkan, maka oleh karena secara riil pekerjaan baru selesai 65% maka sisa proyek sebesar 35%;*

Menimbang, bahwa oleh karena sisa proyek sebesar 35% dan kontrak merupakan kontrak harga satuan maka nilai kontrak sebelum PPN sebesar Rp.6.151.019.789,00 dikalikan dengan 35% maka diperoleh nilai Rp. 2.152.856.926,15 (dua milyar seratus lima puluh enam juta delapan ratus lima puluh enam ribu Sembilan ratus dua puluh enam ruiab lima belas sen), sehingga besaran denda menggunakan rumusan 1‰ (satu permil) per hari dari harga bagian Kontrak yang tercantum dalam Kontrak yaitu  $1/1000 \times 270 \times \text{Rp.}2.152.856.926,15 =$

Halaman 352 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.581.271.370,06 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan telah ternyata Saksi telah membayar denda sebesar Rp.168.889.761,38 (seratus enam puluh delapan juta delapan ratus delapan puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh satu koma tiga puluh delapan) sehingga harus menjadi pengurangan dari denda sebesar Rp.581.271.370,06 (lima ratus delapan puluh satu juta dua ratus tujuh puluh satu ribu tiga ratus tujuh rupiah koma enam sen), dan ditemukan total kerugian negara yang berasal dari denda adalah **Rp. 412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus sembilan koma dua puluh dua sen);**

Menimbang, bahwa didalam kontrak Nomor 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 29 Juli 2021 memang diatur dan disepakati berdasarkan denda keterlambatan adalah 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak, namun sebagaimana uraian diatas kontrak tersebut merupakan kontrak harga satuan sehingga tidak adil jika dikenakan dengan menggunakan 1‰ (satu permil) per hari dari harga Kontrak hingga nilainya mencapai Rp1.491.885.582,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh satu juta delapan ratus delapan puluh lima ribu lima ratus delapan puluh dua rupiah), dan jika hal ini dipaksakan maka akan memunculkan suatu persepsi negara mencari keuntungan dalam perkara ini yang seharusnya negara melindungi rakyatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan diatas, maka terdapat total kerugian yang timbul dari konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp8.680.702.097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol Sembilan tujuh) ditambah denda sebesar Rp. 412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan koma dua puluh dua sen) sehingga totalnya menjadi Rp421.062.311,317(empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat terhadap bukti surat T-13 berupa back up data yang diajukan oleh Saksi dibuat secara sepihak oleh Saksi, dan tidak diajukan bukti-bukti pendukung yang kuat atas hasil backup data tersebut sehingga hasil dari backup data yang diajukan tersebut tidak dapat menjadi pertimbangan Majelis Hakim dan dikesampingkan;

Halaman 353 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas pertimbangan hukum tersebut diatas, maka unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada Terdakwa;

### **Ad. 3. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;**

Menimbang, bahwa pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” juga mengandung pengertian yang sifatnya alternatif, artinya unsur menyalahgunakan kewenangan, dialternatifkan dengan menyalahgunakan sarana yang ada pada diri Terdakwa karena jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, dimana kewenangan berarti kekuasaan atau hak, sehingga yang disalahgunakan itu adalah kekuasaan atau hak yang ada pada pelaku, misalnya menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan anak, atau kroni sendiri;

Menimbang, bahwa pengertian menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan dipersyaratkan harus ada hubungan kausal antara keberadaan kewenangan, kesempatan atau sarana dengan jabatan atau kedudukan. Oleh karena memangku jabatan atau kedudukan akibatnya seseorang mempunyai kewenangan, kesempatan dan sarana yang timbul dari jabatan atau kedudukan tersebut. Jika jabatan atau kedudukan itu lepas, maka kewenangan, kesempatan atau sarana akan hilang, dengan demikian tidaklah mungkin ada penyalahgunaan kewenangan, kesempatan atau sarana karena jabatan atau kedudukan yang sudah tidak dimilikinya (Adam Chazawi, *Hukum Pidana Materiil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Penerbit Bayu Media Publishing, Malang 2005, halaman. 53);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut di atas apabila dikaitkan dengan fakta perbuatan Terdakwa yang terungkap di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi IRWAN RANO menyerahkan Jaminan Pelaksanaan kepada Terdakwa sebagai kelengkapan dokumen pendukung Kontrak, dimana seharusnya penandatanganan Kontrak dilakukan setelah saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni menyerahkan Jaminan Pelaksanaan, namun Terdakwa tetap melakukan penandatanganan Kontrak pada Tanggal 29 Juli 2021 sebelum Jaminan Pelaksanaan diserahkan;

Halaman 354 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggota Tim Teknis dalam Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A 2021 yaitu saksi JOSAFAT PLACIDIUS dan saksi FIDELIS AGUSTINUS DEMU tidak memiliki ketrampilan dibidang teknis dan sertifikasi dalam pekerjaan konstruksi serta tidak memiliki latar belakang pendidikan yang sesuai dengan pekerjaan konstruksi;
- Bahwa dalam pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah terjadi defiasi diatas 10% sebanyak 4 (empat) kali dan telah dibuatkan surat teguran oleh konsultan pengawas teguran kepada CV. Kasih Murni yaitu:
  1. teguran I keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 01 November 2021 terjadi deviasi sebesar 31,129%;
  2. teguran Ke II keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 20 Desember 2021 terjadi deviasi sebesar 30, 291%;
  3. teguran ke III keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 21 Februari 2022 terjadi deviasi 6, 757%;
  4. teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan pada tanggal 12 April 2022 terjadi deviasi 2,44 %.

namun Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 tidak melaksanakan **SCM (Show Case Meeting)** untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan;

- Bahwa Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni mengajukan permohonan addendum kontrak (penambahan waktu pelaksanaan) kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK sehingga dibuatkan addendum I Nomor 11.a/PPKJK.Dinkes/Addendum/Kontrak/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021, dengan penambahan waktu 65 hari kerja terhitung sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan 28 Februari 2022 namun tidak memuat pengenaan denda keterlambatan dan Saksi IRWAN RANO Selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan Terdakwa tidak meminta perpanjangan jaminan pelaksanaan sebelum dilakukan penandatanganan addendum kontrak;
- Bahwa pada tanggal 28 Februari 2022 pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021 sebagaimana addendum I perpanjangan waktu pengerjaan hanya selesai 80% (delapan puluh persen) dan tidak dibuat addendum kedua perpanjangan waktu

Halaman 355 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian Pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021;

- Bahwa Terdakwa bersama dengan **saksi ADOLFUS EMANUEL SANI KABELN, ST** selaku Pelaksana Lapangan CV. DELTA CONSULT dan Irwan Rano selaku Kontraktor / Penyedia CV. Kasih Murni bersama-sama melakukan pemeriksaan fisik pekerjaan pada paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 dengan bobot pekerjaan mencapai 100% sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor :09/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/2022 tanggal 19 April 2022 namun pada kenyataannya pekerjaan dilapangan belum 100 % ;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah dilaksanakan PHO dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA,ST selaku PPK dengan Nomor 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan pekerjaan per tanggal 20 April 2022 secara riil belum mencapai 100% dikarenakan masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten **Sikka selesai riil 100% pada tanggal 20 September 2022;**
- Bahwa ada pekerjaan lebih diluar kontrak yang dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni namun tidak dilakukan CCO (*change contract order*);
- Bahwa Jaminan Pemeliharaan yang diajukan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan diterbitkan oleh Jamkrindo tanggal 21 September 2022 yang berlaku mundur terhitung sejak tanggal 20 April 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
- Bahwa telah terjadi keterlambatan pekerjaan secara riil dalam penyelesaian pekerjaan pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021, yang seharusnya selesai tanggal 25 Desember 2021 dengan perpanjangan sebagaimana addendum sampai tanggal 28 Februari 2022;
- Bahwa pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis dalam kontrak

Halaman 356 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa serangkaian perbuatan yang dilakukan Terdakwa bersama-sama dengan Saksi Irwan Rano telah bertentangan dengan:

## Pertama:

- **Klausul I Butir 42.1 Lampiran V Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Penyedia** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan penyedia sebelum penandatanganan Kontrak”.
- **Butir 63.4 Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021** yaitu : “Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani Kontrak setelah diterbitkannya SPPBJ sebelum dilakukan Penandatanganan Kontrak”.

## Kedua:

**Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **Butir 40.3** : “Dalam hal penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama perlu dilakukan, maka penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari tenaga kerja konstruksi dan / atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apapun”.
- **Butir 40.4** : “ pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat menyetujui penempatan / penggantian personel manajerial dan / atau peralatan utama menurut kualifikasi yang dibutuhkan setelah mendapat rekomendasi dari pengawas pekerjaan”.
- **Butir 40.5** : “perubahan personel manajerial dan / atau peralatan utama harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan dituangkan dalam addendum kontrak”.

## Ketiga:

- a. **Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia** “Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

Halaman 357 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau
- d) Pengguna akhir

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (*show cause meeting*) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**b. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

**- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :**

- a) Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- b) Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c) Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d) Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik

Halaman 358 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga)  
yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.

- c. Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kempat:**

**A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia** yaitu

“Para pihak melakukan pengawasan/pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan/pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau;
- d) Pengguna akhir;

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatanganan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatanganan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting*/SCM), yaitu :**
  - a. Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.

*Halaman 359 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



- b. Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- c. Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- d. Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
- e. Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kelima:**

**A. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah, yaitu :**

- **Pasal 7 ayat (1) huruf a**, semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa;
- **Pasal 56 ayat (2)** pemberi kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur waktu penyelesaian pekerjaan, pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia, dan perpanjangan jaminan pelaksanaan

*Halaman 360 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg*



**B. Butir 7.20 huruf a point 1 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

Dalam hal penyedia gagal menyelesaikan pekerjaan sampai masa pelaksanaan kontrak berakhir, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan penilaian atas kemajuan pelaksanaan pekerjaan. Hasil penilaian menjadi dasar bagi Pejabat Penandatanganan Kontrak untuk :

- a) Memberikan kesempatan kepada penyedia untuk menyelesaikan pekerjaannya dengan ketentuan sebagai berikut :
  - 1) Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender.

**C. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**

- **butir 32.2 a point 1** Pemberian kesempatan kepada penyedia menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari.
- **butir 32.2 a poin 3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) huruf a, dituangkan dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada penyedia dan perpanjangan masa berlaku Jaminan Pelaksanaan (apabila ada).
- **butir 32.3** Pemberian kesempatan kepada Penyedia untuk menyelesaikan pekerjaan dimuat dalam addendum kontrak yang didalamnya mengatur :
  - 1) waktu pemberian kesempatan penyelesaian pekerjaan;
  - 2) pengenaan sanksi denda keterlambatan kepada Penyedia;
  - 3) Perpanjangan masa berlaku jaminan pelaksanaan dan
  - 4) Sumber dana untuk membiayai penyelesaian sisa pekerjaan yang akan dilanjutkan ke Tahun Anggaran berikutnya dari DIPA Tahun Anggaran berikutnya, apabila Pemberian kesempatan melampaui Tahun Anggaran.
- **Butir 44.1** : “mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang hukum perdata, pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dapat melakukan keputusan apabila :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Huruf (f)** “Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan”.

- **Butir 63.5** : “masa berlakunya Jaminan Pelaksanaan paling kurang sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan Pertama Pekerjaan (*Provisional Hand Over/PHO*)”.

## Keenam:

**A. Pasal 141 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah** yang berbunyi Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan Sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.

**B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang tata cara Pelaksanaan Anggaran yaitu :**

- **Pasal 13** yang berbunyi PPK bertanggung jawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
- **Pasal 65 ayat (1)** Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.

**C. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah, yaitu :**

- **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :
  - **Huruf a** “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
  - **Huruf f** “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

**D. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa, yaitu :**

Halaman 362 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- **Butir 7.13** Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatanganan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatanganan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
  - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan/atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.

**E. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Butir 70.2 huruf c** pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 57.7** "Laporan hasil pekerjaan dibuat oleh penyedia, diperiksa oleh Pengawas Pekerjaan, dan disetujui oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak".

**Ketujuh:**

**A. Butir 7.11 Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Melalui Penyedia "**

Para pihak melakukan pengawasan / pengendalian terhadap pelaksanaan Kontrak baik secara langsung atau melalui pihak lain yang ditunjuk. Pengawasan / pengendalian kontrak dapat dilaksanakan secara sendiri-sendiri atau bersama sama oleh :

- a) Pejabat penandatanganan kontrak;
- b) Pihak ketiga yang independent,
- c) Penyedia; dan/atau;
- d) Pengguna akhir;

Dalam hal terjadi deviasi antara realisasi dengan target pelaksanaan kontrak atau terjadi kontrak kritis maka para pihak melakukan rapat pembuktian (show cause meeting) pejabat penandatanganan kontrak memerintahkan penyedia untuk melaksanakan perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan. Apabila Penyedia tidak mampu mencapai

Halaman 363 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





target yang ditetapkan pada SCM maka Pejabat Penandatangan Kontrak mengeluarkan Surat Peringatan (SP) kepada Penyedia. Dalam hal telah dikeluarkan SP ketiga dan Penyedia dinilai tidak mampu mencapai target yang ditetapkan, maka Pejabat Penandatangan Kontrak dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dan memberikan sanksi kepada Penyedia sesuai ketentuan yang berlaku”.

**B. Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

**- Butir 31.3 Penanganan Kontrak kritis dilakukan dengan rapat pembuktian (*show cause meeting/SCM*), yaitu :**

- Pada saat kontrak dinyatakan kritis, pengawas pekerjaan memperbaiki peringatan secara tertulis kepada penyedia dan selanjutnya menyelenggarakan rapat pembuktian (SCM) Tahap I.
- Dalam SCM Tahap I, PPK, Pengawas pekerjaan dan penyedia membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam periode waktu tertentu (uji coba pertama) yang dituangkan dalam Berita Acara SCM Tahap I.
- Apabila penyedia gagal pada uji coba pertama, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis I dan harus diselenggarakan SCM Tahap II yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba kedua) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap II.
- Apabila penyedia gagal pada uji coba kedua, maka PPK menerbitkan surat peringatan Kontrak Kritis II dan harus diselenggarakan SCM Tahap III yang membahas dan menyepakati besaran kemajuan fisik yang harus dicapai oleh penyedia dalam waktu tertentu (uji coba ketiga) yang dituangkan dalam berita acara SCM Tahap III.
- Apabila penyedia gagal pada uji coba ketiga, maka PPK menerbitkan surat peringatan kontrak kritis III dan PPK dapat melakukan pemutusan kontrak secara sepihak dengan mengesampingkan pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

**Kedelapan:**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**a. Lampiran II Perka LKPP No. 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia, yaitu :**

- **Butir 7.21 huruf a** “denda dan ganti rugi merupakan finansial yang dikenakan kepada penyedia atau Pejabat Penandatangan Kontrak dalam hal terjadinya cedera janji / wanprestasi yang tercantum dalam kontrak”.

**b. Syarat- syarat Khusus Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021, yaitu :**

- **Pasal 70.4. (c)** “untuk pekerjaan ini besar denda keterlambatan untuk setiap hari keterlambatan adalah 1/1000 (satu per seribu) dari harga kontrak (sebelum PPN)”.

**Kesembilan:**

**a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara**

**Pasal 3 ayat (1):** “Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan”.

**b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal**

**54 ayat 1 :** “dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau sub penyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi”. -----

**c. Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara :**

- **Pasal 18 ayat (3) :** “Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggung jawab atas kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud”.
- **Pasal 21 ayat (1) :** “Pembayaran atas beban APBN/APBD tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima”.

**d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah :**

- **Pasal 3 ayat (1) :** “Pengelolaan Keuangan Daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Halaman 365 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



- **Pasal 141 Ayat (1)** : “Setiap pengeluaran harus didukung bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih”.
- e. **Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2013 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas PP Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara** :
  - **Pasal 12 ayat (1) yaitu** : “Dalam rangka melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran Belanja Negara, PPK memiliki tugas dan wewenang”.
    - f. mengendalikan pelaksanaan perikatan.
    - g. menguji dan menandatangani surat bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - **Pasal 12 ayat (2)** : Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dilakukan dengan membandingkan kesesuaian antara surat bukti yang akan disahkan dan barang / jasa yang diserahterimakan / diselesaikan serta spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam dokumen perikatan.
  - **Pasal 13** : PPK bertanggung jawab atas kebenaran materiil dan akibat yang timbul dari penggunaan bukti mengenai hak tagih kepada negara.
  - **Pasal 65 ayat (1)** : Penyelesaian Tagihan Kepada Negara atas beban anggaran belanja negara yang tertuang dalam APBN dilaksanakan berdasarkan hak dan bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran.
- f. **Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Sebagaimana Telah Diubah Dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah** :
  - **Pasal 6** : Pengadaan barang / jasa menerapkan prinsip sebagai berikut:
    - **Huruf a** “efisen”.
    - **Huruf b** “efektif”.
    - **Huruf g** “akuntabel”.
  - **Pasal 7 ayat (1)** : semua pihak yang terlibat dalam pengadaan barang / jasa mematuhi etika sebagai berikut :



- **Huruf a** “melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan pengadaan barang / jasa”.
- **Huruf f** “menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara”.

- **Pasal 57 ayat (1) dan (2) :**

- **Ayat (1)** “setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) sesuai dengan ketentuan yang termuat dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima barang / jasa”.
- **Ayat (2)** “PPK melakukan pemeriksaan terhadap barang / jasa yang diserahkan”.

**g. Lampiran II Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Melalui Penyedia :**

- **Butir 1.6 :** “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak untuk menyerahkan hasil pekerjaan”.
- **Butir 7.13 :** “Penyedia mengajukan permohonan pembayaran prestasi pekerjaan secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan Kontrak disertai Laporan kemajuan / output pekerjaan sesuai kontrak. Pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan ketentuan :
  - a. Pembayaran dilakukan dengan mengacu ketentuan dalam kontrak dan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat Penandatangan Kontrak.
  - b. Pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang.
- **Butir 7.18.1** Pejabat Penandatangan Kontrak melakukan pemutusan kontrak apabila :
  - a. Penyedia terbukti melakukan Korupsi, kolusi, dan / atau Nepotisme, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang.
  - b. Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat Surat Peringatan sebanyak 3 (tiga) kali.



- c. Penyedia tidak mempertahankan berlakunya Jaminan Pelaksanaan.
- d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.
- e. Setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang / Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan.
- **Butir 7.21 Huruf b** “Cidera janji/wanprestasi dapat berupa kegagalan bangunan, menyerahkan jaminan yang tidak bisa dcairkan, melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit, menyerahkan barang / jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit, dan keterlambatan penyelesaian pekerjaan”.
- **Butir 8.1** “serah terima hasil Pekerjaan (*Provisional hand over*)” :
  - **Huruf a** “setelah pekerjaan selesai sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat penandatanganan kontrak untuk penyerahan hasil pekerjaan”.
  - **Huruf b** “sebelum dilakukan serah terima, Pejabat Penandatanganan Kontrak melakukan pemeriksaan terhadap hasil pekerjaan yang dapat dibantu oleh Konsultan pengawas atau tim ahli dan tim teknis”.
  - **Huruf c** “pemeriksaan dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria atau spesifikasi yang tercantum dalam kontrak”.
  - **Huruf d** “apabila dalam hasil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat Penandatanganan Kontrak memerintahkan penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.
- h. **Syarat-Syarat Umum Kontrak pada Kontrak Nomor : 11/ PPKJK.Dinkes/ Kontrak/ VII/ 2021 Tanggal 29 Juli 2021 :**





- **Butir 6.1 angka (3)** : “membuat dan/atau menyampaikan secara tidak benar dokumen dan/atau keterangan lain yang disyaratkan untuk penyusunan dan pelaksanaan kontrak ini”.
- **Butir 33.1** : “setelah pekerjaan dan/atau bagian pekerjaan selesai, sesuai dengan ketentuan dalam kontrak, penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak untuk serah terima pertama pekerjaan”.
- **Butir 33.2** : “Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Pengawas Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan dan/atau pengujian terhadap hasil pekerjaan”.
- **Butir 33.3** : “Pemeriksaan dan/atau pengujian dilakukan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan terhadap kriteria/spesifikasi yang tercantum dalam kontrak.”
- **Butir 33.4** : “hasil pemeriksaan dan/atau pengujian dari pengawas pekerjaan disampaikan kepada Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak, apabila dalam pemeriksaan asil pekerjaan tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak dan/atau cacat hasil pekerjaan, Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak memerintahkan Penyedia untuk memperbaiki dan/atau melengkapi kekurangan pekerjaan”.
- **Butir 70.2 huruf (b), (c) dan (g)** :
  - **Huruf b** “Pembayaran dilakukan tidak boleh melebihi kemajuan hasil pekerjaan yang telah dicapai dan diterima oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak”.
  - **Huruf c** “pembayaran dilakukan terhadap pekerjaan yang sudah terpasang”.
  - **Huruf g** “pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang untuk menandatangani kontrak dan penyedia”.
- **Butir 72.1** : “pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus persen) dan berita acara serah terima pertama pekerjaan telah ditandatangani oleh kedua pihak”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa seluruh perbuatan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) telah nyata dan jelas dilakukan dengan cara menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang ada padanya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 4. Unsur dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;**

Menimbang, bahwa unsur ini menurut pendapat Majelis Hakim bersifat alternatif yang artinya tidak perlu semuanya harus dibuktikan, yang akan dibuktikan dalam perkara a quo adalah unsur “**yang dapat merugikan keuangan negara**”;

Menimbang, bahwa menurut Putusan Mahkamah Konstitusi RI dalam Putusannya Nomor : 25/PUU-XIV/2016 tanggal 25 Januari 2017 yang pada intinya menyatakan kata “**dapat**” dalam Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa dalam putusannya Mahkamah Konstitusi menilai Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terkait penerapan unsur merugikan keuangan negara telah bergeser dengan menitik beratkan adanya akibat (delik materiil), sehingga unsur merugikan keuangan negara tidak lagi dipahami sebagai perkiraan (**potential loss**) tetapi harus dipahami benar-benar sudah terjadi atau nyata (**actual loss**) dalam tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang dimaksud dengan keuangan negara adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan

Halaman 370 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga Negara, baik tingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah, Yayasan, Badan Hukum, dan Perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksud dengan keuangan negara adalah kekayaan negara dalam bentuk apapun termasuk hak-hak dan kewajiban, sedangkan yang dimaksud dengan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan merugikan keuangan negara itu sendiri adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 41);

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan secara nyata telah ada kerugian negara adalah kerugian negara yang sudah dapat dihitung jumlahnya berdasarkan hasil temuan instansi yang berwenang atau akuntan publik yang ditunjuk (R. Wiyono, *Pembahasan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta 2012, halaman 199);

Menimbang, bahwa unsur kerugian negara sangat berkaitan erat dengan unsur sebelumnya yaitu unsur “dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi” yang telah dipertimbangkan secara lengkap dan diambil alih menjadi satu kesatuan dalam pertimbangan uraian unsur ini;

Halaman 371 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa Majelis Hakim tidak menggunakan metode “total loss” murni kecuali terhadap item pekerjaan yang memang tidak dilakukan atau terdapat kegagalan konstruksi, namun terhadap pekerjaan yang tidak terjadi kegagalan konstruksi dan sudah dimanfaatkan Majelis Hakim menggunakan selisih nilai yang terpasang dengan nilai yang sebenarnya dalam kontrak dengan perhitungan yang proporsional dan adil, dimana telah nyata dalam perhitungan atas perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian negara yang timbul dari konstruksi yang tidak sesuai spesifikasi sebesar Rp8.680.702,097 (delapan juta enam ratus delapan puluh ribu tujuh ratus dua koma nol Sembilan tujuh) ditambah denda sebesar Rp. 412.381.609,22 (empat ratus dua belas juta tiga ratus delapan puluh satu ribu enam ratus Sembilan koma dua puluh dua sen) sehingga totalnya menjadi Rp421.062.311,317(empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur “dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian negara” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada perbuatan Terdakwa;

## **Ad. 5. Unsur Sebagai Orang Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan, Atau Turut Serta Melakukan;**

Menimbang, bahwa Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP menentukan: “Dipidana sebagai pembuat (dader) sesuatu perbuatan pidana: mereka yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan”;

Menimbang, bahwa delik penyertaan terjadi karena keterlibatan atau penyertaan orang lain adalah perlu karena yang melakukan (pelaku) tidak dapat sendirian melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur yang terkandung dalam Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP tersebut bersifat alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari sub unsur yang dikandung dalam Pasal tersebut sesuai dengan kapasitas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-saksi maupun barang bukti yang diajukan di muka persidangan, maka didapati adanya suatu rangkaian perbuatan tindak pidana korupsi yang erat dalam perkara *a quo*, yang dilakukan oleh Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas

Halaman 372 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tanggal 22 Januari 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 bersama-sama dengan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;

Menimbang, bahwa Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) bersama-sama dengan Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni, telah terbukti tidak menjalankan pekerjaan sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh peraturan perundangan, telah pula melakukan serangkaian perbuatan menyalahgunakan jabatannya, yang berakibat terjadinya tindak pidana korupsi dalam perkara *a quo*, diawali dengan tidak melaksanakan **SCM (Show Case Meeting)** untuk perbaikan target dan realisasi pelaksanaan pekerjaan, dan telah meminta Saksi untuk membuat laporan kemajuan fisik Pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen) diketahui oleh Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas kemudian Saksi Adolfus Emanuel Sani Kabelen, ST selaku Konsultan Pengawas membuat Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Nomor 08/DINKES/PUSK.PAGA/CV.KM/IV/ 2022 yang menyatakan pekerjaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka T.A. 2021, serta pekerjaan Pembangunan gedung Puskesmas Paga pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka telah dilaksanakan PHO dari Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni kepada Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST selaku PPK dengan Nomor 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 tanggal 20 April 2022 dan pekerjaan per tanggal 20 April 2022 secara riil belum mencapai 100% dikarenakan masih ada pekerjaan yang belum dikerjakan oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni dan didapati adanya kerja sama yang erat dan intens diantara mereka, atau sebagai sebuah rangkain perbuatan telah berakibat adanya kerugian negara, sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan di muka;

Menimbang bahwa dari keseluruhan pertimbangan diatas, maka unsur sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan perbuatan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 373 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa materi nota pembelaan (Pledoi) dari Penasihat Hukum Terdakwa dan yang diajukan Terdakwa pribadi yang pada pokoknya memohon Majelis Hakim menyatakan Terdakwa **YOHANES BAPTISTA LABA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair dan dakwaan subsidair Penuntut Umum, membebaskan Terdakwa dari dakwaan-dakwaan tersebut (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan hukum (*Onstlaag Van Alle Rechtsvervolging*), membebaskan oleh karena itu Terdakwa dari Tahanan dan membebaskan biaya perkara kepada Negara, Majelis Hakim berpendapat sebagaimana telah lengkap dipertimbangkan diatas dan semua unsur-unsur Pasal 3 *jo* pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi *Jo*. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi maka tidak beralasan nota pembelaan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus memper-tanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menakar tepat dan adilnya pembedanaan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan bagi pelaku adalah jauh dari maksud menderitikan atau merendahkan martabat manusia, akan tetapi lebih diutamakan untuk mencegah pengulangan tindak pidana dan mengadakan koreksi terhadap tingkah laku Terdakwa sehingga sudah selayaknya dan seadil-adilnya apabila Terdakwa bertanggungjawab atas kesalahan perbuatan-perbuatannya sebagaimana terbukti dalam persidangan dan di jatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pembedanaan yang berkaitan dengan keadilan adalah keadilan substansial yang mengakomodir rasa keadilan yang tumbuh dan

Halaman 374 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkembang dalam masyarakat dihubungkan dengan Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya *a quo* kesalahan Terdakwa, dimana Terdakwa dalam melakukan perbuatan pidananya yang diformulasikan dalam norma hukum yang telah terbukti dalam persidangan *a quo* Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 dan segala hal yang melingkupi Terdakwa berupa motif, tujuan dan peran Terdakwa serta sikap dan keadaan *subjectif* Terdakwa yang bersikap sopan dipersidangan serta pandangan masyarakat terhadap ketercelaan perbuatan yang dilakukan Terdakwa, sehingga pidana yang akan dijatuhkan tersebut dalam amar putusan dalam perkara ini menurut Majelis Hakim adalah pidana yang setimpal dengan perbuatan dan kesalahan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pemidanaan untuk menentukan berat ringannya pidana terhadap tindak pidana korupsi Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi harus dipertimbangkan tentang kategori kerugian negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan, rentang waktu pemidanaan, keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dan penjatuhan Pidana itu sendiri serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana maka oleh karena itu pemidanaan yang dijatuhkan sebagaimana amar putusan ini telah tepat dan adli bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta hukum yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa :

- Kategori kerugian keuangan negara yang ditimbulkan dalam perkara *a quo* adalah termasuk kategori kerugian ringan yaitu **Rp421.062.311,317** (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas) (vide Pasal 6 ayat (2) huruf d);
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek kesalahan tinggi, karena mempunyai peran yang sangat signifikan akan terjadinya tindak pidana dalam perkara korupsi *a quo* (vide pasal 8 huruf a angka 1);
- Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek dampak rendah, karena dilakukan dalam lingkup lokal yaitu Kabupaten Sikka;

Halaman 375 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kategori aspek keuntungan rendah (vide pasal 10 huruf c angka 1);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka kepada pelaku tindak pidana korupsi, di samping dijatuhkan pidana penjara, juga dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan, dan jika Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda, maka berdasarkan pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana akan diganti dengan pidana kurungan, yang lamanya akan disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa mengenai uang pengganti, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan subsidair ini, Penuntut Umum menghubungkan dengan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, oleh karenanya Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, adalah berkaitan dengan pidana tambahan yang dapat diterapkan (dijatuhkan) kepada Terdakwa yang telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang berupa perampasan barang, pembayaran uang pengganti, penutupan perusahaan dan atau pencabutan hak-hak tertentu dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan "selain dapat dijatuhkan pidana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, sehingga menurut hemat Majelis Hakim pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 tidaklah

Halaman 376 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersifat *imperative* akan tetapi *fakultatif* (pilihan) bagi hakim dalam memeriksa, memutus dan mengadili;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Pidana Tambahan Uang Pengganti Dalam Tindak Pidana Korupsi, dalam hal menentukan jumlah pembayaran uang pengganti dalam tindak pidana korupsi, adalah sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak Pidana korupsi dan bukan semata-mata sejumlah kerugian keuangan negara yang diakibatkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasar fakta hukum tersebut diatas dan telah dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum tentang terbuktinya tindak pidana dalam dakwaan subsidair, Majelis Hakim berpendapat dalam perkara *a quo* penerapan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah berkaitan pidana tambahan yang berupa pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (vide Pasal 18 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi);

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan Majelis Hakim, kerugian negara adalah sebesar **Rp421.062.311,317** (empat ratus dua puluh satu juta enam puluh dua ribu tiga ratus sebelas rupiah koma tiga ratus tujuh belas) dan kerugian keuangan negara tersebut dinikmati oleh Saksi IRWAN RANO selaku Kuasa Direktur CV. Kasih Murni;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berketetapan, atas kerugian keuangan negara yang dalam hal ini kerugian keuangan Pemerintah Kabupaten Sikka tersebut di atas harus dipulihkan, sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka karenanya kepada pihak-pihak yang menyebabkan kerugian keuangan negara tersebut, dan atau pihak-pihak lain yang menikmati hasil dari tindak pidana korupsi dalam perkara

Halaman 377 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, harus dihukum untuk mengembalikan kerugian keuangan negara yang diakibatkannya dan atau dinikmatinya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Ayat (2) KUHAP, Majelis Hakim berketetapan barang bukti nomor 1 sampai dengan 82, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Saksi IRWAN RANO.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP dikarenakan Terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terhadap Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, akan dipertimbangkan terlebih dahulu, sebagai berikut;

## Kedaaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya memberantas Tindak Pidana Korupsi;

## Kedaaan yang meringankan:

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih mempunyai tanggungan keluarga;
3. Terdakwa sopan dalam persidangan dan Terdakwa telah lama mengabdikan pada instansi Pemerintah;

Memperhatikan ketentuan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 378 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa YOHANES BAPTISTA LABA, ST., telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun** dan pidana denda sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel asli Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 14/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021 tanggal 20 Agustus 2021 pelaksana CV. Delta Consult;
  2. 2 (dua) lembar teguran terakhir keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/STT/CV.DC-MOF/IV/2022 tanggal 12 April 2022;
  3. 1 (satu) lembar teguran ke-1 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 01/ST/CV.DC-MOF/XI /2021 tanggal 01 November 2021;
  4. 1 (satu) lembar teguran ke-2 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 05/ST/CV.DC-MOF/XII /2021 tanggal 20 Desember 2021;
  5. 1 (satu) lembar teguran ke-3 Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan nomor : 02/ST/CV.DC-MOF/II /2021 tanggal 21 Februari 2022;
  6. 1 (satu) jepit Justifikasi Teknis Nomor : 01/CV.DC.MOF/JUSTEK.PUSK.PAGA/12/2021 tanggal 20 Desember 2021;
  7. 1 (satu) bundel Permohonan Termin Tahap I (pertama) 50% Atas Pekerjaan Pengawasan Nomor 05/CV.DC.Mof/XI/2021 tanggal 13 November 2021;
  8. 1 (satu) jepit Permohonan Pergantian Personil Nomor 03/CV.DC-MOF/VIII/2022 tanggal 25 Agustus 2021;
  9. 1 (satu) lembar Berita Acara Rapat Identifikasi Lapangan Nomor:

Halaman 379 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01/BA/CV.SGC/VIII/2021 tanggal 30 Agustus 2021;

10. 1 (satu) lembar Rekomendasi Pembayaran Termin Tahap I Nomor 03/Rek.Termin.Pgws-PPK.Dinkes/XII/2021 tanggal 13 Desember 2021;
11. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawas Nomor: 03.a/BAST-HPP-Pgws/PPK-Dinkes/XI/2022 tanggal 22 November 2022;
12. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak Addendum per tanggal 28 Februari 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
13. 1 (satu) bundel asli Laporan Kemajuan Fisik Pekerjaan Akhir Kontrak per tanggal 25 Desember 2021 paket pekerjaan Pembangunan UPT Puskesmas Paga;
14. 1 (satu) Bundel Foto Copy surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
15. 1 (satu) Jepit asli Addendum surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11a/PPKJK.Dinkes Addendum Kontrak/VII/2021, Tanggal 23 Desember 2021;
16. 1 (satu) Jepit Foto Copy Rekapitulasi kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan V Tanggal 15 November S/D 12 Desember 2021;
17. 1 (satu) Jepit Foto Copy RAB;
18. 1 (satu) lembar Foto Copy Nota Belanja dan Pajak tanggal 17 Februari 2022;
19. 1 (satu) lembar Foto Copy Berita Acara Serah Terimah Hasil Pekerjaan dengan Nomor : 06-PPK.Dinkes/PUSK.PAGA/BA.STHP/PHO/DAK/IV/2022 Tanggal 20 April 2022;
20. 6 (enam) lembar Foto Copy laporan Hasil Pemeriksaan Atas laporan Keuangan Pemerintah kabupaten sikka tahun 2021 dengan nomor : 123.B/LHP/XIX.KUP/06/2022 tanggal 03 Juni 2022;
21. 1 (satu) lembar Foto Copy slip pengiriman uang Bank BRI Bayar Denda Galian tanggal 24 Oktober 2022;
22. 1 (satu) Jepit Foto Copy Monthly Certificate (MC) Nomor : 10 Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
23. 1 (satu) Bundel Foto Copy Laporan Mingguan & Bulanan Kontraktor pelaksana CV. Kasih Murni Maumere tanggal 28 Juli s/d 25 Desember

Halaman 380 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021;

24. 1 (satu) Jepit Foto Copy Back UP Data;
25. 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Pernyataan Pertanggung jawab Mutlak Nomor : 02/CV.Kasih Murni/SP/X/2022 Tanggal 18 Oktober 2022;
26. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
27. 1 (satu) Jepit Foto Copy Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021 Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
28. 1 (satu) Jepit Foto Copy Laporan Visual Pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021 Penyedia Jasa CV. Kasih Murni Maumere;
29. 1 (satu) Bundel Foto Copy Rekapitulasi Kemajuan Fisik Pekerjaan Bulan VI 13 S/D 25 Desember 2021;
30. 1 (satu) Bundel Asli surat perjanjian kontrak dengan Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /Kontrak/VII/2021, Tanggal 29 Juli 2021;
31. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/08943/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 27 September 2021;
32. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/13764/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 10 Desember 2021;
33. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15481/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 29 Desember 2021;
34. 1 (satu) Jepit asli Surat Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/15646/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 30 Desember 2021;
35. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana dengan Nomor: SP2D/09732/LS/1.02.0.00.0.00.01.0000 tanggal 11 Oktober 2021;
36. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000353/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.02/12/2022 tanggal 28 Desember 2021;
37. 1 (satu) Jepit asli Surat Perintah Pencairan dana (SP2D) dengan Nomor: 24.09/04.0/000166/ LS/1.02.0.00.0.00.01.0000/P.01/10/2022 tanggal 19 Oktober 2021;
38. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun 2021;

Halaman 381 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) Bundel Asli Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA-SKPD) Dinas Kesehatan Jilid 1 Tahun Anggaran 2022;
40. 1 (satu) Bundel Asli Laporan Mingguan dan Bulanan mulai dari tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
41. 1 (satu) Jepit Asli Rincian Uraian Tugas Pejabat dan Fungsional Umum Bidang Perbendaharaan – BPKAD Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022;
42. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penunjukan Penyedia paket pekerjaan Pembangunan Puskesmas Paga Nomor : 11/PPKJK.Dinkes /BA/Pers.SPPBJ/VII/2021;
43. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Penandatanganan Kontrak Nomor : 11/PPKJK. Dinkes /BA/Pers.Kontrak/VII/2021;
44. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Penyerahan Lokasi Kerja Nomor : 11/PPKJK.dinkes/BA/Lokasi Kerja/VII/2021;
45. 1 (satu) jepit asli Berita Acara Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak Nomor : 11/PPKJK.Dinkes/BA/Pers.SPMK/VII/2021;
46. 1 (satu) lembar asli Teguran Pertama Nomor : 01/Dinkes.PPK/Teguran/X/2021 tanggal 26 Oktober 2021;
47. 1 (satu) lembar asli Penegasan Nomor : Dinkes.PPK/04/XI/2021 tanggal 21 September 2021;
48. 1 (satu) jepit asli Laporan Progress Kemajuan Fisik dan Keuangan Paket-Paket Pekerjaan Dinas Kesehatan Tahun Anggaran 2021 tanggal 23 September 2021;
49. 1 (satu) jepit asli Rapat Evaluasi Paruh Waktu Pelaksanaan Kontrak tanggal 07 Oktober 2021;
50. 1 (satu) jepit fotocopy Surat Perintah Tugas Nomor: PBJ.027/43B/2021 tanggal 28 Juni 2021;
51. 1 (satu) jepit Asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 05 Tahun 2021 tentang Penetapan Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021 atas Nama Yohanes Baptista Laba tanggal 22 Januari 2021;
52. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kesanggupan Nomor: 10/PPKJK.Dinkes/Srt.Pytn/III/2022 tanggal 30 Maret 2022;
53. 1 (satu) jepit fotocopy Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Nomor:

Halaman 382 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30/BAST.Pembangunan Puskesmas Paga/IX/2022 tanggal 01 September 2022;

54. 1 (satu) jepit fotocopy Kerangka Acuan Kerja (KAK) Pengadaan Jasa Konstruksi Pembangunan Puskesmas Paga di Kabupaten Sikka Bulan Juni 2021;
55. 1 (satu) lembar Asli Daftar Penguji Nomor : DP-0654 tanggal Kamis 20 Oktober 2022;
56. 1 (satu) jepit Asli Slip Aplikasi Kiriman Uang Nomor : 600/KU/RTGS/MK/X/2022 tanggal 21 Oktober 2022;
57. 1 (satu) lembar Asli Slip Pengiriman Uang BRI dengan nilai Rp. 191.136.064,- tanggal 24 Oktober 2022;
58. 1 (satu) lembar Asli Surat Pernyataan Kepemilikan Rekening tanggal 20 Oktober 2022;
59. 1 (satu) jepit fotocopy legalisir Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.24/10/2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2017 tanggal 17 Januari 2017;
60. 1 (satu) bundel Fotocopy Surat Perjanjian Nomor : 06/Kontrak-Dinkes.PuskPaga/V/2021 tanggal 28 Mei 2021 Pelaksana CV. Sains Group Consultan;
61. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/17/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 28 Februari 2020;
62. 1 (satu) jepit fotocopy sesuai dengan aslinya Petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSPDM.821.1.13/35/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Administrator di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka tanggal 21 Februari 2022;
63. 1 (satu) jepit asli Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor : 24.a Tahun 2022 tentang Pejabat Penatausahaan Keuangan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2022 tanggal 11 Februari 2022;
64. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : 33/HK/2021 tentang Personalia Unit Kerja Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
65. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten

Halaman 383 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sikka nomor : 72a tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Nomor 97 tahun 2021 tentang Penunjukan dan Pengangkatan Tim Teknis Pengadaan Konstruksi Sub Kegiatan Pembangunan Puskesmas / Rehabilitasi Puskesmas / Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya pada Dinas Kesehatan Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;

66. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.24/33.4/2019 tanggal 05 April 2019 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Struktural Kepala Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kabupaten Sikka;
67. 1 (satu) bundel fotocopy Spesifikasi Teknis Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
68. 1 (satu) bundel asli Estimate Engineering (EE) Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
69. 1 (satu) bundel fotocopy Laporan Akhir Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
70. 1 (satu) bundel asli Laporan Analisis dan Desain Struktur Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
71. 1 (satu) bundel asli Laporan Antara Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
72. 1 (satu) bundel asli Laporan Pendahuluan Jasa Perencanaan Pembangunan Gedung Puskesmas Paga Tahun Anggaran 2021;
73. 1 (satu) bundel fotocopy Gambar Perencanaan Puskesmas Paga;
74. 1 (satu) jepit fotocopy Keputusan Bupati Sikka Nomor 73/HK/2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Sikka Nomor 65/HK/2021 tentang Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran dan Bendahara Lingkup Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun Anggaran 2021;
75. 1 (satu) jepit fotocopy petikan Keputusan Bupati Sikka Nomor : BKDPSDM.821.1.12/16/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka Tahun 2020 tanggal 28 Februari 2020;
76. 1 (satu) jepit asli berita acara persiapan Nomor : 48/POKJA.X/VI/2021 Tanggal 29 Juni 2021;

Halaman 384 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) jepit laporan hasil reviu atas perencanaan pengadaan barang/jasa paket pekerjaan pembangunan puskesmas paga dan paket pekerjaan pembangunan gedung labkesda pada dinas kesehatan kabupaten sikka tahun anggaran 2021;
78. 1 (satu) jepit lampiran reviu dokumen persiapan pengadaan Nomor : 12/POKJA X/VI/2021;
79. 1 (satu) jepit summary report;
80. 1 (satu) lembar sertifikat ahli pengadaan nasional atas nama GREGORIUS E. ERNEST, A.M.d;
81. 1 (satu) bundel model dokumen pemilihan pengadaan pekerjaan konstruksi;
82. 1 (satu) bundel dokumen penawaran CV. Kasih Murni.

## Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa IRWAN RANO.

8. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,-(lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang, pada hari Kamis, tanggal 27 Juni 2024, oleh kami Majelis Hakim, DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H., sebagai Hakim Ketua, Lizbet Adelina, S.H., dan Raden Haris Prasetyo, S.H., masing - masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Kamis, tanggal 4 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Meis Marhareth Loupatty, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota 1,

Hakim Ketua,

ttd

ttd

**Lizbet Adelina, S.H**

**DR. I Nyoman Agus Hermawan, S.T., S.H., M.MT., M.H.**

Halaman 385 dari 386 Putusan Nomor 8/Pid.Sus-TPK/2024/PN Kpg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota 2,

ttd

**Raden Haris Prasetyo, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Meis Marhareth Loupatty, S.H.**